



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7113);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 266);

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
dan
WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.
5. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
6. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
7. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
8. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
9. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
10. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
11. Inventarisasi Lingkungan Hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi Lingkungan Hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan non geospasial.

12. Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat SDA adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
13. Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut Pemanfaatan SDA adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi dan sosial budaya serta kebutuhan generasi yang akan datang.
14. Pencadangan SDA adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu SDA dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
15. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, dan indeks kualitas air laut.
16. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
19. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi Lingkungan Hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

20. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau organisasi masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, memiliki keahlian/keilmuan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, memiliki pengalaman di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan/atau kegiatan pokoknya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
21. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup dan SDA secara lestari.
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memelihara fungsi Lingkungan Hidup dan terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan upaya PPLH di Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. mengoptimalkan kelangsungan dan kelestarian Ekosistem serta sekaligus menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
- c. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan Lingkungan Hidup;
- d. mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana; dan
- e. mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global.

BAB II PEMANFAATAN SDA

Pasal 4

- (1) RPPLH menjadi dasar Pemanfaatan SDA.
- (2) Pemanfaatan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi Lingkungan Hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas Lingkungan Hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan Masyarakat.
- (3) Daya Dukung dan Daya Tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu berlaku RPPLH selama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar:
 - a. penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD; dan
 - b. pertimbangan penyusunan rencana tata ruang.

BAB III

SASARAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI RPPLH

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 6

Sasaran RPPLH adalah:

- a. meningkatnya pengelolaan SDA secara berkelanjutan dengan menyeimbangkan kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
- b. meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup dan melindungi fungsi keberlanjutan Lingkungan Hidup;
- c. tersedianya mekanisme pengendalian Pemanfaatan SDA dan Lingkungan Hidup;
- d. meningkatnya efisiensi Pemanfaatan SDA dan Lingkungan Hidup untuk pemanfaatan jangka panjang;
- e. meningkatnya kerjasama antarwilayah administrasi dalam pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian SDA dan Lingkungan Hidup;
- f. meningkatnya peran serta masyarakat dan pihak swasta dalam PPLH;
- g. meningkatnya ketangguhan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kerentanan dan dampak perubahan iklim;
- h. mendukung pencapaian dan pengembangan kota hijau; dan
- i. meningkatnya IKLH.

Bagian Kedua

Kebijakan RPPLH

Pasal 7

- (1) Kebijakan RPPLH disusun berdasarkan hasil analisis tantangan utama dan isu strategis.
- (2) Kebijakan RPPLH meliputi arahan, acuan dan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan di Daerah.
- (3) Isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat Ekoregion Daerah.
- (4) Kebijakan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam menyusun pengendalian pembangunan di Daerah.

Bagian Ketiga
Strategi RPPLH

Pasal 8

- (1) Untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dan sasaran RPPLH, Wali Kota merumuskan strategi pelaksanaan arahan program prioritas.
- (2) Arahan program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan tata kelola dengan keterlibatan kelembagaan Masyarakat dalam pendayagunaan dan pelestarian Lingkungan Hidup;
 - b. peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
 - c. menjaga keberlangsungan ekosistem yang memiliki jasa produksi primer, pengendalian hama penyakit, pemeliharaan kualitas udara, dan penyedia air bersih, serta keanekaragaman hayati;
 - d. pengelolaan dan pengolahan air permukaan untuk konsumsi rumah tangga;
 - e. intensifikasi lahan pertanian untuk meningkatkan produksi pangan dengan pendekatan investasi hijau;
 - f. pengelolaan sampah dan limbah melalui program pengurangan, penggunaan ulang, dan pendaur ulang (*reduce, reuse, recycle*) serta mendorong ekonomi sirkular;
 - g. pemulihan kualitas tanah, air, dan udara akibat bahan pencemar; dan
 - h. kerja sama antar daerah dalam pemanfaatan air tanah dan pengelolaan DAS dan pengelolaan sampah.

Pasal 9

Strategi pelaksanaan arahan program prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah:

- a. penguatan partisipasi *multistakeholder*;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- c. penguatan sistem informasi dan monitoring evaluasi.

Pasal 10

- (1) Penguatan partisipasi *multistakeholder* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dijabarkan sebagai berikut:
 - a. keterlibatan Masyarakat luas;
 - b. kerjasama lintas sektor; dan
 - c. pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Penguatan partisipasi *multistakeholder* melalui keterlibatan Masyarakat luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan melibatkan Masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan RPPLH.

- (3) Penguatan partisipasi *multistakeholder* melalui kerjasama lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. menjalin kerjasama antara pemerintah, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat, dan/atau media;
 - b. sinkronisasi program dan kegiatan masing-masing pihak untuk mencapai tujuan bersama.
- (4) Penguatan partisipasi *multistakeholder* melalui pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan pemberdayaan Masyarakat melalui peningkatan kapasitas terkait pengelolaan lingkungan.

Pasal 11

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dijabarkan sebagai berikut:
 - a. pelatihan berkelanjutan; dan
 - b. kemitraan.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan, seminar, *workshop*, dan/atau sosialisasi.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menjalin kerjasama secara multisektoral.

Pasal 12

- (1) Penguatan sistem informasi dan monitoring evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dijabarkan sebagai berikut:
 - a. penguatan sistem informasi;
 - b. indikator kinerja yang jelas; dan
 - c. evaluasi berkala.
- (2) Penguatan sistem informasi dan monitoring evaluasi melalui penguatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui integrasi data.
- (3) Penguatan sistem informasi dan monitoring evaluasi melalui indikator kinerja yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu untuk setiap program dan kegiatan.
- (4) Penguatan sistem informasi dan monitoring evaluasi melalui evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. melakukan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan RPPLH; dan/atau
 - b. melakukan penyesuaian program.

Pasal 13

Strategi RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENYUSUNAN DAN MUATAN RPPLH

Bagian Kesatu
Penyusunan RPPLH

Pasal 14

- (1) Wali Kota menyusun RPPLH berdasarkan:
 - a. RPPLH provinsi; dan
 - b. inventarisasi tingkat Ekoregion.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Wali Kota menggunakan hasil inventarisasi dalam lingkup Daerah dan penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Daerah.

Bagian Kedua
Muatan

Pasal 15

- (1) Wali Kota dalam penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi SDA;
 - d. Kearifan Lokal;
 - e. aspirasi Masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (2) Selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan RPPLH juga memperhatikan aspek ekonomi.
- (3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rencana mengenai:
 - a. Pemanfaatan dan/atau Pencadangan SDA;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian SDA; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (4) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- (5) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I memuat tentang pendahuluan;
 - b. bab II memuat tentang kondisi dan indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
 - c. bab III memuat tentang permasalahan dan target Lingkungan Hidup;
 - d. bab IV memuat tentang arahan RPPLH.

- (6) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V INDIKATOR TARGET RPPLH

Bagian Kesatu Indikator

Pasal 16

Indikator capaian target RPPLH berdasarkan sasaran prioritas dan jenis urusan.

Bagian Kedua Target RPPLH

Pasal 17

- (1) Target RPPLH dapat ditentukan menggunakan:
 - a. IKLH; atau
 - b. indikator capaian lainnya.
- (2) Dalam hal IKLH belum tersedia, dapat menggunakan:
 - a. pendekatan secara kualitatif; dan/atau
 - b. analogi dengan merujuk informasi pada wilayah yang kondisinya sama atau serupa.
- (3) Target IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Dalam pelaksanaan RPPLH, Wali Kota melaksanakan:

- a. pemantauan;
- b. pelaporan; dan
- c. evaluasi.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 19

Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melakukan pemantauan pelaksanaan RPPLH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 20

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berupa hasil pemantauan dan disampaikan Wali kota kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi.

Bagian Keempat Evaluasi

Pasal 21

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan terhadap RPPLH paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyesuaikan data dan informasi dalam RPPLH.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan, pelaporan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII PERUBAHAN RPPLH

Pasal 23

- (1) Perubahan RPPLH dapat dilakukan dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan data dan informasi Lingkungan Hidup.
- (2) Perubahan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terjadi:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil perubahan RPPLH diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII KOORDINASI, SINERGI, DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 24

- (1) Wali Kota mengoordinasikan pelaksanaan RPPLH di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan di bidang lain terkait dengan rencana program RPPLH.

Bagian Kedua Pelaksanaan Sinergi dan Kerja Sama

Pasal 25

- (1) Wali Kota mengembangkan sinergi dan kerja sama melalui jejaring dalam pelaksanaan RPPLH serta hal-hal lain yang diperlukan dalam pengendalian.
- (2) Tujuan sinergi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memperoleh efek sinergetik dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan;
 - b. menghasilkan efisiensi biaya, waktu, dan manfaat atau keuntungan lainnya, serta tercapainya pembagian risiko yang optimal dan proporsional;
 - c. mendorong keterlibatan dan inisiatif Perangkat Daerah agar tercapai efisiensi dan efektivitas kerja; dan
 - d. mampu menjamin kesinambungan pembangunan Daerah.

Pasal 26

Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan pemerintah pusat.

Pasal 27

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah provinsi;
 - b. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - c. badan usaha;
 - d. organisasi;
 - e. dunia pendidikan;
 - f. lembaga riset; dan/atau
 - g. Masyarakat.
- (2) Tata cara pelaksanaan sinergi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam mendukung pelaksanaan RPPLH.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam PPLH;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan Masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan Masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan Masyarakat untuk melakukan pengawasan; dan/atau
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya serta Kearifan Lokal dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Masyarakat yang memenuhi kriteria:
 - a. terkena dampak langsung dari kegiatan PPLH;
 - b. memiliki keahlian/keilmuan di bidang PPLH;
 - c. memiliki pengalaman di bidang PPLH; dan/atau
 - d. kegiatan pokoknya di bidang PPLH.
- (4) Peran Masyarakat dalam proses pelaksanaan RPPLH berbentuk:
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian pendapat, saran dan usul;
 - c. pendampingan tenaga ahli;
 - d. bantuan teknis;
 - e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan;
 - f. mengembangkan dan menjaga budaya serta Kearifan Lokal dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup; dan/atau
 - g. meningkatkan kemandirian, pemberdayaan Masyarakat, dan kemitraan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan pelaksanaan RPPLH bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

MANGNGULUANG MANSUR

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan Daya Dukung dapat menimbulkan krisis pangan, air, energi, dan lingkungan. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup yang baik, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menerapkan Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai solusi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Kota Depok telah memiliki Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2015 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai dokumen strategis yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup di Daerah ini. Namun, seiring berjalannya waktu, terdapat kebutuhan untuk melakukan pembaruan terhadap dokumen tersebut guna memastikan kesesuaian dengan dinamika lingkungan dan kebijakan terkini. Salah satu landasan utama untuk melakukan pembaruan ini adalah Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor: SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang menetapkan kerangka, sistematika, serta parameter yang lebih jelas dan komprehensif dalam penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup.

Penyusunan RPPLH yang baru tidak hanya bertujuan untuk menyesuaikan dengan regulasi yang ditetapkan dalam Surat Edaran tersebut, tetapi juga sebagai respons terhadap perkembangan permasalahan lingkungan yang semakin kompleks. Perubahan kondisi lingkungan yang diakibatkan oleh laju urbanisasi, peningkatan aktivitas ekonomi, perubahan iklim, dan tekanan terhadap SDA mengharuskan adanya strategi dan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan.

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memelihara fungsi Lingkungan Hidup dan terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Daerah. Sedangkan tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. memberikan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. mengoptimalkan kelangsungan dan kelestarian Ekosistem serta sekaligus menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
- c. mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan Lingkungan Hidup;
- d. mengendalikan Pemanfaatan SDA secara bijaksana; dan

- e. mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global.

Peraturan Daerah ini berisikan ketentuan mengenai:

- a. Pemanfaatan SDA;
- b. sasaran, kebijakan dan strategi RPPLH;
- c. penyusunan dan muatan RPPLH;
- d. indikator target RPPLH;
- e. pemantauan, pelaporan dan evaluasi;
- f. perubahan RPPLH;
- g. koordinasi, sinergi, dan kerjasama;
- h. peran serta Masyarakat; dan
- i. pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud “bijaksana” adalah kemampuan dalam menyesuaikan dan menempatkan diri sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya secara cermat dan teliti.

Huruf e

Yang dimaksud “isu lingkungan global” adalah berisi perubahan tentang masalah-masalah lingkungan yang terjadi secara global akibat dari penggunaan bahan-bahan kimia dalam menunjang aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Antara lain perubahan iklim, pencemaran, dan biodiversitas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud “berkelanjutan” adalah berlangsung secara terus menerus dalam mempertahankan keseimbangan antara Ekosistem, SDA, dan kegiatan manusia

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Huruf a

Yang dimaksud dengan “*multistakeholder*” adalah pendekatan yang melibatkan berbagai pihak atau pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Dalam konteks ini, “*stakeholder*” merujuk pada individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau pengaruh terhadap suatu isu atau program tertentu.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pelatihan” adalah pelatihan yang bersertifikasi.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim” adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi, serta upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “efek sinergetik” adalah merujuk pada hasil yang lebih besar atau lebih optimal yang dicapai melalui kerja sama dan integrasi berbagai upaya, sumber daya, atau pihak-pihak yang terlibat dibandingkan jika mereka bekerja secara terpisah. Efek ini menciptakan nilai tambah melalui kolaborasi, di mana kontribusi setiap pihak saling melengkapi, menghasilkan pencapaian sasaran pembangunan secara lebih efisien, efektif, dan terpadu. Dengan kata lain, efek sinergetik adalah dampak positif dari sinergi yang menghasilkan manfaat kumulatif yang lebih besar daripada jumlah upaya individu.

Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)

Huruf a
Yang dimaksud “peran Masyarakat dalam pengawasan” adalah pelibatan Masyarakat dalam pengawasan kualitas Lingkungan Hidup.

Huruf b
Yang dimaksud “peran serta Masyarakat dalam pemberian pendapat, saran dan usul” adalah pelibatan Masyarakat dalam pemberian saran, pendapat, atau usul terkait pengendalian dan pengelolaan Lingkungan Hidup dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi kebijakan, rencana, program serta kegiatan/usaha.

Huruf c
Yang dimaksud “peran serta Masyarakat dalam pendampingan tenaga ahli” adalah pelibatan Masyarakat dan atau tenaga ahli yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian yang relevan untuk memberikan pendampingan dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap substansi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program atau usaha/kegiatan atau usaha/kegiatan terkait upaya pengendalian dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Huruf d
Yang dimaksud “peran serta Masyarakat dalam bantuan teknis” adalah pelibatan Masyarakat yang memiliki kemampuan keahlian teknis tertentu dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi kebijakan, rencana, program serta kegiatan/usaha terkait upaya pengendalian dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Huruf e

Yang dimaksud “peran serta Masyarakat dalam penyampaian informasi dan/atau pelaporan” adalah pelibatan Masyarakat yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program atau usaha/kegiatan dalam penyampaian keberatan dan/atau pengaduan atau pelaporan kepada lembaga penegak hukum atau instansi yang berwenang.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KOTA DEPOK NOMOR TAHUN
TENTANG RENCANA
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DRAFT

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Depok telah memiliki Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dokumen strategis yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup di kota ini. Namun, seiring berjalannya waktu, terdapat kebutuhan untuk melakukan pembaruan terhadap dokumen tersebut guna memastikan kesesuaian dengan dinamika lingkungan dan kebijakan terkini. Salah satu landasan utama untuk melakukan pembaruan ini adalah Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor: SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menetapkan kerangka, sistematika, serta parameter yang lebih jelas dan komprehensif dalam penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup.

Penyusunan RPPLH yang baru, yaitu RPPLH Kota Depok, tidak hanya bertujuan untuk menyesuaikan dengan regulasi yang ditetapkan dalam surat edaran tersebut, tetapi juga sebagai respons terhadap perkembangan permasalahan lingkungan yang semakin kompleks. Perubahan kondisi lingkungan yang diakibatkan oleh laju urbanisasi, peningkatan aktivitas ekonomi, perubahan iklim, dan tekanan terhadap sumber daya alam mengharuskan adanya strategi dan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan.

Penyusunan RPPLH Kota Depok memiliki beberapa urgensi utama:

- 1) Keselarasan dengan Kebijakan Nasional
Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup memberikan panduan baru dalam penyusunan RPPLH yang lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini. Penyesuaian terhadap format dan substansi dokumen yang lebih terperinci dan berbasis data terkini sangat penting agar Kota Depok dapat mematuhi standar nasional dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Penanggulangan Tantangan Lingkungan Hidup
Kota Depok terus menghadapi tantangan lingkungan hidup yang semakin kompleks, seperti pencemaran udara, penurunan kualitas air, degradasi lahan, hingga perubahan iklim. Pembaruan dokumen RPPLH ini akan memungkinkan kota untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dan inovatif dalam menghadapi masalah lingkungan tersebut, serta memitigasi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem.
- 3) Penyelarasan dengan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang
Dokumen RPPLH Tahun 2025-2055 dirancang untuk mencakup periode perencanaan jangka panjang hingga 30 tahun kedepan. Hal ini penting agar kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat diintegrasikan dengan program pembangunan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok, sehingga tercipta sinergi antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

- 4) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan
Dengan adanya dokumen RPPLH yang diperbarui, Kota Depok dapat mendorong partisipasi lebih besar dari masyarakat, swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga lingkungan. Penyusunan dokumen ini juga mencakup konsultasi publik dan pengumpulan masukan dari berbagai pihak, yang akan meningkatkan rasa memiliki dan komitmen bersama terhadap upaya perlindungan lingkungan.
- 5) Antisipasi terhadap Perubahan Global dan Teknologi
Perkembangan teknologi dan pengetahuan lingkungan, serta perubahan global seperti dampak perubahan iklim dan kebijakan internasional terkait lingkungan, menuntut adanya dokumen yang lebih adaptif dan mampu merespons perubahan tersebut. RPPLH Kota Depok akan dirancang dengan mempertimbangkan tren global dan kemampuan teknologi yang dapat diterapkan untuk mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih efektif.

Oleh karena itu, penyusunan RPPLH Kota Depok Tahun 2025-2055 menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Depok tetap relevan, efektif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan lingkungan hidup masa depan.

1.2. Posisi dan Peranan RPPLH

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) memiliki posisi strategis sebagai dokumen perencanaan lingkungan yang berfungsi untuk mendukung perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dan jangka menengah (RPJMD). RPPLH merupakan landasan kebijakan yang menyelaraskan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan agar sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Dokumen ini menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa pembangunan di suatu daerah, termasuk Kota Depok, tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup.

A. Posisi dan Kedudukan RPPLH terhadap RPJPD dan RPJMD

- 1) RPPLH dan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
RPPLH Kota Depok disusun dengan kerangka waktu 30 tahun (Tahun 2025-2055), yang sejalan dengan RPJPD Kota Depok. RPJPD merupakan dokumen yang menetapkan visi pembangunan daerah dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, RPPLH menjadi panduan utama untuk memastikan bahwa rencana pembangunan jangka panjang tersebut memperhatikan kelestarian lingkungan, sehingga semua kebijakan yang termuat dalam RPJPD harus diselaraskan dengan rencana dan program dalam RPPLH. Posisi RPPLH terhadap RPJPD bersifat sinergis, di mana RPPLH menyediakan landasan ekologi bagi pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan visi jangka panjang Kota Depok.

2) RPPLH dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun yang memuat visi, misi, dan program kepala daerah yang sedang menjabat. RPPLH memiliki kedudukan penting dalam memberikan arahan lingkungan hidup yang harus diintegrasikan dalam setiap siklus RPJMD. RPPLH menjadi acuan bagi kebijakan dan program yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, mitigasi dampak lingkungan, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Setiap kebijakan dalam RPJMD harus merujuk pada RPPLH untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup.

B. Peran RPPLH dalam RPJPD dan RPJMD

RPPLH berperan sebagai dasar ilmiah dan strategis yang memuat data lingkungan, analisis kondisi, tantangan, serta arahan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran utama RPPLH dalam RPJPD dan RPJMD meliputi:

1) Peran Sebagai Acuan Pembangunan Berkelanjutan

RPPLH menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan pembangunan yang berbasis lingkungan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan dalam RPJPD dan RPJMD tidak hanya fokus pada aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan hidup. Setiap proyek dan program pembangunan dalam RPJPD dan RPJMD harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan diharapkan dapat mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam RPPLH.

2) Peran dalam Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

RPPLH mengidentifikasi isu-isu lingkungan strategis, termasuk dampak perubahan iklim, dan merumuskan strategi mitigasi serta adaptasi yang perlu diintegrasikan dalam RPJPD dan RPJMD. Dengan demikian, RPPLH berfungsi untuk mengarahkan pemerintah daerah agar memprioritaskan upaya-upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan risiko bencana alam, serta penguatan ketahanan iklim dalam setiap kebijakan pembangunan.

3) Peran dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Dalam RPPLH, terdapat perencanaan mengenai pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam yang harus dipatuhi oleh RPJPD dan RPJMD. RPPLH memuat arahan untuk melestarikan hutan, air, dan tanah serta strategi pengelolaan sampah dan pencemaran yang harus diadopsi dalam program pembangunan di Kota Depok.

C. Korelasi dan Relevansi Muatan RPPLH terhadap RPJPD dan RPJMD

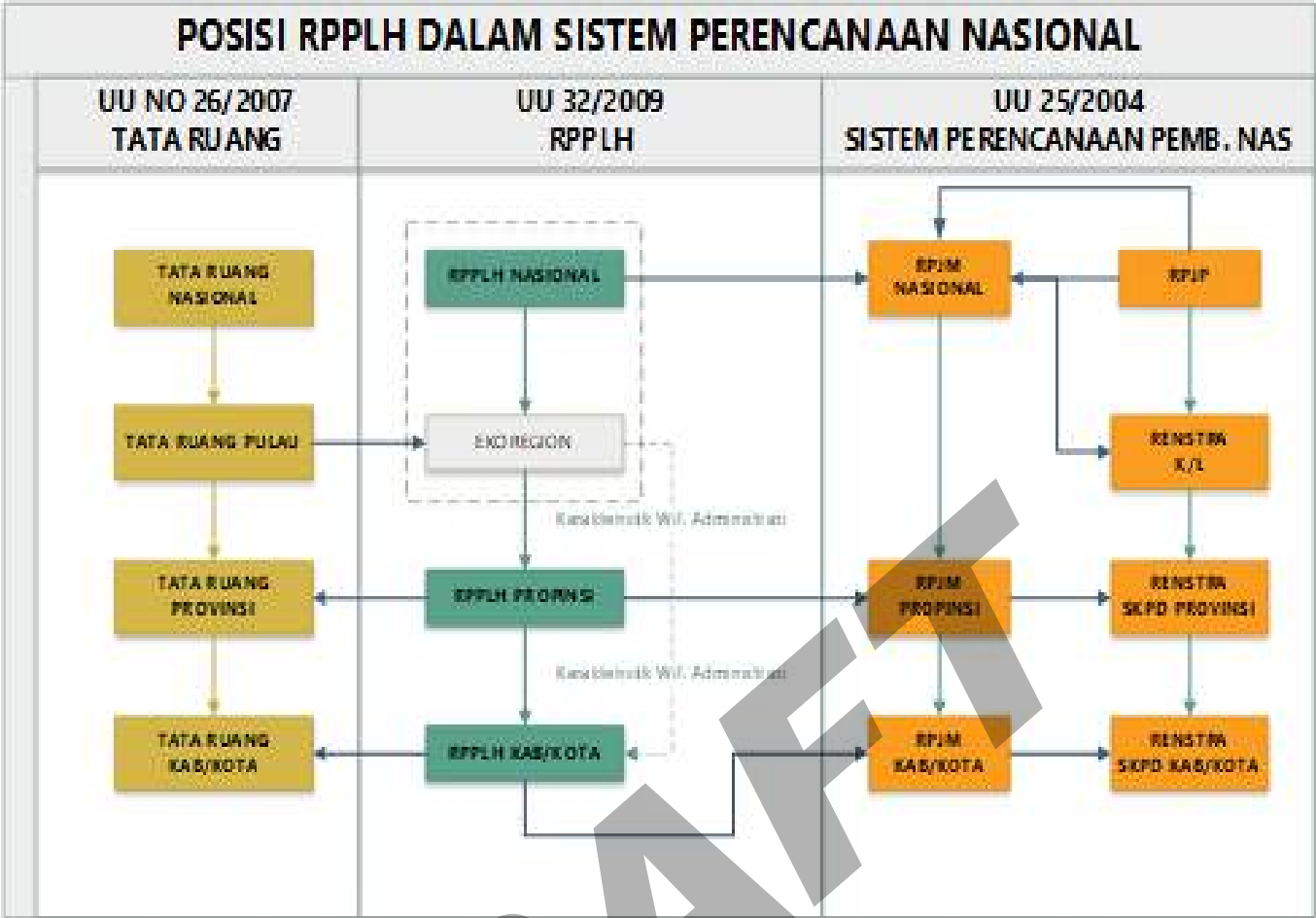
Muatan RPPLH sangat relevan terhadap RPJPD dan RPJMD karena mengatur isu-isu penting yang harus diprioritaskan dalam pembangunan daerah. Korelasi antara RPPLH dengan RPJPD dan RPJMD tercermin dalam beberapa hal berikut:

- 1) Sinergi antara Kebijakan Ekonomi dan Lingkungan
Pembangunan ekonomi yang diatur dalam RPJPD dan RPJMD harus didukung oleh pengelolaan lingkungan yang baik. RPPLH berfungsi memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan ekosistem dan kesehatan lingkungan. Kebijakan seperti pengembangan kawasan industri, infrastruktur, dan perumahan harus mempertimbangkan analisis lingkungan yang diatur dalam RPPLH.
- 2) Pengelolaan Risiko Lingkungan dalam Pembangunan
RPPLH mengidentifikasi risiko-risiko lingkungan yang muncul akibat pembangunan, seperti banjir, penurunan kualitas udara, pencemaran air, serta penurunan daya dukung lahan. RPJPD dan RPJMD harus merespons risiko-risiko ini dengan merumuskan kebijakan yang mampu mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan.
- 3) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan
RPPLH juga berfungsi untuk memperkuat kelembagaan lingkungan hidup di tingkat daerah. Dengan demikian, RPJPD dan RPJMD harus mencantumkan program-program yang mendukung penguatan kapasitas kelembagaan dan regulasi dalam hal pengawasan, penegakan hukum, serta edukasi terkait lingkungan hidup.

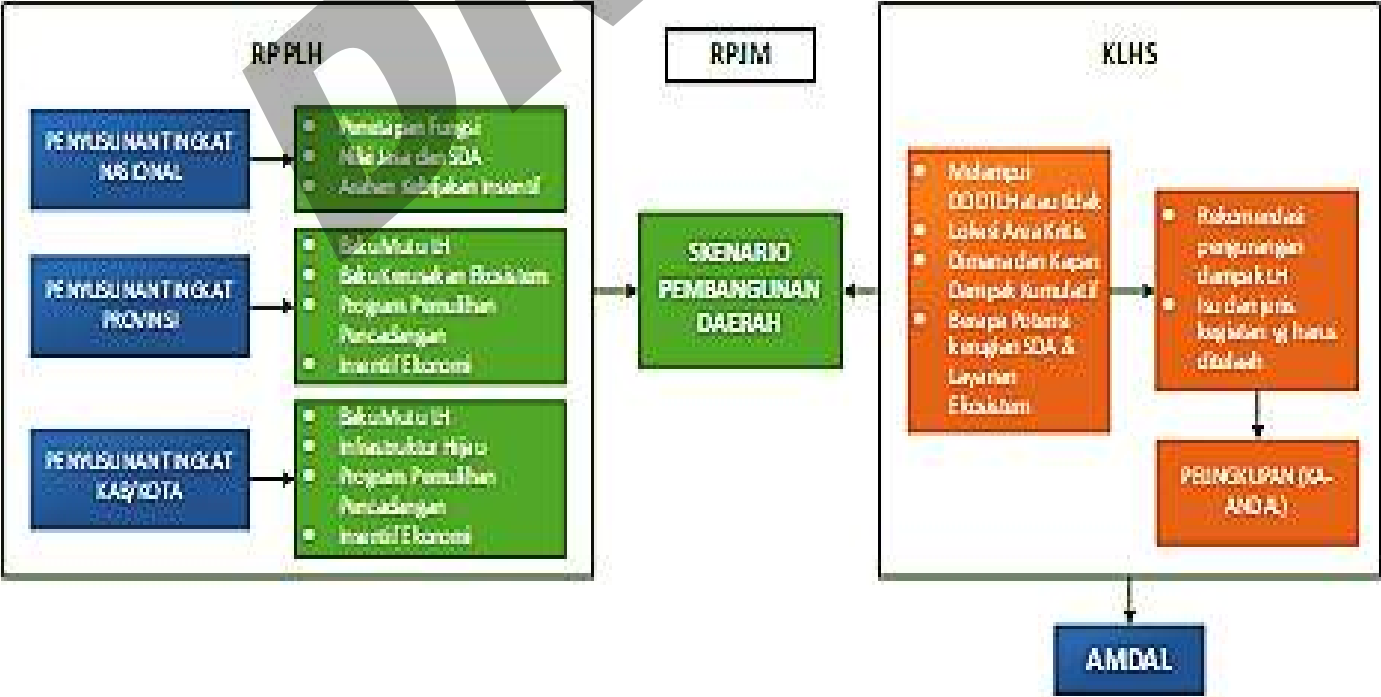
Dengan demikian, RPPLH berperan sebagai dokumen strategis yang tidak hanya mendukung pelaksanaan RPJPD dan RPJMD, tetapi juga mengarahkan pembangunan daerah agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan hidup.

Peran RPPLH dalam perencanaan wilayah semakin nyata karena memberikan gambaran mengenai pengelolaan lingkungan. Pembangunan wilayah saat ini cenderung memandang pengelolaan lingkungan sebagai upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sudut pandang ini sangat sempit mengingat pengelolaan lingkungan merupakan konsep luas. Definisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mencakup upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Artinya, RPPLH memiliki posisi yang sangat strategis kaitannya dalam perencanaan pembangunan wilayah seperti ditunjukkan pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2.

RPPLH diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar pelaksanaan pembangunan lebih terkontrol. Dalam hal ini, RPPLH menjadi masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang pada akhirnya juga dapat mempengaruhi perencanaan SKPD.



Gambar 1.1. Kedudukan RPPLH terhadap Rencana Pembangunan Daerah



Gambar 1.2. Keterkaitan RPPLH, RPJM dan KLHS

Penyusunan RPPLH Kota Depok mengacu pada RPPLH Provinsi Jawa Barat. Penyusunan RPPLH untuk masing-masing hierarki perencanaan didasarkan pada hal berikut:

- a. RPPLH Nasional disusun berdasarkan inventarisasi lingkungan hidup tingkat nasional.
- b. RPPLH Provinsi disusun berdasarkan:
 - RPPLH Nasional;
 - Inventarisasi lingkungan hidup tingkat pulau kepulauan;
 - Inventarisasi lingkungan hidup tingkat ekoregion;
 - Dalam hal ketentuan angka b dan c belum terpenuhi, Gubernur menggunakan hasil inventarisasi dalam lingkup provinsi dan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi.
- c. RPPLH Kabupaten/Kota disusun berdasarkan:
 - RPPLH Provinsi;
 - Inventarisasi lingkungan hidup tingkat pulau kepulauan;
 - Inventarisasi lingkungan hidup tingkat ekoregion;
 - Dalam hal ketentuan angka b dan c belum terpenuhi, Bupati/Walikota menggunakan RPPLH Nasional, hasil inventarisasi di dalam lingkungan kabupaten/kota dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan fungsi lingkungan hidup, pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu disusun suatu rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terintegrasi dan terpadu dengan mempertimbangkan aspek lingkungan secara lebih luas sesuai dengan mandate Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH merupakan instrumen hukum dalam bidang perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. RPPLH sebagai instrumen perencanaan memiliki fungsi penting untuk menyelaraskan kebijakan lingkungan baik yang dibuat oleh lembaga yang secara khusus diberi tugas mengelola lingkungan maupun lembaga lain yang tugasnya juga terkait dengan persoalan lingkungan hidup.

Keserasian kebijakan ini penting agar tindakan pemerintahan yang dilakukan tidak saling tumpang tindih, tidak saling mengklaim sebagai lembaga yang berwenang, dan tidak saling lempar tanggungjawab jika terjadi masalah lingkungan. Oleh karena itu menurut Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam penyusunan RPPLH perlu diperhatikan adalah keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim.

Untuk mendukung penyusunan dokumen RPPLH Kota Depok, diperlukan penyusunan materi teknis RPPLH yang berbasiskan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kota Depok. Perumusan isu dan masalah lingkungan berbasiskan pada ekoregion dan daya dukung dan daya tampung. RPPLH dalam penyusunannya memperhatikan akan keragaman karakter dan fungsi ekologis pada suatu wilayah, bagaimana kondisi sebaran penduduk hingga sebaran potensi sumber daya alam yang terdapat pada wilayah tersebut, bagaimana untuk mempertahankan kearifan lokal; terserapnya aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim yang terjadi. RPPLH tersebut memuat perencanaan tentang beberapa hal antara lain pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Penyusunan RPPLH oleh pemerintah merupakan dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. RPPLH sendiri juga merupakan dasar dalam melakukan pemanfaatan sumber daya. Kota Depok sudah memiliki Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, peraturan daerah tersebut perlu revisi menyesuaikan dengan ketentuan yang terbaru berdasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor: SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan revisi materi teknis RPPLH.

1.3. Tujuan dan Sasaran RPPLH

1.3.1. Tujuan RPPLH

RPPLH Kota Depok ini memberikan arahan kebijakan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk memberikan upaya PPLH di Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup, mengoptimalkan kelangsungan dan kelestarian Ekosistem serta sekaligus menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup, mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan Lingkungan Hidup, mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana, dan mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan serta mengantisipasi isu lingkungan global.

1.3.2. Sasaran RPPLH

RPPLH Kota Depok memiliki sasaran strategis yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan, dengan sasaran sebagai berikut:

- a. meningkatnya pengelolaan SDA secara berkelanjutan dengan menyeimbangkan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan melindungi fungsi keberlanjutan lingkungan hidup;
- c. tersedianya mekanisme pengendalian pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup;
- d. meningkatnya efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pemanfaatan jangka panjang;

- e. meningkatnya kerjasama antarwilayah administrasi dalam pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. meningkatnya peran serta masyarakat dan pihak swasta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. meningkatnya ketangguhan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kerentanan dan dampak perubahan iklim;
- h. mendukung pencapaian dan pengembangan kota hijau; dan
- i. meningkatnya IKLH.

1.4. Landasan Hukum RPPLH

Dasar hukum dari Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Depok, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- l. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- n. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- o. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042;
- p. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Pohon; dan
- q. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor: SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1.5. Definisi RPPLH

Definisi yang berkaitan dengan RPPLH dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:

- a. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain.
- b. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
- c. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
- d. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
- e. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
- f. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- g. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
- h. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
- i. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

- j. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- k. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- l. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

1.6. Sistematika Dokumen RPPLH

Dokumen RPPLH Kota Depok disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan
Memuat latar belakang, posisi dan peranan RPPLH, tujuan dan sasaran RPPLH, landasan hukum RPPLH, definisi RPPLH, dan sistematika dokumen RPPLH.
- BAB II Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
Memuat kondisi geografi dan demografi, kondisi lingkungan hidup, gambaran keuangan daerah, serta peran pemangku kepentingan dalam pencapaian RPPLH.
- BAB III Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup
Memuat tantangan utama dan isu strategis di wilayah.
- BAB IV Arahana Rencana Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup
Memuat tujuan dan sasaran RPPLH Kota Depok, strategi dan skenario RPPLH Kota Depok, arahan program prioritas RPPLH, serta pemantauan dan evaluasi RPPLH.

BAB II
KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN
DAYA TAMPUNG WILAYAH

2.1. Kondisi Geografi dan Demografi

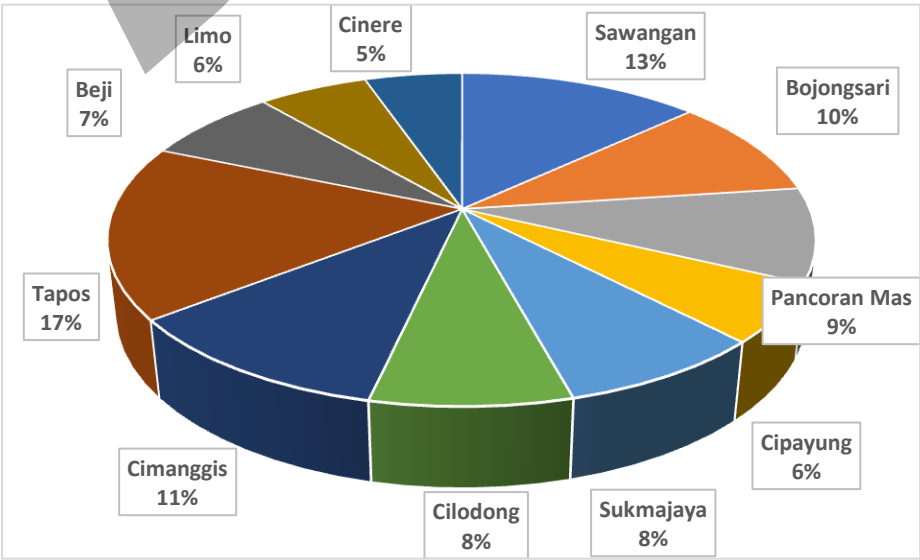
2.1.1. Kondisi Geografi

2.1.1.1. Wilayah Administratif

Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6°18'30" - 6°28'00" lintang selatan dan 106°42'30" - 106°55'30" bujur timur. Kota Depok merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat yaang berbatasan dengan tiga kabupaten/kota yaitu Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bogor serta dua provinsi yaitu Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Provinsi Banten (Gambar 2.2). Secara administrasi, batas-batas wilayah Kota Depok yaitu sebagai berikut:

- sebelah utara: Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Kota Tangerang selatan Provinsi Banten;
- sebelah timur: Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- sebelah selatan: Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan
- Sebelah barat: Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Letak Kota Depok yang berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, menjadikan Kota Depok berkembang menjadi pusat permukiman dan pendidikan, yang berperan penting dalam kawasan Jabodetabek. Luas wilayah Kota Depok sebesar 19.990,62 Ha, meliputi 11 (sebelas) kecamatan yang terdiri dari 63 (enam puluh tiga) kelurahan. Kecamatan Tapos merupakan wilayah terluas 3.342,99 Ha kemudian diikuti Kecamatan Sawangan dengan luas 2.607,06 Ha. Untuk kecamatan dengan luasan terkecil, yaitu Kecamatan Cipayung dengan luas 1.137,57 Ha dan Kecamatan Cinere yang memiliki luas 1.053,22 Ha (Gambar 2.1 dan Tabel 2.1).



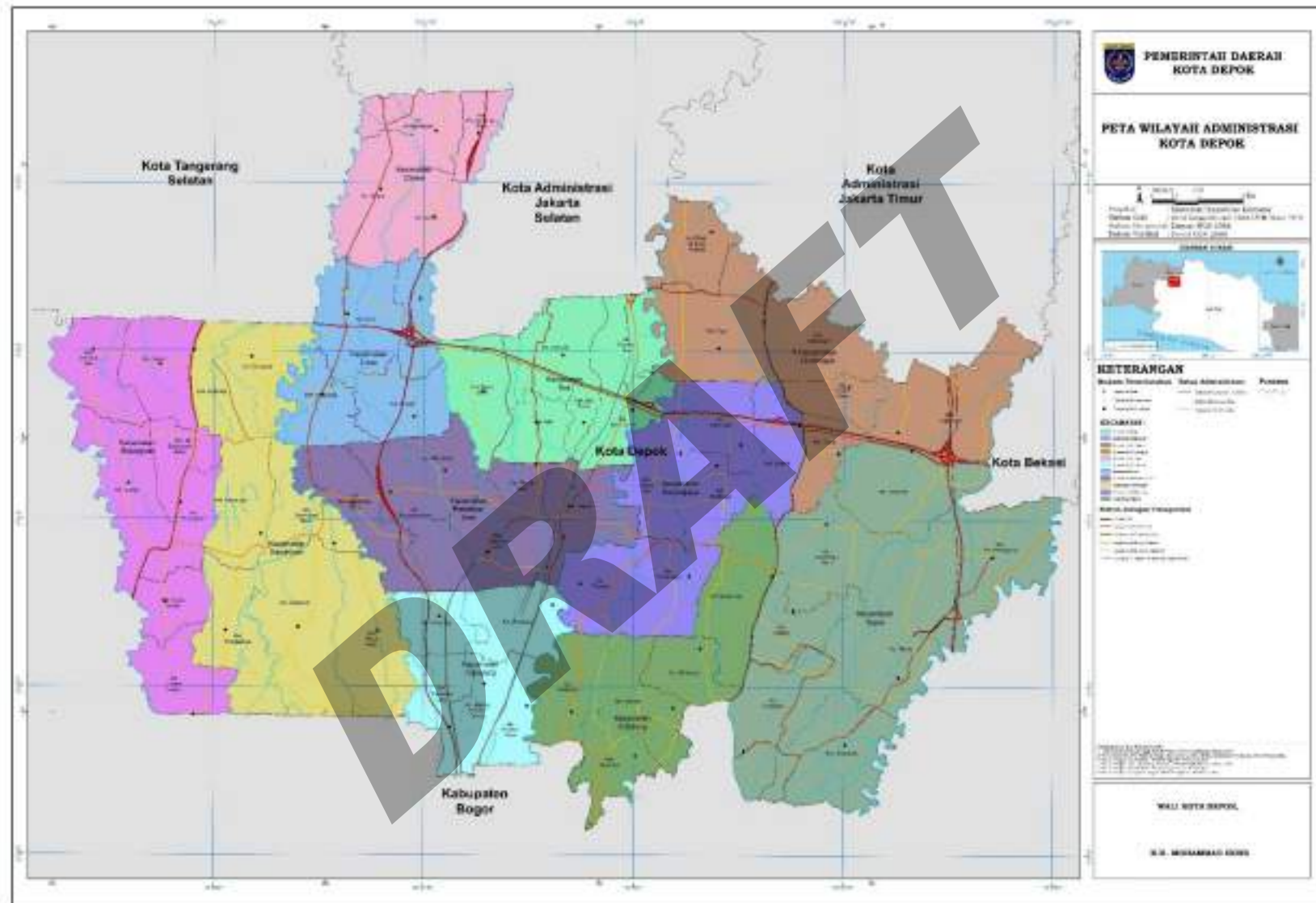
Sumber : Perda Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Depok 2022-2042

Gambar 2.1. Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Depok

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kota Depok Menurut Kecamatan

No	Kecamatan / Kel.	Luas (Ha)	No	Kecamatan/ Kel.	Luas (Ha)
I	BEJI	1.462,88	28	Jatimulya	251,77
1	Beji	193,81	VI	LIMO	1.189,37
2	Beji Timur	71,16	29	Limo	422,83
3	Kemiri Muka	226,87	30	Meruyung	276,75
4	Pondok Cina	277,59	31	Grogol	287,75
5	Kukusan	346,73	32	Krukut	202,04
6	Tanah Baru	346,72	VII	CINERE	1.053,22
II	PANCORAN MAS	1.804,7	33	Cinere	371,74
7	Pancoran Mas	348,77	34	Gandul	264,35
8	Depok Jaya	368,62	35	Pangkalan Jati	263,85
9	Depok	118,51	36	Pangkalan Jati Baru	153,28
10	Rangkapan Jaya Baru	380,39	VIII	CIMANGGIS	2.177,73
11	Rangkapan Jaya	370,27	37	Cisalak Pasar	180,97
12	Mampang	218,14	38	Mekarsari	389,65
III	CIPAYUNG	1.137,57	39	Tugu	557,27
13	Cipayung	214,31	40	Pasirgunung Selatan	266,85
14	Cipayung Jaya	222,91	41	Harjamukti	597,15
15	Ratujaya	308,61	42	Curug	185,84
16	Bojong Pondok Terong	219,59	IX	TAPOS	3.342,99
17	Pondok Jaya	172,16	43	Tapos	630,71
IV	SUKMAJAYA	1.736,66	44	Leuwinanggung	430,65
18	Sukmajaya	336,3	45	Sukatani	481,27
19	Mekarjaya	325,98	46	Sukamaju Baru	425,88
20	Baktijaya	276,13	47	Jatijajar	265,5
21	Abadijaya	250,25	48	Cilangkap	615,55
22	Tirtajaya	287,4	49	Cimpaeun	493,43
23	Cisalak	260,61	X	SAWANGAN	2.607,06
V	CILODONG	1.537,89	50	Sawangan	328,56
24	Sukamaju	435,92	51	Kedaung	204,86
25	Cilodong	219	52	Cinangka	343,82
26	Kalibaru	324,56	53	Sawangan Baru	276,66
27	Kalimulya	306,64	54	Pengasinan	404,67
55	Bedahan	585,64	60	Serua	327,89
56	Pasir Putih	462,85	61	Curug	422,69
XI	BOJONGSARI	1.940,56	62	Duren Mekar	191,43
57	Bojongsari	205,65	63	Duren Seribu	287,39
58	Bojongsari Baru	196,54			
59	Pondok Petir	308,97			
LUAS KOTA DEPOK					19.990,62

Sumber : Perda Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Depok 2022-2042



Sumber : Perda Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Depok 2022-2042

Gambar 2.2. Peta Wilayah Administrasi Kota Depok

2.1.1.2. Wilayah Fungsional (Wilayah Ekologis)

Wilayah Fungsional adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkup KLHS tidak hanya melihat dan mempertimbangkan wilayah administrasi tetapi juga wilayah fungsional dalam mengkaji dan melakukan analisis kondisi lingkungan hidup terutama daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Wilayah fungsional ini didasari atas data Wilayah Sungai, Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Cekungan Air Tanah (CAT). Selain itu, juga mempertimbangkan ekoregion dan wilayah perencanaan Jabodetabekpunjur.

Wilayah fungsional Kota Depok berdasarkan batas wilayah sungai menekankan pada pendekatan kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai (DAS) yang melintasi Kota Depok. Wilayah fungsional ini menunjukkan keterhubungan hulu-hilir antar wilayah (dalam dan luar batas administrasi) untuk keberlanjutan sumber daya air. Merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, wilayah Kota Depok terletak dalam Wilayah Sungai (WS) Ciliwung-Cisadane. WS Ciliwung-Cisadane merupakan wilayah sungai lintas provinsi yang pengelolaannya berada di bawah wewenang dan tanggung jawab Menteri, namun dapat ditugaskan kepada pengelola sumber daya air kawasan. Wilayah Sungai yang termasuk dalam Kota Depok adalah WD (*Water District*) Ciliwung dan WD Cisadane Hulu Bd Pasarbaru (Gambar 2.3).

Berdasarkan data Daerah Aliran Sungai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, wilayah Depok dilalui oleh 5 DAS yaitu, DAS angke, DAS Kali Krukut, DAS Sunter, DAS Ciliwung dan sebagian DAS Kali Bekasi pada wilayah timur Kota Depok. Wilayah DAS Angke dan DAS Ciliwung merupakan wilayah dengan area terbesar yang melalui kota Depok sedangkan DAS yang paling kecil melalui Kota Depok adalah DAS Kali Bekasi (Gambar 2.4).

Merujuk pada data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM (2017) dalam Kajian DDDTLH Kota Depok (2022), Kota Depok merupakan daerah yang berada pada 2 (dua) wilayah Cekungan Air Tanah (CAT), yaitu CAT Bogor dan CAT Jakarta (Gambar 2.5). CAT Bogor memiliki luasan di wilayah Kota Depok sebesar 3.803 Ha, sedangkan untuk CAT Jakarta pada wilayah Kota Depok memiliki luasan 15.894 Ha.

Wilayah Fungsional memperhatikan bahwa baik buruknya kondisi lingkungan dipengaruhi oleh faktor yang bersifat lintas batas administrasi, maka cakupan identifikasi jasa lingkungan hidup diperluas menggunakan pendekatan wilayah fungsional. Yang dimaksudkan dengan wilayah fungsional adalah wilayah sungai yang diperkirakan mempengaruhi kinerja ketersediaan air di Kota Depok. Wilayah sungai yang mempengaruhi ketersediaan air dan pengaturan air di Kota Depok adalah WS Ciliwung-Cisadane untuk WD Ciliwung dan WD Cisadane Hulu Bd Pasarbaru.

A. Fungsi Ekologis DAS

DAS berperan penting sebagai sistem pendukung kehidupan melalui fungsi-fungsi berikut:

- mengatur siklus air: DAS menerima, menyerap, dan mengalirkan air hujan dari hulu (Bogor dan sekitarnya) ke hilir (Jakarta), termasuk Kota Depok sebagai wilayah tengah;
- menjaga kualitas air: Fungsi filtrasi oleh vegetasi DAS membantu menyaring air permukaan dari limbah dan sedimen;
- mengendalikan banjir: DAS dengan kondisi vegetasi dan ruang terbuka yang baik berfungsi sebagai penyangga limpasan air.

B. Karakteristik DAS di Kota Depok

- DAS Ciliwung merupakan DAS dengan luas jangkauan paling besar dan paling terdampak urbanisasi. Sungai ini menjadi tulang punggung hidrologi Depok dan sangat rentan terhadap luapan saat hujan ekstrem.
- DAS Krukut, Sunter, dan Angke mengalir di bagian barat dan utara kota, di mana perubahan tutupan lahan mempercepat aliran permukaan dan menurunkan daya resap.
- DAS Bekasi hanya melintas sebagian kecil di timur, namun memiliki kontribusi terhadap tekanan air tanah dan kualitas air limbah domestik.

C. Permasalahan DAS

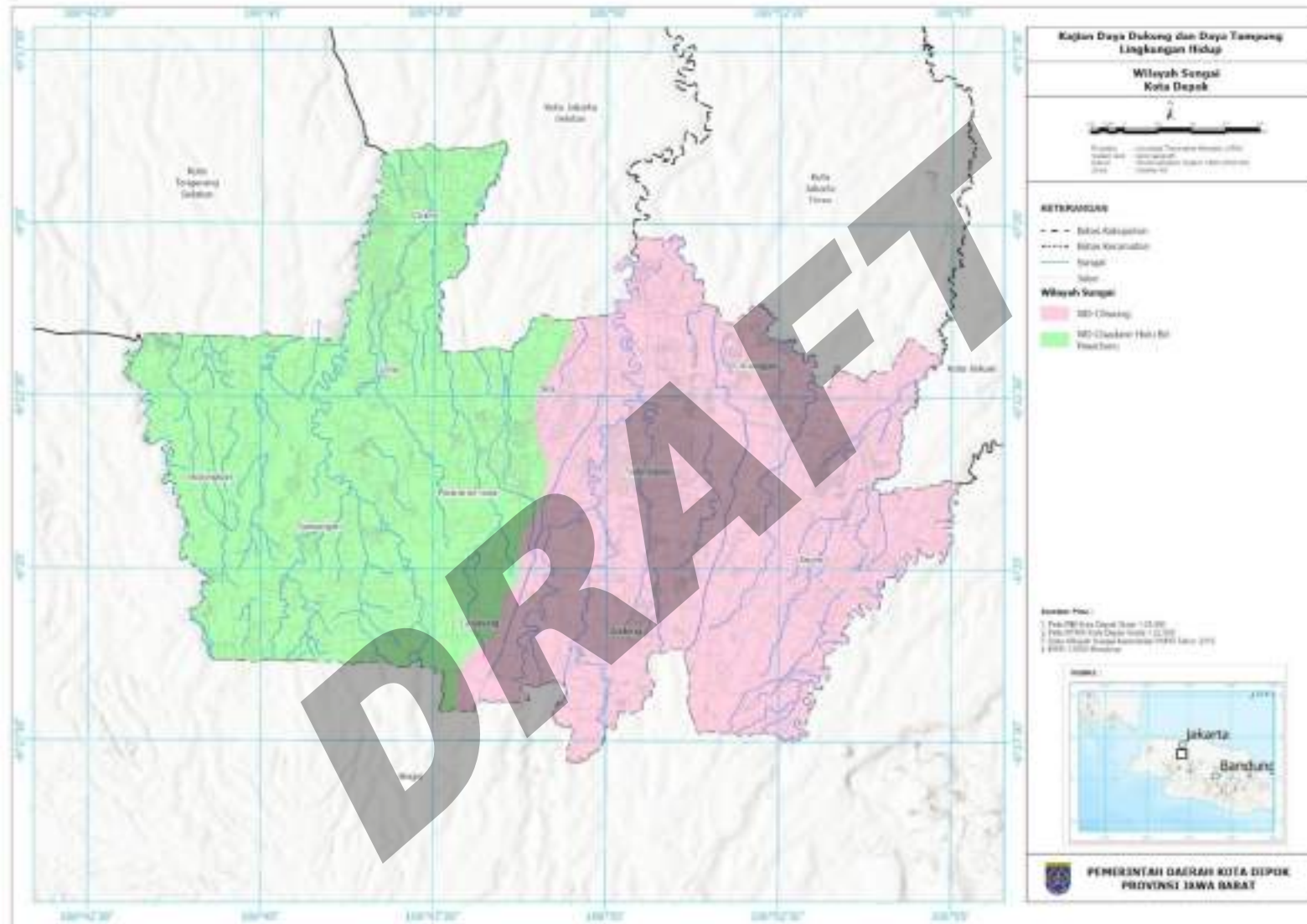
- Alih fungsi lahan pada sempadan sungai menjadi permukiman menyebabkan kerusakan koridor ekologi sungai.
- Tidak adanya sistem sanitasi terpusat menyebabkan pencemaran limbah domestik langsung masuk ke badan air di DAS.
- Tingginya debit limpasan di musim hujan berdampak pada banjir lokal dan regional, serta memperparah sedimentasi.

D. Integrasi DAS dalam Perencanaan Lingkungan

Penting bagi Kota Depok untuk:

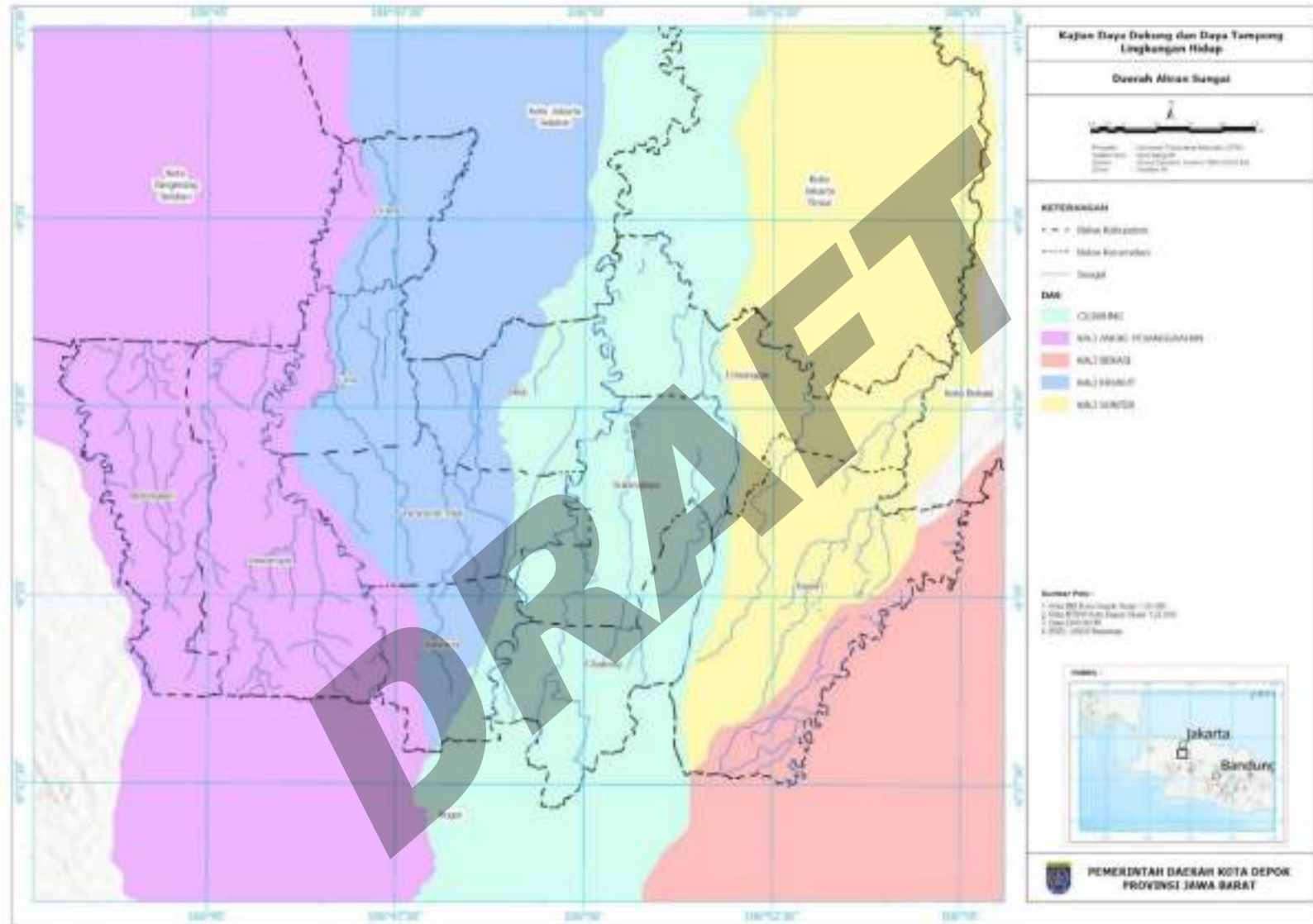
- menetapkan zona perlindungan sempadan sungai dalam RDTR dan RTRW;
- melakukan revitalisasi ekosistem riparian (tepi sungai) untuk meningkatkan daya serap air dan mengurangi pencemaran;
- mengintegrasikan pengelolaan DAS dalam penyusunan RPPLH, KLHS, dan RPJM sebagai sistem satu kesatuan wilayah sungai.

DAS bukan hanya entitas geografis, tetapi sistem dinamis yang menghubungkan kondisi lahan, air, vegetasi, dan manusia secara langsung. Penjelasan yang sistemik ini akan membantu pembaca memahami bahwa Kota Depok adalah bagian dari sistem hidrologi regional, sehingga perlindungan DAS adalah kunci pengendalian banjir, kualitas air, dan adaptasi perubahan iklim.



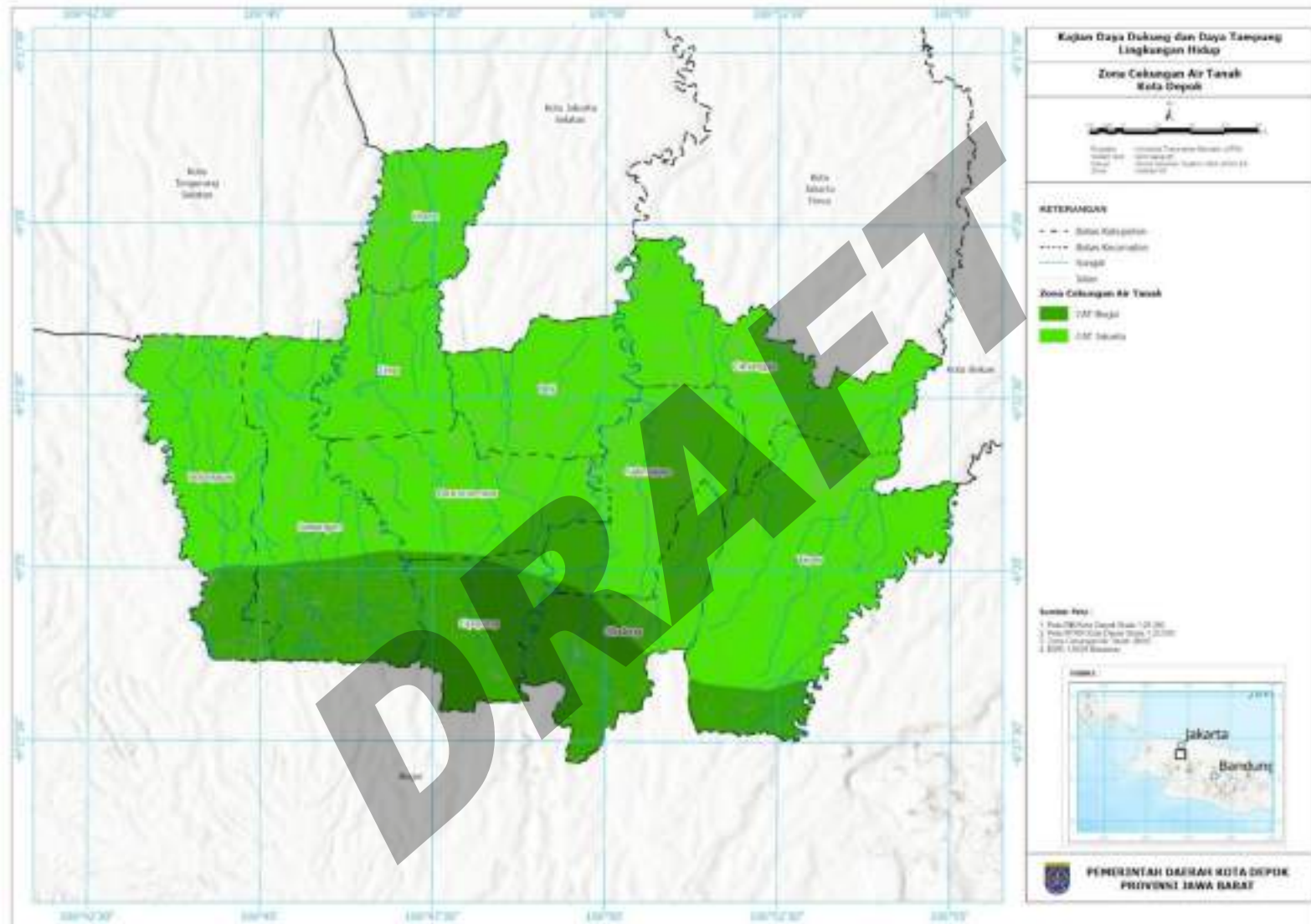
Sumber : Kajian DDDTLH Kota Depok, 2022

Gambar 2.3. Peta Wilayah Sungai Kota Depok



Sumber : Kajian DDDTLH Kota Depok, 2022

Gambar 2.4. Peta Perwilayahan DAS Kota Depok



Sumber : Kajian DDDTLH Kota Depok, 2022

Gambar 2.5. Peta Cekungan Air Tanah Kota Depok

2.1.1.3. Kondisi Ekoregion Lingkungan Hidup Kota Depok

Penetapan ekoregion pada wilayah administrasi Kota Depok mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Skala 1:250.000. Berdasarkan regulasi tersebut, wilayah Kota Depok termasuk dalam ekoregion Jawa Bagian Barat, dengan ciri khas bentang alam dan vegetasi alami yang menjadi acuan dalam pengelolaan dan perencanaan lingkungan hidup berkelanjutan.

A. Karakteristik Bentang Alam

Berdasarkan data KLHK (2021), bentang alam di wilayah fungsional Kota Depok didominasi oleh satuan:

- Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium (Gambar 26), yaitu dataran transisi yang terbentuk akibat proses fluvial (sungai) dan aktivitas vulkanik. Material utamanya adalah abu, pasir, kerikil, dan lempung yang terbawa air dan terakumulasi menjadi tanah aluvium muda. Jenis bentang alam ini memiliki kapasitas tinggi dalam menyimpan air serta mendukung aktivitas pertanian dan budidaya lahan basah.
- Selain itu, wilayah fungsional juga mencakup perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik, lembah sungai bermaterial aluvium, serta dataran vulkanik berombak dan bergelombang.

Wilayah fungsional Kota Depok memiliki 18 satuan bentang alam yang didominasi oleh bentang alam dataran fluvial bermaterial alluvium dengan luasan 559,365.58 Ha. Selanjutnya bentang alam yang mendominasi adalah perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik dengan luasan 485,488.59 Ha. Sedangkan untuk satuan bentang alam dengan luasan paling rendah adalah dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar. Untuk skor dan bobot pada satuan bentang alam di wilayah fungsional digunakan data yang bersumber dari KLHK menyesuaikan dengan skala data wilayah fungsional yang digunakan yaitu 1:250.000 (Tabel 2.2 dan Gambar 2.7).

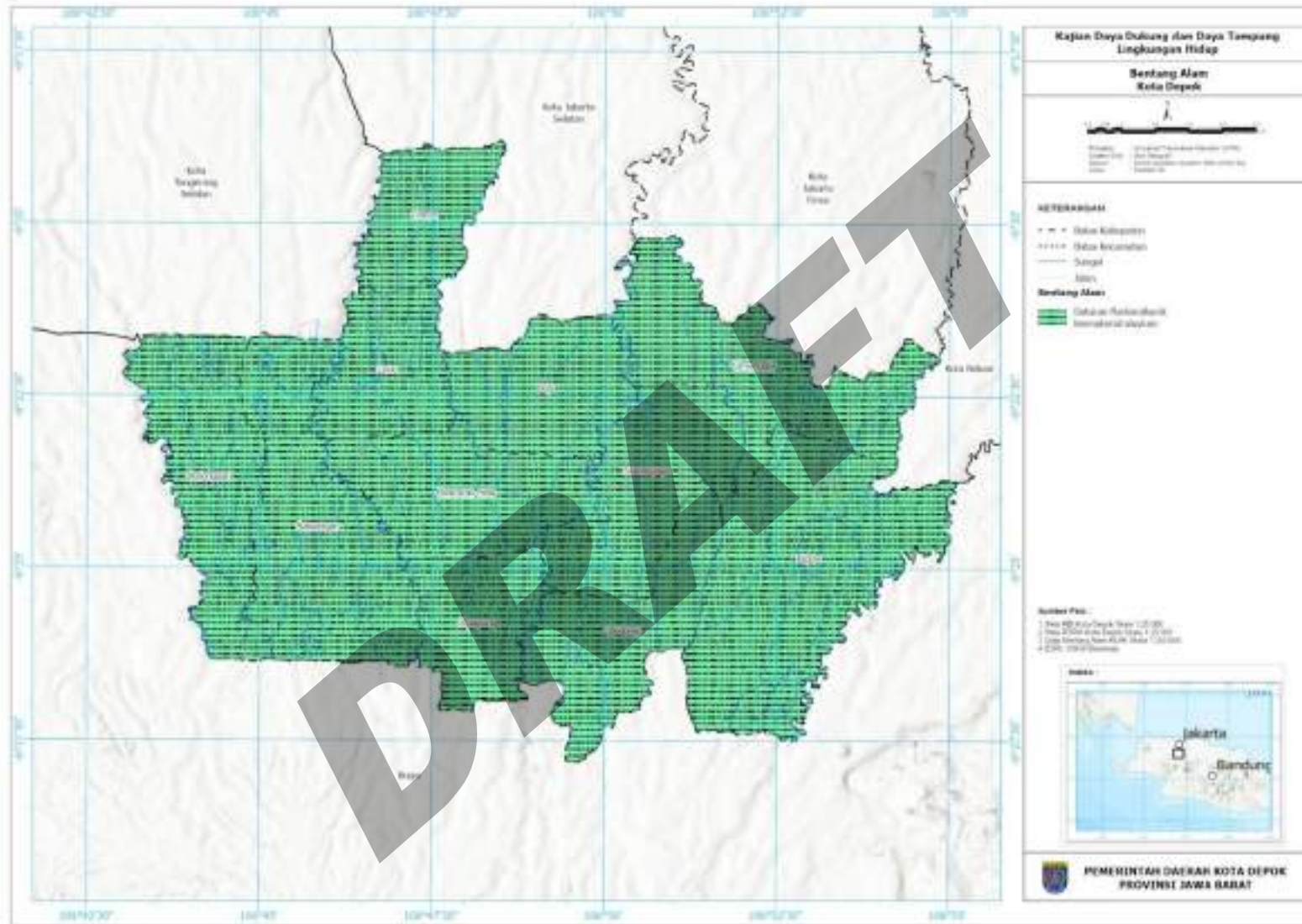
Tabel 2.2. Satuan Bentang Alam Wilayah Fungsional Kota Depok

Bentang Alam	Luas (Ha)
Dataran fluvial bermaterial aluvium	559,365.58
Dataran fluvial berombak-bergelombang bermaterial aluvium	1,391.75
Dataran fluviomarin bermaterial aluvium	39,553.60
Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium	236,332.07
Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	3,551.50
Dataran organik koralian bermaterial batuan sedimen karbonat	19.84
Dataran vulkanik bermaterial piroklastik	11,385.88
Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar	77.13
Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	81,144.94

Bentang Alam	Luas (Ha)
Lembah sungai bermaterial aluvium	56,314.62
Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	72,751.44
Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	73,303.43
Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	373,400.24
Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	91,341.35
Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	485,488.59
Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	47,087.53
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat	150,894.67
Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	59,900.92
Total	2,343,305.08

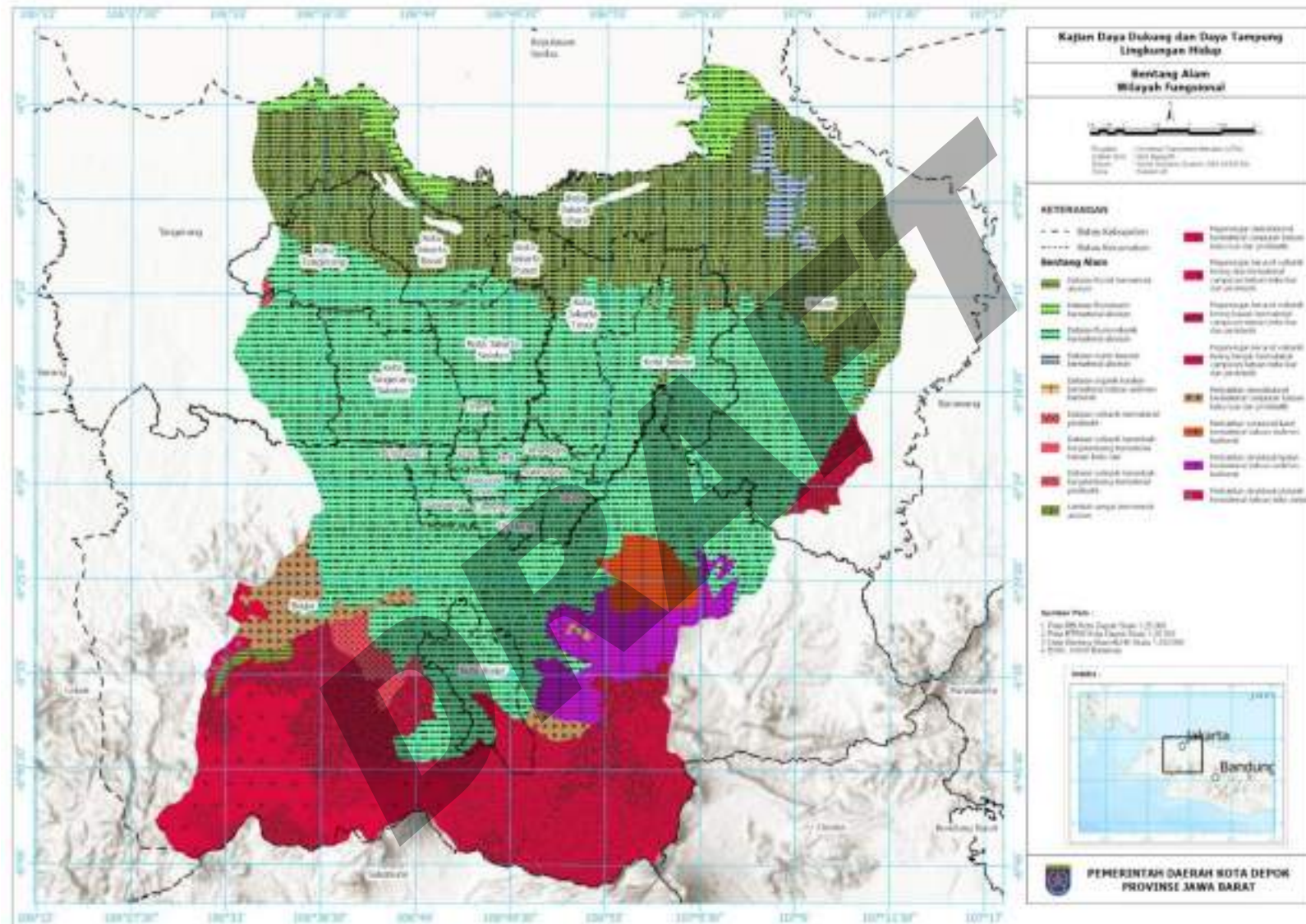
Sumber : KLHK, 2021

Keberagaman bentang alam ini mencerminkan kompleksitas fungsi ekologis wilayah, yang berperan dalam pengendalian air, mitigasi bencana hidrometeorologis, dan penyediaan jasa lingkungan lainnya.



Sumber : Kajian DDDTLH Kota Depok, 2022

Gambar 2.6. Peta Bentang Alam Kota Depok



Sumber : Kajian DDDTLH Air Kota Depok, 2022

Gambar 2.7. Peta Satuan Bentang Alam di Wilayah Fungsional Kota Depok

B. Karakteristik Vegetasi Alami

Tipe vegetasi alami pada wilayah Kota Depok dibedakan menjadi dua tipe utama (Gambar 2.8), yaitu:

- 1. Tipe vegetasi terna rawa air tawar
Tersebar di seluruh wilayah kota dan merupakan vegetasi khas lahan basah dengan karakteristik batang lunak, berpembuluh, serta termasuk tanaman semusim maupun tahunan. Vegetasi ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem rawa, menyerap air limpasan, dan sebagai habitat fauna rawa lokal.
- 2. Tipe vegetasi hutan pamah (non-dipterokarpa)
Ditemukan secara terbatas di wilayah utara dan timur, terutama di Kecamatan Tapos. Tipe ini mencakup hutan dataran rendah dengan vegetasi tropis non-dipterokarpa yang berfungsi sebagai penyerap karbon, pelindung tanah dari erosi, dan pendukung biodiversitas lokal.

Selain kedua tipe dominan tersebut, secara regional dalam wilayah fungsional Kota Depok juga teridentifikasi:

- 1. vegetasi hutan tepian sungai malar hijau;
- 2. vegetasi hutan pegunungan bawah;
- 3. vegetasi mangrove monsun (sangat terbatas).

Total luas vegetasi alami pada wilayah fungsional Kota Depok mencerminkan pentingnya fungsi ekologis vegetatif sebagai penyangga sistem hidrologi dan pengendali iklim mikro di wilayah urban. Untuk tipe vegetasi pada wilayah fungsional, terdapat 14 jenis dengan dominasi jenis tipe vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) dengan luasan 1.194.479,87 Ha. Tipe vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) adalah tipe vegetasi pada hutan hujan dataran rendah dengan jenis vegetasi yang bukan tergolong jenis dipterokarpa (jenis vegetasi dari famili *Dipterocarpaceae*). Selain itu tipe vegetasi yang mendominasi adalah tipe vegetasi hutan tepian sungai malar hijau dengan luasan 555.332,25 Ha (Tabel 2.3 dan Gambar 2.9).

Tabel 2.3. Tipe Vegetasi Wilayah Fungsional Kota Depok

Tipe Vegetasi	Luas (Ha)
Vegetasi hutan batugamping pamah	157,333.04
Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	47,087.53
Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	1,194,479.87
Vegetasi hutan pamah monsun merangas	11,385.88
Vegetasi hutan pantai	1,411.58
Vegetasi hutan pegunungan atas	8,829.59
Vegetasi hutan pegunungan bawah	73,887.94
Vegetasi hutan pegunungan subalpin	6.79
Vegetasi hutan tepian sungai malar hijau	555,332.25
Vegetasi mangrove	0.59
Vegetasi mangrove monsun	39,553.00
Vegetasi terna rawa air tawar	249,644.80
Vegetasi terna rawa monsun	3,551.50
Vegetasi terna tepian sungai	800.72
Total	2,343,305.08

Sumber: KLHK, 2021

Pemutakhiran data ekoregion Kota Depok berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.00, menjadi landasan strategis dalam menyusun kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah, antara lain:

- penguatan peran kawasan bentang alam alami sebagai zona konservasi dan tangkapan air;
- perlindungan sisa vegetasi alami dan pengembangan RTH ekologis;
- Integrasi informasi ekoregion dalam dokumen perencanaan tata ruang, RPPLH, dan KLHS.

Dengan mempertimbangkan karakter bentang alam dan vegetasi alami yang ada, pendekatan pembangunan dan pemanfaatan ruang di Kota Depok harus lebih responsif terhadap daya dukung lingkungan dan nilai-nilai ekosistem lokal.

2.1.1.4. Keterkaitan Fungsi Antar Ekosistem dalam Ekoregion Kota Depok

Wilayah administrasi Kota Depok merupakan bagian dari ekoregion dengan karakteristik bentang alam dataran fluviovulkanik bermaterial alluvium serta tipe vegetasi dominan berupa terna rawa air tawar dan sebagian hutan pamah (non-dipterokarpa). Keberadaan dan interaksi antar komponen ekosistem dalam wilayah ini sangat penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup Kota Depok.

1) Keterkaitan Ekosistem Hidrologi – Tanah – Vegetasi

Ekosistem tanah di Kota Depok, yang didominasi oleh tanah alluvial muda, berperan penting dalam menyimpan dan mengalirkan air hujan. Fungsinya ini sangat bergantung pada keberadaan vegetasi (seperti vegetasi rawa air tawar) yang mampu memperkuat struktur tanah, mengurangi erosi, serta memperlambat aliran permukaan. Proses ini mendukung fungsi regulasi ekosistem hidrologi, termasuk pengisian air tanah dan pengendalian banjir di wilayah hilir.

2) Ekosistem DAS dan Situ sebagai Sistem Terpadu

Depok dilalui oleh lima Daerah Aliran Sungai (DAS): Angke, Krukut, Sunter, Ciliwung, dan sebagian Kali Bekasi. Sungai-sungai ini menjadi penghubung antar ekosistem hulu dan hilir, termasuk pengaliran air, sedimen, dan nutrisi. Di dalam wilayah kota, situ-situ (danau kecil alami) berfungsi sebagai tampungan air alami yang berperan sebagai penyerap air hujan, pengendali banjir, dan habitat keanekaragaman hayati air tawar. Keberadaan situ ini berkaitan erat dengan kondisi tutupan lahan dan aktivitas manusia di sekitar DAS, yang jika terganggu akan berdampak langsung pada fungsi hidrologi wilayah.

3) Ekosistem Vegetasi – Udara – Lahan Terbangun

Tipe vegetasi dominan berupa terna rawa air tawar dan sebagian kecil hutan pamah juga memiliki peran penting dalam menyerap karbon, memperbaiki kualitas udara, serta menyediakan habitat alami bagi satwa liar. Namun, perkembangan lahan terbangun yang signifikan (lebih dari 32% dari total wilayah) menyebabkan tekanan terhadap keberlanjutan vegetasi ini. Penurunan tutupan vegetasi menyebabkan penurunan kualitas udara (IKU) dan berkontribusi terhadap peningkatan suhu serta ketidakseimbangan mikroklimat wilayah.

4) Ekosistem Lahan – Sosial Demografi

Kepadatan penduduk tinggi (10.732 jiwa/km²) di Kota Depok berdampak pada tekanan terhadap semua fungsi ekosistem, termasuk air, tanah, dan vegetasi. Alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman menyebabkan hilangnya fungsi produksi dan konservasi dari lahan tersebut. Ekosistem sosial pun ikut terdampak, terutama dalam hal keterbatasan ruang terbuka hijau dan berkurangnya akses masyarakat terhadap jasa lingkungan (air bersih, udara segar, dsb).

5) Konektivitas Antar Ekosistem Lintas Administrasi

Kota Depok secara ekologis tidak berdiri sendiri. Wilayah ini merupakan bagian dari sistem ekoregion dan ekosistem lintas batas administratif yang terhubung dalam sistem JABODETABEKPUNJUR. Oleh karena itu, degradasi ekosistem di bagian hulu (Bogor, Cianjur) akan berdampak langsung terhadap kondisi lingkungan hidup di Depok (hilir), khususnya dalam hal banjir, kekeringan, dan kualitas air sungai. Demikian pula, perubahan penggunaan lahan di Depok dapat memperburuk kondisi ekosistem di wilayah hilir seperti Jakarta.

Keterkaitan antar ekosistem di Kota Depok mencerminkan pentingnya pendekatan wilayah fungsional yang mempertimbangkan interaksi kompleks antara tanah, air, vegetasi, udara, dan manusia. Fungsi ekosistem yang saling mendukung ini menjadi dasar dalam penyusunan strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. Intervensi terhadap satu komponen akan berdampak pada keseluruhan sistem ekoregion, sehingga pengelolaan lintas sektor dan lintas batas wilayah menjadi sangat krusial.

2.1.1.5. Topografi

Secara umum topografi Wilayah Kota Depok di bagian Utara merupakan dataran rendah dengan elevansi antara 50 – 80 mdpl meliputi Kecamatan Sawangan, Bojongsari, Pancoran Mas, Sukmajaya, Cimanggis, Beji, Limo dan Cinere. Sedangkan dibagian tengah memiliki ketinggian 80 – 110 mdpl berada di Kecamatan Sawangan, Bojongsari, Pancoran Mas, Cipayung, Sukmajaya, Tapos, Beji, Limo dan Cinere dan di bagian selatan merupakan perbukitan, bergelombang lemah dengan elevasi >110 mdpl meliputi Kecamatan Sawangan, Bojongsari, Pancoran Mas, Cipayung, Sukmajaya, Cilodong dan Tapos (Tabel 2.4 dan Gambar 2.10).

Tabel 2.4. Elevasi di Kota Depok

Kecamatan	Elevasi		
	Rendah (50-80 mdpl)	Sedang (80-110) mdpl	Tinggi (> 110 mdpl)
Sawangan	X	X	X
Bojongsari	X	X	X
Pancoran Mas	X	X	X
Cipayung	-	X	X
Sukmajaya	X	X	X
Cilodong	-	-	X
Cimanggis	X	-	-
Tapos	-	X	X
Beji	X	X	-
Limo	X	X	-
Cinere	x	X	-

Sumber : Dokumen RISPAM Kota Depok, 2020

Daerah dengan kemiringan lereng antara 0-8 % dikembangkan sebagai perkotaan, sedangkan daerah dengan kemiringan lereng yang lebih besar dari 8-15 % berpotensi untuk dijadikan sebagai daerah pertanian. Perbedaan kemiringan lereng ini bermanfaat untuk sistem drainase. Namun karena perbedaan kemiringan lereng di Kota Depok cukup rendah atau relatif datar maka akan mudah terjadi genangan dan banjir jika tidak dilakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan secara terpadu. Kemiringan lereng wilayah Depok dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut: (Tabel 2.5 dan Gambar 2.11).

- a) wilayah dengan kemiringan antara 0 – 8% (lereng datar) tersebar di bagian utara melintang ke Timur;
- b) wilayah dengan kemiringan lereng antara 8 – 15 % (lereng landai) tersebar hampir di seluruh kota terutama dibagian tengah membentang dari Barat ke Timur, sesuai untuk pengembangan perkotaan dan pertanian;

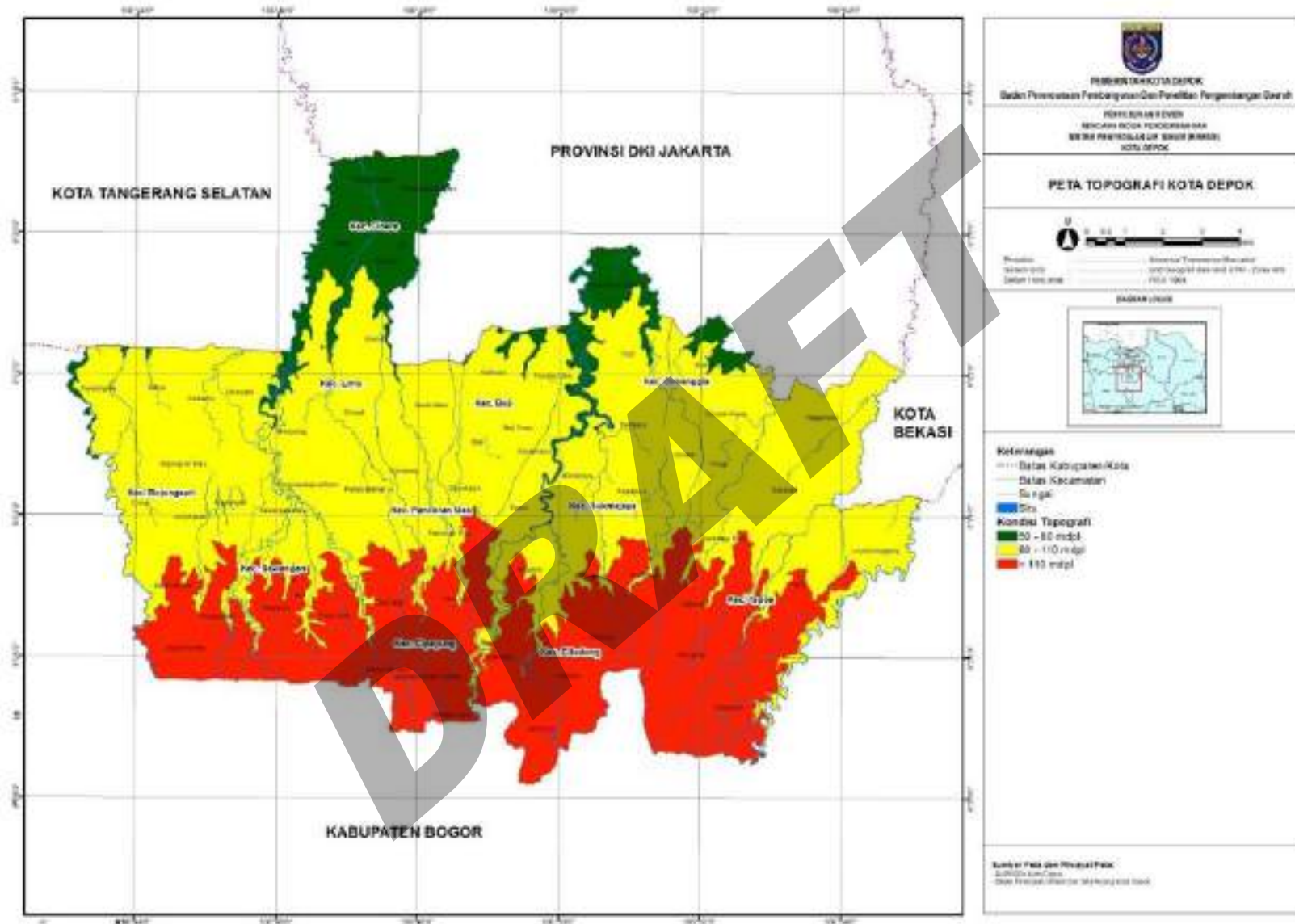
- c) wilayah dengan kemiringan lereng lebih besar dari 15 - 20% (lereng bergelombang) terdapat disepanjang Sungai Ciliwung, Cikeas, dan bagian selatan Sungai Angke. Pada Wilayah ini kemiringan lereng cukup terjal sehingga cenderung perlu di konservasi.

Tabel 2.5. Kemiringan Lereng Kota Depok

No	Kecamatan	Kelurahan	Kemiringan Lereng		
			0-8% (Datar)	8-15% (Landai)	15-20% (Bergelombang)
1	Sawangan	Pengasinan	x	X	
		Bedahan	x	X	
		Pasir Putih	X	X	
		Sawangan Baru	X	X	x
		Sawangan	X	X	
		Kedaung	X	X	x
		Cinangka	x	x	x
2	Bojongsari	Duren Seribu	X	X	x
		Duren Mekar	X	X	
		Bojongsari Lama	X	X	
		Bojongsari Baru	X	X	
		Curug	X	X	
		Pondok Petir	X	X	
		Serua	x	X	
3	Pancoran Mas	Rangkapan Jaya Baru	X	X	x
		Rangkapan Jaya	X	X	
		Mampang	X	X	
		Pancoran Mas	X	X	
		Depok Jaya	X	X	
		Depok	X	x	
4	Cipayung	Cipayung Jaya	X	x	
		B. Pondok Terong	X	x	
		Pondok Jaya		x	
		Ratujaya	x	x	x
		Cipayung	x	x	
5	Sukmajaya	Sukmajaya	X	X	
		Tirtajaya	X	X	X
		Mekarjaya	X	X	X
		Abadi Jaya	X	X	
6	Cilodong	Kalimulya	X	X	X
		Jatimulya	X	X	
		Kali Baru	X	X	
		Cilodong	X	X	
		Sukamaju	x	x	
7	Cimanggis	Curug	X	X	
		Harjamukti	X	X	X
		Cisalak Pasar	X	X	X
		Mekarsari	X		X
		Tugu	X	X	X
		Pasir Gunung Selatan	X	x	X
8	Tapos	Cilangkap	X	X	
		Cimpaeun	X	X	X

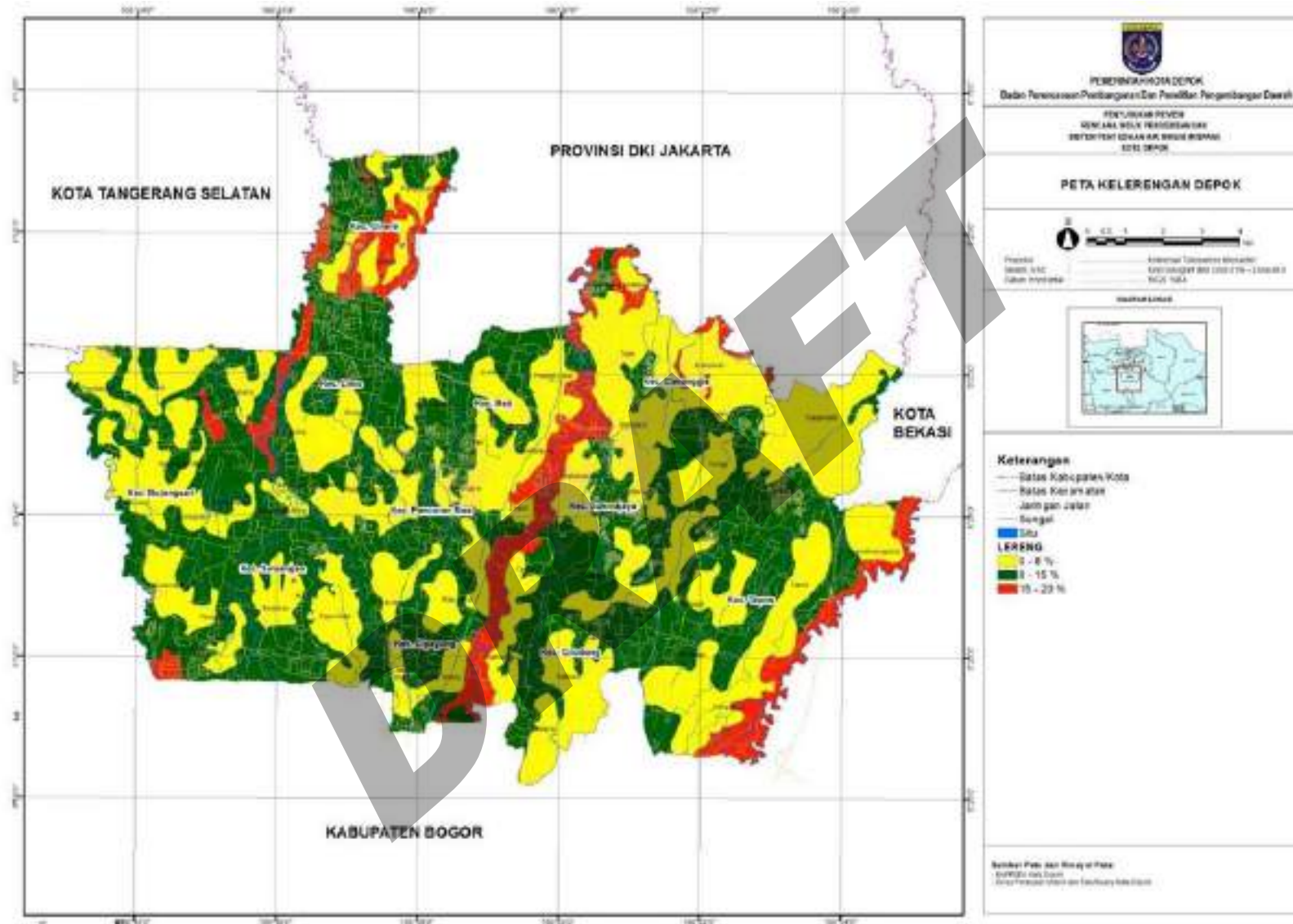
No	Kecamatan	Kelurahan	Kemiringan Lereng		
			0-8% (Datar)	8-15% (Landai)	15-20% (Bergelombang)
		Tapos	X	X	X
		Leuwinanggung	X	X	x
		Jatijajar	X	X	
		Sukamaju Baru	x	X	
		Sukatani	X	X	
9	Beji	Beji	X	X	
		Beji Timur	X	X	
		Kemirimuka	X	X	X
		Pondok Cina	X	X	x
		Kukusan	X	X	
		Tanah Baru	x	x	
10	Limo	Meruyung	X	x	x
		Grogol	x	x	
		Krukut		x	x
		Limo	x	x	x
11	Cinere	Cinere	X	X	X
		Gandul	X	X	X
		Pangkalanjati Baru	X	X	X
		Pangkalanjati Lama	X	x	x

Sumber: Dokumen RISPAM Kota Depok, 2020



Sumber: Dokumen RISPAM Kota Depok, 2020

Gambar 2.10. Peta Topografi Kota Depok



Sumber: Dokumen RISPAM Kota Depok, 2020

Gambar 2.11. Peta Keterenggan Kota Depok

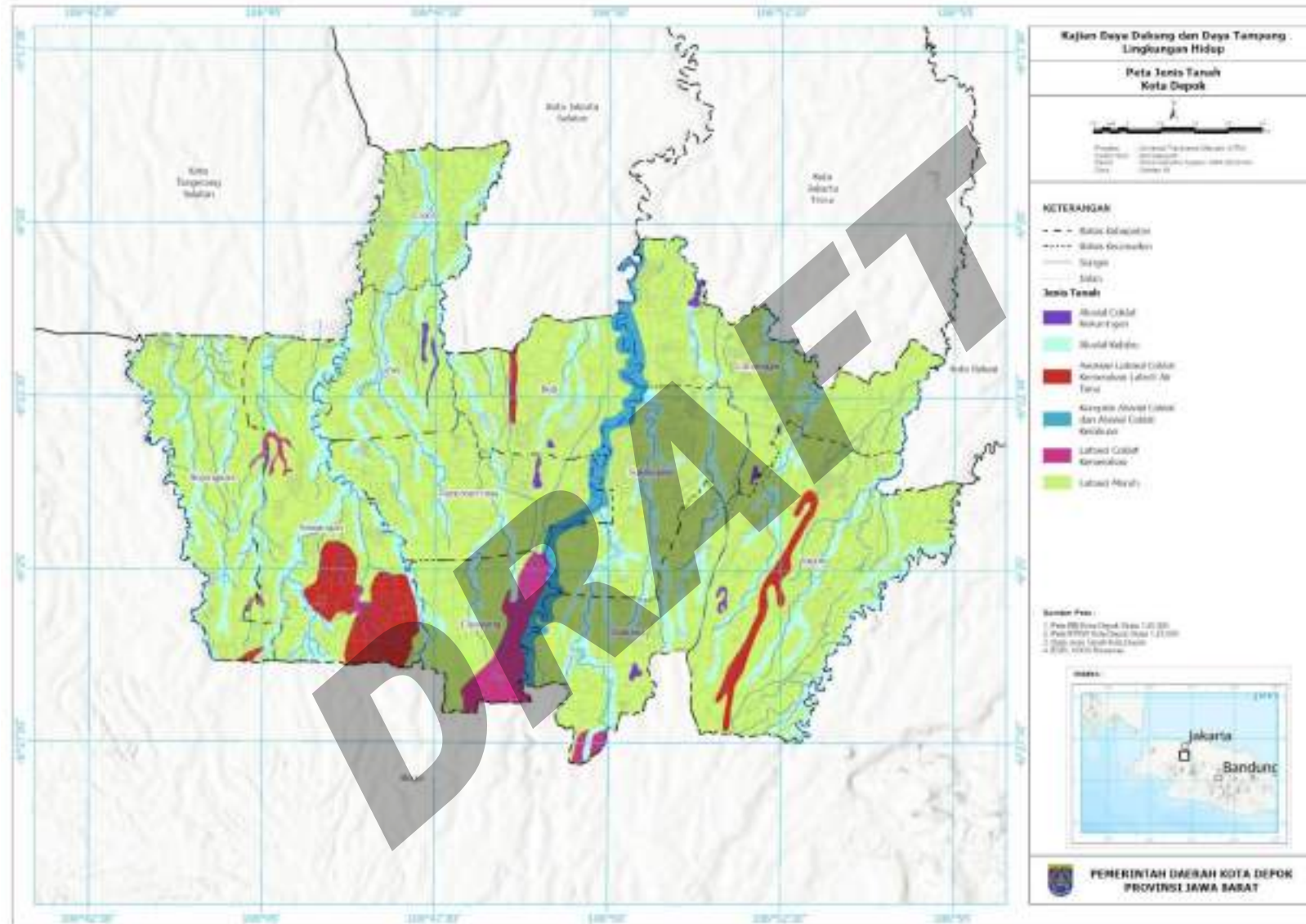
2.1.1.6. Geologi dan Jenis Tanah

Berdasarkan Peta Geologi Regional oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung Tahun 1992, Lembar Jakarta dan Kepulauan Seribu, skala 1 : 100.00, stratigrafi wilayah Depok sekitarnya dari tua ke muda disusun oleh batuan perselingan, batupasir dan batu lempung (Anonimous, 2000). Adapun susunan batuan yang terbentuk di wilayah Kota Depok terlihat pada Gambar 2.12, yaitu terdiri dari:

- a) formasi Bojongmanik (Tmb): perselingan konglomerat, batupasir, batulanau, batu lempung. Tersebar di wilayah Kelurahan Cipayung;
- b) formasi Serpong (Tpss): breksi, lahar, tuf breksi, tuf batuapung. Tersebar di wilayah Kelurahan Baktijaya;
- c) satuan Batuan Gunung api Muda (Qv): tuf halus berlapis, tuf pasir berselingan dengan konglomeratan. Tersebar di wilayah Kelurahan Cipayung jaya, Pondok Jaya, Kalimulya, Ratu Jaya, Tirta Jaya dan Kelurahan Depok;
- d) satuan Batuan Kipas Alluvium: endapan lempung, pasir, kerikil, kerakal. Tersebar di wilayah Kota Depok; dan
- e) satuan Endapan Alluvial (Qa). Tersebar di wilayah Kota Depok.

Secara umum jenis tanah yang terdapat di Kota Depok terlihat pada Gambar 2.13 berikut, yaitu:

- a) alluvial coklat kekuningan, tanah endapan yang masih muda, terbentuk dari endapan lempung, debu dan pasir, umumnya tersingkap di jalur-jalur sungai, tingkat kesuburan sedang-tinggi;
- b) alluvial kelabu, bersifat fisik keras dan pijal jika kering dan lekat jika basah. Kaya akan fosfor yang mudah larut dalam sitrat 2% mengandung 5% CO₂ dan tepung kapur yang halus dan juga berstruktur pejal dalam keadaan kering dapat pecah menjadi fragmen berbentuk persegi sedang sifat kimiawinya sama dengan bahan asalnya;
- c) asosiasi latosol coklat kemerahan laterit air tanah, tanah latosol yang perkembangannya dipengaruhi air tanah, tingkat kesuburan sedang, kandungan air tanah cukup banyak, sifat fisik tanah sedang – kurang baik;
- d) komplek alluvial coklat dan aluvial coklat keabuan;
- e) latosol coklat kemerahan, tanah yang belum begitu lanjut perkembangannya, terbentuk dari tufa vulkanik andesitis – basaltis, tingkat kesuburannya rendah – cukup, mudah meresapkan air, tahan terhadap erosi, tekstur halus; dan
- f) latosol merah, berasal dari vulkan intermedier, tanah ini subur dan dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan.



Sumber : Kajian DDDTLH Kota Depok, 2022

Gambar 2.13. Peta Jenis Tanah Kota Depok

2.1.1.7. Hidrologi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042, badan air merupakan kawasan lindung di Kota Depok, dalam hal ini situ terdapat sebanyak 28 situ dengan luas total kurang lebih 248 hektar, yaitu sebagai berikut;

- 1) Situ Bahar di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong;
- 2) Situ Krukut di Kelurahan Krukut Kecamatan Limo;
- 3) Situ Cinere di Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere dan Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere;
- 4) Situ Pangarengan di Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya;
- 5) Situ Pancoran Mas di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas;
- 6) Situ Pondok Cina di Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji;
- 7) Situ Universitas Indonesia 1 di Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji;
- 8) Situ Universitas Indonesia 2 di Kelurahan Pondok Cina dan Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji;
- 9) Situ Universitas Indonesia 3 di Kelurahan Pondok Cina dan Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji;
- 10) Situ Cilangkap di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos;
- 11) Situ Pedongkelan di Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis;
- 12) Situ Gadog di Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis;
- 13) Situ Jatijajar di Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos;
- 14) Situ Patinggi di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos;
- 15) Situ Rawa Kalong di Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis;
- 16) Situ Asih Pulo di Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas;
- 17) Situ Bojongsari di Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan, dan Kelurahan Bojongsari Kecamatan Bojongsari;
- 18) Situ Cilodong di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong;
- 19) Situ Citayam di Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung;
- 20) Situ Jemblung di Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis;
- 21) Situ Lembah Gurame Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas;
- 22) Situ Pasir Putih Kelurahan Bedahan dan Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan;
- 23) Situ Pengasinan di Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan;
- 24) Situ Pladen di Kelurahan Beji Kecamatan Beji;
- 25) Situ Rawa Besar di Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas;
- 26) Situ Sidomukti/Baru di Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya;
- 27) Situ Telaga Subur di Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas; dan
- 28) Situ Tipar/Cicadas di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis.

Kedalaman situ yang ada bervariasi antara 1 – 5 meter. Keberadaan situ ini sangat penting, terutama untuk menampung air saat hujan agar banjir di bagian hulu terkendali, selain itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku. Terdapat 3 (tiga) situ yang memiliki luasan lebih dari 10 Ha, yaitu Situ Bojongsari (28,25 Ha) yang terluas di Kota Depok, kemudian Situ Rawa Besar (17 Ha) dan Situ Tipar.

Selain situ, Kota Depok dilintasi 5 (lima) sungai besar, yaitu sebagai berikut;

- 1) Sungai Angke, melintasi Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari, Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari, Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari, dan Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojongsari;

- 2) Sungai Pesanggrahan, melintasi Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere, Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere, Kelurahan Limo Kecamatan Limo, Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo, Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan, Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan, Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung, dan Kelurahan Cipayung Jaya Kecamatan Cipayung;
- 3) Sungai Ciliwung, melintasi Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis, Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis, Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji, Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji, Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung, Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung, dan Kelurahan Kalimulya Kecamatan Cilodong;
- 4) Sungai Sunter, melintasi Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos dan Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos; dan
- 5) Sungai Grogol, melintasi Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere.

2.1.1.8. Klimatologi

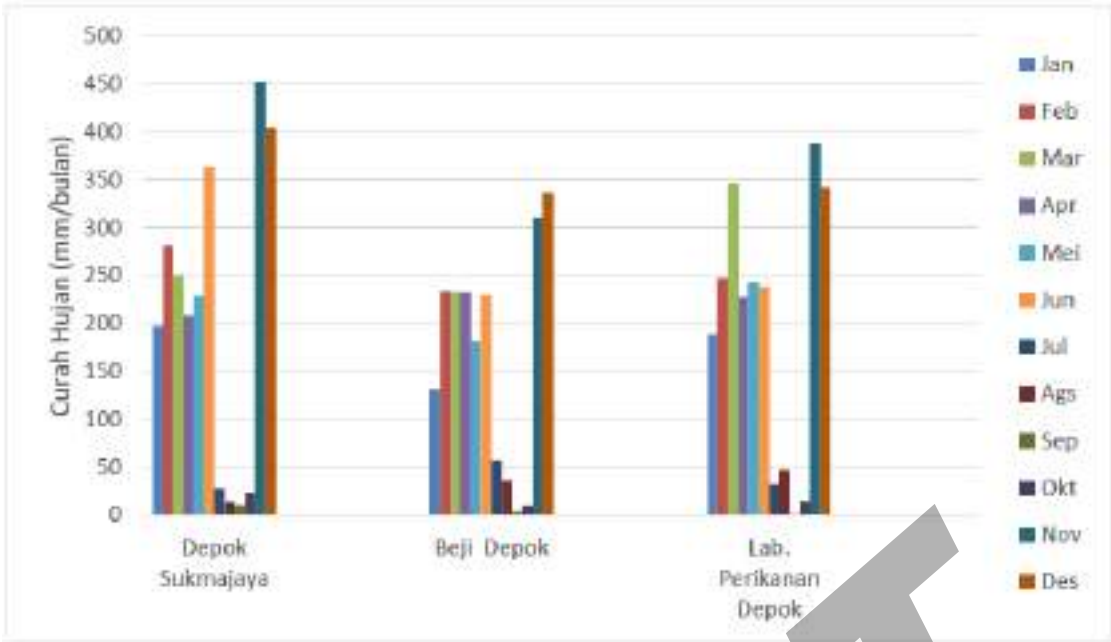
Kota Depok mempunyai potensi sebagai sebuah wilayah penyangga yang menjadi kawasan lalu lintas Jakarta-Depok-Bogor-Tangerang-Bekasi. Secara biogeografis karena kestrategisan Kota Depok yang merupakan bagian dari berbagai daerah aliran sungai yang berpusat di pegunungan di Kabupaten Bogor dan Cianjur, menjadikan curah hujan di Kota Depok cukup tinggi sehingga Depok kaya akan potensi flora dan fauna.

Berdasarkan data dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat (BMKG, 2024), curah hujan di Kota Depok pada tahun 2023 berkisar antara 1.995,6 – 2.460 mm/tahun dimana lokasi stasiun Depok Sukmajaya memiliki curah hujan paling tinggi yaitu 2.460 mm/tahun dan terendah di lokasi stasiun Beji Sukmajaya yaitu 1.995,6 mm/tahun. Curah hujan yang tinggi terjadi pada bulan November 2023 (Tabel 2.6 dan Gambar 2.14).

Tabel 2.6. Data Curah Hujan Rata-rata Bulanan Tahun 2023 di Kota Depok

No	Lokasi Stasiun	Curah Hujan rata-rata Bulanan (mm/bulan) Tahun 2023											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Depok Sukmajaya	197	282	251	208	229	364	27	13	10	23	452	404
2	Beji Depok	131	233,7	233,5	233	181,5	230,1	57	36	4	9,5	310,4	335,9
3	Lab. Perikanan Depok	188,5	247,5	346,5	227,5	242,5	237,5	32	46,5	1	14	387,5	341,5

Sumber : BMKG, 2024



Sumber : BMKG, 2024

Gambar 2.14. Curah Hujan Rata-Rata Bulanan Tahun 2023 di Kota Depok

Berdasarkan data dari *Automatic Weather Station* Universitas Indonesia dengan lokasi di Universitas Indonesia, suhu minimum di Kota Depok pada tahun 2023 yaitu 25,5 °C yang terjadi di bulan Februari. Suhu maksimumnya yaitu 30,5 °C yang terjadi di bulan September dan Oktober (Tabel 2.7 dan Gambar 2.15).

Tabel 2.7. Data Suhu Rata-rata Bulanan Tahun 2023 di Kota Depok

Nama dan Lokasi Stasiun	Lokasi	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Automatic Weather Sattion Universitas Indonesia	Universitas Indonesia	26,1	25,5	26,0	27,5	28,1	27,9	27,9	30,0	30,5	30,5	28,2	28,2

Sumber : BMKG, 2024



Sumber : BMKG, 2024

Gambar 2.15. Suhu Rata-Rata Bulanan Tahun 2023 di Kota Depok

2.1.1.9. Penggunaan Lahan

A. Penggunaan Lahan Eksisting

Kondisi wilayah Kota Depok merupakan tanah darat dan tanah sawah. Sebagian besar tanah darat merupakan areal pemukiman sesuai dengan fungsi Kota Depok yang dikembangkan sebagai pusat pemukiman, pendidikan, perdagangan dan jasa. Penggunaan lahan di Kota Depok didominasi oleh gedung dan bangunan dengan persentase luasan sekitar 32,51%. Kawasan permukiman yang terdapat di Kota Depok meliputi kawasan permukiman teratur yang biasa dibangun oleh pengembang atau developer dan kawasan perumahan swadaya atau disebut juga kawasan permukiman perkampungan dan umumnya dibangun secara perorangan. Selain itu lahan yang juga terbilang cukup besar adalah lahan pekarangan dengan persentase luasan 23,23%. Sementara untuk penggunaan lahan dengan luas paling rendah adalah wilayah berhutan dengan persentase luasan sekitar 0,47%. Pada data penggunaan lahan juga terdapat data tidak terdefinisi (no data) disebabkan adanya perbedaan delineasi antara data peta dasar dan juga data delineasi penggunaan lahan Kota Depok Tahun 2022 (Tabel 2.8).

Tabel 2.8. Persentase Penggunaan Lahan Kota Depok Tahun 2022

No	Penggunaan Lahan	Luasan (%)
1	Empang	0.50
2	Belukar	16.63
3	Danau	0.62
4	Gedung/Bangunan	32.51
5	Hutan Campuran	3.32
6	Hutan	0.47
7	Jalan	6.52
8	Kebun	1.68
9	Kolam	1.18
10	Permukaan/Lapangan Diperkeras	1.14
11	Pekarangan	23.23
12	Sungai	0.69
13	Sawah	0.48
14	Tanah Kosong	6.13
15	Tegalan	3.34
16	Taman	0.81
17	TPU	0.51
18	No Data	0.40

Sumber : Kajian DDDTLH Kota Depok, 2022

B. Laju Perubahan Penggunaan Lahan dan Penutupan Lahan

Kota Depok telah mengalami perkembangan dengan pesatnya, seiring dengan bertambahnya penduduk maka kebutuhan akan lahan terus meningkat. Dengan demikian akan berimplikasi terhadap perubahan tutupan lahannya, dimana perubahan wilayah menjadi terbangun semakin tinggi. Penggunaan lahan di Kota Depok ditunjukkan pada Gambar 2.16 dibawah ini.

Berdasarkan sumber Google Earth, perkembangan penggunaan lahan di Tahun 2000 kepadatan bangunan berada di sekitar pusat perkotaan Kota Depok, pada Tahun 2010 terjadi perkembangan daerah terbangun yang relatif dekat dengan pusat kota (Kecamatan Sukmajaya) dibagian timur pusat kota dan selanjutnya di Tahun 2015 sampai saat ini Tahun 2020 perkembangan daerah terbangun memanjang di jalur antara arteri primer Jakarta – Depok dan arteri primer Jakarta – Bogor kearah selatan dan barat Kota Depok. Artinya dalam kurun waktu 10 tahun terjadi perkembangan lahan terbangun yang cukup signifikan dan cenderung arah perkembangan menuju ke selatan yang relatif memiliki lahan belum terbangun (Gambar 2.17).



Sumber : Kajian DDDTLH Kota Depok, 2022

Gambar 2.17. Perkembangan Penggunaan Lahan Kota Depok Tahun 2022

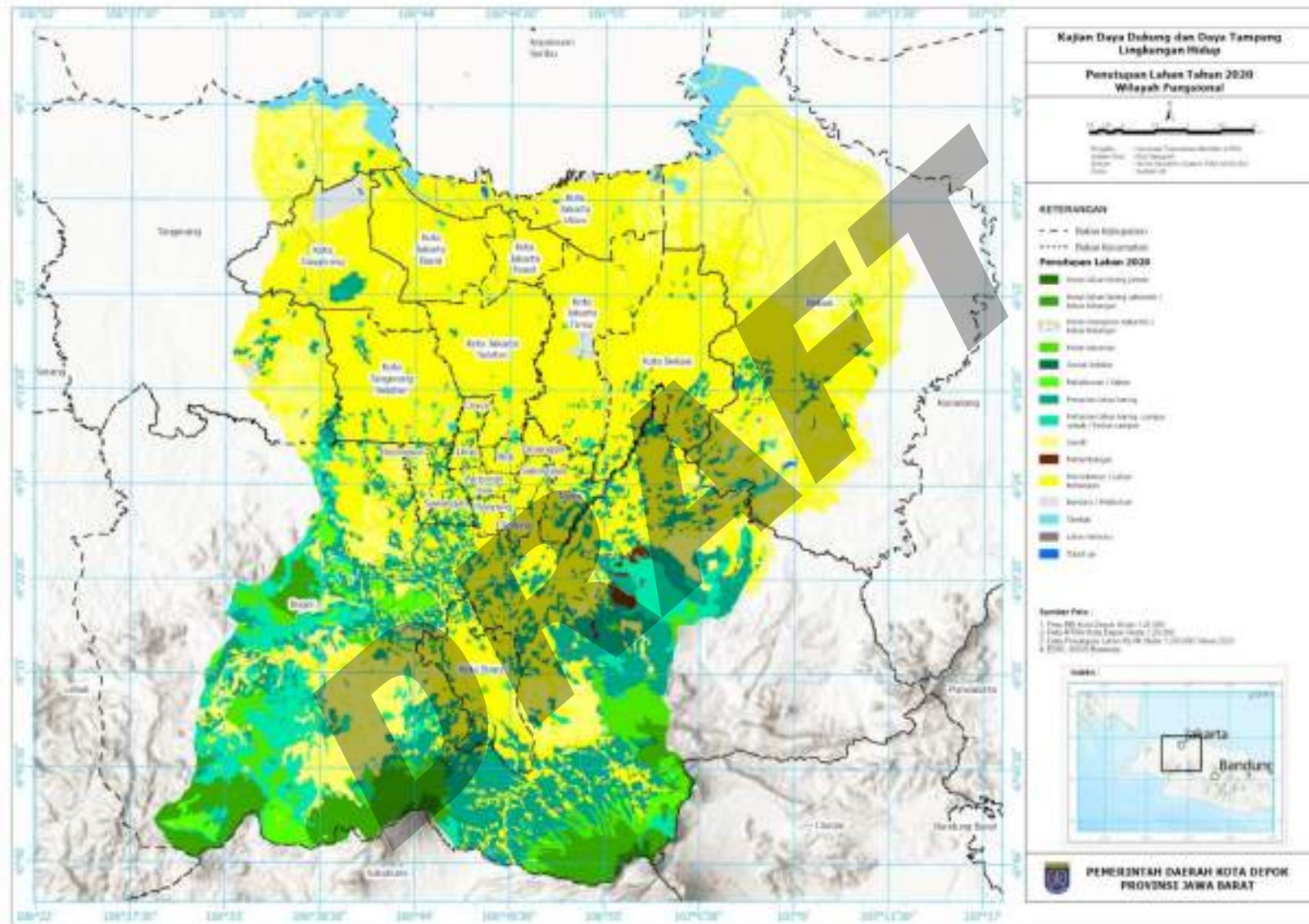
Kawasan permukiman tersebar di seluruh kecamatan dan umumnya berkembang mengikuti pola jaringan jalan utama. Kawasan permukiman yang berkembang dengan pesat di Kota Depok yaitu kawasan permukiman teratur dan pengembangannya mulai mengarah kearah Timur, Selatan dan Barat (Kecamatan Cimanggis, Tapos, Sawangan, Bojongsari, Cilodong dan Cipayung). Berkembangnya permukiman di Kota Depok membawa dampak yang cukup besar terhadap beralihnya fungsi lahan, terutama lahan pertanian ke permukiman sehingga perlu adanya pembatasan dalam pemberian izin untuk pengembangan perumahan terutama pada lahan-lahan yang berfungsi sebagai sawah irigasi, selain itu juga pengembangan perumahan di Kota Depok harus sudah mengarah ke pembangunan perumahan secara vertikal terutama untuk kawasan-kawasan yang sudah padat penduduknya.

Di Kota Depok terdapat 15 penutupan lahan dengan dominasi pertanian lahan kering campur semak/ kebun campur dengan luasan 588,000.75 Ha. Selain itu penutupan lahan yang mendominasi selanjutnya adalah permukiman/lahan terbangun dengan luasan 401,066.06 Ha. Sedangkan untuk penutupan lahan paling rendah adalah hutan mangrove sekunder dengan luasan 119.82 Ha (Tabel 2.9 dan Gambar 2.18). Sumber peta yang digunakan pada saat analisis yaitu peta penutupan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 skala 1:250.000 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/ 2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion skala 1:250.000.

Tabel 2.9. Tipe Penutupan Lahan Wilayah Fungsional Kota Depok

Penutupan Lahan	Luas (Ha)
Bandara / Pelabuhan	3,290.26
Hutan lahan kering primer	5,607.51
Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	71,614.07
Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	119.82
Hutan tanaman	97,404.48
Lahan terbuka	1,086.39
Perkebunan / Kebun	87,905.07
Permukiman / Lahan terbangun	401,066.06
Pertambangan	1,151.45
Pertanian lahan kering	320,089.41
Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	588,000.75
Sawah	703,319.13
Semak belukar	492.83
Tambak	52,503.98
Tubuh air	9,653.88
Total	2,343,305.08

Sumber: KLHK, 2021



Sumber : KLHK, 2021 (Kajian DDDTLH Kota Depok, 2022)

Gambar 2.18. Penutupan Lahan Tahun 2020 di Wilayah Fungsional Kota Depok

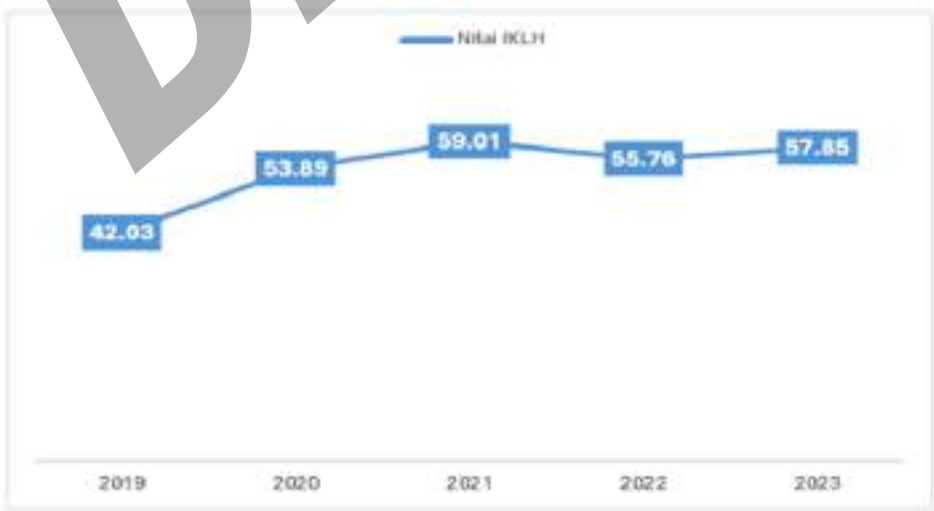
2.1.1.10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ditetapkan secara nasional sebagai indikator untuk menilai ketercapaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional. Demikian halnya dengan IKLH yang ditetapkan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota juga menggambarkan kondisi pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Selain itu, IKLH dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH Kota Depok merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup Kota yang merupakan generalisasi dari Indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kota Depok. IKLH merepresentasikan kualitas media lingkungan hidup yang terwakili dari kualitas air, air laut, udara, dan lahan. Kota Depok tidak memiliki laut sehingga untuk perhitungan IKLH menggunakan 3 (tiga) indikator utama yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Nilai IKLH Kota Depok cenderung meningkat, hanya Tahun 2022 yang mengalami penurunan. Nilai IKLH Kota Depok Tahun 2022-2023 berada pada kategori Sedang (Tabel 2.10 dan Gambar 2.19).

Tabel 2.10. Nilai IKLH Kota Depok Tahun 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air (IKA)	32,13	51,61	61,03	58,37	52,017
2.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU)	65,17	65,76	69,63	70,82	74,77
3.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	22,575	35,873	35,88	23,52	36,512
4.	Nilai IKLH	42,03	53,89	59,01	55,76	57,8

Sumber : DLHK Kota Depok, 2024



Sumber : DLHK Kota Depok, 2024

Gambar 2.19. Nilai IKLH Kota Depok

2.1.2. Aspek Demografi

Salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah adalah penduduk, termasuk didalamnya ketenagakerjaan. Pada dasarnya tingkat pertumbuhan penduduk di suatu wilayah atau negara dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu (i) angka kelahiran, (ii) kematian dan (iii) migrasi penduduk yang sering terjadi di wilayah tersebut. Ketiga faktor itu erat kaitannya dengan perubahan pertumbuhan ekonomi yang sedang terjadi.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat kelahiran dan kematian. Singkatnya, makin tinggi pendapatan per kapita makin tinggi pula angka kelahiran dan makin menurun tingkat kematian oleh karena kemampuan dan pemahaman masyarakat terhadap akses kesehatan makin membaik. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk akan meningkat.

Disatu sisi, penduduk merupakan modal dasar pembangunan. Besarnya jumlah penduduk menunjukkan modal atau aset pembangunan yang besar. Tetapi, disisi lain, pertumbuhan penduduk yang tinggi apalagi yang tidak terkendali akan mendatangkan permasalahan sendiri jika tidak ditangani secara baik. Selain itu, penyebaran penduduk yang tidak merata juga akan menimbulkan persoalan terkait dengan pemecahan kepadatan penduduk yang tentu saja akan mempengaruhi pembagian hasil pembangunan dan ekonomi maupun sosial politik.

Penduduk Kota Depok adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Kota Depok selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Populasi Penduduk Kota Depok berdasarkan proyeksi penduduk Tahun 2023 sebanyak 2.145.400 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.080.541 jiwa dan perempuan 1.064.859 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan dengan besarnya angka rasio jenis kelamin Tahun 2023 sebesar 101.

Jumlah penduduk tertinggi pada Tahun 2023 berada di Kecamatan Tapos yaitu 276,01 ribu jiwa dan terendah di Kecamatan Cinere sebesar 101,60 ribu jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Sawangan (3,59%) dan terendah di Kecamatan Cinere (-0,02%). Kepadatan Penduduk di 11 (sebelas) kecamatan di Kota Depok sangat bervariasi, dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Cipayung yaitu sebesar 16.265 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Sawangan dan Bojongsari masing-masing sebesar 7.563 jiwa/km² (Tabel 2.11).

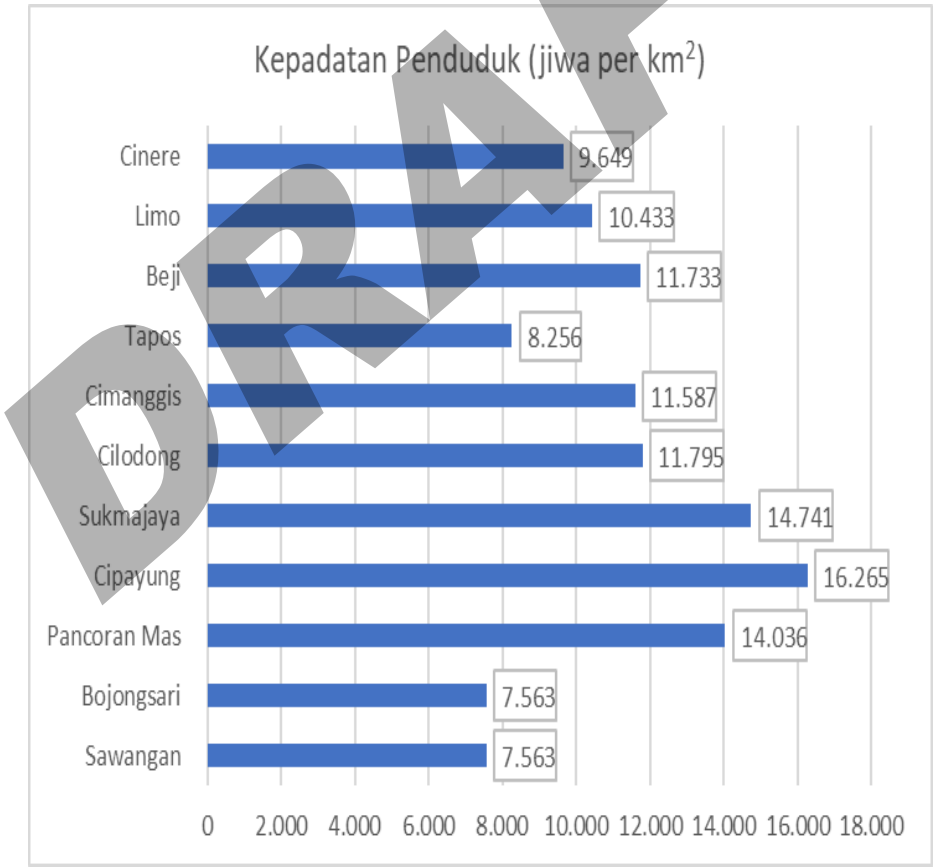
Tabel 2.11. Jumlah, Laju Pertumbuhan, Persentase, dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Depok Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2022 (%)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa per km ²)
1	Sawangan	197,17	3,59	9,19	7.563
2	Bojongsari	146,81	2,91	6,84	7.563
3	Pancoran Mas	253,06	1,23	11,81	14.036
4	Cipayung	184,93	2,76	8,62	16.265
5	Sukmajaya	256,37	0,51	11,94	14.741
6	Cilodong	181,41	2,79	8,46	11.795
7	Cimanggis	252,37	0,05	11,76	11.587

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2022 (%)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa per km ²)
8	Tapos	276,01	1,72	12,87	8.256
9	Beji	171,66	-0,01	8,00	11.733
10	Limo	124,02	2,55	5,78	10.433
11	Cinere	101,60	-0,02	4,74	9.649
Kota Depok		2.145,400	1,50	100	10.732

Sumber : Kota Depok Dalam Angka, 2024

Kota Depok memiliki kepadatan 10.732 jiwa/km², hal ini menjadikannya sebagai salah satu kota terpadat di Indonesia. Sebagian besar kecamatannya memiliki kepadatan diatas 10.000 jiwa/ km² yakni di 7 (tujuh) kecamatan, dengan kecamatan terpadat terdapat di Kecamatan Cipayung (16.265 jiwa/km²) dan kepadatan terendah di Kecamatan Sawangan (7.563 jiwa/km²) dan Kecamatan Bojongsari (7.563 jiwa/km²). Besarnya perbedaan kepadatan ini menggambarkan bahwa penduduk Kota Depok penyebarannya tidak merata (Gambar 2.20).



Sumber : Kota Depok Dalam Angka, 2024

Gambar 2.20. Grafik Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kota Depok Tahun 2023

Tingginya jumlah dan kepadatan penduduk Kota Depok, dikarenakan lokasinya yang strategis yakni berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Jakarta dan dengan adanya infrastruktur (jalan arteri dan jalan tol) yang memadai, angkutan massal (KRL Commuterline) dan harga rumah yang lebih terjangkau menjadikan pilihan utama tempat tinggal bagi pekerja Jakarta. Namun, besarnya jumlah dan kepadatan penduduk harus ditangani dengan baik dan diimbangi dengan pemenuhan pelayanan dasar bagi warganya mulai dari peningkatan sarana infrastruktur dan transportasi masal, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Jika dilihat dari komposisi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2023, total jumlah penduduk laki-laki di Depok lebih tinggi daripada total jumlah penduduk perempuan dengan besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 sebesar 101. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat lebih kurang 101 penduduk laki-laki (Tabel 2.12).

Tabel 2.12. Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kota Depok Tahun 2023

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Sawangan	104
Bojongsari	102
Pancoran Mas	101
Cipayung	102
Sukmajaya	99
Cilodong	103
Cimanggis	102
Tapos	102
Beji	101
Limo	102
Cinere	100
Kota Depok	101

Sumber : Kota Depok Dalam Angka, 2024

Jika dilihat dari komposisi berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Depok secara umum berimbang dengan penduduk perempuan. Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki tahun 2023 sebanyak 1.080.541 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebesar 1.064.859 jiwa. Begitu pula dengan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan menurut usia, secara umum menunjukkan pola serupa, yaitu didominasi oleh kelompok usia produktif dan diperkirakan dalam 5 tahun kedepan, komposisi itu tidak berubah secara drastis. Dengan demikian, pemerintah harus melakukan antisipasi dengan membuka lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Struktur penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dikelompokkan menjadi kelompok usia produktif dan non produktif. Umur produktif merupakan umur pada angkatan kerja, yakni 15 – 64 tahun, dimana pada umur ini diharapkan dan berpeluang untuk bekerja atau menghasilkan nilai ekonomi untuk mendorong kegiatan ekonomi di Kota Depok. Sedangkan kelompok non produktif adalah umur pada kelompok 0 -14 tahun dan 65 tahun keatas, dimana merupakan kelompok umur bersekolah dan lansia yang memiliki keterbatasan dalam menghasilkan nilai ekonomi.

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur yang tertinggi yaitu kelompok umur 30-34 (177.195 jiwa) dan terendah pada kelompok umur 75+ (26.148 jiwa) (Tabel 2.13).

Tabel 2.13. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Depok Tahun 2023

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	86.501	82.541	169.042
5-9	83.968	80.408	164.376
10-14	86.585	82.318	168.903
15-19	89.555	83.688	173.243
20-24	83.100	79.826	162.926
25-29	82.433	81.621	164.054
30-34	86.289	88.166	174.455
35-39	87.893	89.302	177.195
40-44	87.510	86.064	173.574
45-49	83.018	80.196	163.214
Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
	Laki-laki	Perempuan	
50-54	70.565	68.670	139.235
55-59	56.627	56.362	112.989
60-64	40.940	42.458	83.398
65-69	27.527	29.736	57.263
70-74	16.633	18.752	35.385
75+	11.397	14.751	26.148
Kota Depok	1.080.541	1.064.859	2.145.400

Sumber : Kota Depok Dalam Angka, 2024

Jumlah kepala keluarga tahun 2023 yang tertinggi berada di Kecamatan Tapos yaitu sebanyak 81.092 KK dan terkecil di Kecamatan Cinere yaitu 27.975 KK (Tabel 2.14). Pada tahun 2023, persentase angkatan kerja di Kota Depok mencapai 62,76 %, sedangkan penduduk yang bukan angkatan kerja sebesar 37,24 %. Dari penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, 12,49 % memiliki pendidikan setingkat SD, 10,54 % memiliki pendidikan SMP, 47,33 % lulusan SMA, dan 29,64 % telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Jumlah pencari kerja di Kota Depok tahun 2023 yaitu sebanyak 4.756 orang dimana pencari kerja tertinggi ada di Kecamatan Tapos (1.080 orang) dan terendah di Kecamatan Cinere (43 orang) (Tabel 2.15).

Tabel 2.14. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Depok Tahun 2023

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Sawangan	42.819	9.247	52.066
Bojongsari	32.236	6.884	39.120
Pancoran Mas	60.091	16.369	76.460
Cipayung	40.319	10.500	50.819
Sukmajaya	62.327	18.032	80.359
Cilodong	41.524	9.110	50.634
Cimanggis	63.028	14.896	77.924
Tapos	65.906	15.186	81.092

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Beji	39.688	10.335	50.023
Limo	25.148	5.807	30.955
Cinere	21.695	6.280	27.975
Kota Depok	494.781	122.646	617.427

Sumber : Kota Depok Dalam Angka, 2024

Tabel 2.15. Jumlah Pencari Kerja di Kota Depok Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Pencari Kerja (orang)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Sawangan	104	69	173
Bojongsari	58	49	107
Pancoran Mas	264	243	507
Cipayung	204	183	387
Sukmajaya	412	513	925
Cilodong	313	302	615
Cimanggis	307	237	544
Tapos	530	550	1.080
Beji	155	138	293
Limo	48	34	82
Cinere	19	24	43
Kota Depok	2.414	2.342	4.756

Sumber : Kota Depok Dalam Angka, 2024

Kota Depok memiliki karakteristik penduduk multikultural dilihat dari suku, agama dan ras yang berasal dari seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan, identitas budaya daerah Kota Depok adalah Betawi Depok. Penduduk Kota Depok tidak hanya penduduk lokal, melainkan penduduk komuter atau penduduk yang bekerja di Daerah Khusus Jakarta dan melakukan perjalanan dengan *commuter line*. Dalam menyusun perencanaan pembangunan sumber daya manusia, informasi utama yang diperlukan adalah jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin yang diproyeksikan di masa depan. Lebih lanjut, hasil proyeksi penduduk dapat dimanfaatkan untuk perencanaan di berbagai bidang pembangunan seperti pembangunan keluarga, Keluarga Berencana, gender, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan lain sebagainya.

Pada Tahun 2021, Kota Depok melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok telah melakukan kajian Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Tahun 2021-2045. Penduduk Kota Depok dalam rentang waktu dua puluh tahun terakhir sejak Tahun 2000 hingga Tahun 2020, jumlahnya semakin meningkat dengan laju pertumbuhan yang semakin turun. Jumlah penduduk Kota Depok mengalami pertumbuhan pesat selama periode Tahun 2000 hingga Tahun 2010 dengan laju pertumbuhan mencapai 4,3% pada Tahun 2010. Namun dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir sejak Tahun 2010 hingga Tahun 2020, pertumbuhan penduduk mulai menurun menjadi 1,64 pada Tahun 2020.

Walaupun pertumbuhan penduduk semakin menurun, dalam rentang waktu dua puluh lima tahun ke depan, jumlah penduduk Kota Depok diproyeksikan masih akan meningkat. Hasil proyeksi menunjukkan jumlah penduduk pada Tahun 2021 sebesar 2.082.747 jiwa, lebih tinggi dibandingkan Tahun 2020 yaitu 2.056.335 jiwa, atau naik sebesar 26,412 jiwa dalam kurun waktu satu tahun. Pada Tahun 2024, jumlahnya diproyeksikan meningkat menjadi 2.164.038 jiwa, dan pada Tahun 2045 diperkirakan mencapai 2.652.562 jiwa.

Rasio Jenis Kelamin (RJK) pada Tahun 2020 sebesar 101,94. Artinya, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2020 sebesar 1,038,056 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 1,018,279 jiwa. Selama periode proyeksi Tahun 2020-2045, Rasio Jenis Kelamin semakin turun, dan pada Tahun 2045 diperkirakan sebesar 101,49, artinya selama rentang waktu dua puluh lima tahun ke depan, pertambahan jumlah penduduk perempuan lebih cepat dibandingkan pertambahan jumlah penduduk laki-laki. Dari sisi kelompok umur, jumlah penduduk selama periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2045 diproyeksikan akan meningkat di semua kelompok umur, baik umur muda, usia produktif maupun usia lanjut.

Selama periode proyeksi Tahun 2020-2045, jumlah penduduk yang meningkat paling tinggi adalah pada kelompok umur 75 tahun ke atas dimana mengalami peningkatan sebanyak 90.601 orang (tahun 2020 sebanyak 21.320 jiwa dan diprediksi meningkat menjadi 111.921 jiwa pada tahun 2045). Sebaliknya, yang peningkatannya terendah adalah pada kelompok umur 10-14 tahun sebesar 4.164 orang. Pada kelompok umur produktif, peningkatan jumlah tertinggi adalah kelompok umur 30-34 tahun mencapai 40,805 orang. Sedangkan ada kelompok umur muda, peningkatan jumlah tertinggi adalah pada kelompok umur 5-9 tahun sebesar 19.627 orang (Tabel 2.16).

Tabel 2.16. Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kota Depok Tahun 2020-2045

A. Laki-laki						
Kel. Umur	2020	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	86.244	87.540	92.772	95.687	96.834	96.253
5-9	83.119	86.638	86.618	89.702	92.312	93.550
10-14	90.567	86.107	82.151	85.174	88.697	91.511
15-19	85.400	87.431	86.117	87.926	89.615	92.795
20-24	81.742	91.260	98.662	96.246	91.473	94.978
25-29	82.966	90.546	98.958	99.510	97.765	99.781
30-34	86.409	87.956	95.344	105.683	114.030	111.089
35-39	86.776	85.435	89.378	98.330	107.493	107.264
40-44	86.677	84.298	79.943	80.975	87.836	97.113
45-49	76.312	78.172	75.429	74.790	78.321	86.493
50-54	63.945	71.545	76.004	74.595	70.897	71.892
55-59	48.925	59.630	66.959	68.180	65.853	65.367
60-64	34.259	43.437	53.262	60.326	64.017	62.522
65-69	23.232	31.896	41.640	50.454	57.168	58.761
70-74	12.041	21.565	30.214	39.645	48.840	55.117
75+	9.442	12.444	18.984	27.899	39.033	51.588
TOTAL	1.038.056	1.105.900	1.172.435	1.235.120	1.290.182	1.336.074

B. Perempuan						
Kel. Umur	2020	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	81.800	83.240	87.650	90.747	91.983	91.393
5-9	79.833	82.032	82.636	85.353	87.762	89.029
10-14	84.044	81.284	79.001	81.258	84.425	87.265
15-19	80.895	82.840	82.263	83.661	85.514	88.499
20-24	79.189	86.411	91.934	90.778	88.024	90.590
25-29	83.453	87.622	93.410	94.147	93.353	94.908
30-34	88.729	89.394	93.166	100.094	106.264	104.855
35-39	86.664	86.952	88.993	95.037	101.368	101.686
40-44	83.857	83.619	81.843	82.661	86.247	92.554
45-49	73.622	76.919	76.872	77.024	78.875	84.455
50-54	61.996	69.634	74.685	75.041	73.548	74.360
55-59	48.948	58.605	65.926	68.544	68.598	68.823
60-64	35.334	44.447	53.755	60.570	64.747	64.590
65-69	24.544	33.770	43.352	52.083	59.188	62.285
70-74	13.493	24.007	33.185	43.219	53.124	60.866
75+	11.878	15.159	23.255	33.977	46.557	60.332
TOTAL	1.018.279	1.085.934	1.151.925	1.214.196	1.269.577	1.316.488
C. Laki-laki + Perempuan						
Kel. Umur	2020	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	168.044	170.780	180.421	186.434	188.817	187.646
5-9	162.952	168.669	169.254	175.055	180.073	182.579
10-14	174.611	167.390	161.152	166.432	173.122	178.775
15-19	166.295	170.271	168.379	171.586	175.129	181.294
20-24	160.931	177.671	190.596	187.024	179.497	185.567
25-29	166.419	178.169	192.368	193.657	191.117	194.689
30-34	175.138	177.350	188.510	205.777	220.295	215.943
Kel. Umur	2020	2025	2030	2035	2040	2045
35-39	173.440	172.387	178.371	193.367	208.861	208.950
40-44	170.534	167.917	161.786	163.637	174.083	189.667
45-49	149.934	155.091	152.301	151.814	157.196	170.948
50-54	125.941	141.179	150.689	149.636	144.445	146.251
55-59	97.873	118.235	132.885	136.724	134.450	134.190
60-64	69.593	87.884	107.017	120.896	128.764	127.112
65-69	47.776	65.666	84.992	102.537	116.355	121.046
70-74	25.534	45.572	63.399	82.864	101.964	115.982
75+	21.320	27.603	42.239	61.876	85.590	111.921
TOTAL	2.056.335	2.191.834	2.324.360	2.449.317	2.559.759	2.652.562

Sumber : Kajian Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Depok Tahun 2021-2045, 2021

Hasil proyeksi penduduk Kota Depok Tahun 2020-2045 menggambarkan kondisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin, yang dapat juga ditunjukkan dengan bentuk piramida penduduk (Gambar 2.21). Pada Tahun 2021, bentuk piramida Kota Depok melebar di bagian bawah dan mengerucut di bagian atas atau berbentuk seperti segitiga. Bentuk piramida semacam ini disebut piramida ekspansif atau sering disebut piramida penduduk muda. Hal ini disebabkan jumlah penduduk muda lebih besar dibandingkan penduduk usia di atasnya. Walaupun bentuk piramida termasuk piramida penduduk muda, namun lebar batang bagian bawah yaitu batang yang menunjukkan penduduk usia muda, hampir sama dengan lebar batang kelompok umur di atasnya.

Pada Tahun 2025, bentuk piramida semakin nampak bahwa lebar batang di bagian bawah yaitu pada kelompok usia muda semakin pendek, bahkan lebih pendek dibandingkan lebar batang piramida pada kelompok umur produktif. Ini menunjukkan bahwa pada beberapa tahun ke depan, penduduk Kota Depok semakin menua.



Sumber : Kajian Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Depok Tahun 2021-2045, 2021

Gambar 2.21. Piramida Penduduk Kota Depok Tahun 2021, 2025, 2030, 2035, 2040, dan 2045

Bentuk piramida penduduk Kota Depok bukan lagi termasuk piramida penduduk muda namun mulai menuju pada piramida konstruktif atau piramida penduduk tua. Bila dilihat dari beberapa komponen yang menunjukkan bahwa piramida penduduk semakin menua antara lain penduduk pada kelompok umur muda jumlahnya lebih sedikit, tingkat kelahiran dan kematian semakin menurun, sebaliknya angka harapan hidup semakin meningkat, selain itu, laju pertumbuhan penduduk semakin lambat, dan jumlah penduduk usia kerja relatif lebih besar daripada jumlah penduduk muda dan tua atau lansia. Pada akhir periode proyeksi yaitu Tahun 2045 semakin nampak bahwa Jumlah penduduk kelompok umur lansia yaitu 65 tahun ke atas, batangnya semakin melebar yang menunjukkan pertambahan Jumlah penduduk lansia yang semakin pesat.

Batang piramida terlebar yang pada tahun 2025 adalah kelompok umur 20-24 tahun dan 25-29 tahun, pada tahun 2035 mulai berubah. Batang piramida terpanjang pada tahun 2035 adalah pada kelompok umur 30-34 tahun. Sampai dengan akhir periode proyeksi yaitu Tahun 2045, batang piramida terpanjang adalah pada kelompok umur 30-34 tahun, diikuti dengan kelompok umur di atasnya yaitu 35-39 tahun.

2.1.3. Aspek Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat

2.1.3.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak serta masing-masing dimensi direpresentasikan oleh indikator. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*United Nation Development Programme* - UNDP). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. IPM digunakan sebagai ukuran dalam penilaian kemajuan kualitatif hidup manusia di suatu wilayah. IPM mengukur akses penduduk terhadap hasil pembangunan, yang tercermin melalui dimensi pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Data IPM Kota Depok dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 menunjukkan tren peningkatan yang stabil dan positif dalam hal pembangunan manusia. Pada Tahun 2019, IPM Kota Depok berada pada angka 80,82, yang sudah menunjukkan tingkat pembangunan manusia yang cukup tinggi. Pada Tahun 2020, terjadi kenaikan yang relatif kecil menjadi 80,97. Meskipun peningkatan ini tidak signifikan secara besar, namun tetap memiliki arti yang penting mengingat situasi global saat itu di mana pandemi COVID-19 mulai menyebar, menyebabkan gangguan besar dalam berbagai aspek pembangunan ekonomi dan sosial di berbagai kota dan negara. Fakta bahwa Depok berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam konteks krisis tersebut menunjukkan tingkat ketahanan dan adaptasi yang baik terhadap kondisi yang sulit.

Tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan lebih lanjut menjadi 81,37, dan pada Tahun 2022 meningkat lagi menjadi 82,02. Pada Tahun 2023, IPM Kota Depok mencapai 82,53, menegaskan bahwa Kota Depok terus membuat kemajuan dalam pembangunan manusia, menunjukkan peningkatan dalam kualitas hidup penduduk. Bila dibandingkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok memiliki nilai yang tidak jauh berbeda dengan Kota Bekasi (83,03) dan Daerah Khusus Jakarta (82,46), sedikit lebih rendah dibanding Tangerang Selatan (83,57) tetapi lebih tinggi dibanding Kota Bogor (77,85). IPM Kota Depok juga lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Barat (73,74) dan nasional (74,39) (Gambar 2.22).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan daerah, terus meningkat dari waktu ke waktu. IPM Kota Depok terus meningkat dari 80,29 pada 2018 menjadi 81,86 pada 2022. IPM Kota Depok ini masih lebih tinggi dibanding dengan IPM Provinsi Jawa Barat yang berada di angka 73,12 pada 2022.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2.22. IPM Kota Depok Tahun 2019–2022

2.1.3.2. Tingkat Kemiskinan

Angka Kemiskinan digunakan untuk mengukur persentase penduduk yang penghasilannya di bawah garis kemiskinan. Penurunan angka ini merupakan indikator penting dalam RPJPD yang menggambarkan peningkatan akses penduduk terhadap kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup.

Angka kemiskinan Kota Depok dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 menunjukkan kondisi sosial ekonomi yang dinamis. Pada Tahun 2019, persentase kemiskinan di Kota Depok tercatat sebesar 2,07% (49,35 ribu), yang merupakan titik terendah dalam rentang lima tahun terakhir. Namun, terjadi peningkatan pada Tahun 2020, di mana angka kemiskinan naik menjadi 2,45% (60,43 ribu). Peningkatan ini terjadi karena pandemik COVID-19, yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan hilangnya lapangan pekerjaan. Pada Tahun 2021, terlihat kenaikan angka kemiskinan lagi menjadi 2,58% (63,86 ribu), yang mencerminkan kelanjutan dari dampak pandemi, di mana banyak sektor belum pulih sepenuhnya dan masyarakat yang paling rentan terus menghadapi kesulitan ekonomi. Namun, pada Tahun 2022, ada penurunan tipis angka kemiskinan menjadi 2,53% (64,36 ribu). Penurunan ini, meskipun kecil, menunjukkan adanya indikasi pemulihan dan dampak positif dari intervensi kebijakan serta upaya pemulihan ekonomi. Lebih lanjut, pada Tahun 2023, angka kemiskinan berkurang menjadi 2,38% (61,95 ribu), yang menggambarkan peningkatan kondisi sosial ekonomi penduduk Kota Depok (Tabel 2.17).

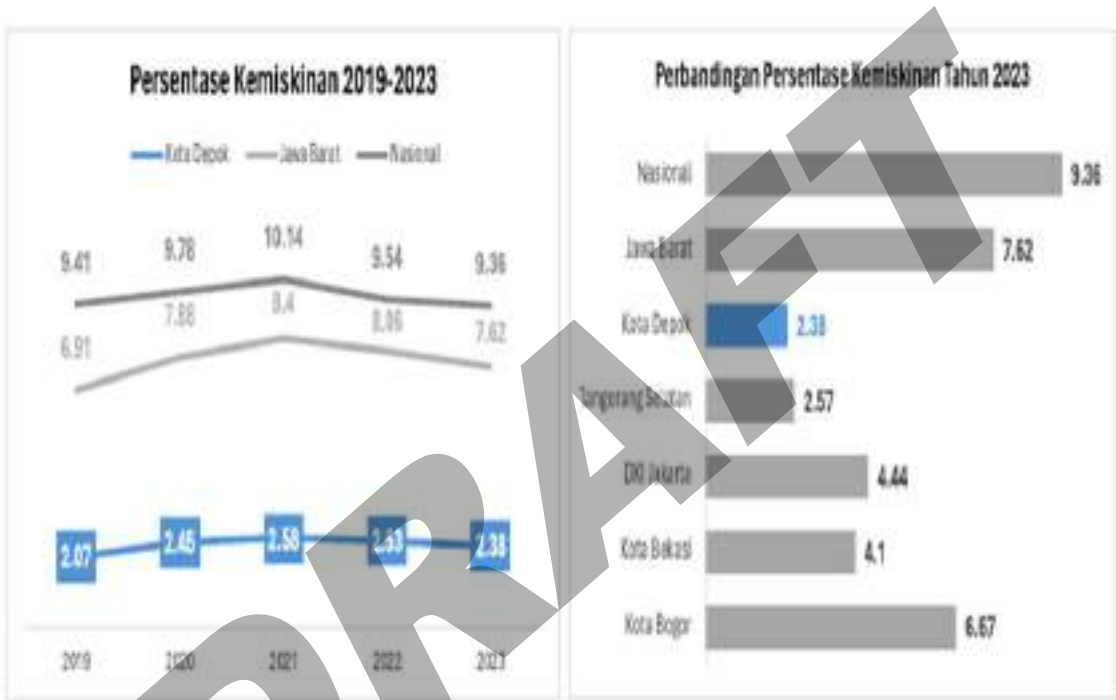
Tabel 2.17. Angka Kemiskinan Kota Depok

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)
2019	49,35	2,07	644.860
2020	60,43	2,45	688.194
2021	63,85	2,58	705.084
2022	64,36	2,53	744.771

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)
2023	61,95	2,38	804.984

Sumber : Profil Kemiskinan Kota Depok, 2023

Kota Depok memiliki persentase kemiskinan paling rendah dibandingkan dengan daerah lainnya di Jabodetabek. Persentase kemiskinan di Depok sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Tangerang Selatan (2,57%) dan berbeda jauh dengan Kota Bogor (6,67%), Kota Bekasi (4,1%), dan Daerah Khusus Jakarta (4,44%). Hal ini juga berlaku saat dibandingkan dengan tingkat kemiskinan rata-rata nasional (9,36%) dan Provinsi Jawa Barat (7,62%) (Gambar 2.23).



Sumber : Profil Kemiskinan Kota Depok, 2023

Gambar 2.23. Angka Kemiskinan Kota Depok Tahun 2019–2023

2.1.3.3. Kawasan Kumuh

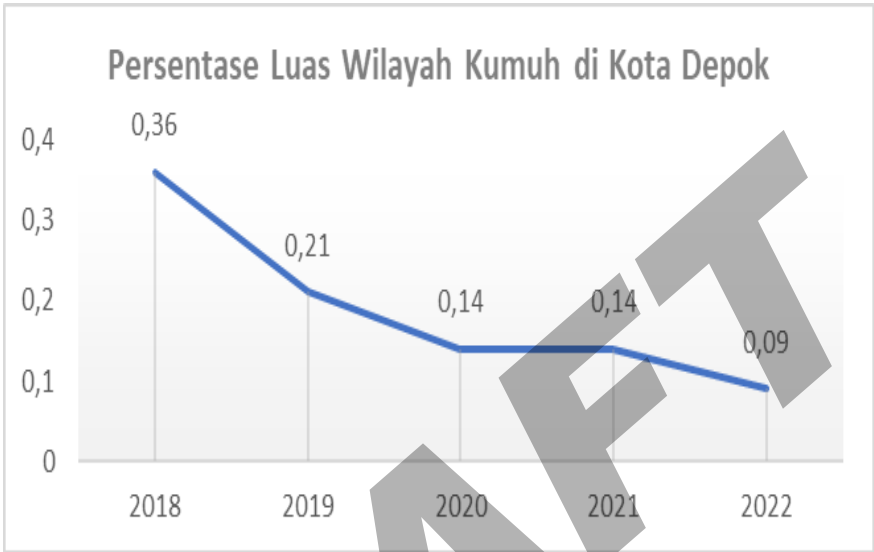
Kawasan kumuh di Kota Depok tersebar di beberapa lokasi pada 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Sukmajaya, Pancaran Mas, Beji, Cinere, Cipayung, Cimanggis dan Tapos. Status kawasan kumuh terbagi menjadi dua, yaitu legal dan ilegal. Umumnya lokasi kawasan kumuh berdekatan dengan rel kereta api, badan air dan lokasi aktifitas ekonomi (pasar).

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok, jumlah luasan kawasan permukiman dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 telah mengalami penurunan (Tabel 2.18 dan Gambar 2.24). Namun permasalahan kawasan kumuh ini hendaknya secara konsisten terus diupayakan pengurangan luasannya hingga tidak lagi terdapat kawasan kumuh di Kota Depok.

Tabel 2.18. Persentase Luas Kawasan Kumuh di Kota Depok

Tahun	Persentase Luas Kawasan Kumuh (%)
2018	0,36
2019	0,21
2020	0,14
2021	0,14
2022	0,09

Sumber : Disrumkim Kota Depok, 2022



Sumber : Disrumkim Kota Depok, 2022

Gambar 2.24. Persentase Luas Wilayah Kumuh di Kota Depok

2.1.3.4. Kesehatan Masyarakat

Angka Harapan Hidup (AHH) Waktu Lahir adalah salah satu indikator derajat kesehatan dalam menghitung indeks pembangunan manusia. AHH menggambarkan lamanya usia seorang bayi lahir diharapkan hidup. Indikator Ini dipandang dapat menggambarkan taraf hidup suatu bangsa. Faktor yang mempengaruhi AHH antara lain kesehatan, ekonomi, pendidikan, geografis. Angka Harapan Hidup dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya (Gambar 2.25).

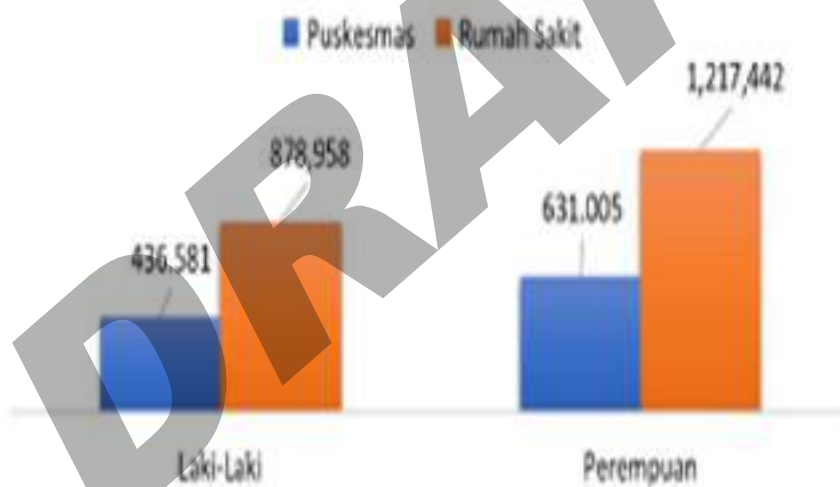


Sumber : Kota Depok Dalam Angka, 2023

Gambar 2.25. Angka Harapan Hidup Kota Depok Tahun 2019-Tahun 2022

Secara keseluruhan Kota Depok mempunyai AHH di Tahun 2022 sebesar 74,92 tahun, diasumsikan bahwa setiap bayi yang lahir pada Tahun 2022 mempunyai harapan hidup sampai dengan 74,92 tahun. Tingginya Angka Harapan Hidup di Kota Depok ditunjang dengan sarana dan prasarana kesehatan yang sudah memadai. Kondisi yang sudah bagus ini tentu saja harus dipertahankan dan bila perlu bisa ditingkatkan lagi. Dengan pelayanan prima dari petugas kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, ditunjang dengan adanya BPJS kesehatan serta intervensi perubahan perilaku dan peningkatan kualitas kesehatan lingkungan diharapkan bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Depok dimasa yang akan datang.

Berdasarkan layanan kesehatan yang ada, Kota Depok memiliki 17 rumah sakit, 1 rumah sakit bersalin, 56 poliklinik, dan 37 puskesmas. Sementara itu, tenaga kesehatan yang ada di Kota Depok terdiri dari 2.337 dokter, 2.927 perawat, serta 174 tenaga kesehatan masyarakat. Kunjungan Pasien Baru rawat jalan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) di Kota Depok tahun 2022 adalah sebanyak 3.161.192 orang dengan proporsi kunjungan rawat jalan di Puskesmas adalah sebanyak 1.067.586 orang dan kunjungan rawat jalan di Rumah Sakit sebanyak 2.096.400 orang (Gambar 2.26).



Sumber : FKTP dan FKTL di Kota Depok, 2023

Gambar 2.26. Gambaran Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Menurut Jenis Kelamin pada FKTP dan FKTL Kota Depok Tahun 2022

2.1.3.5. Pendidikan Masyarakat

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah.

Angka partisipasi kasar pendidikan di Kota Depok pada jenjang SD sederajat dan SMA sederajat Tahun 2021 dan Tahun 2022 melebihi 100 (Tabel 2.19). Artinya bahwa jumlah anak sekolah di jenjang tersebut melebihi dari rerata umur anak SD dan SMA. Meskipun begitu, nyatanya anak yang masuk SD sesuai dengan umurnya pada Tahun 2022 sebesar 95,86% dan anak yang masuk SMA sesuai dengan umurnya hanya 76,44%. Angka ini disebut juga Angka Partisipasi Murni (APM).

Tabel 2.19. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kota Depok

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2021	2022	2021	2022
SD/MI/Sederajat	98,19	95,86	100,06	100,54
SMP/MTs/ Sederajat	78,71	79,55	83,51	86,47
SMA/SMK/MA/Sederajat	77,18	76,44	102,64	101,06

Sumber : Kota Depok Dalam Angka, 2023

Selain itu, Indeks Pendidikan dihitung berdasarkan nilai Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pencapaian HLS Kota Depok pada Tahun 2022 sebesar 13,94 tahun yang berarti penduduk berumur 7 tahun ke atas mempunyai harapan akan bersekolah selama 14 tahun dari jenjang sekolah dasar atau dengan kata lain sampai dengan tingkat 2 perguruan tinggi. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang sebesar 13,93 tahun (Gambar 2.27). Peningkatan HLS tersebut menggambarkan kondisi pembangunan sistem pendidikan Kota Depok yang semakin membaik.



Sumber : Kota Depok Dalam Angka, 2023

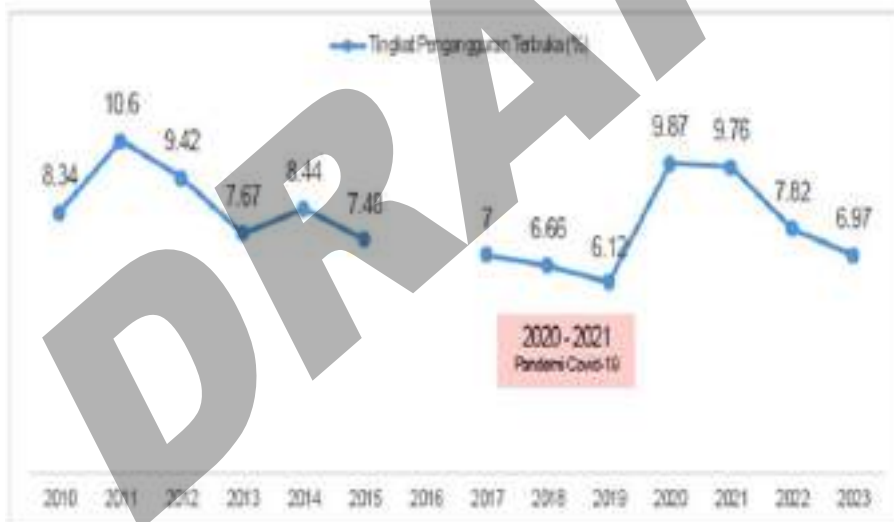
Gambar 2.27. Angka Harapan Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Di Kota Depok Tahun 2019-2022

Dari sisi lama sekolah, angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada Tahun 2022 mencapai 11,47 tahun lebih tinggi dibandingkan Tahun 2021 yaitu 11,46 tahun. Ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Depok usia 25 tahun keatas mengenyam pendidikan rata-rata selama 11,47 tahun atau setara dengan kelas 2 SMA. Upaya untuk meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Depok terus dilakukan setiap tahunnya seperti pembangunan gedung sekolah dasar dan menengah, peningkatan akses pembiayaan pendidikan, peningkatan tata kelola dan kualitas Sumber Daya Manusia.

Akses masyarakat terhadap pendidikan, yang ditunjukkan dengan keberadaan sekolah yang merata, secara umum baru terjadi di tingkat dasar (SD). Sedangkan di tingkat SMP dan SMA masih perlu ditingkatkan. Hal ini secara jelas ditandai dengan keberadaan sekolah swasta yang jauh lebih besar dari sekolah negeri di tingkat SMP dan SMA. Lebih jauh, kualitas pendidikan di Kota Depok masih perlu banyak ditingkatkan antara lain dengan menambah jumlah guru agar rasio murid/guru mengalami perbaikan yang signifikan. Dengan rasio murid/guru yang lebih baik, diharapkan kualitas pendidikan di sekolah negeri akan meningkat.

2.1.3.6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan jumlah individu yang sedang mencari pekerjaan tapi belum berhasil mendapatkannya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Depok dari tahun 2010 hingga 2023 menunjukkan tren penurunan, menandakan peningkatan ketersediaan lapangan kerja. Namun, sejak pandemi Covid-19 di akhir 2019, TPT di Kota Depok mengalami peningkatan yang signifikan, hingga hampir mencapai 10%. Hal ini berkaitan dengan pembatasan aktivitas ekonomi dan peningkatan jumlah PHK di Kota Depok. Walaupun begitu, pemerintah setempat telah berupaya mengurangi dampak pandemi ini melalui pemberian berbagai insentif dan bantuan kepada masyarakat hingga pada tahun 2023 TPT telah turun ke 6,97% (Gambar 2.28).

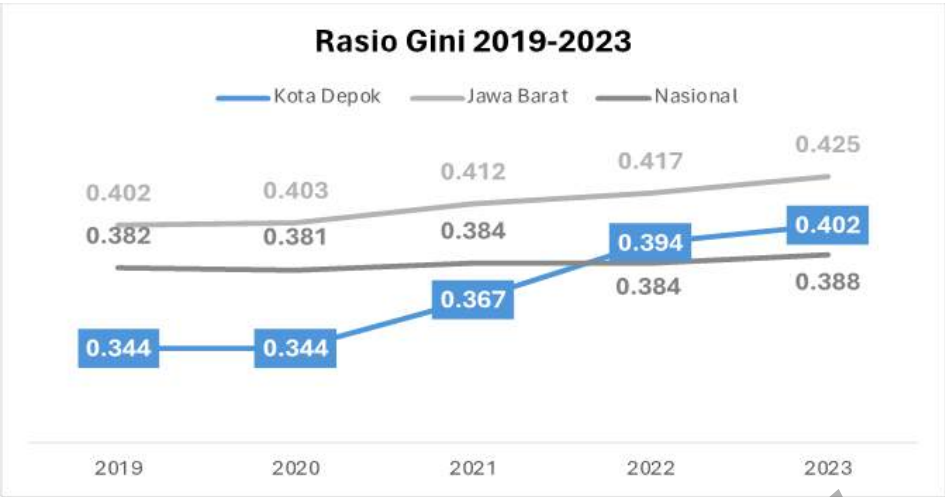


Sumber : LKPJ Wali Kota Depok 2019-2023

Gambar 2.28. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Depok Tahun 2010-2023

2.1.3.7. Rasio Gini

Rasio Gini merupakan indeks yang umum digunakan untuk menghitung tingkat ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan di antara penduduk sebuah kawasan. Rasio Gini, yang dihitung berdasarkan tingkatan pendapatan, memberikan nilai dalam rentang 0 hingga 1, di mana angka yang mendekati satu mengindikasikan peningkatan dalam ketidakmerataan pendapatan, sedangkan angka mendekati nol menunjukkan adanya peningkatan kesetaraan dalam alokasi pendapatan. Pada Tahun 2023, rasio Gini Kota Depok tercatat memiliki nilai 0,402, menempatkannya dalam klasifikasi ketimpangan yang moderat. Apabila dibandingkan dengan nilai Indeks Gini pada Tahun 2020 yang sebesar 0,344, Tahun 2021 sebesar 0,367, dan Tahun 2022 sebesar 0,394, terdapat tren peningkatan ketimpangan pendapatan setiap tahunnya di Kota Depok (Gambar 2.29).



Sumber : Profil Kemiskinan Kota Depok, 2023

Gambar 2.29. Rasio Gini Kota Depok

2.1.3.8. Pengeluaran Per Kapita

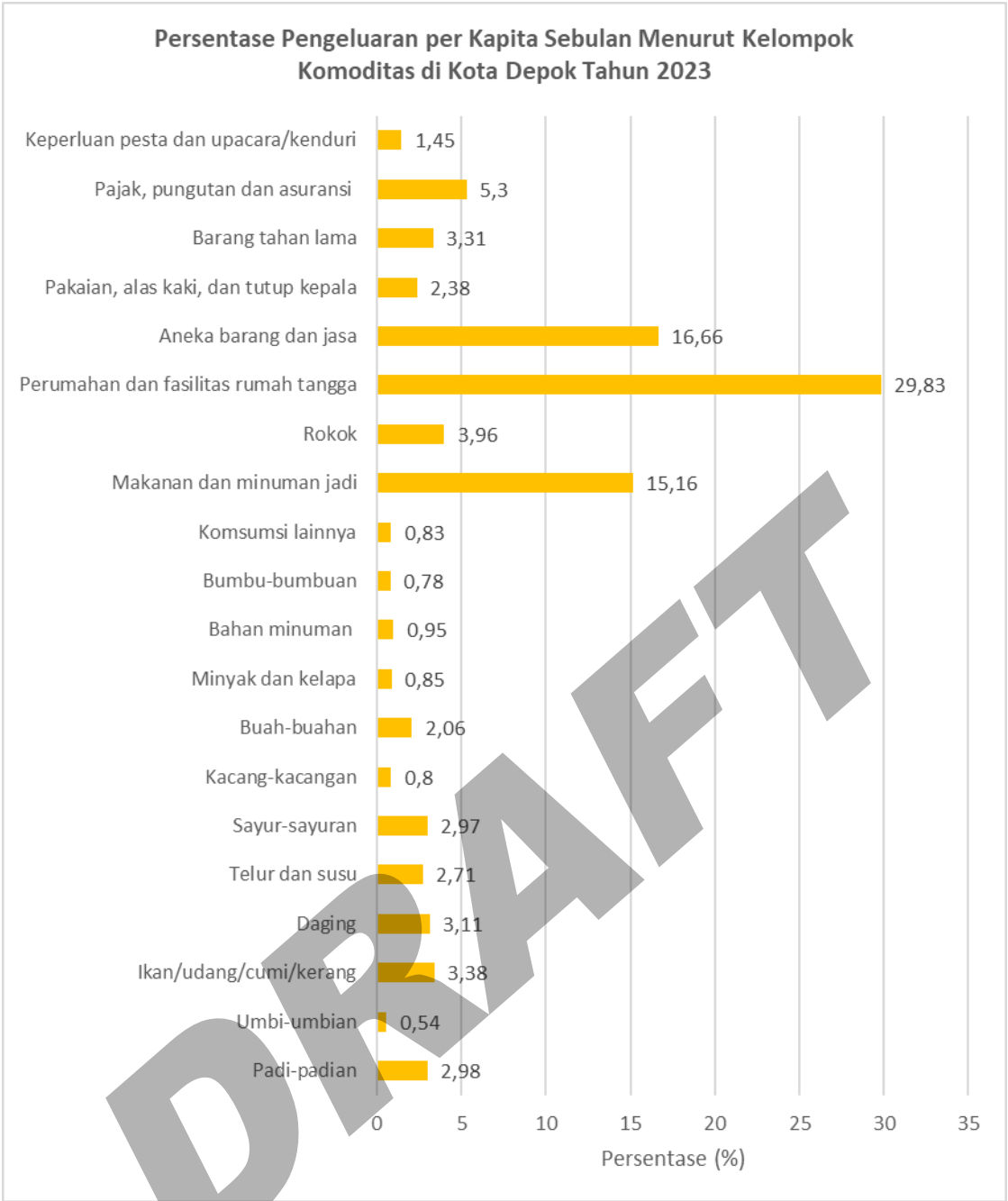
Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Dalam Buku Depok Dalam Angka Tahun 2024, data konsumsi/pengeluaran dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dibagi menjadi dua kelompok yaitu makanan dan bukan makanan.

Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan Kota Depok mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pada Tahun 2023 rata-rata pengeluaran perkapita sebulan yaitu sebesar Rp 2.612.174,- dengan proporsi pengeluaran makanan sebesar Rp 1.072.981,- (41,08%) dan non makanan sebesar Rp 1.539.193,- (58,92%). Secara rata-rata pengeluaran masyarakat Kota Depok lebih banyak digunakan untuk pengeluaran non makanan. Hal ini menandakan sebagian besar masyarakat Kota Depok sudah beralih ke masyarakat kelas menengah. Komoditas yang menyumbang pengeluaran terbesar untuk subgolongan makanan adalah kelompok makanan dan minuman jadi sebesar 15,16%. Sedangkan untuk subgolongan bukan makanan sebagian besar dipengaruhi oleh pengeluaran kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 29,83% (Tabel 2.20 dan Gambar 2.30).

Tabel 2.20. Rata-rata dan Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kota Depok Tahun 2022 dan 2023

Kelompok Komoditas/ <i>Commodity Group</i>	Rata-rata (Rupiah)		Persentase (%)	
	2022	2023	2022	2023
Makanan/ <i>Food</i>				
Padi-padian/ <i>Cereals</i>	72,661	77,830	2.86	2.98
Umbi-umbian/ <i>Tubers</i>	12,788	14,107	0.5	0.54
Ikan/ Udang/ Cumi/ Kerang/ <i>Fish/ Shrimp/ Squid/ Shells</i>	85,480	88,220	3.37	3.38
Daging/ <i>Meat</i>	78,146	81,343	3.08	3.11
Telur dan susu/ <i>Eggs and milk</i>	72,109	70,877	2.84	2.71
Sayur-sayuran/ <i>Vegetables</i>	76,147	77,660	3	2.97
Kacang-kacangan/ <i>Legumes</i>	21,245	20,916	0.84	0.8
Buah-buahan/ <i>Fruits</i>	58,561	53,918	2.31	2.06
Minyak dan kelapa/ <i>Oil and coconuts</i>	26,353	22,177	1.04	0.85
Bahan minuman/ <i>Beverage stuffs</i>	26,425	24,749	1.04	0.95
Bumbu-bumbuan/ <i>Spices</i>	22,122	20,300	0.87	0.78
Konsumsi lainnya/ <i>Miscellaneous food items</i>	20,302	21,629	0.8	0.83
Makanan dan minuman jadi/ <i>Prepared foods and beverages</i>	394,988	395,908	15.56	15.16
Rokok/ <i>Cigarettes</i>	86,617	103,346	3.41	3.96
Jumlah makanan/ <i>Total food</i>	1,053,944	1,072,980	41.52	41.08
Bukan makanan/ <i>Non-food</i>				
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/ <i>Housing and household facilities</i>	767,896	779,106	30.25	29.83
Aneka barang dan jasa/ <i>Goods and services</i>	412,014	435,313	16.23	16.66
Kelompok Komoditas/ <i>Commodity Group</i>	Rata-rata (Rupiah)		Persentase (%)	
	2022	2023	2022	2023
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/ <i>Clothing, footwear and headgear</i>	54,246	62,073	2.14	2.38
Barang tahan lama/ <i>Durable goods</i>	82,228	86,433	3.24	3.31
Pajak, pungutan, dan asuransi/ <i>Taxes and insurances</i>	144,127	138,446	5.68	5.3
Keperluan pesta dan upacara/ <i>Parties and ceremonies</i>	23,926	37,823	0.94	1.45
Jumlah bukan makanan/ <i>Total non-food</i>	1,484,437	1,539,194	58.48	58.93
Jumlah/ <i>Total</i>	2,538,381	2,612,174	100	100

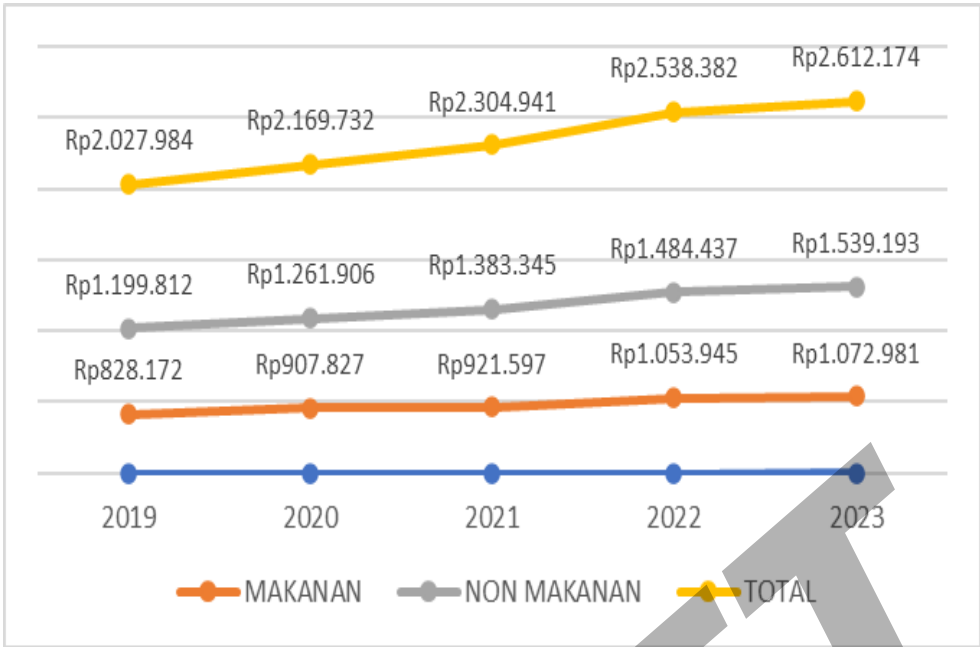
Sumber : Kota Depok Dalam Angka, 2024



Sumber : Kota Depok Dalam Angka, 2024

Gambar 2.30. Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kota Depok Tahun 2023

Gambaran pengeluaran perkapita sebulan Kota Depok tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 ditunjukkan pada Gambar 2.31 dan Gambar 2.32. Pengeluaran Perkapita yang digunakan sebagai komponen penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengeluaran perkapita pertahun. Berikut Gambaran Rata-rata pengeluaran perkapita pertahun Kota Depok Tahun 2019-2023 dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan dan ditahun selanjutnya terus mengalami peningkatan.



Sumber : Kota Depok Dalam Angka, 2024

Gambar 2.31. Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan Non Makanan Penduduk Kota Depok Tahun 2019-2023



Sumber : Kota Depok Dalam Angka, 2024

Gambar 2.32. Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Pertahun di Kota Depok Tahun 2019-2022

2.1.3.9. Produktivitas Daerah (PDRB dan PDRB perkapita)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Kota Depok merupakan daerah yang memiliki potensi sosial ekonomi yang tinggi. karena berbatasan langsung dengan Ibu kota Jakarta, sehingga berdampak positif bagi para investor untuk menanamkan modalnya di wilayah ini, terutama yang berkaitan dengan pengembangan kawasan di Kota Depok sebagai kota permukiman, perdagangan dan jasa.

Adanya Universitas Indonesia (UI) dan universitas swasta lainnya yang cukup berkualitas, menjadikan investor tertarik untuk membuka berbagai macam perdagangan (wisata kuliner) serta investasi lahan untuk dijadikan apartemen ataupun rumah.

PDRB ADHB Kota Depok menunjukkan tren yang dinamis dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Pada Tahun 2019, PDRB ADHB tercatat sebesar Rp 70.964,04 milyar. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan menjadi Rp 70.386,33 milyar, yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang melanda secara global. Memasuki Tahun 2021, PDRB ADHB meningkat kembali menjadi Rp 74.382,34 milyar seiring dengan upaya pemulihan ekonomi yang mulai membuahkan hasil. Tren peningkatan ini berlanjut pada Tahun 2022 dengan PDRB ADHB mencapai Rp 81.166,75 milyar, dan semakin menguat pada Tahun 2023 dengan nilai PDRB ADHB sebesar Rp 87.568,62 milyar. Peningkatan bertahap ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang solid dan pertumbuhan yang berkelanjutan di Kota Depok (Tabel 2.21 dan Gambar 2.33).

Tabel 2.21. PDRB dan PDRB Perkapita di Kota Depok

Uraian	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
ADHB	70.964,04	70.386,33	74.382,34	81.166,75	87.568,62
ADHK	49.076,58	48.135,93	49.947,24	52.564,98	55.221,82

Sumber : Kota Depok Dalam Angka, 2023

Keterangan ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku

ADHK : Atas Dasar Harga Konstan

Dibandingkan dengan daerah lain yang setara, PDRB ADHB Kota Depok lebih tinggi dibanding Kota Bogor (Rp 57 triliun) tetapi lebih rendah dibanding Kota Bekasi (Rp 118,96 triliun) dan Tangerang Selatan (Rp 104,39 triliun).



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

Gambar 2.33. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Depok Tahun 2019-2023

Perekonomian Kota Depok Tahun 2023 tumbuh melambat sebesar 5,05% dibandingkan tahun sebelumnya. Melambatnya kinerja perekonomian di Tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan kategori Transportasi dan Pergudangan dari 10,52% di Tahun 2022 menjadi 5,62% ditahun 2023 (Gambar 2.34). Hal ini dipengaruhi kembali normalnya jumlah penumpang komuter line di tahun 2023 dimana tahun sebelumnya terjadi lonjakan jumlah penumpang komuter line akibat dihapuskannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pasca Covid. Sektor industri pengolahan merupakan kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi paling besar terhadap PDRB Kota Depok. Pada Tahun 2023 kontribusi kategori ini sebesar 28,86%. Disusul oleh kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 21,11%.



Sumber : Kota Depok Dalam Angka, 2024

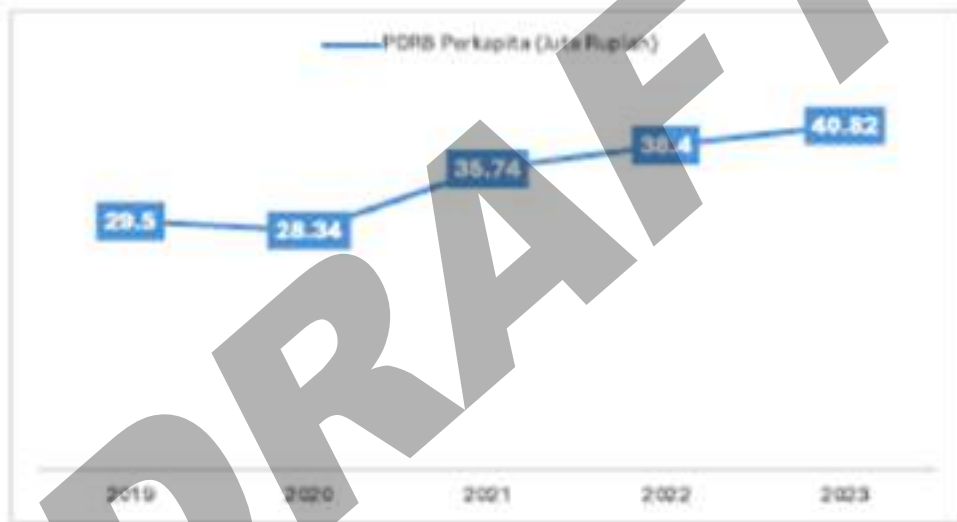
Gambar 2.34. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Depok Tahun 2019-2023

Dari gambar di atas diketahui bahwa laju perekonomian Kota Depok Tahun 2020 kontraksi atau minus 1,92 persen. Hal ini didorong oleh menurunnya kinerja beberapa kategori yang mengalami penurunan di Tahun 2020, terutama imbas dari pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi berbagai sektor. Namun Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok Tahun 2021 dan Tahun 2022 mengalami peningkatan hingga mencapai 5,24 %. Hal ini didukung oleh kenaikan pertumbuhan kategori transportasi, pergudangan dan penyediaan makan minum. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Jumlah penduduk miskin di Kota Depok pada 2023 adalah 61,95 ribu jiwa.

PDRB Per Kapita Kota Depok merupakan indikator ekonomi yang mengukur total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh Kota Depok dalam satu tahun dibagi dengan jumlah penduduknya. Indikator ini memberikan gambaran tentang rata-rata output ekonomi yang dihasilkan per orang di Kota Depok. PDRB Per Kapita digunakan sebagai salah satu tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan ekonomi suatu daerah. Dengan mengetahui PDRB Per Kapita, dapat diukur seberapa besar kontribusi ekonomi rata-rata yang dihasilkan setiap individu, yang membantu dalam analisis kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah.

Indikator ini juga penting untuk memahami distribusi kekayaan dan tingkat kehidupan masyarakat di Kota Depok, serta sebagai pedoman dalam merumuskan strategi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PDRB per kapita Kota Depok dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 menunjukkan dinamika yang signifikan, mencerminkan perubahan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada Tahun 2019, PDRB per kapita tercatat sebesar Rp 29,50 juta. Namun, pada Tahun 2020, PDRB per kapita menurun menjadi Rp 28,34 juta akibat dampak pandemi COVID-19 yang memperlambat aktivitas ekonomi. Pada Tahun 2021, terjadi peningkatan yang signifikan dengan PDRB per kapita mencapai Rp 35,74 juta, menandakan pemulihan ekonomi yang kuat. Tren positif ini berlanjut pada Tahun 2022, di mana PDRB per kapita meningkat menjadi Rp 38,40 juta. Pada Tahun 2023, PDRB per kapita terus bertambah, mencapai Rp 40,82 juta (Gambar 2.35). Peningkatan bertahap dalam PDRB per kapita selama periode ini menunjukkan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Depok, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Sumber : LKPJ Wali Kota Depok 2019-2023

Gambar 2.35. PDRB per Kapita Kota Depok Tahun 2019- 2023

2.1.4. Kondisi Infrastruktur

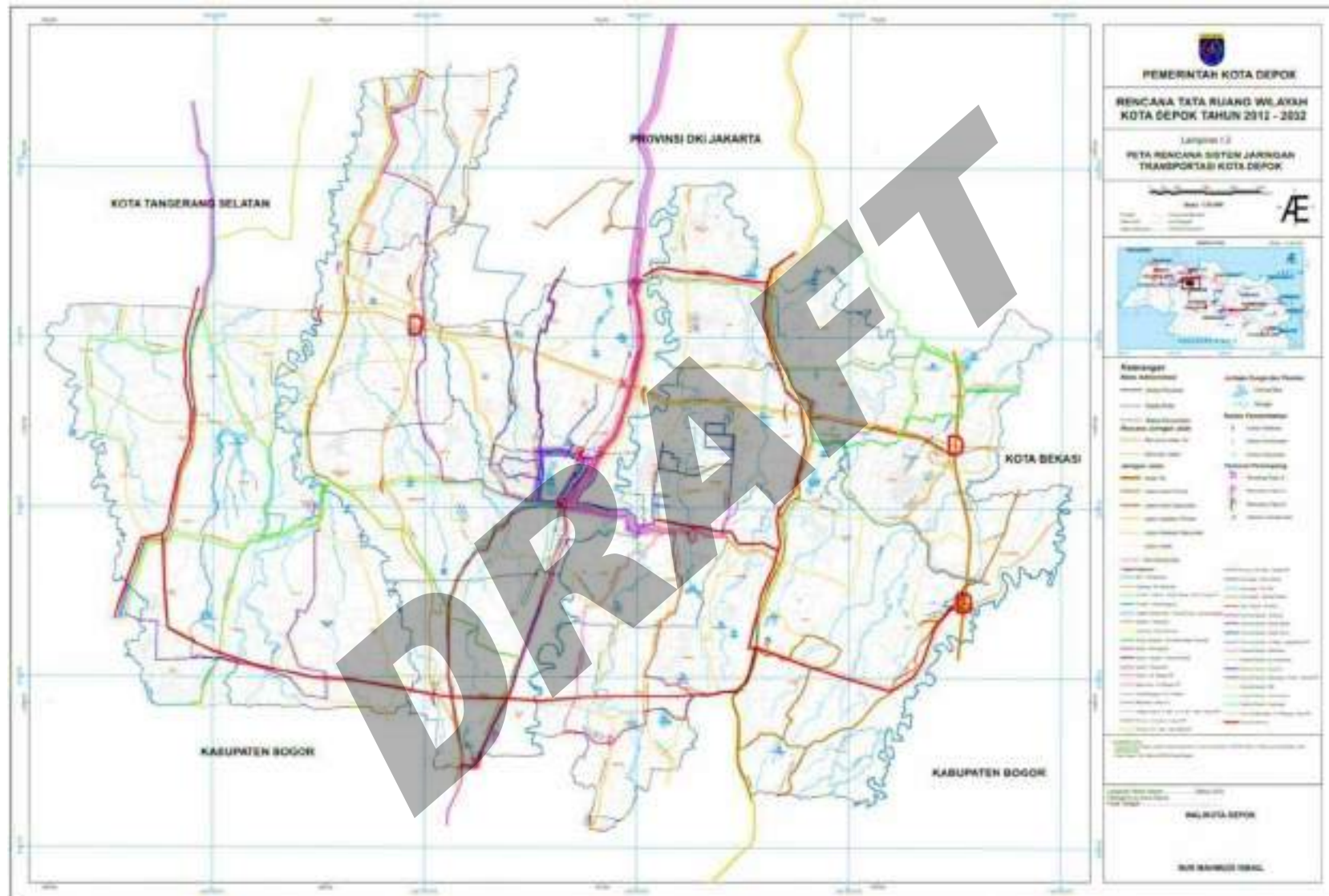
2.1.4.1. Kondisi Jalan dan Kemacetan

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang sering dipergunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk dapat mendorong pergerakan penduduk setiap hari dari pinggiran kota ke arah pusat kota ataupun sebaliknya untuk pemenuhan kebutuhan dan aktivitas rutinitas pekerjaan. Kondisi ini akan berdampak pada peningkatan kebutuhan sarana transportasi. Disisi lain, pembangunan jalan raya masih kurang dan kondisi jalan di beberapa titik masih belum memadai jika dibandingkan dengan laju populasi kendaraan bermotor sebagai salah satu sarana pendukung mobilitas. Hal ini menyebabkan terjadinya kemacetan dan penyebaran titik kemacetan yang berakibat pada peningkatan polusi udara.

Namun, disisi lain Depok juga sebagai kota penghubung dengan Ibukota Negara dan kabupaten serta kota lainnya dapat menyebabkan arus lalu lintas di Kota Depok cukup padat di jalan tertentu dan jam-jam tertentu.

Dominasi kendaraan pribadi yang sangat masif, tidak heran bila kemudian penambahan panjang jalan raya tidak pernah mampu mengimbangi penambahan jumlah kendaraan sehingga kemacetan selalu meningkat dari waktu ke waktu. Jaringan jalan Kota Depok berbentuk kisi-kisi yang menjadi perlintasan pergerakan orang maupun barang dari selatan mencakup wilayah Kabupaten Bogor menuju Jakarta di sebelah utara. Pola pergerakan dari arah timur ke barat, yaitu untuk pergerakan dari Bekasi menuju ke Tangerang bahkan wilayah Banten (Gambar 2.36).

Kondisi jalan yang baik akan mempengaruhi daya tarik masyarakat untuk menetap di Depok sehingga pergerakan masyarakat lebih banyak. Lokasi yang strategis dengan akses jalan yang mudah juga mempengaruhi pergerakan masyarakat yang masuk dan keluar Depok. Hal ini bisa meningkatkan jumlah kendaraan di Kota Depok serta memicu investasi untuk industri. Berdasarkan Kota Depok Dalam Angka 2024, panjang jalan di Kota Depok menurut tingkat kewenangan pemerintahan di Kota Depok Tahun 2021-2023 yaitu 2.004,09 km (termasuk jalan lingkungan) (Tabel 3.19).



Sumber : <http://bappeda.depok.go.id/admin/petakecamatan/peta.jpg>

Gambar 2.36. Jaringan Jalan Kota Depok

Tabel 2.22. Panjang Jalan Menurut Kewenangan Pemerintahan di Kota Depok Tahun 2021-2023

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	Panjang Jalan (km) Tahun		
	2021	2022	2023
Negara	33,43	34,43	34,43
Provinsi	11,73	11,73	11,73
Kabupaten/Kota	1.967,93	1.957,93	1.957,93
Jumlah	2.003,09	2.004,09	2.004,09

Sumber : Depok dalam Angka, 2024

Panjang jalan di Kota Depok yang sudah diaspal adalah 1.957,93 km. Kondisi jalan aspal di Kota Depok dalam kondisi baik yaitu 70,99 %. Panjang jalan di Kota Depok yang dalam kondisi jalan baik yaitu 1.390,13 km, kondisi jalan sedang sebanyak 352,43 km, kondisi jalan rusak 137,06 km, kondisi jalan rusak berat sepanjang 78,31 km.

Tabel 2.23. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Depok Tahun 2021-2023

Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km) Tahun		
	2021	2022	2023
Baik	1.294,33	1.294,33	1.390,13
Sedang	415,30	415,30	352,43
Rusak	134,57	134,57	137,06
Rusak berat	113,73	113,73	78,3
Jumlah	1.957,93	1.957,93	1.957,93

Sumber : Depok dalam Angka, 2024

Kondisi jalan sangat penting bagi pergerakan masyarakat, baik untuk aktivitas ekonomi, pendidikan maupun sosial. Dari sisi kondisi kualitas jalan, saat ini kemantapan jalan di Kota Depok telah mencapai 70,8%. Namun jika dilihat dari kemampuan kapasitas jalan, terutama di jalan utama, masih kurang. Dan kapasitas angkutan umum dan konektivitas antarwilayah masih perlu ditingkatkan. Hal ini sangat penting untuk mengurangi kemacetan yang sering terjadi terutama saat jam berangkat dan pulang kerja. Peningkatan kemacetan masih menjadi salah permasalahan pembangunan daerah Kota Depok. Penyebabnya antara lain pusat kegiatan yang masih bertumpu di pusat kota (wilayah PPK Margonda), infrastruktur jalan yang terbatas, fasilitas pejalan kaki yang belum memadai, serta transportasi publik yang masih perlu dibenahi. Dengan keterbatasan fiskal Kota Depok, penambahan jalan-jalan baru dan pelebaran jalan sulit dilakukan. Pendekatan yang saat ini umum diterapkan di kota-kota besar di Indonesia dan negara maju adalah menyediakan angkutan umum yang handal sehingga dapat menjadi alternatif transportasi yang dipilih oleh masyarakat untuk dapat mengurangi kebutuhan ruang jalan.

Kegiatan pulang-pergi (commuter) penduduk Kota Depok dari dan ke Jakarta untuk bekerja, menyebabkan meningkatnya kepadatan lalu lintas yang berdampak pada timbulnya kemacetan kota. Dalam kaitan ini Kota Depok mendapatkan tekanan migrasi penduduk yang cukup tinggi sebagai dampak dari meningkatnya perkembangan kota dengan tumbuhnya berbagai kawasan permukiman, pusat-pusat pendidikan, perdagangan dan jasa.

Tingginya volume lalu lintas tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang ada, Berdasarkan hasil analisis rata – rata perbandingan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan sudah hampir mencapai angka 1 (satu), yang artinya kapasitas jalan sudah tidak dapat menampung volume lalu lintas yang ada. Permasalahan pada beberapa ruas jalan Kota Depok, tidak hanya akibat tingginya volume lalu lintas, tetapi juga karena permukaan jalan kurang baik (rusak), yang mengurangi kapasitas jalan dan juga banyaknya parkir sembarangan atau parkir di badan jalan, sehingga mengakibatkan berkurangnya kapasitas jalan. Angkutan umum berhenti badan jalan saat sedang menunggu penumpang dan ojek pangkalan atau ojek online berhenti atau menunggu penumpang di badan jalan yang banyak ditemukan pada jalan-jalan utama Kota Depok.

2.1.4.2. Infrastruktur Air Bersih, Sanitasi dan Persampahan

Layanan infrastruktur air bersih di Kota Depok yang tercermin dari layanan air perpipaan (PDAM) masih kecil, Tahun 2022 PDAM baru melayani 19,7% masyarakat dengan kapasitas air baku sebesar 1,3 m³/detik. Pada Tahun 2022, terjadi penurunan debit air pelayanan dari tahun sebelumnya. Jumlah debit air pelayanan pada tahun 2022 sebesar 7.889.324 m³ dan tahun sebelumnya (2021) sebanyak 15.786.305 m³. Pada Tahun 2023 jumlah sambungan terdaftar yaitu sebanyak 101.805 SL, dengan sambungan baru sebanyak 8.100 SL dimana terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada peningkatan kebutuhan air. Berdasarkan data di atas terdapat kemungkinan bahwa masyarakat banyak yang menggunakan sumber air bersih dari air tanah. Pemanfaatan air oleh masyarakat Kota Depok didominasi oleh pemanfaatan air tanah dibandingkan air permukaan. Pemanfaatan air tanah di Kota Depok, dimana secara umum pemanfaatan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu domestik dan non domestik. Sistem penyediaan air minum perpipaan Kota Depok dilayani oleh PDAM Tirta Asasta Kota Depok. Masih rendahnya cakupan pelayanan sistem penyediaan air bersih Kota Depok yang dilaksanakan oleh PDAM menjadikan masyarakat menggunakan sumber air bersih dari air tanah mengingat jaringan perpipaan PDAM pun belum bisa menjangkau ke seluruh wilayah di Kota Depok.

Sistem penyediaan Air Minum Kota Depok saat ini terdiri dari Jaringan Perpipaan (JP) dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP), sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM BJP merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, yang sumber airnya terdiri dari air tanah dalam maupun mata air baik terlindungi maupun tidak terlindungi. Sedangkan sistem penyediaan air minum perpipaan Kota Depok dilayani oleh PDAM Tirta Asasta Kota Depok atau sekarang sudah menjadi PT. Tirta Asasta. Jumlah pelanggan yang terdaftar pada PDAM Kota Depok Tahun 2023 yaitu sebanyak 101.804, dengan jumlah pelanggan PDAM paling sedikit berasal dari Kecamatan Limo sebanyak 562 pelanggan dan terbanyak berasal dari Kecamatan Sukmajaya sebanyak 35.887 pelanggan. Sedangkan Kecamatan Cinere belum ada data (Tabel 2.24).

Tabel 2.24 Jumlah Pelanggan PDAM dan Volume Pemakaian (m³) Menurut Kecamatan di Kota Depok Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Pelanggan
1	Beji	6.219
2	Bojongsari	2.986
3	Cilodong	9.280
4	Cimanggis	12.080
5	Cipayung	3.318
6	Limo	562
7	Pancoran Mas	16.165
8	Sawangan	7.162
9	Sukmajaya	35.887
10	Tapos	8.145
11	Cinere	-
Kota Depok		101.804

Sumber : PT. Tirta Asasta Depok, 2024

Pelanggan terbesar PDAM yaitu pelanggan jenis rumah menengah dengan jumlah pelanggan sebanyak 52.011 dengan volume pemakaian airnya sebanyak 8,41 juta m³ sedangkan jumlah pelanggan paling sedikit dari jenis pelanggan industri kecil yaitu hanya 16 pelanggan dengan pemakaian air sebanyak 25,741 m³. Pemakaian air terbesar juga berasal dari jenis pelanggan rumah menengah (47,53%) dan yang terkecil dari jenis pelanggan industri kecil yaitu 0,14% (Tabel 2.25).

Tabel 2.25. Jumlah Pelanggan PDAM dan Volume Pemakaian (m³) menurut Jenis Pelanggan di Kota Depok Tahun 2023

Tarif	Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Pemakaian Air (m ³)	Persentase Pemakaian Air (%)
1A	Sosial umum	707	171,753	0.97
1B	Sosial khusus	191	45,470	0.25
1C	Rumah sangat sederhana	217	47,606	0.26
2A	Rumah sederhana	23,565	4,362,077	24,65
2B	Rumah menengah	52,011	8,411,241	47,53
2C	Instansi pemerintah	218	468,934	2.65
3A	Rumah mewah	7,996	1,447,419	8,18
3B	Niaga kecil	1,667	515,106	2,91
3C	Industri kecil	16	25,741	0.14
3D	Niaga besar	124	1,040,642	5,88
3E	Industri besar	56	1,157,507	6,54
Kota Depok		86,768	17,693,496	100

Sumber : PT. Tirta Asasta Depok, 2024

Area wilayah pelayanan PDAM terbagi menjadi dua wilayah yaitu wilayah barat dan wilayah timur. Wilayah Timur meliputi: Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cilodong, sedangkan Wilayah Barat, meliputi: Kecamatan Cinere, Kecamatan Limo, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Beji, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Cipayung (Gambar 2.37).



Gambar 2.37. Pembagian Wilayah Zona Pelayanan PDAM Kota Depok

Sumber air baku yang digunakan PDAM bersumber dari air permukaan (sungai, saluran irigasi)/cekungan air tanah yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum. Beberapa sumber yang digunakan adalah air tanah dalam, Sungai Ciliwung, Sungai Kedaung Dan Sungai Angke dengan menggunakan sistem perpompaan dalam mengalirkan air.

Jumlah sambungan terdaftar (SL) pada tahun 2023 kurang lebih sebanyak 101.805 sambungan, jumlah sambungan tertagih (SL) sebanyak 86.791 dan jumlah sambungan baru sebanyak 8.100 sambungan. Jumlah sambungan baru ada penurunan pada Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah sambungan baru ada kenaikan dari tahun sebelumnya. (Tabel 2.26) Hal ini disebabkan PT. Tirta Asasta memberikan akses pendaftaran yang semakin mudah. Seiring berjalannya waktu pelayanan melalui digital semakin dikedepankan, sehingga pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui registrasi online di www.tirtaasastadepok.co.id atau langsung datang ke kantor PT. Tirta Asasta Depok.

Tabel 2.26 Realisasi Pelayanan Sambungan PDAM Kota Depok Tahun 2023

No	Aspek Pelayanan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah Sambungan Terdaftar (SL)	85.654	93.705	101.805
2	Jumlah Sambungan Tertagih (SL)	75.207	81.149	86.791
3	Jumlah Sambungan Baru (SL)	8.329	8.051	8.100

Sumber : PT. Tirta Asasta Depok, 2024

Dari cabang-cabang pelayanan air minum, IPA Legong yang mempunyai debit sumber terbesar yaitu dari Sungai Ciliwung dengan kapasitas terpasang sebesar 570 Liter/detik dengan volume produksi sebesar 17.612.061 m³ dan volume distribusi sebesar 17.357.810 m³. PT. Tirta Asasta memanfaatkan air dalam tanah sebagai salah satu pemenuhan air bakunya yaitu SB Permata Puri dengan kapasitas 5 liter/detik yang digunakan untuk melayani pelanggan di sebagian wilayah Kecamatan Cimanggis, terhadap keberlangsungan sumber air tersebut dalam rangka memberikan pelayanan kepada pelanggan. Volume produksi pada SB Permata Puri sebesar 3.804 m³ dan volume distribusi sebesar 3.624 m³. Secara total untuk wilayah timur, memiliki volume produksi untuk SPAM sebesar 17.615.865 m³ dan volume distribusi sebesar 17.361.434 m³.

Untuk wilayah barat, IPA Citayam memiliki kapasitas terpasang terbesar yaitu 250 liter/detik, kemudian IPA Angke yang bersumber dari Sungai Angke dengan kapasitas terpasang 50 liter/detik dan IPA Cinangka dengan debit untuk kapasitas terpasang sebesar 5 liter/detik yang bersumber dari Sungai Kedaung. IPA Citayam yang memiliki kapasitas terpasang terbesar di wilayah barat, memiliki kapasitas volume produksi sebesar 5.577.583 m³ dan volume distribusi sebesar 5.475.638 m³. Secara total wilayah barat memiliki debit untuk kapasitas terpasang sebesar 305 liter/detik dengan volume produksi sebesar 6.857.713 m³ dan volume distribusi sebesar 6.731.024 m³ (Tabel 2.27).

Tabel 2.27. Data Kapasitas Produksi Air PT. Tirta Asasta Tahun 2021

No	Instalasi	Kapasitas Terpasang	Kapasitas Produksi		Kapasitas Riil	Volume Produksi	Kapasitas Menganggur	Volume Distribusi
			Terpasang	Tidak Di manfaatkan				
		(L/detik)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
Wilayah timur								
1	SB Permata Puri	5	157,680	153,876	3,804	3,804	-	-
2	BP Cimanggis	-	-	-	-	-	-	-
3	PDAM Tirta Kahuripan	-	-	-	-	-	-	-
4	IPA Legong	570	17,975,520	180,842	17,794,678	17,612,061	182,617	17,357,810
Jumlah wilayah Timur		575	18,133,200	334,718	17,798,482	17,615,865	182,617	17,361,434
Wilayah Barat								
5	IPA Citayam	250	7,884,000	2,230,054	5,653,946	5,577,583	76,363	5,475,638
6	IPA Cinangka	5	157,680	106,550	51,130	50,089	1,041	49,112
7	IPA Sawangan	-	-	-	-	-	-	-
8	IPA Angke	50	1,576,800	327,570	1,249,230	1,230,041	19,189	1,206,274
Jumlah wilayah barat		305	9,618,480	2,664,174	6,954,306	6,857,713	96,593	6,731,024
Jumlah wilayah		880	27,751,680	2,998,892	24,752,788	24,473,578	279,210	24,092,458

Sumber : PT. Tirta Asasta Depok, 2022

Untuk pengembangan daerah pelayanan di buat sistem zonasi yang terdiri dari 5 zona sesuai rencana pelayanan PDAM yaitu:

- zona 1 melingkupi wilayah Kecamatan Cimanggis dan Sukmajaya;
- zona 2 melingkupi wilayah Kecamatan Cilodong dan Tapos;
- zona 3 melingkupi wilayah Kecamatan Beji, Cipayung dan Pancoran Mas;
- zona 4 melingkupi wilayah Kecamatan Bojongsari dan Sawangan;
- zona 5 melingkupi wilayah kecamatan Cinere dan Limo.

Berdasarkan dokumen RISPAM Kota Depok Tahun 2020 dan rencana sistem zonasi pelayanan PDAM, maka diketahui status terkini (berdasarkan data Tahun 2019) tingkat pelayanan PDAM kepada masyarakat dengan melihat jumlah penduduk Tahun 2019 dan tingkat kemauan berlangganan masyarakat terhadap pelayanan air PDAM. Status pelayanan PDAM dapat dilihat pada tabel 2.28.

Tabel 2.28. Data Tingkat Pelayanan PDAM Terhadap Jumlah Penduduk Kota Depok

Zona	Kecamatan	Penduduk (2019)	Pelayanan PDAM	
			Penduduk Terlayani	Tingkat Pelayanan
Zona 1	Cimanggis	334,989	59,092	17.64%
	Sukmajaya	321,600	182,305	56.69%
Zona 2	Cilodong	173,066	5,458	3.15%
	Tapos	299,321	37,455	12.51%
Zona 3	Beji	229,671	8,233	3.58%
	Cipayung	177,084	2,925	1.65%
	Pancoran Mas	291,429	40,733	13.98%
Zona 4	Bojongsari	138,071	7,331	5.31%
	Sawangan	138,071	6,702	3.92%
Zona 5	Cinere	148,766	250	0.17%
	Limo	121,759	250	0.21%

Sumber: Dokumen RISPAM, 2020

Sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif dibanyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya beberapa penyakit. Masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat akan menghasilkan budaya menjaga lingkungan yang bersih dan sehat juga. Pengelolaan sampah yang tidak baik serta kebiasaan membuang sampah langsung ke sungai, situ dan selokan akan sangat mempengaruhi kualitas air sungai dan setu yang ada di kota Depok.

Air layak adalah air yang bersumber dari ledeng, air hujan, air pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan akhir tinja 10 meter ke atas. Berdasarkan Susenas (2023), penggunaan air layak dan jamban sendiri/bersama di Kota Depok, 100% rumah tangga miskin di Kota Depok menggunakan air layak. Persentase rumah tangga miskin di Jawa Barat yang menggunakan air layak sebesar 92,60%, artinya masih terdapat 7,40% penduduk miskin di Jawa Barat yang belum mendapat akses air layak (Tabel 2.29).

Tabel 2.29. Persentase Rumah tangga Miskin menurut Wilayah yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/ Bersama Tahun 2023

Wilayah	Air Layak (%)	Jamban Sendiri/Bersama
Kota Depok	100	100
Jawa Barat	92,60	88,96

Sumber : Susenas, 2023

Sanitasi masyarakat yang tidak baik dan kebiasaan hidup yang tidak bersih juga turut menambah beban lingkungan. Salah satu sarana sanitasi rumah tangga yang seharusnya dimiliki oleh semua rumah adalah tempat buang air besar. Masih terdapatnya kebiasaan masyarakat yang buang air besar sembarangan seperti di Sungai juga dapat mempengaruhi kualitas air sungai di Kota Depok. Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) adalah kelurahan yang penduduknya 100% mengakses jamban sehat. Pada Tahun 2018 hingga Tahun 2019 Kelurahan Stop BABS sebesar 19,05% (12 kelurahan), Tahun 2020 sebesar 26,98% (17 kelurahan), tahun 2021 sebesar 65,08% (41 kelurahan) dan Tahun 2022 hingga tahun 2023 telah tercapai 100% (63 kelurahan).

Fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa, tanki septik/ Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), yang digunakan sendiri atau bersama. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2024 (Profil Kesehatan Kota Depok 2023), cakupan keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) di Kota Depok Tahun 2019 sebesar 88,27%, Tahun 2020 sebesar 91,99%, Tahun 2021 sebesar 90,29%, Tahun 2022 sebesar 99,26% (586.617 keluarga) dan Tahun 2023 telah mencapai 100% (590.983 keluarga). Kenaikan capaian ini tidak lepas dari kerja sama lintas sektor salah satunya dengan pembangunan jamban komunal sehingga cakupan keluarga dalam mengakses jamban sehat lebih luas. Cakupan keluarga dengan akses terhadap jamban sehat di Kota Depok Tahun 2018 hingga Tahun 2022 terlihat pada Gambar 2.38.



Sumber : Profil Kesehatan Kota Depok 2023 (Dinas Kesehatan, 2024)

Gambar 2.38. Cakupan Keluarga dengan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) di Kota Depok Tahun 2020-2023)

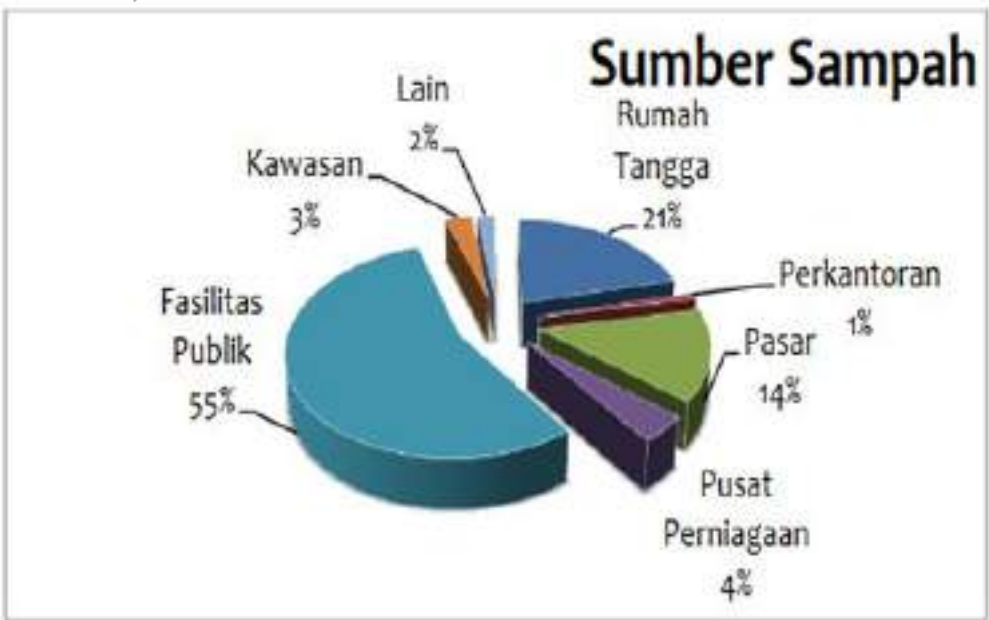
Warga yang menggunakan sumur dan memiliki jamban keluarga di rumah terkadang masih belum memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan, karena seharusnya untuk menghindari pencemaran secara mikrobiologik jarak aman dinding sumur dengan sumber pencemaran adalah 10 meter. Namun, masih sering kali terdapat warga yang letak jambannya langsung bersebelahan/ berdekatan dengan sumur. Hal ini dapat mencemari air sumur yang digunakan sebagai sumber air.

Data 63 puskesmas dari 11 kecamatan di Kota Depok diperoleh ada 104.645 KK atau 17.7% akses terhadap fasilitas sanitasi yang aman dari 590.983 KK. Realisasi indikator kinerja cakupan akses sanitasi layak Tahun 2022 adalah 99,13% dan pada Tahun 2023 dengan realisasi 99,09%, artinya Tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 0,04%.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbunan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah.

Pemerintah Kota Depok terus mengupayakan banyak hal dalam rangka pengelolaan sampah baik melalui pengurangan sampah maupun penanganan sampah. Sampah berdampak buruk bagi lingkungan, baik lingkungan darat, udara ataupun perairan. Terutama sampah yang terbuat dari bahan yang sulit terurai dan mengandung zat-zat berbahaya. Bahan-bahan tersebut dapat masuk ke aliran air tanah atau ke air permukaan, terakumulasi pada hewan atau tumbuhan, dan akhirnya menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia. Selain itu, sampah yang menumpuk dapat menimbulkan bau dan gangguan estetika. Bahkan, dapat menjadi tempat berkembangbiaknya vektor yang menyebabkan berbagai jenis penyakit.

Permasalahan sampah seharusnya tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, namun keterlibatan aktif pihak swasta, masyarakat, dan kelompok peduli sangat dibutuhkan dalam menangani masalah sampah. Peran dan tanggung jawab setiap elemen dan stakeholder harus mampu dilaksanakan dengan upaya yang maksimal guna mendapatkan hasil yang memuaskan dan berdampak besar bagi seluruh elemen yang ada di Kota Depok. Menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok (2023) dalam Laporan Akhir Perencanaan Evaluasi Pelaksanaan Jakstrada Pengelolaan Persampahan Kota Depok, sumber sampah terbesar di Kota Depok berasal dari fasilitas publik yaitu sebesar 51% dan rumah tangga sebesar 21%. Selain itu juga terdapat sumber sampah dari pasar (14%), Kawasan (6%), pusat perniagaan (4%), lain-lain (3%), dan perkantoran (1%) (Gambar 2.39). Berdasarkan materi sampahnya, komposisi terbesar sampah di Kota Depok yaitu berasal dari sisa makanan dengan persentase 62,95% dan sampah plastik sebesar 21,36% (Gambar 2.40).



Sumber : DLHK Kota Depok, 2024

Gambar 2.39. Jumlah Timbunan Sampah Harian Menurut Sumber



Sumber : DLHK Kota Depok, 2022

Gambar 2.40. Komposisi Sampah Berdasarkan Materi

Salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan sampah yaitu pertambahan penduduk cukup pesat di Kota Depok mengakibatkan meningkatnya jumlah timbunan sampah, sementara kondisi TPA Cipayung sudah *overload*. Populasi penduduk Kota Depok berdasarkan BPS (2024) sebanyak 2.145.400 jiwa dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Cipayung yaitu sebesar 16.265 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Bojongsari sebesar 7.563 jiwa/km². Berdasarkan jumlah penduduk tersebut diperkirakan jumlah timbunan sampah di Kota Depok sebanyak 1.351,602 kg/hari atau 1.351,6 ton/hari (dengan asumsi timbunan sampah per orang yaitu 0,63 kg/org/hari berdasarkan hasil kajian Daya Dukung dan Kapasitas Sampah di Kota Depok oleh Diana Paramita IPB, 2018).

Biaya pengelolaan persampahan Kota Depok Tahun 2023 dibebankan oleh APBD Kota Depok. Perencanaan anggaran sektor persampahan Kota Depok mencakup pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan kebersihan, TPA Pemda, total sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah serta pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). Tahun 2023 penerimaan APBD melonjak tajam dibandingkan Tahun 2021 dan Tahun 2022. Persentase anggaran untuk pengelolaan hidup hanya digunakan 4,78% dari total APBD. Disusul dengan anggaran pengelolaan sampah dan kebersihan sebesar 3%, dan anggaran pengelolaan ruang terbuka hijau sebesar 1,44%. Pada Tahun 2023 penerimaan APBD sebesar Rp 4.396.508.518.587, sedangkan pada tahun sebelumnya APBD yang diterima hanya Rp 175.729.896.816.

Adapun sejumlah faktor yang perlu diperhatikan untuk lebih mengoptimalkan tercapainya target layanan persampahan adalah sebagai berikut:

- a) keterbatasan lahan TPA, kondisi TPA Cipayung yang sudah over kapasitas, dengan tinggi timbunan sampah sudah mencapai kurang lebih 25m;
- b) adanya armada yang sudah berusia di atas kurang 10 tahun sehingga perlu peremajaan atau penambahan armada baru;
- c) adanya pertambahan jumlah penduduk yang signifikan, sehingga pelayanan persampahan menjadi tidak optimal.

Tantangan paling konkrit dalam aspek lingkungan hidup di Kota Depok adalah potensi pencemaran yang disebabkan oleh sampah dan limbah baik oleh masyarakat maupun industri. Tempat yang menjadi sasaran pencemaran adalah sungai, saluran, situ dan lahan kosong di masyarakat. Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas udara, juga memberi sinyal awal perlunya perhatian terhadap optimalisasi program langit biru. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, persentase pengurangan sampah pada Tahun 2023 yaitu 22,75% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (tahun 2022) sebesar 21,54%. Persentase penanganan sampah pada Tahun 2022 yaitu 77,31%, ada penurunan dari Tahun 2022 (79,24%). Hal ini masih belum memadai untuk menjamin kesehatan dan keberlanjutan lingkungan hidup akibat timbunan sampah yang tak terangkat atau terbuang di tempat yang tidak semestinya. Selain penambahan jumlah penduduk, permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Kota Depok yaitu sebagai berikut:

- a) sulitnya merubah perilaku/kebiasaan masyarakat untuk dapat melakukan pemilahan sampah dari sumbernya (fasilitas publik, rumah tangga, restoran, hotel, dan perkantoran);
- b) keterbatasan lahan untuk pengembangan UPS terutama lahan yang berdekatan dengan penduduk (di pemukiman);
- c) kondisi TPA yang sudah sangat overload dengan kondisi ketinggian dan kemiringan TPA sudah sangat mengkhawatirkan dan jika terus menerus dilakukan penumpukan sampah di TPA maka akan mengakibatkan persoalan lingkungan yaitu diantaranya longsoran sampah dan banjir.

Isu persampahan terdapat dalam beberapa dokumen perencanaan antara lain RPJMD Kota Depok, analisis risiko lingkungan (ARL) Kota Depok, dan Renstra DLHK Kota Depok Tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut:

- 1) Isu Persampahan menurut RPJMD Kota Depok, antara lain:
 - sampah meningkat dan yang tertangani belum optimal;
 - kondisi sarana dan prasarana persampahan perlu ditingkatkan karena TPS yang ada belum dapat menangani seluruh sampah yang ada. Demikian halnya dengan armada/truk sampah sehingga sampah sering terlambat. Pada tingkat kawasan sudah dilakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos, namun pelaksanaannya belum didukung oleh SOP sehingga hasilnya belum optimal. TPA juga sudah mendekati batas kapasitasnya sehingga perlu segera dicarikan alternatif lokasi yang tepat secara teknis, lingkungan dan sosial.
- 2) Isu persampahan dalam analisis risiko lingkungan (ARL) Kota Depok
 - Potensi pencemaran yang disebabkan oleh sampah dan limbah baik oleh masyarakat maupun industri.
- 3) Isu persampahan dalam Renstra DLHK 2021-2026 Kota Depok, antara lain:
 - peningkatan laju pertumbuhan penduduk yang berakibat semakin meningkatnya laju timbunan sampah;
 - jumlah sampah yang terus meningkat tidak seimbang dengan ketersediaan lahan di pemrosesan di TPA, Kota Depok belum memiliki lahan alternatif untuk pemrosesan sampah, dan perlunya pemrosesan pengolahan sampah dengan teknologi di TPA;
 - belum optimalnya penanganan sampah berbasis kawasan;
 - belum optimalnya pengurangan sampah di sumber sampah;

- pengelolaan limbah medis dengan penanganan khusus;
- belum terlaksannya Pengelolaan limbah B3 medis non pelayanan kesehatan dengan penanganan kasus.

Kondisi eksisting aspek teknis operasional pengelolaan sampah Kota Depok pada Tahun 2023 yaitu timbulan sampah sebesar 493,335 ton/tahun. Dari timbulan tersebut 22.75% sampah masuk ke pengurangan sampah dan 71.31% masuk ke penanganan sampah. Jika persoalan persampahan perkotaan tidak ditangani dengan baik maka akan menimbulkan risiko bencana seperti timbulnya bencana banjir, timbulnya pencemaran air tanah dan udara serta timbulnya wabah penyakit.

2.1.5. Aspek Pelayanan Umum

Salah satu aspek tata kelola pemerintahan adalah pelayanan umum, yang menentukan kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Berikut gambaran singkat dari kinerja aspek layanan umum yang diselenggarakan Pemerintah Kota Depok.

2.1.5.1. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indikator untuk mengukur efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia yang penilaiannya dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, RI. Hasil indeks reformasi birokrasi Kota Depok Tahun 2022 mendapatkan skor B. Hendaknya ditahun berikutnya dapat terus meningkat capaian indeks reformasi birokrasi Kota Depok.

2.1.5.2. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik digunakan untuk mengukur seberapa efektif dan efisien layanan publik yang diselenggarakan, serta mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan tersebut. Pada Tahun 2022, indeks Pelayanan Publik Kota Depok di unit layanan DPN PTSP mendapat nilai 4,22 dan Dukcapil mendapat nilai 4,39, keduanya masuk dalam kategori A -.

2.1.5.3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) digunakan untuk menilai implementasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam jalannya pemerintahan agar layanan kepada masyarakat efektif, efisien dan transparan. Pada Tahun 2022, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Depok memperoleh nilai indeks sebesar 3,7 yang masuk kategori sangat baik. Hal ini perlu terus ditingkatkan agar layanan kepada masyarakat semakin berkualitas.

2.2. Kondisi Lingkungan Hidup

2.2.1. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Penilaian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) disusun dengan mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional dan diperkuat dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 973 Tahun 2024 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional dan Pulau/Kepulauan. Penilaian daya dukung (*carrying capacity ratio*) merupakan suatu alat perencanaan pembangunan yang memberikan gambaran tentang keterkaitan antara jumlah penduduk, penggunaan lahan, dan lingkungan. Dari semua elemen ini, analisis kapasitas bawaan mampu memberikan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu wilayah dapat menopang berbagai aktivitas manusia. Informasi yang dihasilkan dari analisis kapasitas bawaan secara umum berkaitan dengan kemampuan wilayah dalam mendukung perkembangan dan pembangunan, dengan membandingkan jumlah lahan yang tersedia dan jumlah penduduk yang ada. Faktor seperti produktivitas lahan, komposisi penggunaan lahan, permintaan per kapita, dan harga produk pertanian, semuanya berkontribusi untuk mempengaruhi kapasitas bawaan dan digunakan sebagai parameter dalam model tersebut. Konsep yang digunakan untuk memahami ambang batas kritis kapasitas bawaan ini didasarkan pada asumsi bahwa terdapat batasan populasi yang dapat ditopang tanpa merusak lingkungan alami, sehingga ekosistem tetap terjaga.

Penetapan kapasitas dukungan lingkungan alam dan sumber daya untuk memfasilitasi aktivitas manusia atau populasi yang memanfaatkan ruang guna kelangsungan hidup dilakukan dengan mengidentifikasi kapasitas lingkungan alam dan sumber daya yang ada dalam wilayah tersebut. Besarnya kapasitas ini dipengaruhi oleh karakteristik dan kondisi sumber daya yang tersedia di area yang bersangkutan. Kapasitas lingkungan alam dan sumber daya ini akan berperan sebagai faktor pembatas dalam menentukan penggunaan ruang yang tepat.

Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menopang kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan menjaga keseimbangan di antara keduanya. Sementara Daya Tampung Lingkungan Hidup (DTLH) adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mengabsorpsi zat, energi, dan/atau komponen lain yang dimasukkan atau terbawa ke dalamnya (berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Penilaian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDLH-DTLH) dapat dilakukan dengan menggunakan nilai ambang batas serta status jasa lingkungan hidup, seperti jasa penyedia pangan dan jasa penyedia air. Dua jenis jasa lingkungan hidup tersebut dipilih karena merupakan kebutuhan dasar manusia.

Secara sederhana, ambang batas merupakan ukuran atau tingkat toleransi yang masih dapat diterima. Dalam konteks jasa lingkungan hidup, ambang batas merujuk pada standar yang digunakan untuk mengevaluasi apakah ekosistem dan jasanya dapat berfungsi secara optimal. Ambang batas ini diterapkan pada ambang batas penduduk, yang mengukur seberapa banyak populasi yang bisa diakomodasi oleh suatu wilayah dengan sumber daya yang tersedia. Distribusi penduduk menjadi faktor kunci dalam analisis ambang batas dan status DDLH-DTLH.

Keberadaan penduduk mempengaruhi permintaan, kebutuhan, dan konsumsi terhadap jasa lingkungan hidup yang diberikan oleh lingkungan. Untuk mengetahui kondisi lingkungan hidup selain menggunakan pendekatan DDLH-DTLH dapat juga menggunakan pendekatan lainnya seperti jasa lingkungan hidup, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, dan lain-lain.

2.2.1.1. Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan

Daya dukung pangan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kegiatan penduduk yang menggunakan ruang untuk kelangsungan hidup. Daya dukung pangan merupakan salah satu aspek penting dalam ketahanan pangan wilayah. Daya dukung lahan untuk pangan dihitung berdasarkan rasio perbandingan kebutuhan beras terhadap produksi beras. Ambang batas penyedia pangan didefinisikan sebagai tingkat kemampuan lahan dalam menyediakan energi pangan (kkal) per satuan luas per tahun, yang dibandingkan dengan kebutuhan energi pangan penduduk. Parameter dasar yang digunakan meliputi:

- lebutuhan energi per jiwa (mengacu pada Angka Kecukupan Energi/AKE): 2.100 kkal/jiwa/hari atau 766.500 kkal/jiwa/tahun;
- ambang batas penduduk yaitu jumlah jiwa yang dapat ditopang oleh luasan dan produktivitas lahan pangan yang tersedia pada satu unit spasial.

Daya dukung lahan untuk pangan di Kota Depok, sesuai dengan luas lahan sawah yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan beras penduduk di Kota Depok. Lahan sawah yang terkonversi untuk lahan pemukiman dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga akan menambah defisit beras untuk memenuhi kebutuhan beras penduduk.

Daya dukung lahan pangan ditinjau dari komoditas beras berdasarkan hasil perhitungan di Kota Depok mengalami defisit beras karena karakteristik Kota Depok sebagai daerah perkotaan yang sedikit memiliki lahan pertanian (Tabel 2.30). Pada Tahun 2020, terdapat 189,23 ton padi, dengan kebutuhan konsumsi beras 168,043,696.2 ton sehingga menghasilkan daya dukung lahan untuk pangan di Kota Depok Tahun 2020 adalah 0.0000006982. Pada Tahun 2023, defisit beras di Kota Depok semakin meningkat yaitu 0.0000001096. Dalam pemenuhan beras, dibutuhkan distribusi aliran beras dari daerah lainnya, seperti Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Subang.

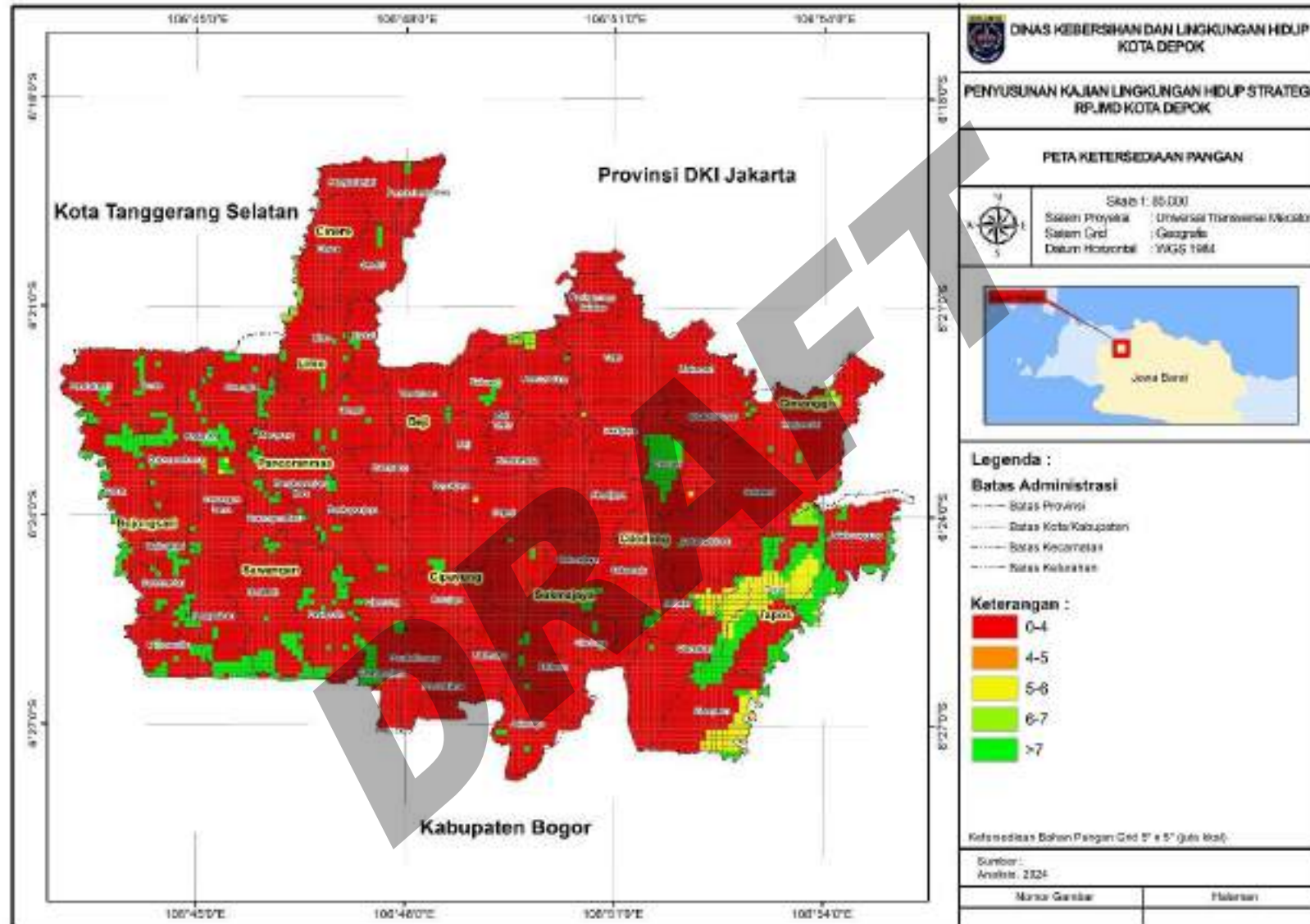
Tabel 2.30. Perhitungan Daya Dukung Pangan di Kota Depok Tahun 2020 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2023
Jumlah produksi padi (ton)	189,23	31
Konversi gabah kering giling/GKG ke beras (62%)	117,3226	19,22
Jumlah penduduk Kota Depok (jiwa)	2.056.335	2.145.400
Angka konsumsi beras (kg/Jiwa/tahun)	81,72	81,72
Jumlah beras dikonsumsi (ton)	168,043,696.2	175,322.088
Status DDL (Daya Dukung Lahan) untuk pangan	Terlampau	Terlampau

Sumber : Badan Pusat Statistika, 2024

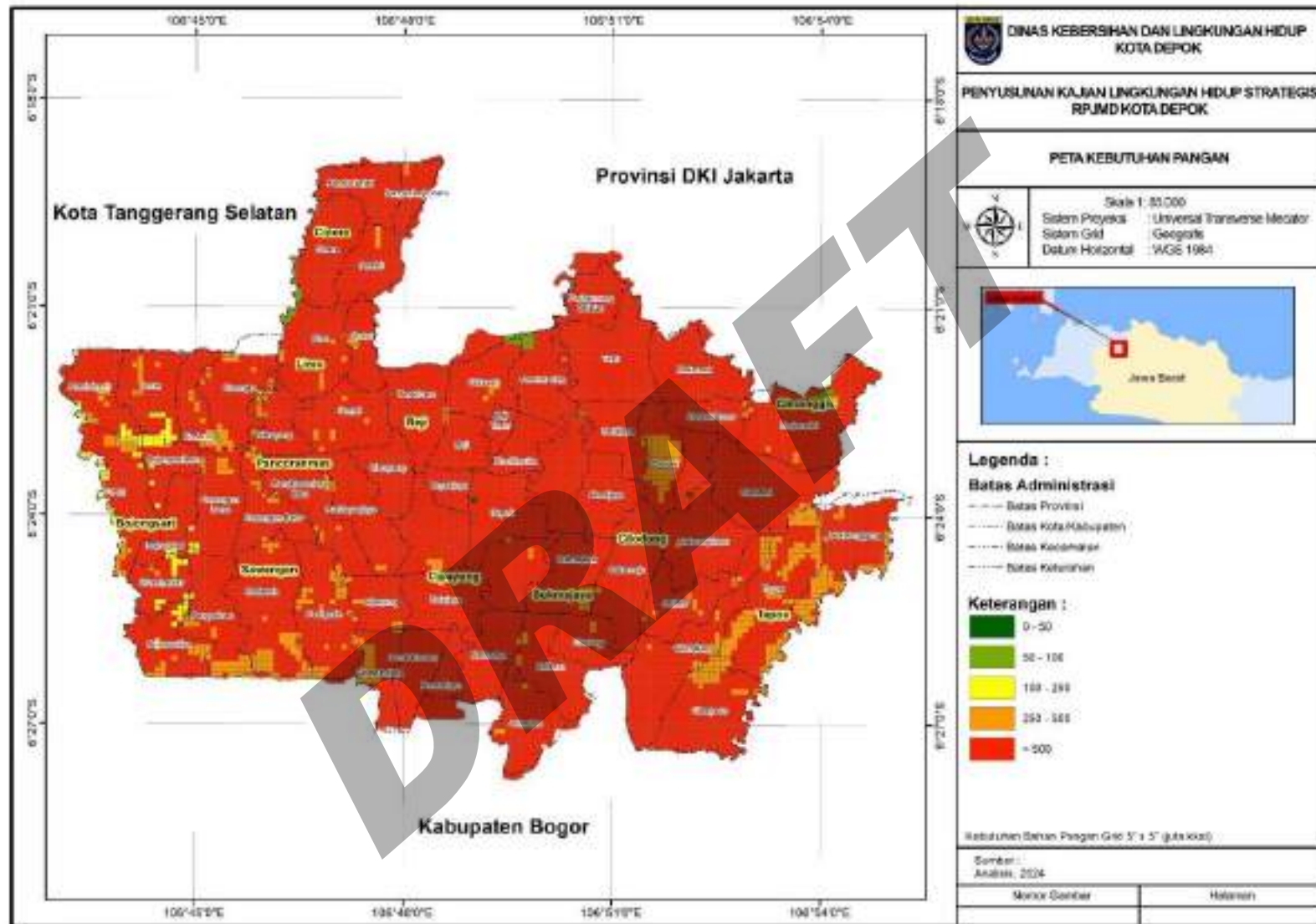
Pemodelan ambang batas dan status DDLH penyedia pangan di Kota Depok telah dilakukan dengan menggunakan unit spasial grid ukuran 5" x 5" (150 m x 150 m). Ketersediaan pangan dihitung berdasarkan data produksi tanaman pangan, hortikultura dan hasil peternakan yang terdapat di Kota Depok dan didistribusikan ke setiap grid dengan menggunakan nilai IJE penyedia bahan pangan. Hasil pemodelan ketersediaan pangan di Kota Depok, menunjukkan sebagian besar Kota Depok memiliki ketersediaan pangan yang rendah (Gambar 2.41). Rendahnya nilai ketersediaan pangan ini dikarenakan memang tutupan lahan Kota Depok sebagian besar merupakan wilayah terbangun, terutama berupa penggunaan permukiman, yang banyak terdapat di Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya dan Kecamatan Beji. Untuk perhitungan dan pemodelan kebutuhan pangan di Kota Depok, didistribusikan ke setiap grid.

Perhitungan kebutuhan pangan akan bergantung pada jumlah penduduk setiap grid yang dikalikan dengan besarnya kebutuhan energi bahan pangan individu untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas harian. Nilai besarnya kebutuhan energi individu direpresentasikan dengan nilai Angka Kecukupan Energi (AKE). Berdasarkan hasil pemodelan, terlihat bahwa kebutuhan pangan tinggi terdapat hampir di semua wilayah Kota Depok, khususnya di wilayah bagian tengah, yaitu Kecamatan: Cimanggis, Sukma Jaya, Beji, Pancoran Mas, Cipayung, Limo dan Cinere (Gambar 2.42). Nilai kebutuhan pangan yang tinggi ini tercermin dari banyaknya jumlah penduduk dan tutupan lahannya yang didominasi oleh permukiman.



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kota Depok, 2024

Gambar 2.41. Ketersediaan Bahan Pangan Kota Depok



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kota Depok, 2024

Gambar 2.42. Kebutuhan Bahan Pangan Kota Depok

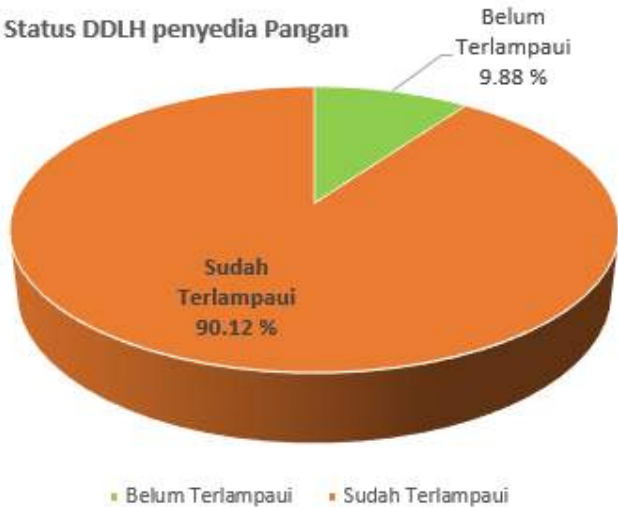
Hasil pemodelan Status DDLH Penyedia Pangan didapati bahwa hampir semua wilayah Kota Depok berstatus sudah melampaui ambang batas DDLH Penyedia Pangan. Status DDLH sudah melampaui ini menunjukkan kebutuhan pangan di wilayah tersebut tinggi, umumnya berada di wilayah permukiman dengan kepadatan tinggi sementara ketersediaan pangan secara alamiahnya tidak memadai, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pangan tergantung dari *supply* daerah lainnya seperti dari Kabupaten Bogor, Karawang, Subang dan daerah menyediakan pangan lainnya.

Secara akumulasi per kecamatan, nilai ketersediaan pangan tertinggi terdapat di Kecamatan Tapos, kebutuhan pangan tertinggi di Kecamatan Cimanggis, dan seluruh kecamatan di Kota Depok memiliki selisih ketersediaan pangan bernilai negatif. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa seluruh kecamatan di Kota Depok memiliki DDDT Penyedia pangan dengan status telah terlampaui yaitu sebanyak 90,12% atau seluas 18.015,36 Ha dan yang belum terlampaui (masih dapat mendukung penyediaan pangan) hanya seluas 1.975,26 Ha (9,88% dari luas Kota Depok) (Tabel 2.31, Gambar 2.43 dan Gambar 2.44).

Tabel 2.31. Rekapitulasi nilai DDLH penyedia pangan di setiap kecamatan di Kota Depok Tahun 2023

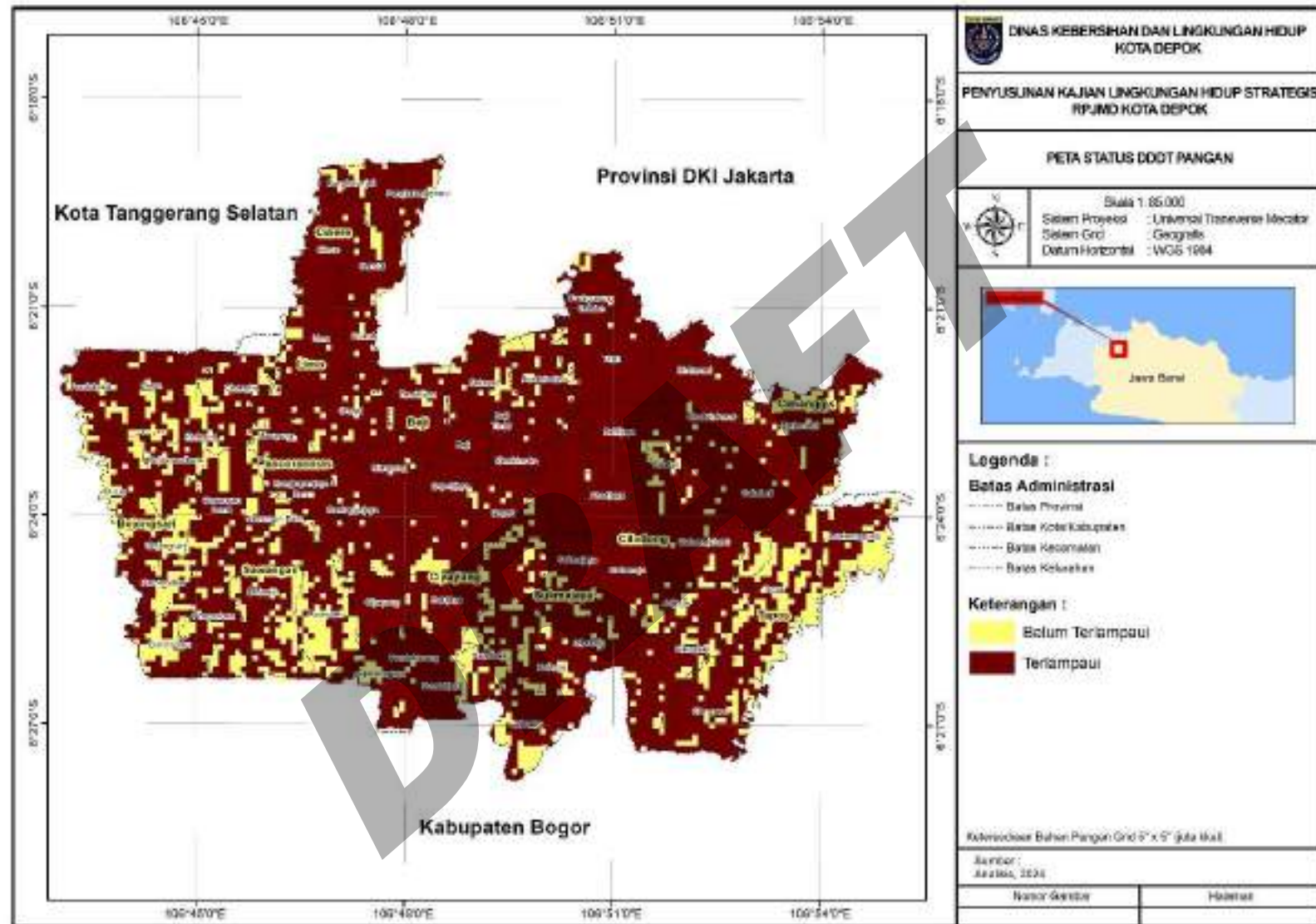
Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)	Ketersediaan (juta kkal)	Kebutuhan (juta kkal)	Selisih Ketersediaan (juta kkal)	Ambang Batas (jiwa)	Luas Belum Terlampaui		Status
						Ha	%	
Beji	171,660	2,448.94	167,236.76	-164,787.82	3,114.93	147.06	10.10	Terlampaui
Bojongsari	146,810	3,854.71	100,534.41	-96,679.70	4,897.85	241.66	12.52	Terlampaui
Cilodong	181,410	2,725.40	126,007.98	-123,282.58	3,458.53	114.69	7.08	Terlampaui
Cimanggis	252,370	3,816.75	243,918.60	-240,101.85	4,810.37	121.40	5.63	Terlampaui
Cinere	101,600	1,848.15	108,326.69	-106,478.54	2,334.84	40.74	3.86	Terlampaui
Cipayung	184,930	1,962.18	128,928.58	-126,966.40	2,508.90	59.74	5.22	Terlampaui
Limo	124,020	2,225.25	88,654.67	-86,429.41	2,837.16	50.26	4.24	Terlampaui
Pancoran Mas	253,060	2,975.08	212,203.97	-209,228.89	3,801.22	61.73	3.42	Terlampaui
Sawangan	197,170	4,872.91	122,356.94	-117,484.03	6,209.11	290.32	11.09	Terlampaui
Sukmajaya	256,370	2,700.08	234,181.27	-231,481.19	3,410.73	106.44	6.14	Terlampaui
Tapos	276,010	6,300.26	217,946.91	-211,646.65	8,026.30	741.22	22.29	Terlampaui
Total	2,145,400	35,729.71	1,750,296.77	-1,714,567.06	45,409.94	1,975.26	9.88	Terlampaui

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kota Depok, 2024



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kota Depok, 2024

Gambar 2.43. Persentase Status DDLH Penyedia Pangan



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kota Depok, 2024

Gambar 2.44. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Kota Depok

2.2.1.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Ambang batas dan status DDLH Penyedia Air dihitung berdasarkan parameter ketersediaan air, kebutuhan terhadap air dan jumlah penduduk yang dimodelkan kedalam system grid 5" x 5" ($\pm 150 \times 150$ m). Ketersediaan air yang dimaksud adalah ketersediaan yang dapat didistribusikan di Kota Depok. Ketersediaan air wilayah Kota Depok dihitung berdasarkan nilai sebaran debit air berdasarkan wilayah fungsional yaitu WS Ciliwung-Cisadane yang kemudian dianalisa lebih lanjut untuk menentukan ketersediaan air di Kota Depok dengan mendistribusikannya berdasarkan sistem grid. Total Ketersediaan air pada wilayah fungsional WS Ciliwung-Cisadane sebesar 2,083,381,702.8 m³/tahun berdasarkan data debit andalan 80% pada neraca air KemenPUPR (Kajian DDDTLH Kota Depok, 2022).

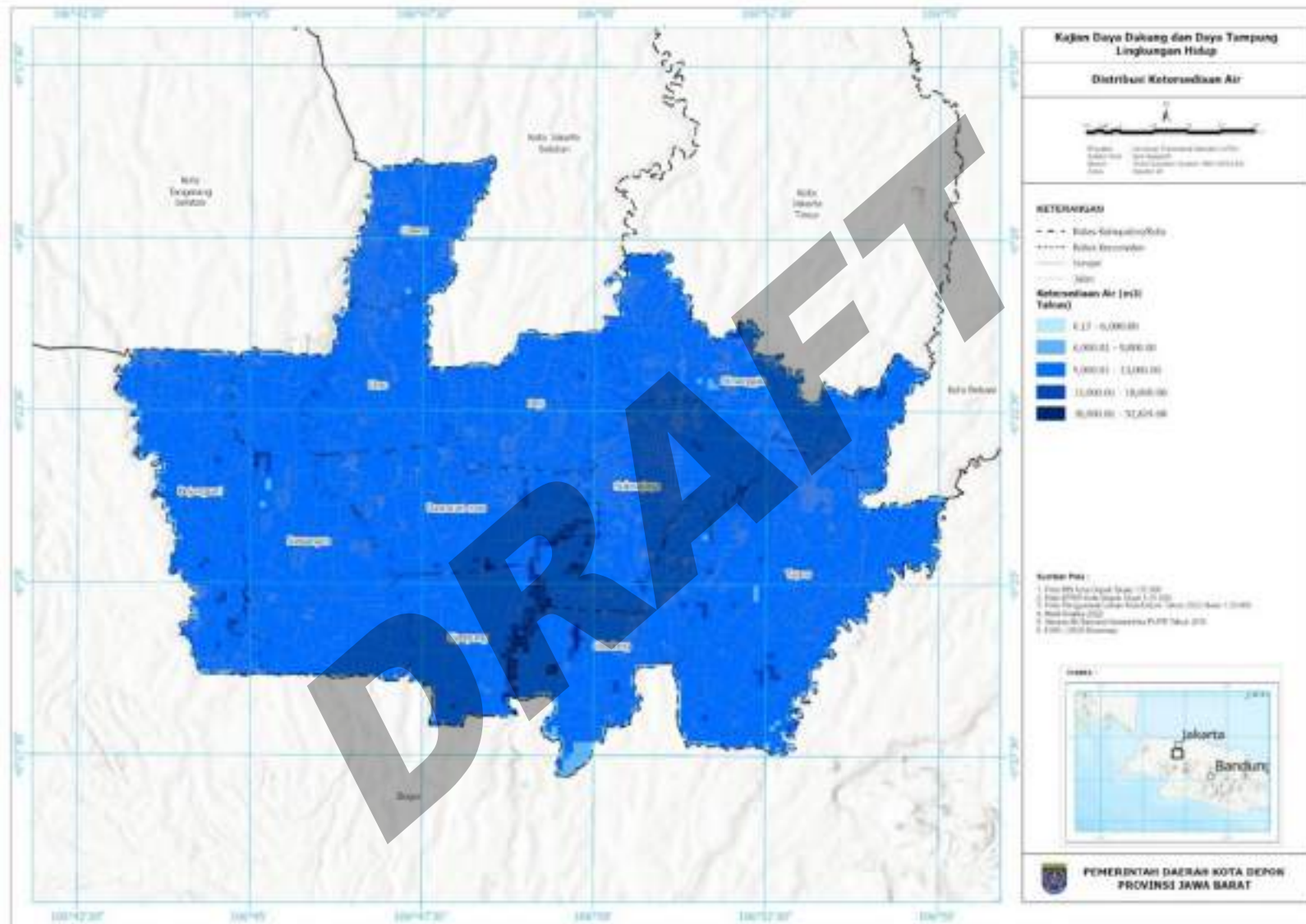
Secara keseluruhan Kota Depok memiliki ketersediaan air kurang lebih sebesar 94,674,774.70 m³/tahun, dimana Kecamatan Tapos memiliki nilai ketersediaan air paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain, yaitu sebesar 15,987,602.05 m³/tahun (Tabel 2.32).

Tabel 2.32. Ketersediaan Air Tiap Kecamatan Di Kota Depok

Kecamatan	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)
Beji	6,754,207.05
Bojongsari	9,220,558.15
Cilodong	7,841,955.09
Cimanggis	9,753,432.46
Cinere	4,865,652.77
Cipayung	5,632,229.70
Limo	5,519,358.25
Pancoran Mas	8,421,599.36
Sawangan	12,525,109.39
Sukmajaya	8,153,070.42
Tapos	15,987,602.05
Total	94,674,774.70

Sumber: Kajian DDDTLH Kota Depok, 2022

Jika melihat data penggunaan lahan di Kecamatan Tapos, berbanding lurus dengan nilai ketersediaan air yang tinggi karena Kecamatan Tapos masih memiliki tipe penggunaan lahan hutan dan hutan campuran yang cukup luas yang berarti bahwa Kecamatan Tapos memiliki kinerja Jasa Lingkungan Hidup penyedia air dengan kriteria tinggi hingga sangat tinggi yang cukup luas sehingga mampu menampung dan berfungsi sebagai kantong air (Gambar 2.45). Kecamatan lain yang memiliki ketersediaan lebih tinggi dibandingkan yang lain selain Tapos yaitu Kecamatan Sawangan dengan nilai ketersediaan air mencapai 12.525.109,39 m³/tahun. Sedangkan kecamatan yang memiliki nilai ketersediaan air yang paling rendah adalah kecamatan Cinere dengan nilai ketersediaan 4.865.652,77 m³/tahun. Ketersediaan air yang rendah pada kecamatan Cinere dikarenakan memiliki lahan terbangun yang cukup luas dibandingkan dengan kecamatan lain sehingga mempengaruhi tingkat ketersediaan air.



Sumber: Kajian DDDTLH Kota Depok, 2022

Gambar 2.45. Ketersediaan Air Kota Depok tahun 2022 dalam Sistem Grid 5" x 5"

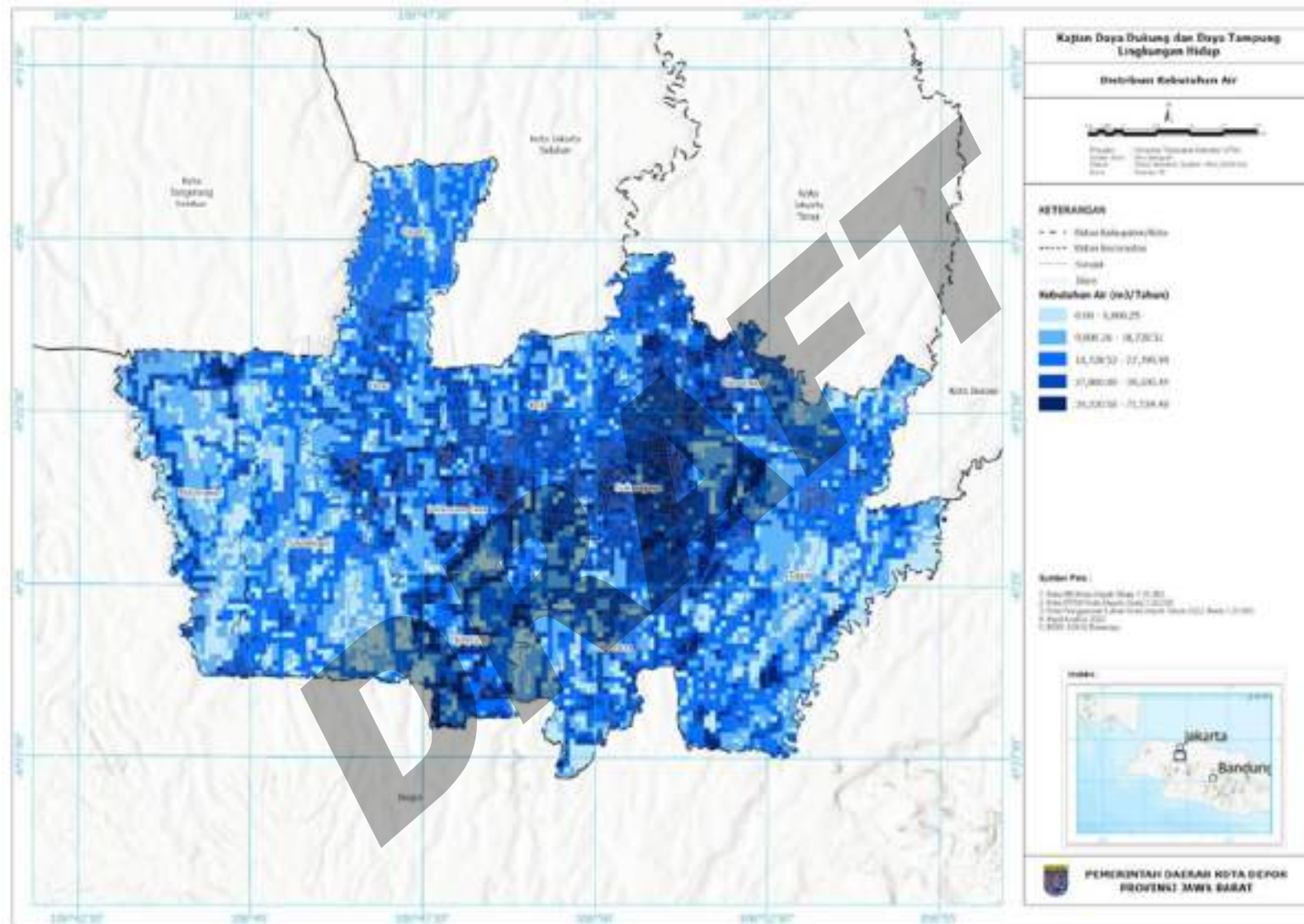
Selanjutnya dilakukan perhitungan kebutuhan air dimulai dengan melakukan profil sebaran penduduk, penutupan dan penggunaan lahan dan data rencana pola ruang RTRW Kota Depok dalam sistem grid (5"x5"). Sebaran penduduk dan data penutupan lahan digunakan untuk menghitung penggunaan air untuk kebutuhan domestik, sementara data penggunaan lahan dan rencana pola ruang digunakan untuk mencari kebutuhan air untuk kegiatan pemanfaatan lahan. Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan air (Kajian DDDTLH Kota Depok, 2022), kebutuhan air total Kota Depok pada Tahun 2022 mencapai 197.513.236 m³/tahun yang terdiri dari kebutuhan air domestik total sebesar 152.273.036 m³/tahun dan kebutuhan air untuk pemanfaatan lahan total sebesar 45.240.200 m³/tahun (Tabel 2.33).

Kebutuhan air terbesar di Kota Depok berada pada Kecamatan Tapos. Hal tersebut, memperlihatkan secara jelas bahwa kebutuhan air domestik menjadi sangat dominan akibat padatnya jumlah penduduk serta luasnya area gedung/bangunan di Kecamatan Tapos. Sedangkan kebutuhan air terkecil berada di Kecamatan Cinere (Gambar 2.46).

Tabel 2.33. Kebutuhan Air per Kecamatan Di Kota Depok

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)*	Kebutuhan Air Domestik (m ³ /tahun)**	Kebutuhan Air Untuk Pemanfaatan Lahan (m ³ /tahun)**	Kebutuhan Air Total (m ³ /tahun)
Beji	171.780	12,540,670	2,542,346	15,083,016
Bojongsari	139.340	10,172,185	4,515,866	14,688,051
Cilodong	172.550	12,596,296	3,874,990	16,471,286
Cimanggis	252.250	18,414,834	6,179,728	24,594,562
Cinere	101.350	7,398,331	1,872,579	9,270,910
Cipayung	176.000	12,848,000	2,085,705	14,933,705
Limo	118.470	8,648,310	2,436,846	11,085,156
Pancoran Mas	247.850	18,094,145	3,242,352	21,336,497
Sawangan	184.900	13,496,970	5,372,980	18,869,950
Sukmajaya	253.810	18,527,400	3,608,549	22,135,949
Tapos	267.630	19,535,895	9,508,259	29,044,154
Total	2.085.940	152,273,036	45,240,200	197,513,236

Sumber: *) Depok Dalam Angka 2022 dan **) Kajian DDDTLH, 2022



Sumber: Kajian DDDTLH Kota Depok, 2022

Gambar 2.46. Kebutuhan Air Kota Depok Tahun 2022 dalam Sistem Grid 5" x 5"

Selanjutnya dihitung selisih ketersediaan air dan kebutuhan air, dimana dihasilkan bahwa seluruh kecamatan di Kota Depok bernilai negatif yang berarti mengalami defisit air permukaan (Tabel 2.34). Hal ini perlu menjadi perhatian penting terkait ketersediaan air saat ini dan masa yang akan datang dalam mendukung kebutuhan air domestik untuk kehidupan layak masyarakat serta kebutuhan air untuk lahan. Angka defisit ini juga akan mendorong penggunaan air tanah untuk mendukung kebutuhan yang juga akan berdampak berkurangnya cadangan air untuk Kota Depok serta berpotensi terjadinya penurunan muka air tanah, walaupun secara status zona konservasi air tanah wilayah Depok merupakan zona imbuhan air.

Tabel 2.34. Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Air Tiap Kecamatan Di Kota Depok Tahun 2022

Kecamatan	Volume (m ³ /Tahun)				
	Ketersediaan Air (m ³ /Tahun)	Kebutuhan Air (m ³ /Tahun)			Selisih (m ³ /Tahun)
		Domestik	Lahan	Total	
Beji	6,754,207.05	12,540,670	2,542,346	15,083,016	-8,328,809
Bojongsari	9,220,558.15	10,172,185	4,515,866	14,688,051	-5,467,493
Cilodong	7,841,955.09	12,596,296	3,874,990	16,471,286	-8,629,331
Cimanggis	9,753,432.46	18,414,834	6,179,728	24,594,562	-14,841,130
Cinere	4,865,652.77	7,398,331	1,872,579	9,270,910	-4,405,257
Cipayung	5,632,229.70	12,848,000	2,085,705	14,933,705	-9,301,475
Limo	5,519,358.25	8,648,310	2,436,846	11,085,156	-5,565,798
Pancoran Mas	8,421,599.36	18,094,145	3,242,352	21,336,497	-12,914,898
Sawangan	12,525,109.39	13,496,970	5,372,980	18,869,950	-6,344,840
Sukmajaya	8,153,070.42	18,527,400	3,608,549	22,135,949	-13,982,879
Tapos	15,987,602.05	19,535,895	9,508,259	29,044,154	-13,056,552
Total	94,674,774.70	152,273,036	45,240,200	197,513,236	-102,838,461

Sumber: Kajian DDDTLH Kota Depok, 2022

Setelah mengetahui kondisi ketersediaan air, berikutnya dilakukan analisis ambang batas jumlah penduduk untuk mengetahui seberapa besar populasi penduduk yang dapat didukung oleh ketersediaan air permukaan lokal. Proses perhitungan ambang batas penduduk dilakukan berdasarkan data ketersediaan air dan kebutuhan air di Kota Depok yang dihitung selisihnya kemudian dibandingkan dengan angka kebutuhan hidup layak.

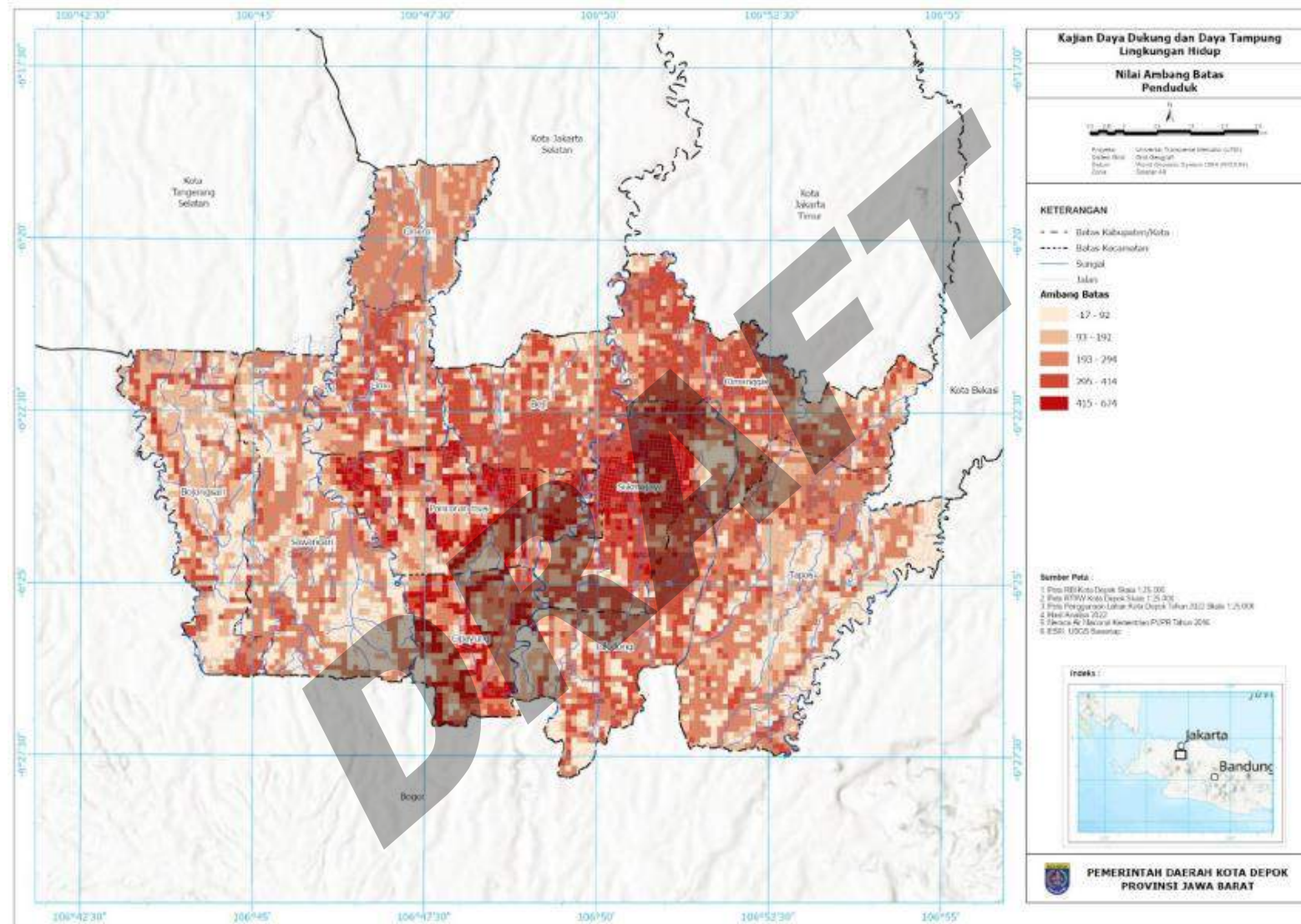
Ambang batas penduduk Kota Depok yang dapat didukung berdasarkan ketersediaan air saat analisis dilakukan (Tahun 2022) adalah 1.957.384 jiwa, sedangkan jumlah total penduduk Kota Depok pada saat itu adalah 2.085.940 jiwa (Tabel 2.35). Hal tersebut menunjukkan bahwa ambang batas penduduk di Kota Depok telah terlampaui (Gambar 2.47). Jika didistribusikan pada tiap kecamatan menunjukkan bahwa jumlah penduduk tiap kecamatan telah melewati nilai ambang batas tiap kecamatan.

Tabel 2.35. Ambang Batas Penduduk Tiap Kecamatan Di Kota Depok Tahun 2022

Kecamatan	Ambang Batas (Jiwa)*	Populasi (jiwa) **	Keterangan
Beji	161,380	171,780	Terlampau
Bojongsari	132,508	139,340	Terlampau
Cilodong	161,767	172,550	Terlampau
Cimanggis	233,697	252,250	Terlampau
Cinere	95,836	101,350	Terlampau
Cipayung	164,371	176,000	Terlampau
Limo	111,510	118,470	Terlampau
Pancoran Mas	231,727	247,850	Terlampau
Sawangan	176,969	184,900	Terlampau
Sukmajaya	236,322	253,810	Terlampau
Tapos	251,297	267,630	Terlampau
Total	1,957,384	2,085,940	Terlampau

Sumber: *) Kajian DDDTLH, 2022 dan **) Depok Dalam Angka 2022

Selanjutnya dilakukan analisis daya dukung dan daya tampung air yang menunjukkan bahwa seluruh kecamatan di Kota Depok memiliki status telah terlampaui dengan luasan kurang lebih 16.250,87 Ha atau 81% dari luasan total dan yang belum terlampaui sebesar 3.807,78 Ha atau 19% dari luasan total. Jika dilihat berdasarkan jumlah penduduk, ketersediaan dan kebutuhan air di Kecamatan Tapos memiliki wilayah yang sangat besar untuk status terlampaui. Namun jika dilihat dari persentase luas wilayah kecamatan, Kecamatan Sukmajaya, Cimanggis dan Cipayung memiliki persentase status terlampaui paling besar dibandingkan kecamatan lain, dengan nilai persentase 90–91%. Sedangkan untuk kecamatan dengan persentase wilayah terendah untuk status terlampaui ada di Kecamatan Bojongsari (65%). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa status DDDT Air di Kota Depok sudah terlampaui (Tabel 2.36 dan Gambar 2.48).



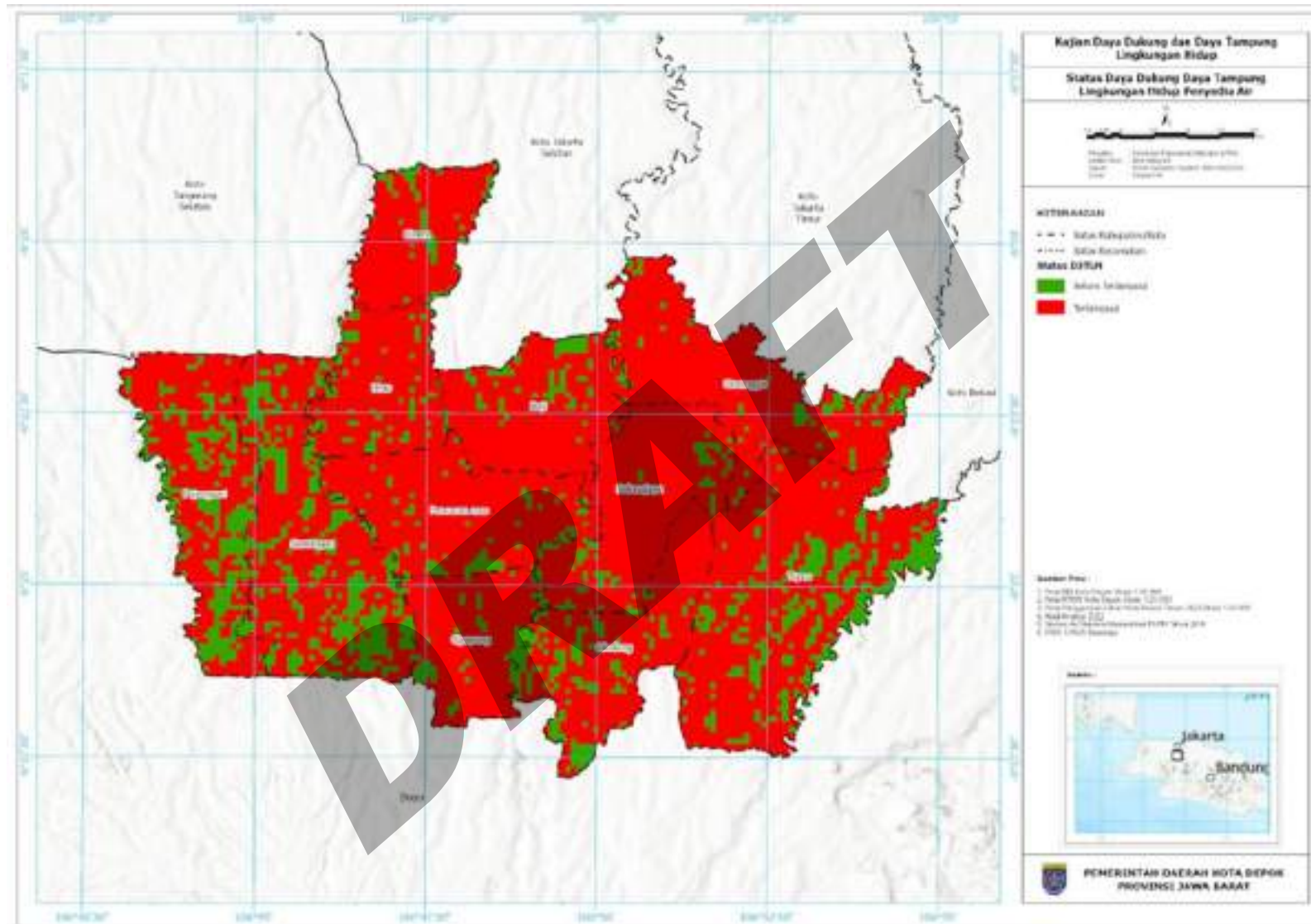
Sumber: Kajian DDDTLH Kota Depok, 2022

Gambar 2.47. Ambang Batas Penduduk Penyedia Air Kota Depok tahun 2022 dalam Sistem Grid 5" x 5"

Tabel 2.36. Status DDDTLH air Tiap Kecamatan di Kota Depok

Kecamatan	Volume (m³/Tahun)					Ambang Batas (Jiwa)	Luas DDDTLH (Ha)		Status
	Ketersediaan Air	Kebutuhan Air (m³/Tahun)			Selisih		Terlampau	Belum Terlampau	
		Domestik	Lahan	Total					
Beji	6,754,207.05	12,540,670	2,542,346	15,083,016	-8,328,809	161,380	1,283.01	183.90	Terlampau
Bojongsari	9,220,558.15	10,172,185	4,515,866	14,688,051	-5,467,493	132,508	1,315.74	615.87	Terlampau
Cilodong	7,841,955.09	12,596,296	3,874,990	16,471,286	-8,629,331	161,767	1,298.25	337.34	Terlampau
Cimanggis	9,753,432.46	18,414,834	6,179,728	24,594,562	-14,841,130	233,697	1,916.41	200.42	Terlampau
Cinere	4,865,652.77	7,398,331	1,872,579	9,270,910	-4,405,257	95,836	939.64	120.22	Terlampau
Cipayung	5,632,229.70	12,848,000	2,085,705	14,933,705	-9,301,475	164,371	1,026.08	116.97	Terlampau
Limo	5,519,358.25	8,648,310	2,436,846	11,085,156	-5,565,798	111,510	1,014.25	164.36	Terlampau
Pancoran Mas	8,421,599.36	18,094,145	3,242,352	21,336,497	-12,914,898	231,727	1,615.50	177.75	Terlampau
Sawangan	12,525,109.39	13,496,970	5,372,980	18,869,950	-6,344,840	176,969	1,733.32	900.97	Terlampau
Sukmajaya	8,153,070.42	18,527,400	3,608,549	22,135,949	-13,982,879	236,322	1,550.25	180.00	Terlampau
Tapos	15,987,602.05	19,535,895	9,508,259	29,044,154	-13,056,552	251,297	2,558.41	809.98	Terlampau
Total	94,674,774.70	152,273,036	45,240,200	197,513,236	-102,838,461	1,957,384	16,250.87	3,807.78	

Sumber: Kajian DDDTLH Kota Depok, 2022



Sumber: Kajian DDDTLH Kota Depok, 2022

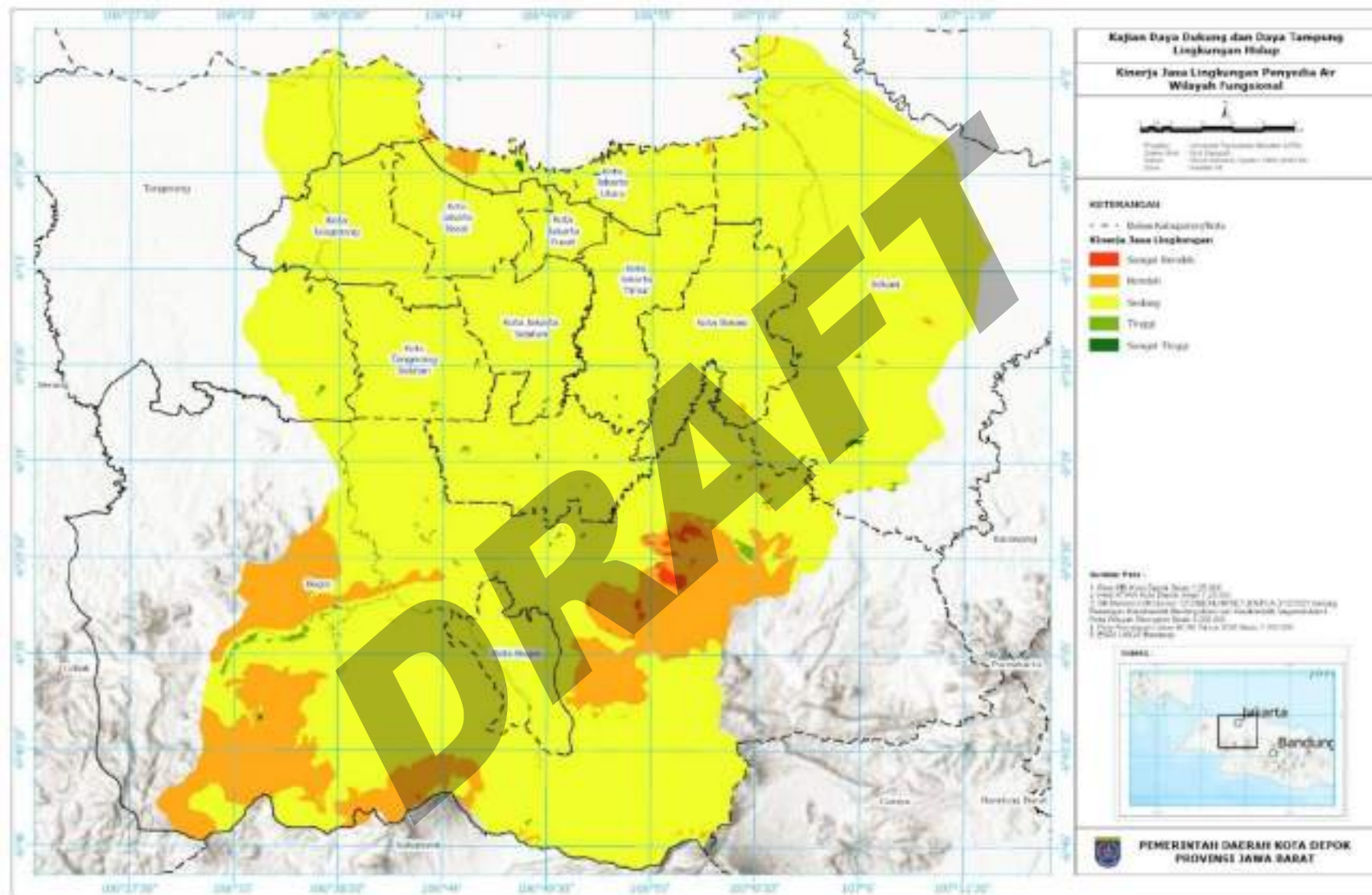
Gambar 2.48. Distribusi Spasial Status DDDT Air di Kota Depok tahun 2022 dalam Sistem Grid 5" x 5"

2.2.2. Kinerja Layanan Ekosistem/Jasa Lingkungan Hidup

2.2.2.1. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air

Kinerja jasa lingkungan Hidup penyedia air merupakan representasi kemampuan lingkungan untuk memberikan fungsi penyediaan air permukaan yang seyogyanya dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Pada proses identifikasi kinerja jasa lingkungan hidup di Kota Depok untuk penyedia air dan pengaturan air, proses identifikasi dilakukan dengan dua tahapan yaitu identifikasi kinerja jasa lingkungan hidup untuk wilayah fungsional dan administrasi Kota Depok. Dengan melihat proses yang dilakukan dengan dua delineasi area yaitu wilayah fungsional dan administrasi Kota Depok yang merupakan delineasi lebih detail, maka pada proses ini digunakan 2 data dengan skala berbeda, yaitu skala 1:250.000 untuk wilayah fungsional dan skala 1:25.000 untuk wilayah administrasi Kota Depok. Dengan dua skala data yang berbeda yang digunakan dalam melakukan identifikasi kinerja jasa lingkungan hidup, maka nilai skor dan bobot yang digunakan juga menyesuaikan dengan skala data yang digunakan, untuk skala data 1:250.000 menggunakan nilai skor dan bobot yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan untuk skala data 1:25.000 menggunakan skala yang lebih detail. Analisis ini dilakukan pada Tahun 2022, sehingga peta administrasinya masih menggunakan Peta RTRW dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032 sehingga luas wilayah administrasinya seluas $\pm 20,3$ Ha.

Secara visual, merujuk pada Gambar 2.49 menunjukkan bahwa pada wilayah fungsional Kota Depok, kinerja jasa lingkungan hidup terhadap penyedia air di dominasi oleh kelas sedang (warna kuning). Sedangkan untuk kelas rendah hingga sangat rendah tersebar di wilayah Daerah Khusus Jakarta dan Kabupaten Bogor. Untuk wilayah yang menunjukkan kelas tinggi dan sangat tinggi tersebar hampir diseluruh wilayah administrasi pada wilayah fungsional, namun hanya sebagian kecil karena kelas tinggi dan sangat tinggi hanya di tunjukan pada wilayah dengan penutupan lahan sebagai badan air. Jika dilihat secara keseluruhan, fungsi penyediaan air di wilayah fungsional belum menunjukkan akan terjadi penurunan menjadi rendah atau sangat rendah karena masih didominasi oleh kelas sedang, yang artinya dapat diindikasikan bahwa kinerja jasa lingkungan hidup penyedia air masih cukup untuk mendukung kebutuhan domestik dan non domestik (Tabel 2.37). Namun indikasi ini bukan menjadi acuan dalam proses perencanaan pembangunan kedepan karena kinerja jasa lingkungan hidup penyedia air ini masih berpotensi mengalami penurunan bahkan secara signifikan akibat alokasi penggunaan lahan untuk permukiman/lahan terbangun.



Sumber: Kajian DDDTLH Kota Depok, 2022

Gambar 2.49. Kondisi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air pada Wilayah Fungsional Kota Depok

Tabel 2.37. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Berdasarkan Luas Wilayah di Wilayah Fungsional

Kelas	Interval	Luasan (Ha)	%
Sangat Rendah	0 - 1,80	1,060.67	0.24%
Rendah	1,81 - 2,60	51,571.69	11.52%
Sedang	2,61 - 3,40	392,305.02	87.66%
Tinggi	3,41 - 4,20	711.39	0.16%
Sangat Tinggi	4,21 - 5	1,900.21	0.42%
Total		447,548.98	100%

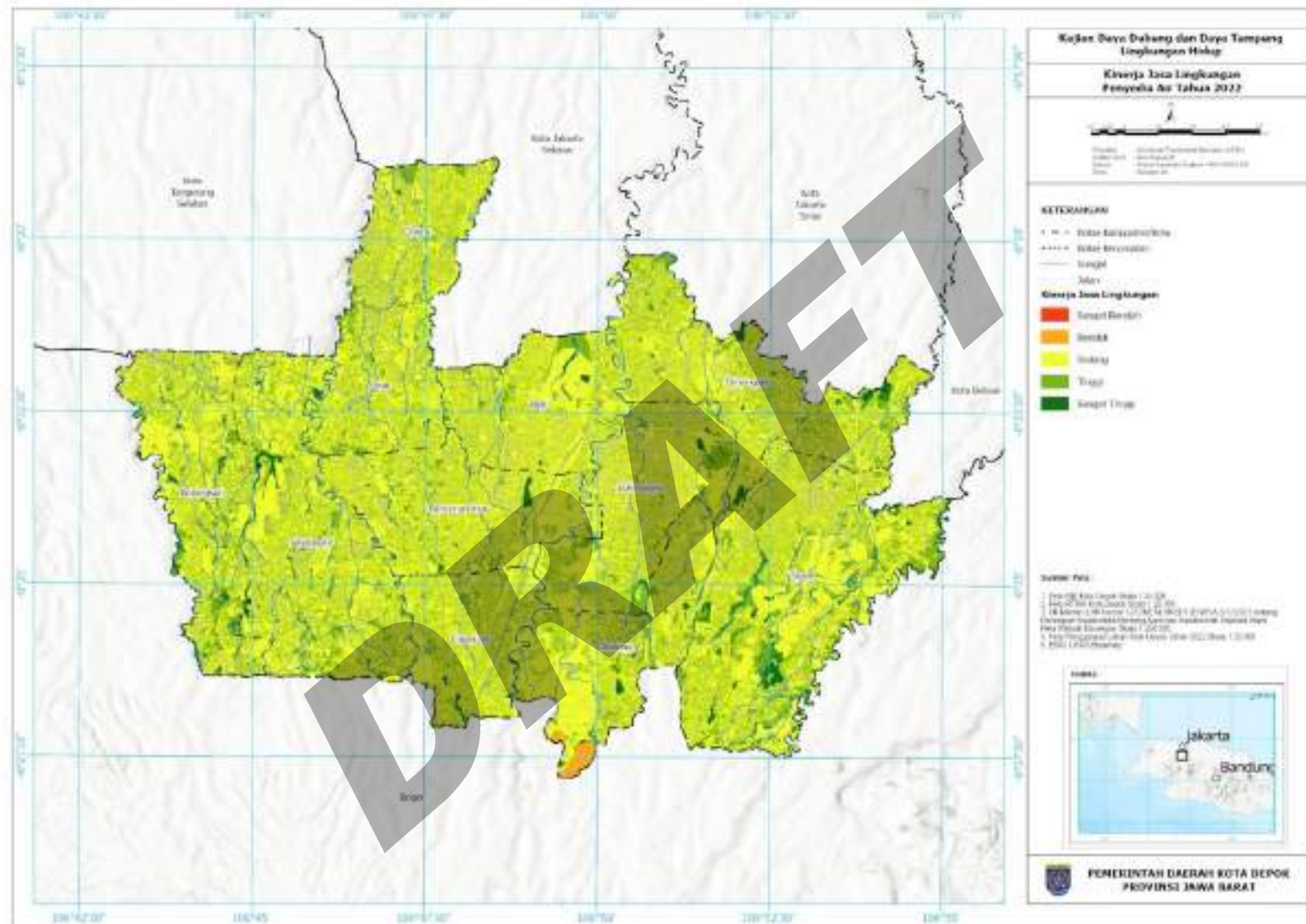
Sumber: Kajian DDDTLH Kota Depok, 2022

Berdasarkan data hasil identifikasi kinerja jasa lingkungan pada wilayah fungsional, kemudian proses identifikasi dilanjutkan melalui pendetailan data untuk melakukan identifikasi kinerja jasa lingkungan pada wilayah administrasi Kota Depok, dengan menggunakan skala data 1:25.000. Berdasarkan hasil identifikasi pada kajian DDDTLH (2022), kinerja jasa lingkungan hidup penyedia air Kota Depok didominasi oleh kelas sedang menuju tinggi dengan persentase luas masing-masing sebesar 66,90% dan 29,23% dari luasan total Kota Depok. Sedangkan untuk kelas rendah dan sangat rendah, memiliki persentase 0,04 dan 0,45% dari luasan total Kota Depok (Tabel 2.38 dan Gambar 2.50). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja jasa lingkungan hidup penyedia air di Kota Depok diindikasikan masih cukup untuk mendukung kebutuhan air domestik dan non domestik masyarakat. Dengan demikian menunjukkan bahwa kinerja jasa lingkungan hidup penyedia air masih memiliki kinerja jasa lingkungan hidup cukup baik.

Tabel 2.38. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Berdasarkan Luas Wilayah di Kota Depok

Kelas	Interval	Luasan (Ha)	%
Sangat Rendah	0 - 1,80	8.00	0.04%
Rendah	1,81 - 2,60	91.68	0.45%
Sedang	2,61 - 3,40	13,582.05	66.90%
Tinggi	3,41 - 4,20	5,933.61	29.23%
Sangat Tinggi	4,21 - 5	685.37	3.38%
Total		20,300.72	100%

Sumber: Kajian DDDTLH Kota Depok, 2022



Sumber: Kajian DDDTLH Kota Depok, 2022

Gambar 2.50. Kondisi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Kota Depok

2.2.2.2. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air

Kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan air merepresentasikan peran bentang alam dan penutupan lahan dalam infiltrasi air dan pelepasan air secara berkala. Infiltrasi berkaitan dengan fungsi peresapan, sementara pelepasan air berkaitan dengan fungsi tata alir air dan *discharge*. Dengan metode perhitungan yang sama seperti pada jasa lingkungan hidup penyedia air, profil kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan air wilayah fungsional Kota Depok ditunjukkan melalui proporsi luasan pada Tabel 2.39 berikut.

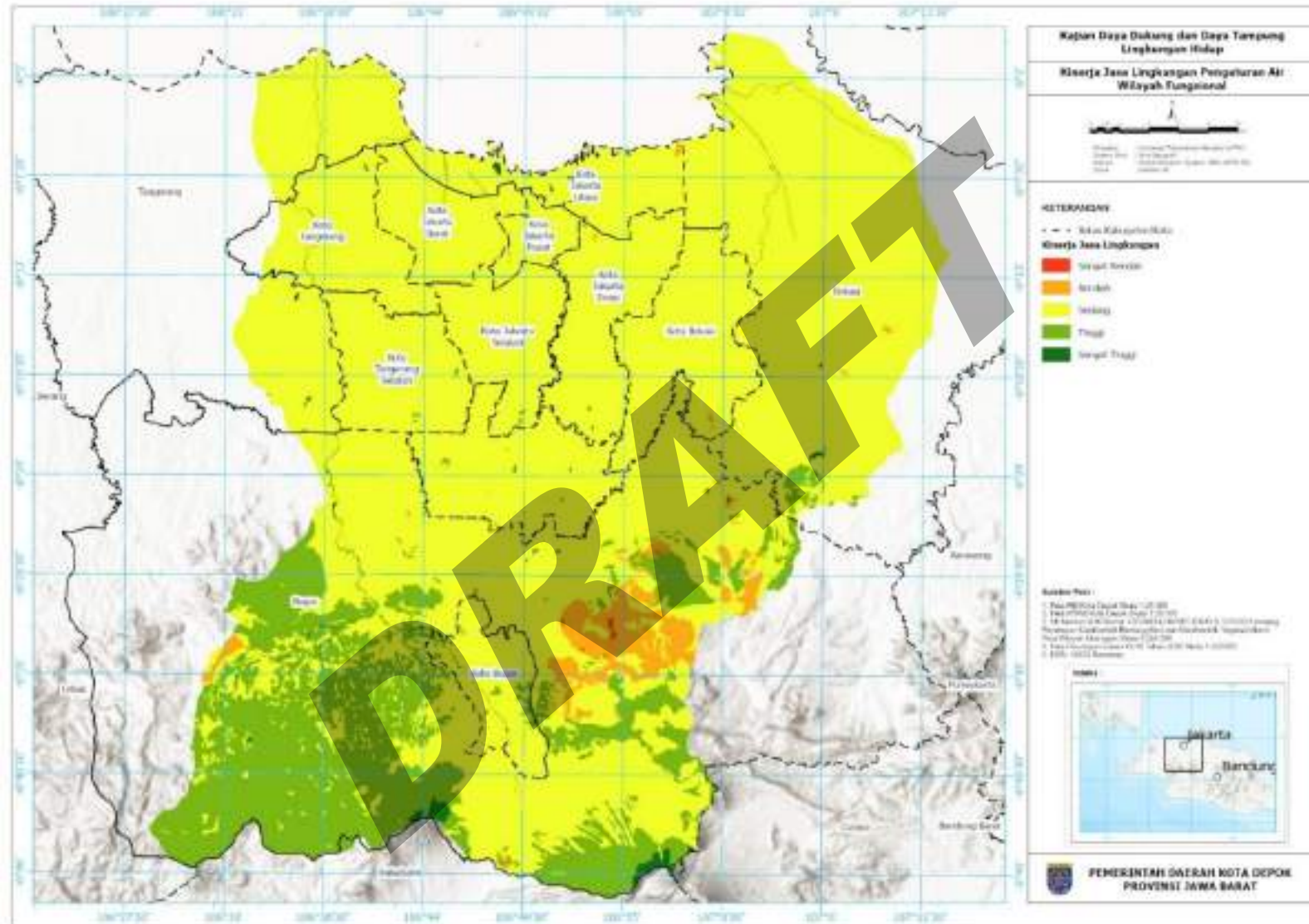
Tabel 2.39. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air Berdasarkan Luas Wilayah Fungsional

Kelas	Interval	Luasan (Ha)	%
Sangat Rendah	0 - 1,80	137.35	0.03%
Rendah	1,81 - 2,60	11,253.06	2.51%
Sedang	2,61 - 3,40	360,241.95	80.49%
Tinggi	3,41 - 4,20	72,745.77	16.25%
Sangat Tinggi	4,21 - 5	3,170.86	0.71%
Total		447,548.98	100%

Sumber: Kajian DDDTLH Kota Depok, 2022

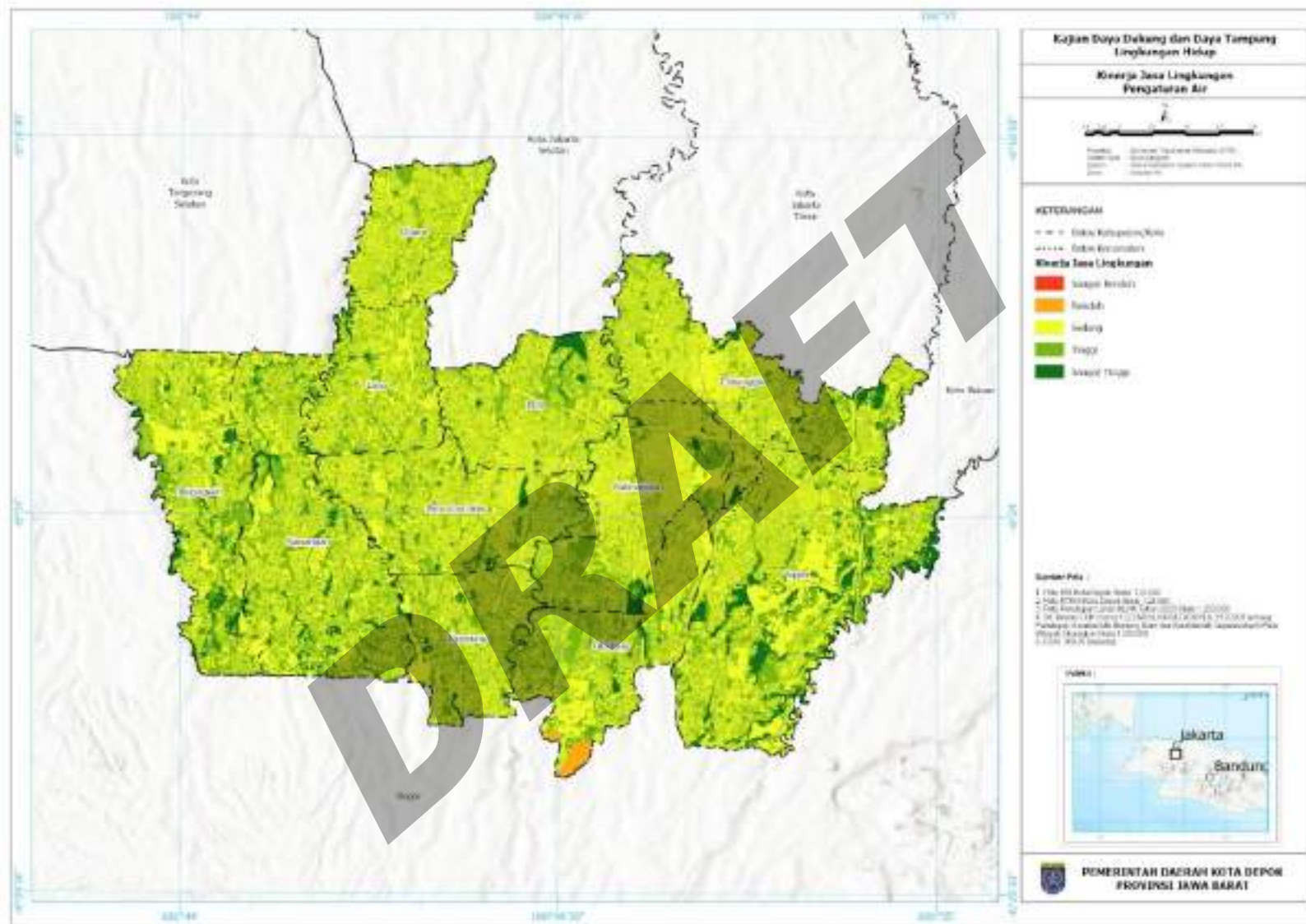
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada wilayah fungsional Kota Depok didominasi oleh kelas sedang dengan luasan 360.241,95 Ha atau 80,49% dari luasan total wilayah fungsional. Berbeda dengan kinerja jasa lingkungan hidup penyedia air, pada wilayah fungsional kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan air cenderung memiliki kinerja lebih baik karena memiliki kinerja dengan kelas tinggi sebesar 16,25%. Sedangkan untuk kelas rendah dan sangat rendah di wilayah fungsional hanya sebatas berada di angka persentase 2,51% dan 0,03%, yang tersebar pada wilayah Kabupaten Bogor (Gambar 2.51). Secara fakta saat ini pembangunan terus dilakukan pada wilayah tersebut. Melihat hal tersebut maka dapat diindikasikan bahwa besarnya luasan lahan terbangun akan sangat mempengaruhi peran wilayah pengaturan air. Jika melihat distribusi secara spasial kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan air di wilayah fungsional menunjukkan bahwa pengembangan permukiman/lahan terbangun kedepan berpotensi dapat menurunkan kinerja jasa lingkungan hidup terutama pada wilayah hulu (Kabupaten dan Kota Bogor) yang akan memberikan dampak signifikan kepada wilayah hilir ketika terjadi penurunan kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan air akibat pembangunan.

Berdasarkan data hasil identifikasi kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan air pada wilayah fungsional, kemudian proses identifikasi dilanjutkan melalui pendetailan data untuk melakukan identifikasi kinerja jasa lingkungan hidup pada wilayah administrasi Kota Depok, dengan menggunakan skala data 1:25.000 (Gambar 2.52). Analisis ini dilakukan pada tahun 2022, sehingga peta administrasinya masih menggunakan Peta RTRW dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032.



Sumber: Kajian DDDTLH Kota Depok, 2022

Gambar 2.51. Kondisi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air di Wilayah Fungsional Kota Depok



Sumber: Kajian DDDTLH Kota Depok, 2022

Gambar 2.52. Kondisi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air Kota Depok

2.2.3. Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

2.2.3.1. Tekanan Populasi Penduduk

Pertumbuhan populasi adalah fenomena yang mungkin memberikan tekanan pada lingkungan, dan sebagai hasilnya, analisis dampak lingkungan sering dimulai dengan menganalisis tekanan yang berasal dari pertumbuhan penduduk. Tahapan ini dimulai dengan analisis tekanan atau pertumbuhan penduduk pada titik waktu tertentu, yang melibatkan pembuatan model spasial proyeksi penduduk untuk periode tertentu seperti Tahun 2030, Tahun 2035, Tahun 2040, dan Tahun 2050.

Persebaran penduduk Kota Depok saat ini terkonsentrasi di Kecamatan Tapos, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis dan Kecamatan Pancoran Mas. Masing masing proporsi persebaran sebagai berikut kecamatan Tapos sebesar 12,81 persen, Sukmajaya sebesar 12,28 persen, Cimanggis sebesar 12,25 persen, dan Pancoran Mas sebesar 11,91 persen. Indikator dari persebaran penduduk merata dan seimbang adalah dengan melihat tingkat kepadatan penduduk. Tingkat kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Tingkat kepadatan penduduk Kota Depok Tahun 2020 sebesar 10.267 jiwa per km². Kecamatan yang terpadat adalah Kecamatan Cipayung (14.986 jiwa/km²), Sukmajaya (14,555 jiwa/km²), Pancoran Mas (13.587 jiwa/km²), Beji (11.794 jiwa/km²), Cimanggis (11.678 jiwa/km²), dan Cilodong (10.388 jiwa/km²). Tingkat kepadatan Kota Depok tergolong tinggi karena diatas 10.000 jiwa per km². Menurut indek kepadatan penduduk BPS, idealnya tingkat kepadatan sebesar 9.600 jiwa per km².

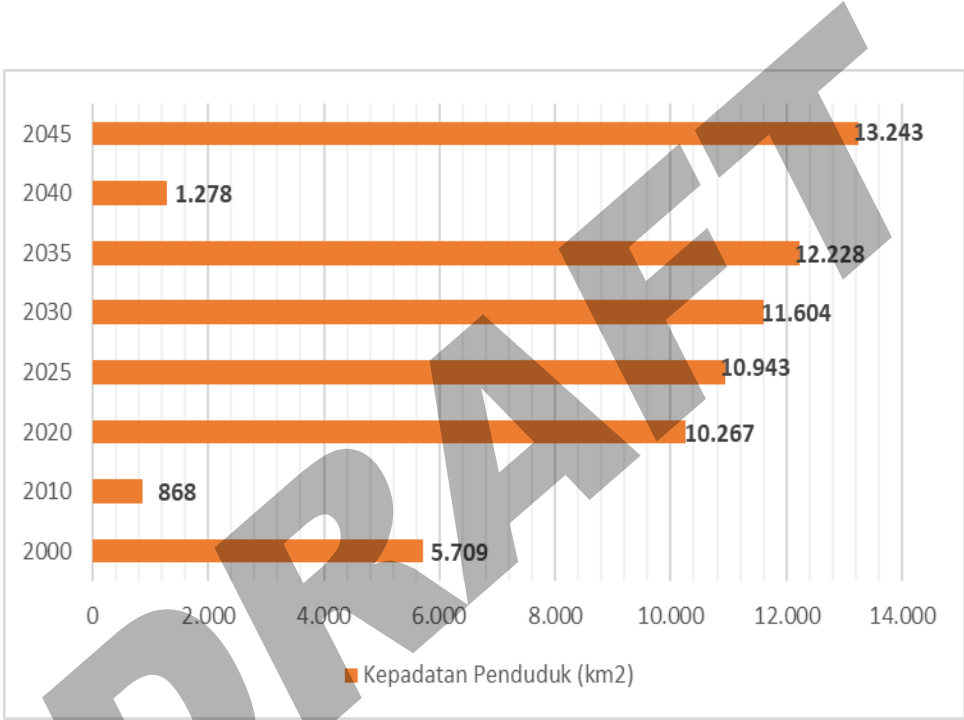
Diprediksikan dimasa depan tekanan terhadap lingkungan hidup akan semakin berat, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk Kota Depok. Sumber daya lahan yang diperebutkan adalah yang sangat kritis dimana kebutuhan lahan penduduk sangat banyak antara lain perumahan, makam, ruang terbuka, taman, sarana sosial lain seperti olah raga dan kesenian. Disamping itu pelaku usaha sangat kesulitan untuk mendapatkan lahan di Kota Depok dalam mengembangkan bisnis baik untuk perdagangan (mall) maupun untuk industri atau pabrik. Sementara petani dan peternak sudah semakin sulit karena banyaknya pengalihan lahan pertanian menjadi perumahan. Kebijakan persebaran dan mobilitas penduduk dimasa yang akan datang dapat memberikan keseimbangan antara jumlah penduduk dan daya dukung alam serta lingkungan sehingga tidak terjadi krisis air, perebutan lahan dan sumber lain. Harapan adanya keseimbangan lingkungan menjadi fokus Kota Depok agar menjadi kota metropolitan yang berwawasan lingkungan.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di masa datang yang diproyeksikan berjumlah 2.652.562 jiwa pada Tahun 2045, maka tingkat kepadatannya juga akan semakin tinggi karena luas wilayah tidak bertambah. Pada awal berdirinya Kota Depok Tahun 2000 tingkat kepadatan masih rendah 5.709 jiwa per km², namun 10 tahun kemudian (Tahun 2010) tingkat kepadatan berjumlah 8.680 jiwa per km², meningkat tajam karena tingkat pertumbuhan penduduk juga tinggi 4,32 persen. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk pada Tahun 2020 meningkat menjadi 10.267 jiwa per km², meningkat dibandingkan dengan Tahun 2010 tetapi tidak terlalu tajam. Untuk tahun-tahun ke depan, tingkat kepadatan penduduk terus meningkat diperkirakan mencapai 13.243 jiwa per km² pada Tahun 2045 (Tabel 2.40 dan Gambar 2.53).

Tabel 2.40. Proyeksi Jumlah Penduduk dan Kepadatan Kota Depok, Tahun 2020- Tahun 2045

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (km ²)
2000	1.143.403	5.709
2010	1.738.570	8.680
2020	2.056.335	10.267
2025	2.191.834	10.943
2030	2.324.360	11.604
2035	2.449.317	12.228
2040	2.559.759	12.780
2045	2.652.562	13.243

Sumber : Dokumen GDPK Kota Depok Tahun 2021-2045, 2021



Sumber : Dokumen GDPK Kota Depok Tahun 2021-2045, 2021

Gambar 2.53. Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Depok Tahun 2020-2045

Apabila tidak ada intervensi dalam kebijakan, strategi dan program bidang kependudukan maka kepadatan Kota Depok sebagaimana terlihat pada tabel dan gambar diatas diperkirakan Tahun 2045 kepadatan tiap kilometer persegi akan dihuni oleh 13.243 jiwa, sementara pada Tahun 2010 masih sebesar 8.680 jiwa. Pada tahun 2020 kepadatan Kota Depok sudah melewati sepuluh ribu jiwa atau tepatnya 10.267 jiwa. Dari hasil analisis data primer dan sekunder kondisi yang diinginkan Kota Depok terkait dengan mobilitas penduduk adalah agar tidak terjadi arus migrasi masuk yang terlalu besar yang menyebabkan terjadinya tingkat kepadatan terlalu cepat yang akan membawa dampak sosial dan lingkungan alam.

2.2.3.2. Potensi Timbunan Sampah

TPA Cipayung merupakan satu-satunya lokasi pembuangan akhir sampah yang ada di Kota Depok. TPA Cipayung dioperasikan sejak Tahun 1984 dari sekedar pembuangan sampah kecamatan sampai akhirnya menjadi TPA Kota Depok. TPA Cipayung dari Tahun 1984– Tahun 2001 luasnya sebesar 6,1 Ha dioperasikan secara *open dumping*. Pada Tahun 2002–Tahun 2007 TPA diperluas menjadi 9,1 Ha. Pada Tahun 2008 TPA diperluas lagi menjadi 11,92 Ha dan dioperasikan secara *Controlled Landfill*. Perluasan terakhir dilakukan pada Tahun 2019 menjadi 12,9 Ha. Jumlah sampah yang dikirim dan ditimbun di TPA ini rata-rata pada Tahun 2022 adalah 900–1.000 ton per hari yang berasal dari 11 kecamatan dan 63 kelurahan. Memperhatikan kondisi eksisting daya tampung dan daya dukung TPA Cipayung yang sudah melebihi kapasitas dan tidak adanya opsi lain untuk lahan pembuangan sampah akhir.

Untuk pengolahan sampah anorganik, Kota Depok memiliki 391 Bank Sampah yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Depok. Bank sampah terbagi menjadi dua jenis yaitu bank sampah induk (BSI) dan bank sampah unit (BSU). Bank sampah induk di Kota Depok ada 2 (dua) yaitu Bank Sampah Induk Rumah Harum dan Bank Sampah Induk Depok Hijau. Sesuai dengan namanya, bank sampah induk adalah bank sampah yang dibuat di masing-masing kota atau kabupaten yang menampung sampah yang sudah terpilah dari bank sampah unit. Sementara bank sampah unit biasanya berlokasi di tingkat RT/RW, sekolah, atau fasilitas masyarakat lainnya. Dapat disimpulkan bahwa BSI membawahi beberapa BSU. Layanan yang terdapat di BSI umumnya lebih lengkap daripada BSU, sehingga biasanya lebih banyak jenis sampah yang dapat diterima di BSI.

Kota Depok mencoba melakukan terobosan baru untuk mengatasi pengelolaan persampahan yaitu dengan mendirikan Unit Pengolahan Sampah (UPS) di beberapa tempat yang ada di Kota Depok. UPS dibangun untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat langsung untuk melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Sampai dengan Tahun 2022, Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memiliki 31 UPS yang tersebar di hampir seluruh kecamatan di Kota Depok. Kecamatan Cipayung memiliki UPS terbanyak yaitu sebanyak 10 (sepuluh) UPS diikuti oleh Kecamatan Bojongsari sebanyak 7 (tujuh) UPS. Namun masih terdapat 2 (dua) Kecamatan yang belum memiliki bank sampah, yaitu Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Cilodong.

Selain UPS, DLHK Kota Depok juga memiliki Tempat Pengolahan Sampah Setempat (TPSS) Merdeka 3 yang juga mengolah sampah organik berupa ranting. Jumlah sampah yang masuk ke UPS setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah. UPS Merdeka 1 di Kecamatan Sukmajaya merupakan UPS yang terbaik di Kota Depok dimana sudah memenuhi semua ketentuan, seperti prosedur sudah dijalankan seperti seharusnya, tidak menimbulkan bau serta tidak mendatangkan lalat. Jumlah sampah organik yang masuk ke seluruh UPS dan TPSS tahun 2022 yaitu sekitar 19.981,35 ton dan mampu menghasilkan pupuk organik sebanyak 5.948,89 ton yang sudah diberikan ke masyarakat secara gratis.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah, timbunan sampah seluruh wilayah Kota Depok yaitu 0,59 kg/orang/hari atau 4,27 L/orang/hari. Sebelum dilakukan perhitungan terhadap proyeksi timbunan sampah maka terlebih dahulu ditentukan proyeksi penduduk di Kota Depok.

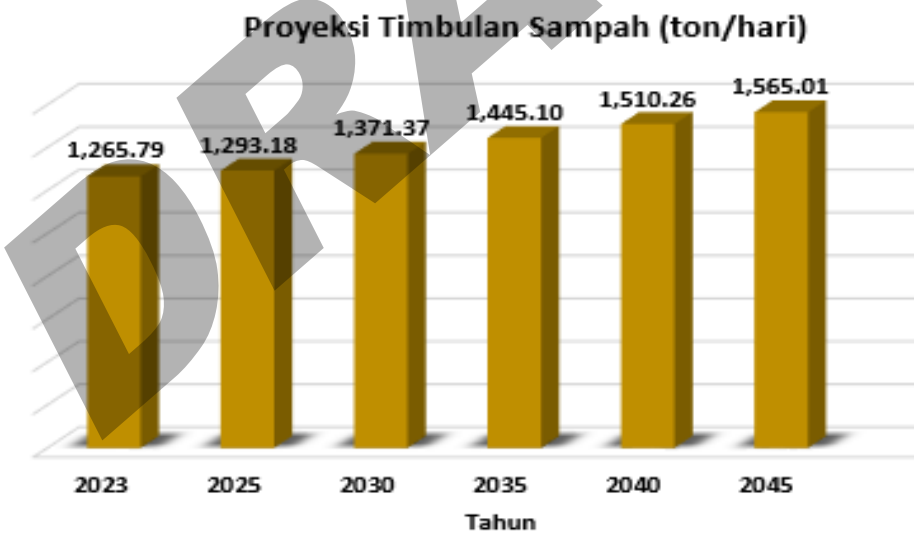
Proyeksi penduduk di Kota Depok sampai dengan Tahun 2045 berdasarkan data dari dokumen Kajian Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Depok Tahun 2021-2045, 2021. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya berpengaruh langsung terhadap peningkatan timbulan sampah (Tabel 2.41 dan Gambar 2.54).

Tabel 2.41. Proyeksi Timbulan Sampah di Kota Depok Tahun 2023-2045

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)*)	Timbulan Sampah (ton/hari)**)
2023	2,145,400	1,265.79
2025	2,191,834	1,293.18
2030	2,324,360	1,371.37
2035	2,449,317	1,445.10
2040	2,559,759	1,510.26
2045	2,652,562	1,565.01

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Keterangan : *) Kajian Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Depok Tahun 2021-2045, 2021
**) Standar timbulan sampah per orang/hari berdasarkan Perwal Kota Depok No. 39 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah



Sumber : Hasil Analisis, 2024

Gambar 2.54. Proyeksi Tmbulan Sampah di Kota Depok Tahun 2023 – Tahun 2045

2.2.3.3. Potensi Timbulan Lumpur Tinja

Peningkatan jumlah penduduk suatu wilayah tentunya akan meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap pemukiman, peningkatan ini akan berpengaruh terhadap jumlah buangan air limbah yang dihasilkan dari aktifitas pemukiman. Air limbah yang berasal dari aktifitas domestik (rumah tangga), berupa aktifitas cucian, kamar mandi, toilet. Timbulan lumpur tinja diperoleh berdasarkan hasil perhitungan timbulan lumpur tinja perorang dan jumlah penduduk.

Lumpur tinja merupakan sumber pencemar yang terdiri atas padatan terlarut di dalam air yang sebagian besar mengandung material organik. Lumpur tinja juga mengandung berbagai macam mikroorganisme seperti: bakteri, virus dan lain sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, laju timbulan lumpur tinja sebesar 0,5 liter/orang/hari dan perhitungan debit lumpur tinja digunakan pendekatan persen layanan 50-60% dari jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk akan berdampak pada timbulan lumpur tinja. Selanjutnya dilakukan proyeksi estimasi jumlah timbulan tinja Tahun 2025, Tahun 2030, Tahun 2035, Tahun 2040, dan Tahun 2045 dengan asumsi timbulan lumpur tinja yang dihasilkan sebesar 0,1095 m³/orang/tahun (0,5 liter/orang/hari x 60% x 365 hari) (Tabel 2.42 dan Gambar 2.55).

Tabel 2.42. Proyeksi Timbulan Lumpur Tinja di Kota Depok
Tahun 2023-2045

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa) *)	Proyeksi timbulan Lumpur Tinja (m ³ /tahun) **)
2023	2,145,400	234,921.30
2025	2,191,834	240,005.82
2030	2,324,360	254,517.42
2035	2,449,317	268,200.21
2040	2,559,759	280,293.61
2045	2,652,562	290,455.54

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Keterangan :

*) Kajian Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Depok Tahun 2021-2045, 2021

**) Permen PU No. 01/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat

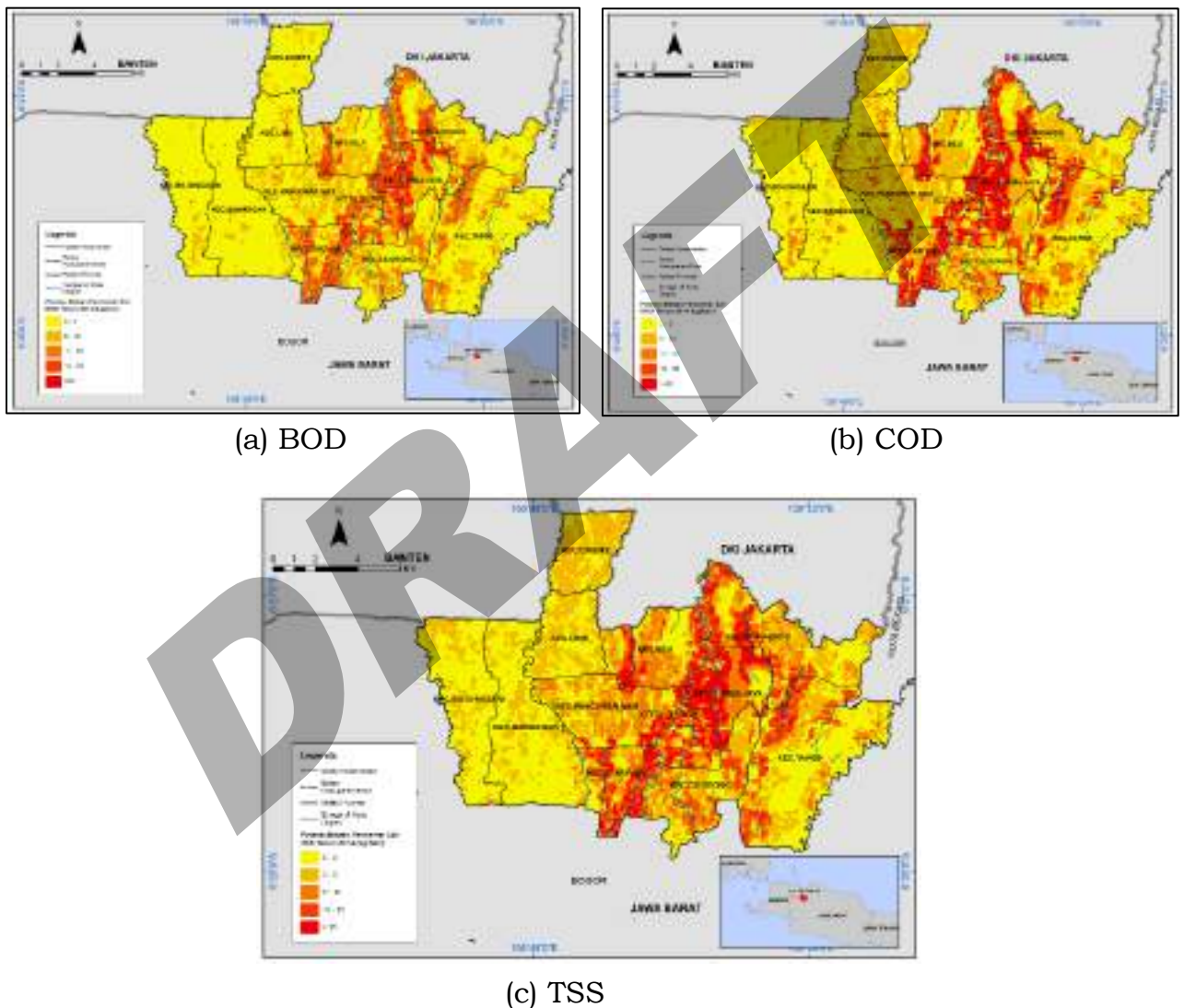


Sumber : Hasil analisis, 2024

Gambar 2.55. Proyeksi Timbulan Lumpur Tinja di Kota Depok
Tahun 2023-2045

2.2.3.4. Potensi Beban Pencemar Air Sungai

Potensi beban pencemar air sungai diperoleh berdasarkan hasil analisis beban pencemar yang bersumber dari beban pencemar domestik dan non titik (lahan dan pertanian). Adapun potensi zat pencemar yang dihitung yaitu zat BOD, COD, dan TSS. Potensi beban pencemar domestik dianalisis berdasarkan hasil model distribusi penduduk dengan mempertimbangkan parameter faktor emisi penduduk, rasio ekivalen kota, serta koefisien transfer beban. Potensi beban pencemar non titik dianalisis berdasarkan hasil model luas lahan dan faktor emisi lahan untuk setiap jenis lahan bangunan dan hutan. Adapun lahan pertanian yang dimaksud adalah sawah, perkebunan, kebun campur, dan tegalan/ladang. Gambar 2.56 secara berurutan menunjukkan akumulasi beban pencemar domestik dan non titik zat BOD, COD, dan TSS di Kota Depok.



Sumber : KLHS RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – 2026

Gambar 2.56. Potensi Beban Pencemar Sungai: (a) BOD, (b) COD, dan (c) TSS di Kota Depok dalam Sistem Grid 5"x5"

Peningkatan jumlah penduduk atau tekanan penduduk mempengaruhi potensi beban pencemar air sungai. Semakin bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun menyebabkan potensi beban pencemar semakin bertambah. Hal ini menunjukkan semakin menurunnya kualitas air sungai. Potensi beban pencemar di Kota Depok terutama berada di wilayah pusat kegiatan antara lain Kecamatan Sukmajaya, Tapos, Cimanggis, Cipayung, Pancoran Mas, dan Kecamatan Beji (Tabel 2.43, Tabel 2.44, dan Tabel 2.45).

Tabel 2.43. Beban Pencemar Zat BOD Tahun 2014–Tahun 2024 per Kecamatan di Kota Depok

KECAMATAN	Potensi Beban Pencemar BOD (kg/hari)			
	2014	2018	2021	2024
Beji	4,510.52	5,152.05	5,704.19	6,290.36
Bojongsari	2,322.69	2,545.82	2,734.42	2,933.76
Cilodong	3,792.60	4,344.54	4,830.68	5,338.09
Cimanggis	6,219.74	7,108.29	7,826.66	8,601.85
Cinere	1,607.53	1,834.00	2,021.86	2,225.67
Cipayung	4,927.22	5,638.70	6,230.33	6,879.86
Limo	2,004.35	2,197.77	2,357.56	2,529.02
Pancoran Mas	4,643.49	5,264.56	5,763.18	6,328.37
Sawangan	3,036.35	3,337.05	3,589.05	3,878.84
Sukmajaya	8,154.52	9,332.34	10,321.56	11,417.59
Tapos	7,304.57	8,205.25	8,962.34	9,759.99
Kota Depok	48,523.59	54,960.37	60,341.81	66,183.40

Sumber : KLHS RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – 2026

Tabel 2.44. Beban Pencemar Zat COD Tahun 2014 -2024 per Kecamatan di Kota Depok

KECAMATAN	Potensi Beban Pencemar COD (kg/hari)			
	2014	2018	2021	2024
Beji	6,240.25	7,121.78	7,880.82	8,686.09
Bojongsari	3,331.80	3,638.61	3,897.94	4,171.74
Cilodong	5,272.31	6,031.11	6,699.26	7,394.97
Cimanggis	8,608.45	9,830.19	10,817.06	11,881.24
Cinere	2,229.57	2,540.82	2,798.83	3,077.83
Cipayung	6,820.74	7,798.88	8,612.21	9,503.22
Limo	2,864.28	3,130.09	3,349.64	3,584.96
Pancoran Mas	6,460.10	7,314.07	7,998.94	8,775.04
Sawangan	4,352.34	4,765.80	5,112.15	5,510.03
Sukmajaya	11,251.10	12,870.46	14,230.05	15,736.05
Tapos	10,260.39	11,498.83	12,538.88	13,633.32
Kota Depok	67,691.34	76,540.63	83,935.78	91,954.49

Sumber : KLHS RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – 2026

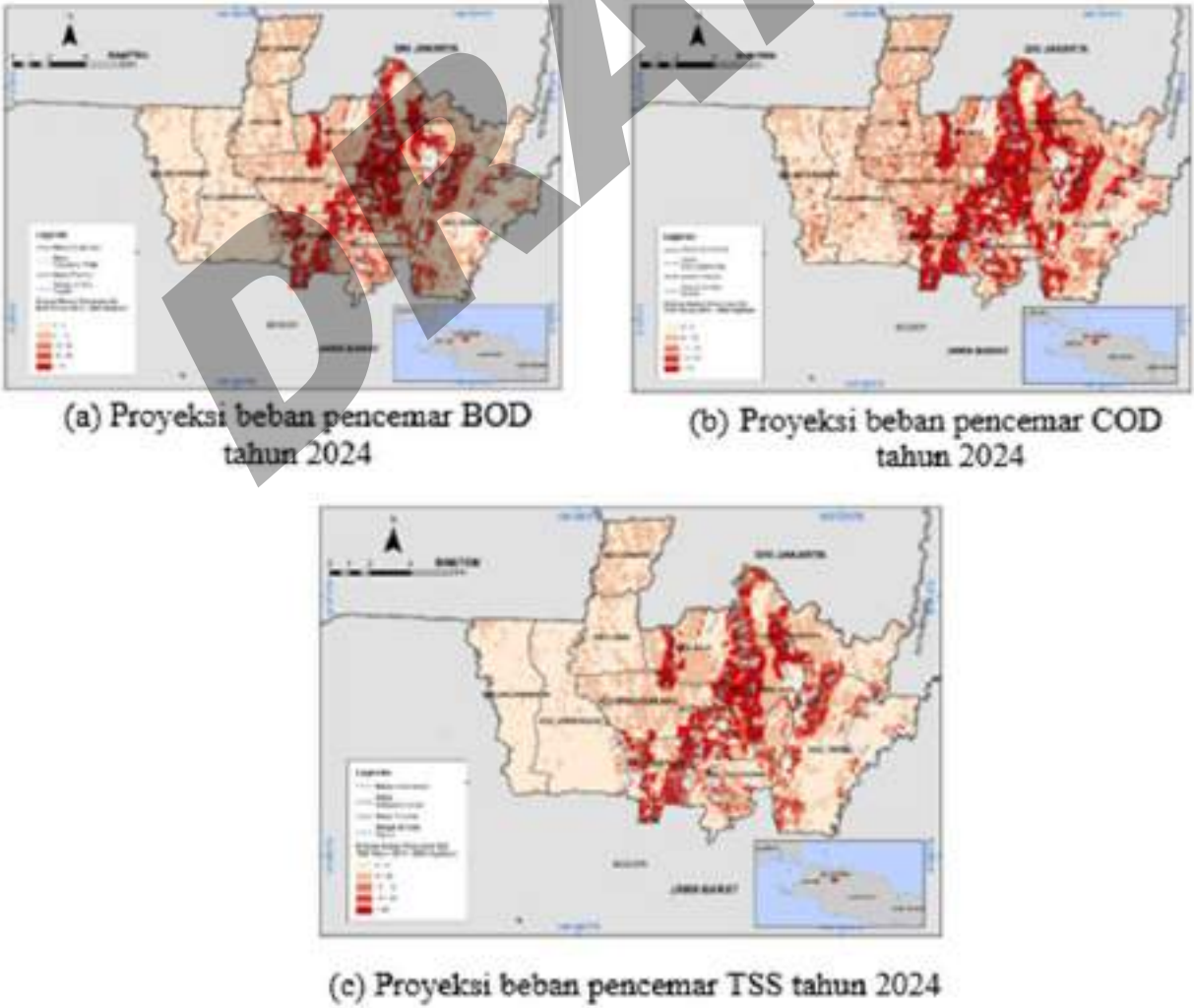
Tabel 2.45. Beban Pencemar Zat TSS Tahun 2014 -2024 per Kecamatan di Kota Depok

KECAMATAN	Potensi Beban Pencemar TSS (kg/hari)			
	2014	2018	2021	2024
Beji	4,003.99	4,617.57	5,143.16	5,705.22
Bojongsari	1,183.09	1,394.96	1,574.13	1,765.62
Cilodong	3,179.82	3,705.04	4,168.98	4,665.66
Cimanggis	5,493.75	6,337.94	7,026.73	7,775.45
Cinere	1,385.62	1,601.82	1,782.40	1,985.38
Cipayung	4,344.35	5,021.31	5,584.41	6,216.49
Limo	1,093.40	1,278.21	1,431.06	1,597.12

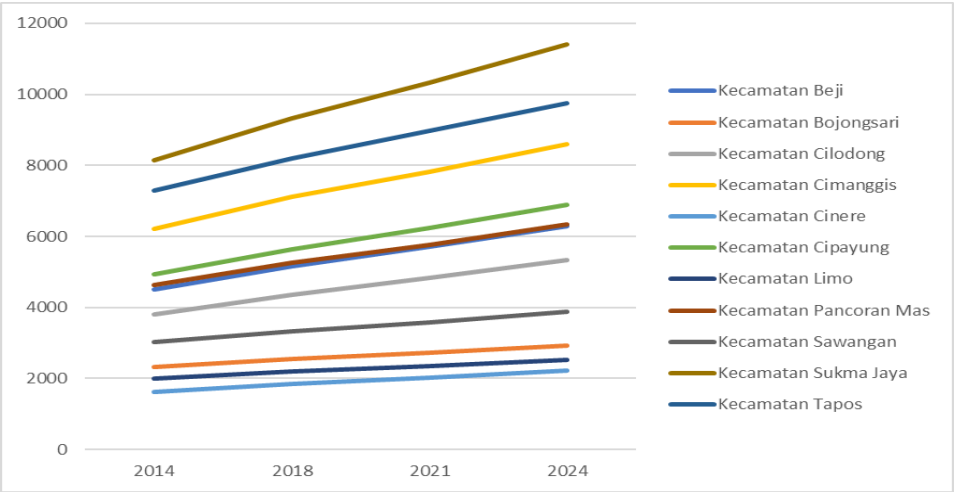
KECAMATAN	Potensi Beban Pencemar TSS (kg/hari)			
	2014	2018	2021	2024
Pancoran Mas	3,851.94	4,441.95	4,920.93	5,465.26
Sawangan	1,579.52	1,865.18	2,105.64	2,385.17
Sukmajaya	7,465.39	8,585.38	9,529.37	10,577.99
Tapos	5,333.65	6,189.30	6,915.25	7,689.71
Kota Depok	38,914.50	45,038.66	50,182.07	55,829.09

Sumber : KLHS RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – 2026

Pemodelan potensi beban pencemar diproyeksikan ke Tahun 2014-2018, Tahun 2018-2021, Tahun 2021-2024 berdasarkan pemodelan proyeksi penduduk yang model proyeksi tahun 2024 di tunjukkan pada Gambar 2.57, Gambar 2.58, Gambar 2.59, dan Gambar 2.60). Proyeksi potensi beban pencemar BOD, COD, dan TSS terus meningkat, secara berurutan hal ini ditunjukkan pada Gambar. Dari hasil proyeksi tersebut peningkatan potensi beban pencemar BOD dan COD dari tahun 2014 ke 2018 mengalami kenaikan sebesar 13%. Sedangkan zat TSS dari tahun 2014 ke 2018 mengalami kenaikan sebesar 15 %. Peningkatan signifikan terjadi pada COD dengan kenaikan hampir mencapai angka 16.000 kg/hari. Kenaikan yang signifikan ini perlu diimbangi dengan upaya perlindungan dan kelestarian yang berdampak buruk terhadap lingkungan alam.

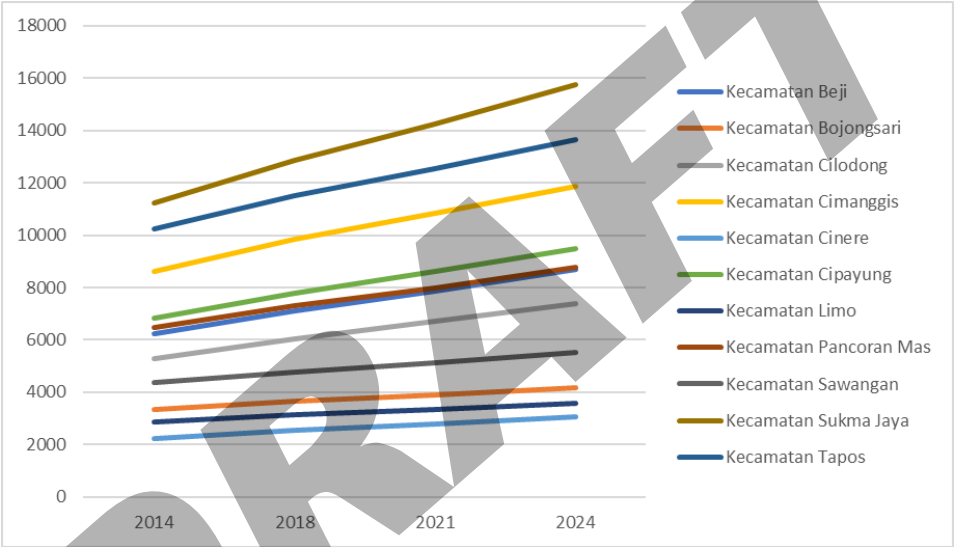


Sumber : KLHS RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – 2026
Gambar 2.57 Beban Pencemar Zat BOD, COD, dan TSS di Kota Depok Tahun 2024



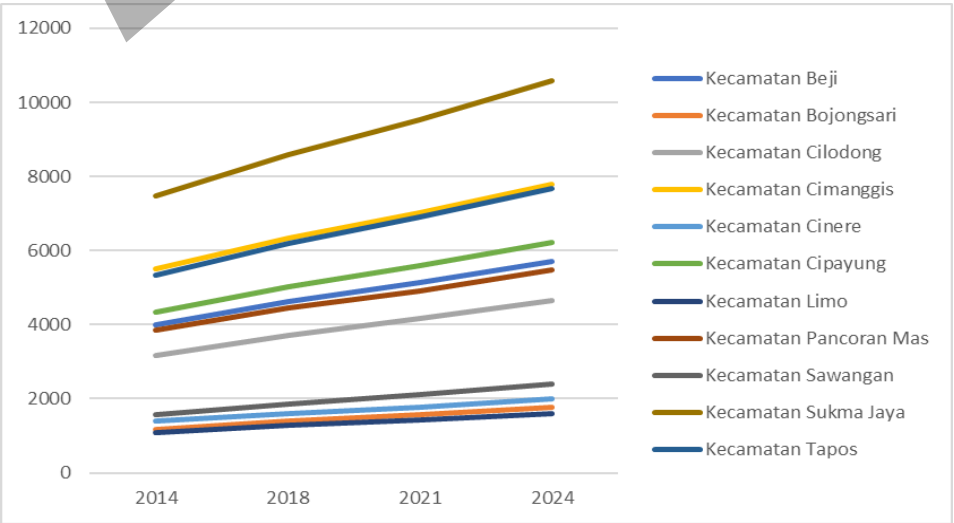
Sumber : KLHS RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – 2026

Gambar 2.58. Potensi Beban Pencemar BOD di Kota Depok Tahun 2014 – Tahun 2024



Sumber : KLHS RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – 2026

Gambar 2.59. Potensi Beban Pencemar COD di Kota Depok Tahun 2014 - Tahun 2024



Sumber : KLHS RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – 2026

Gambar 2.60. Potensi Beban Pencemar TSS di Kota Depok Tahun 2014 - Tahun 2024

Berdasarkan KLHS RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 (2024), selanjutnya dilakukan perhitungan potensi dan proyeksi beban pencemar sampai dengan tahun 2045 dengan menghitung beban pencemar aktual (BOD, COD, TSS) dan proyeksinya serta beban pencemar maksimum. Beban pencemar air sungai dihitung dari dua sumber utama, yaitu:

1. sumber domestik (penduduk) – dihitung dari faktor emisi BOD, COD, dan TSS per jiwa dengan mempertimbangkan distribusi spasial dan rasio ekuivalensi;
2. sumber non-titik (runoff lahan) – dihitung berdasarkan faktor emisi lahan dari bangunan, jalan, hutan, dan pertanian.

Hasil pemodelan menunjukkan bahwa beban pencemar aktual Tahun 2024 di Kota Depok adalah sebagai berikut:

1. total beban BOD yaitu 66.183,40 kg/hari;
2. total beban COD yaitu 91.954,49 kg/hari;
3. total beban TSS yaitu 55.829,09kg/hari.

Wilayah dengan kontribusi tertinggi adalah Kecamatan Sukmajaya, Tapos, Cimanggis, dan Cipayung. Data Proyeksi Beban Pencemar menunjukkan tren peningkatan tajam yaitu sebagai berikut:

- Beban COD naik dari ±67.000 kg/hari (2014) menjadi hampir 92.000 kg/hari (2024), meningkat ±37% dalam 10 tahun.
- Beban BOD dan TSS mengalami kenaikan berturut-turut ±36% dan ±44% untuk periode yang sama.

Beban pencemar maksimum (kapasitas asimilasi sungai) adalah jumlah maksimum zat pencemar yang dapat ditoleransi oleh badan air tanpa menyebabkan penurunan mutu air di bawah baku mutu kelasnya (misal, kelas II Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021). Sebagai acuan yaitu:

- kapasitas asimilasi rata-rata BOD untuk sungai kelas II di wilayah tropis adalah ±3,0 kg/ha/hari (atau ±0,3 kg/m³ untuk 10 m³/detik aliran);
- untuk COD ±10 kg/ha/hari, dan TSS ±25 kg/ha/hari, tergantung debit dan tutupan vegetasi DAS.

Jika diasumsikan luas badan air utama efektif di Kota Depok ±50 km (panjang sungai efektif) × 10 m (lebar rata-rata), maka:

1. estimasi jumlah zat pencemar kapasitas asimilasi maksimum parameter BOD yaitu ±15.000 kg/hari;
2. estimasi jumlah zat pencemar kapasitas asimilasi maksimum parameter COD yaitu ±50.000 kg/hari;
3. estimasi jumlah zat pencemar kapasitas asimilasi maksimum parameter TSS yaitu ±125.000 kg/hari.

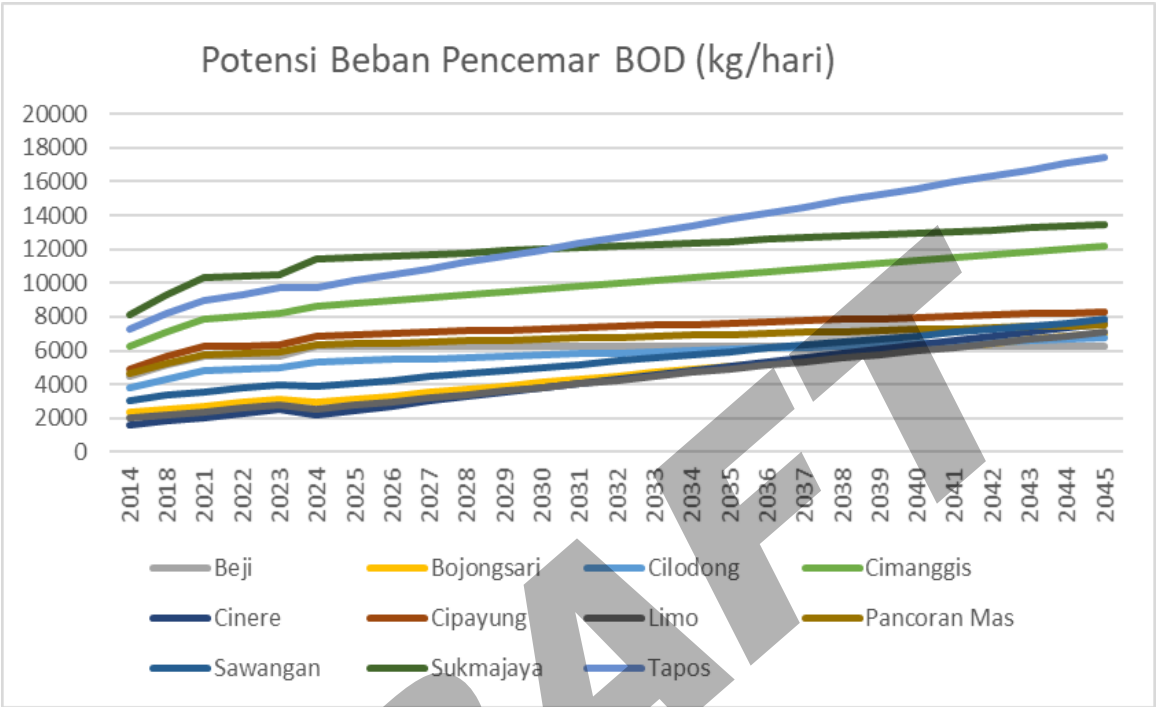
Dengan demikian, perbandingan Beban Aktual dan Beban Maksimum dapat terlihat pada Tabel 2.46 berikut.

Zat	Beban pencemar		Keterangan
	Aktual (kg/hari) *)	Maksimum (kg/hari)	
BOD	66.183,40	15.000	Melebihi 4,4× kapasitas
COD	91.954,49	50.000	Melebihi 1,8× kapasitas
TSS	55.829,09	125.000	Masih dalam ambang

Tabel 2.46. Total Beban Pencemar Aktual dan Maksimum Tahun 2024

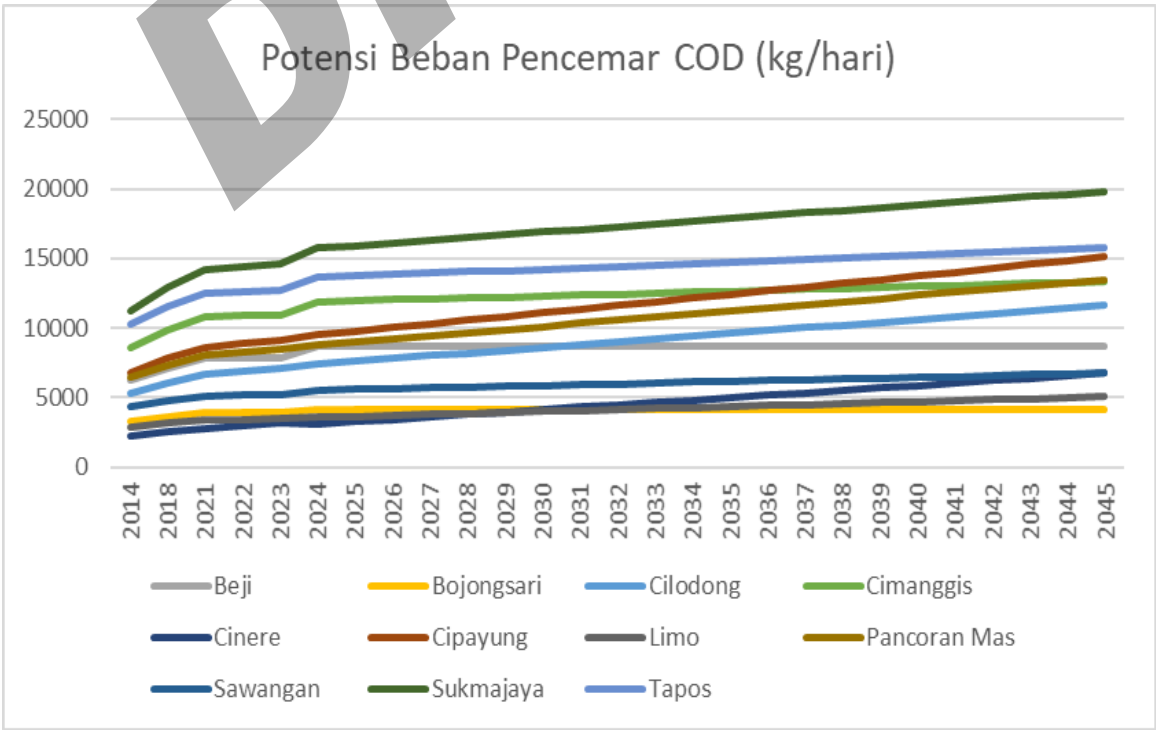
Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045, 2024

Sungai-sungai di Kota Depok secara umum sudah sangat terbebani oleh BOD dan COD (Gambar 2.61, Gambar 2.62, dan Gambar 2.63), terutama dari limbah domestik yang tidak diolah. Beban TSS relatif masih dalam ambang asimilasi, namun dapat meningkat tajam akibat limpasan dari permukiman padat dan jalanan.



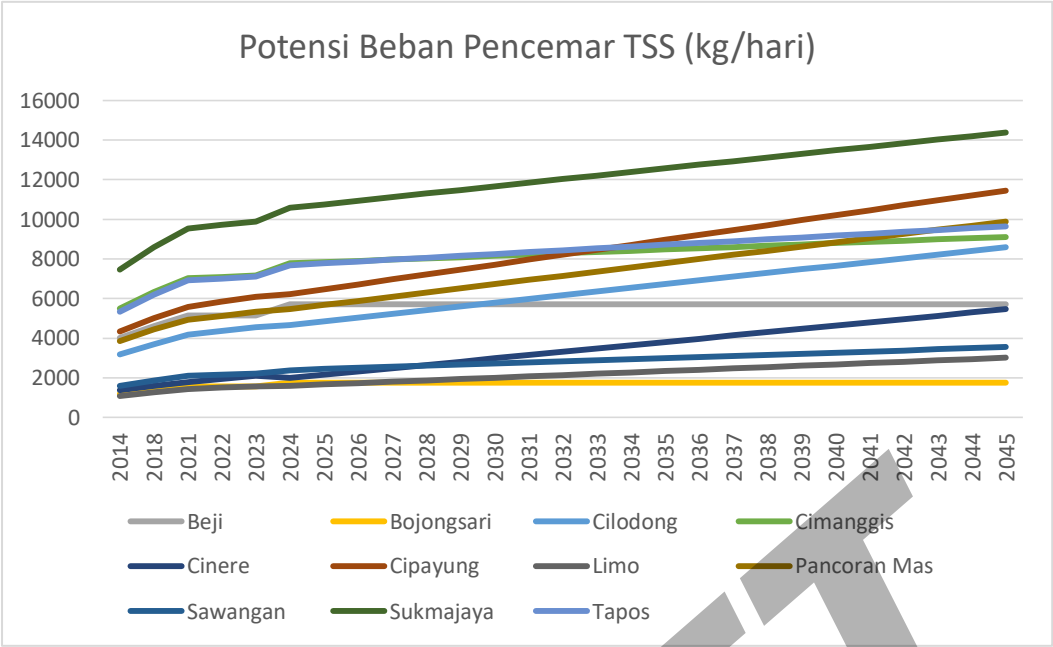
Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045, 2024

Gambar 2.61. Potensi Beban Pencemar BOD di Kota Depok Tahun 2014 – Tahun 2045



Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045, 2024

Gambar 2.62. Proyeksi Potensi Beban Pencemar COD di Kota Depok Tahun 2014 – Tahun 2045



Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045, 2024

Gambar 2.63. Proyeksi Potensi Beban Pencemar TSS di Kota Depok Tahun 2014 – Tahun 2045

2.2.3.5. Potensi Sumber Daya Alam dan Keterkaitannya dengan Program Perlindungan Lingkungan

Meskipun Kota Depok merupakan wilayah urban yang padat penduduk, wilayah ini masih memiliki potensi sumber daya alam yang strategis, terutama sebagai bagian dari sistem ekologis regional Jabodetabek. Potensi ini mencakup sumber daya air, tanah, vegetasi alami, serta jasa lingkungan yang menopang kehidupan masyarakat dan stabilitas ekosistem perkotaan.

A. Potensi Sumber Daya Alam Kota Depok

1. Sumber Daya Air

- Terdapat 28 situ/danau kecil alami dan buatan yang tersebar di seluruh kecamatan, berfungsi sebagai tampungan air hujan, pengendali banjir, dan cadangan air baku.
- Sungai-sungai utama seperti Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, dan Sunter melintasi Kota Depok, membentuk sistem hidrologi perkotaan yang penting.
- Wilayah ini termasuk dalam Cekungan Air Tanah (CAT) Bogor dan Jakarta, dengan potensi air tanah yang masih dimanfaatkan masyarakat, meskipun telah terjadi penurunan debit pada beberapa titik.

2. Sumber Daya Lahan dan Tanah
 - Jenis tanah dominan berupa aluvium muda yang cocok untuk pertanian lahan basah dan hortikultura.
 - Terdapat kawasan pertanian aktif meskipun terbatas, seperti di wilayah Tapos, Cilodong, dan Sawangan, dengan potensi pengembangan pertanian terpadu dan *urban farming*.
3. Sumber Daya Vegetasi dan Keanekaragaman Hayati
 - Tipe vegetasi alami yang masih tersisa meliputi terna rawa air tawar dan hutan pamah non-dipterokarpa, yang penting sebagai habitat flora-fauna serta sebagai penyerap karbon dan pengatur iklim mikro.
 - Kawasan semak, hutan campuran, dan lahan pekarangan menyimpan keanekaragaman tumbuhan lokal, termasuk tanaman pangan dan obat keluarga (TOGA).

B. Program PPA dan Integrasi dengan RPPMA

Pemerintah melalui Program Perlindungan dan Pengelolaan Alam (PPA) telah mendorong upaya pelestarian dan pemulihan sumber daya alam lokal, yang dapat disinergikan dengan RPPMA (Rencana Perlindungan dan Pemanfaatan Mata Air) sebagai bagian dari pengelolaan wilayah hulu dan daerah resapan air. Langkah integratif yang direkomendasikan meliputi:

- identifikasi dan delineasi zona perlindungan mata air dan situ, sebagai kawasan konservasi mikro skala kota;
- penataan ruang berbasis fungsi ekologis wilayah resapan air dan sempadan sungai;
- rehabilitasi vegetasi alami dan *bio-engineering* di bantaran sungai dan situ-situ strategis;
- pelibatan masyarakat dalam program *eco-village*, kampung iklim, dan urban *agriculture* untuk mengembalikan fungsi ekosistem lokal.

C. Arah Kebijakan

Dengan potensi sumber daya alam yang masih ada, Kota Depok perlu:

- menyusun kebijakan konservasi mikro-ekosistem berbasis ekoregion;
- mengintegrasikan pengelolaan SDA dalam dokumen RPPLH, KLHS RTRW, dan RPJMD;
- menjadikan program PPA dan RPPMA sebagai bagian dari skema perlindungan sumber daya air dan penguatan ketahanan iklim perkotaan.

2.2.4. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Evaluasi efisiensi dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemanfaatan sumber daya alam telah mencapai tingkat optimal. Penilaian efisiensi ini dilakukan dengan membandingkan pola perencanaan ruang yang diusulkan dengan keadaan tutupan lahan yang ada saat ini, yang direpresentasikan melalui Indeks Jasa Ekosistem (IJE).

Dalam konteks ini, potensi sumber daya alam direpresentasikan oleh Jasa Lingkungan Hidup atau jasa ekosistem. Salah satu metode untuk mengukur efisiensi ini adalah dengan membandingkan pola perencanaan ruang yang diusulkan dengan kondisi aktual dari tutupan lahan, seperti yang diperlihatkan dalam Gambar 2.64 berikut ini.



Gambar 2.64. Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Efisiensi dinilai berdasarkan luasan tutupan lahan faktual dan nilai indeks jasa ekosistem (IJE) di setiap pola ruang di Kota Depok. Jasa Lingkungan Hidup yang diperhitungkan dalam hal ini adalah Jasa Lingkungan Hidup penyedia pangan, jasa penyedia air bersih, serta jasa pengaturan tata air dan banjir.

$$Efisiensi = \frac{L_x \times IJE_x}{Luas\ Pola\ Ruang \times IJE_{max}} \qquad (Pers. 4)$$

dengan:

- IJE : indeks jasa ekosistem,
- IJE_x : nilai IJE pada area yang dihitung,
- IJE_{max} : IJE maksimum di setiap jenis pola ruang

Tinggi rendahnya efisiensi dari setiap pola ruang dapat dipengaruhi oleh jenis tutupan lahan yang ada didalamnya. Sebagai contoh, apabila pola ruangnya berupa ruang terbuka hijau (RTH) dan tutupan lahan eksistingnya permukiman, maka nilai efisiensinya menjadi rendah. Terdapat tiga jenis efisiensi pemanfaatan SDA yang dihitung, yaitu efisiensi pemanfaatan SDA untuk penyedia pangan, penyedia air, dan pengaturan tata air dimana hasil perhitungan nilai efisiensi untuk setiap pola ruang terdapat pada Tabel 2.47.

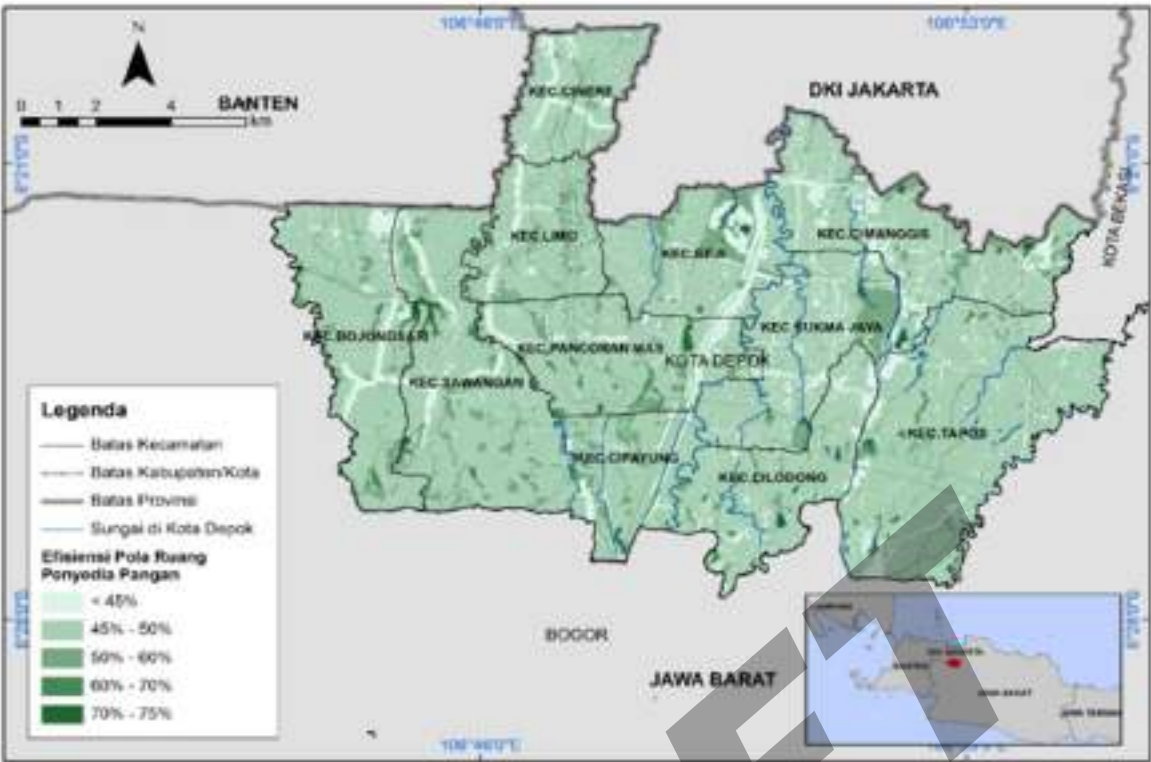
Tabel 2.47. Efisiensi Pemanfaatan SDA Pada Setiap Pola Ruang Kota Depok

Zona Pola Ruang	Penyedia Pangan	Penyedia Air	Pengaturan Tata Air
Air	72,70%	79,37%	79,29%
Badan Jalan	45,81%	46,15%	52,56%
Danau	57,06%	52,14%	50,37%
Industri	47,19%	46,80%	47,36%
Industri dan Pergudangan	46,64%	46,56%	46,63%
Perdagangan dan Jasa	47,03%	46,74%	47,10%
Perkantoran	43,84%	45,14%	43,46%
Perlindungan Bawahannya	74,54%	60,88%	59,15%
Perlindungan Setempat	60,93%	55,07%	58,75%
Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	74,25%	60,97%	60,73%
Pertahanan dan Keamanan (Hankam)	65,07%	56,88%	65,58%
Perumahan	52,42%	49,45%	51,22%
Perumahan Kepadatan Rendah	65,60%	56,00%	65,60%
Perumahan Kepadatan Sedang	60,62%	53,51%	60,64%
Peruntukan Khusus	44,13%	45,27%	44,09%
Peruntukan Lainnya	72,47%	59,73%	58,19%
Rencana TOLL Cijago	54,97%	50,83%	54,72%
Ruang Terbuka Hijau	60,97%	53,76%	58,45%
Sarana Pelayanan Umum	47,28%	46,90%	47,48%

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – Tahun 2026

2.2.4.1. Efisiensi Penyediaan Pangan

Nilai efisiensi pemanfaatan SDA berdasarkan jasa lingkungan hidup penyedia pangan di Kota Depok didominasi oleh nilai berkisar antara 45% - 60%. Terdapat juga nilai efisiensi yang lebih tinggi pada sebagian kecil wilayah Kecamatan Sukmajaya, Limo dan Sawangan. Nilai efisiensi pemanfaatan SDA tertinggi berdasarkan jasa lingkungan hidup penyedia pangan di Kota Depok terdapat pada pola ruang perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yaitu sebesar 74,54%. Untuk nilai efisiensi pemanfaatan SDA penyedia pangan terkecil terdapat pada pola ruang perkantoran, dengan nilai sebesar 43,84% (Gambar 2.65).



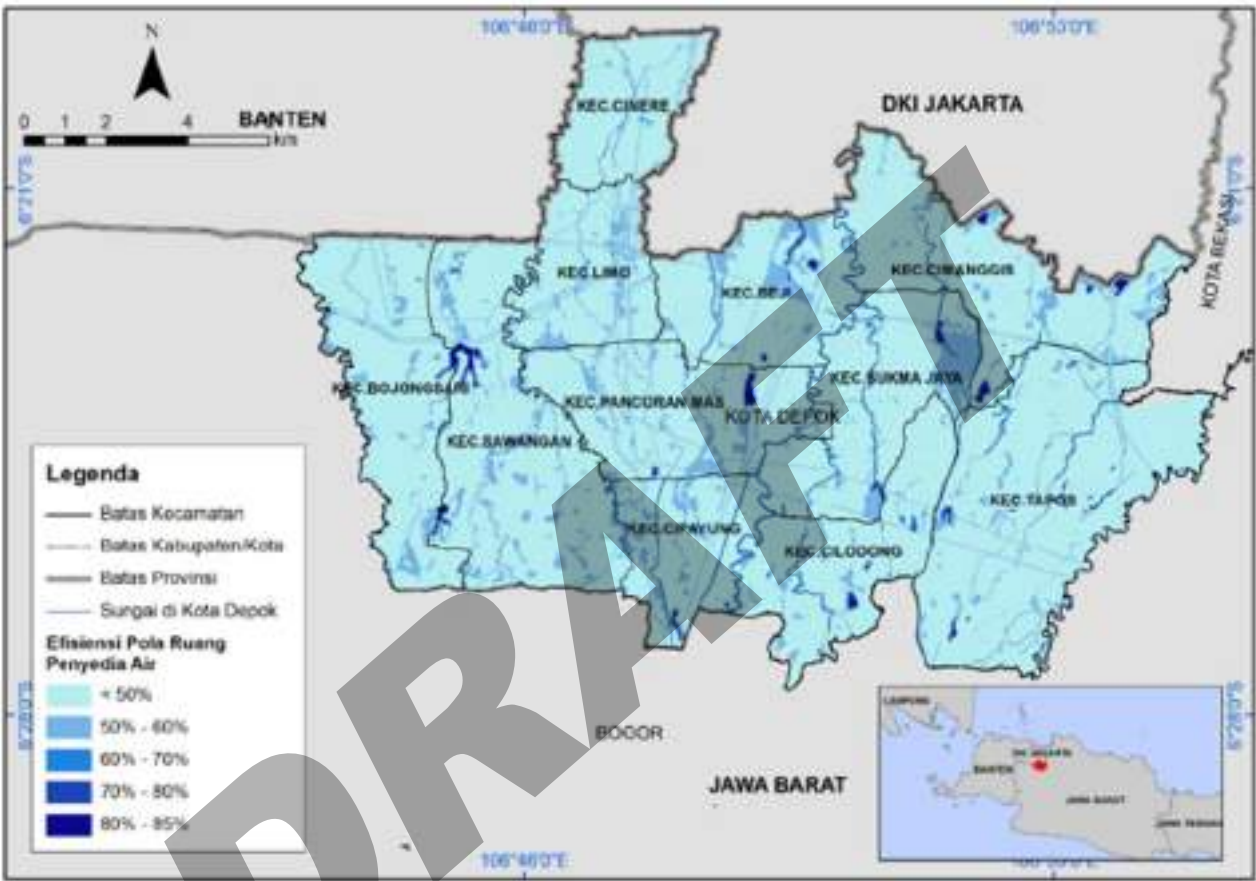
Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – Tahun 2026

Gambar 2.65. Efisiensi Penyediaan Pangan Kota Depok

Nilai efisiensi pemanfaatan SDA penyedia pangan di Kota Depok cukup baik, walau dalam rencana pola ruangnya tidak ada kawasan penghasil pangan seperti sawah, ladang atau kebun campuran. Hal ini dikarenakan terdapat peruntukan pola ruang yang tutupan lahan eksistingnya saat ini berupa sawah atau kebun campuran.

2.2.4.2. Efisiensi Penyediaan Air

Nilai efisiensi pemanfaatan SDA berdasarkan jasa lingkungan hidup penyedia air di Kota Depok didominasi oleh nilai berkisar 45% - 60% sebagaimana efisiensi jasa penyedia pangan. Pola ruang dengan nilai efisiensi penyedia air tertinggi terdapat pada peruntukan badan air, yaitu sebesar 79,37%. Untuk nilai efisiensi terendah terdapat pada peruntukan pola ruang perkantoran dengan nilai 45,1% (Gambar 2.66).



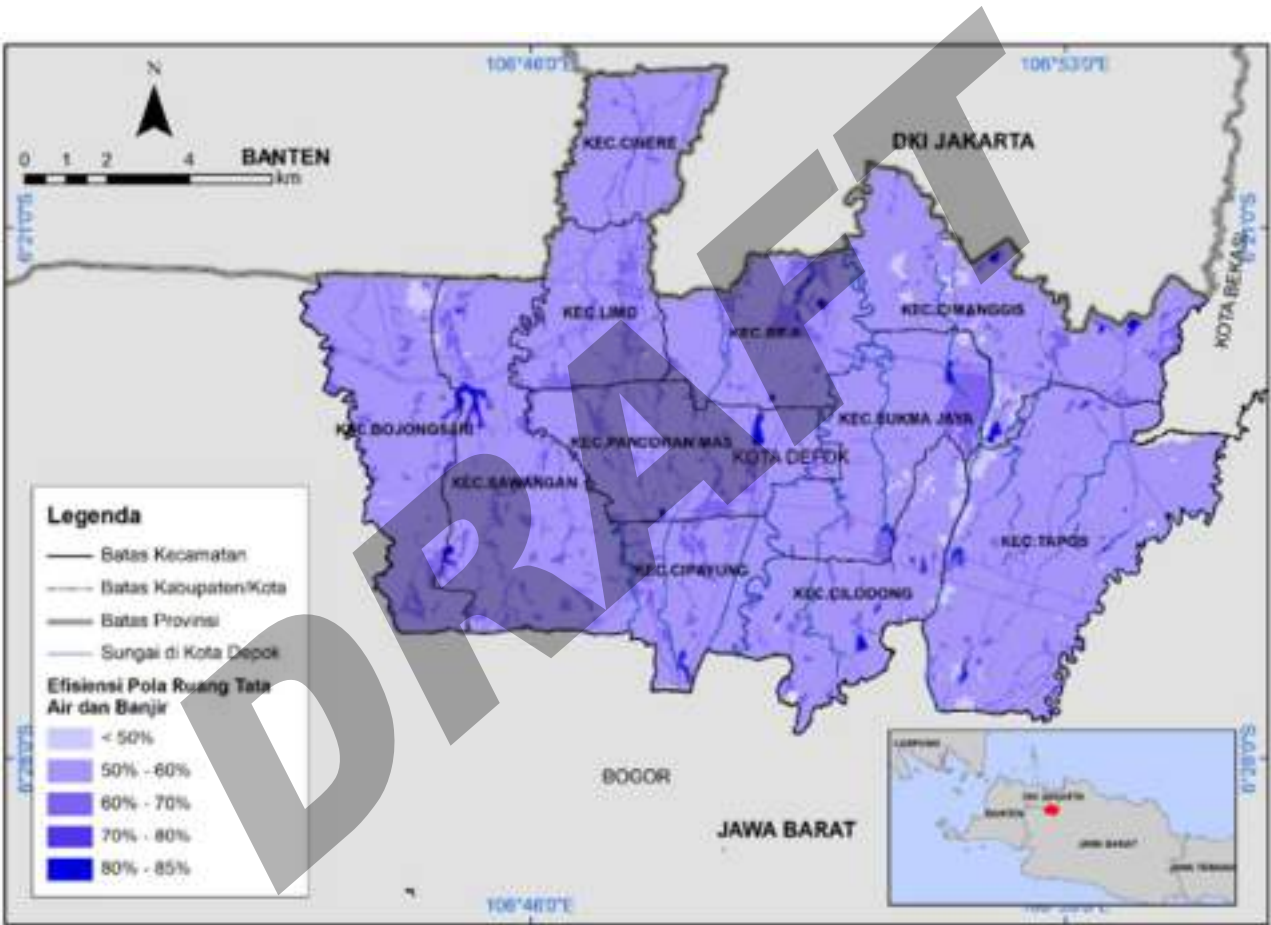
Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – Tahun 2026

Gambar 2.66. Efisiensi Penyediaan Air Bersih Kota Depok

2.2.4.3. Efisiensi Pengaturan Tata Air dan Banjir

Nilai efisiensi pemanfaatan SDA terhadap jasa lingkungan hidup pengaturan tata air dan banjir di Kota Depok juga didominasi oleh nilai antara 45% - 60%. Nilai efisiensi tertinggi terdapat pada pola ruang badan air, dan nilai efisiensi terendah terdapat ada pola ruang perkantoran.

Nilai efisiensi rendah juga terdapat pada pola ruang berupa peruntukan industri yang terdapat sedikit di Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Cinere, Kecamatan Limo, Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Beji (Gambar 2.67).



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – Tahun 2026

Gambar 2.67. Efisiensi Pengaturan Tata Air dan Banjir Kota Depok

Peruntukan kawasan perlindungan setempat memiliki nilai efisiensi pengaturan tata air dan banjir yang cukup tinggi yakni 60,7%, hanya bisa dikatakan sedikit rentan apabila terjadi perubahan tutupan lahan eksisting saat ini menjadi wilayah terbangun. Atau jika ingin meningkatkan nilai efisiensi pengaturan tata air dan banjir, wilayah terbangun eksisting dibebaskan menjadi lahan terbuka sesuai rencana peruntukannya sebagai perlindungan setempat.

2.2.5. Potensi dan Ketahanan Keanekaragaman Hayati

Kota Depok memiliki beberapa tipe ekosistem, baik ekosistem alami maupun buatan, antara lain ekosistem sawah, ekosistem kebun, ekosistem hutan, ekosistem situ, ekosistem sungai, dan ekosistem perkotaan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya oleh proses alam yang berlangsung dalam jangka waktu lama, sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang terbentuk bukan hanya karena kerja alam semata karena dipengaruhi oleh campur tangan manusia. Ekosistem buatan memiliki ciri khas berupa keragaman mahluk hidup dan ekologisnya yang cenderung lebih rendah. Berikut ini merupakan uraian kondisi ekosistem dan keanekaragaman hayati di masing-masing tipe ekosistem di Kota Depok (Profil Keanekaragaman Hayati Kota Depok, 2018).

2.2.5.1. Ekosistem Sawah

Ekosistem sawah adalah ekosistem buatan yang berupa lahan usaha bidang pertanian tanaman padi. Secara fisik, ekosistem sawah memiliki permukaan yang rata, dilengkapi pematang, dan hamparan tanaman padi. Ekosistem sawah yang terdapat di Kota Depok memiliki tanah dengan kondisi yang sedikit berair. Sebaran ekosistem sawah di Kota Depok terdapat di lima dari sebelas kecamatan di yaitu Kecamatan Tapos, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Cilodong, Kecamatan Bojongsari dan Kecamatan Sawangan. Keberadaan ekosistem sawah di lima kecamatan tersebut didukung oleh faktor biofisik kawasan antara lain tersedianya sumber air, iklim, serta kondisi tanah yang cocok sebagai lahan sawah, juga kondisi masyarakat masih memiliki pola usaha sebagai petani. Berdasarkan informasi dari DKPPP Kota Depok, jenis padi yang ditanam antara lain varietas padi ciherang dan mekongga. Berdasarkan informasi dari petani, rata-rata jumlah hasil sekali panen sebesar 4 - 6,3 ton per hektar dan dalam setahun terdapat dua kali musim tanam dan musim panen.

Di Kota Depok, terjadi penyusutan luasan sawah sebesar 75% dari Tahun 2012 hingga Tahun 2017 (BPS Kota Depok Dalam Angka, 2017; DKPPP Kota Depok, 2017). Penyusutan ini terjadi karena adanya alih fungsi lahan menjadi perumahan dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, berdasarkan informasi dari para petani, bahwa sebagian besar kepemilikan sawah dimiliki oleh sejumlah perusahaan, terjadinya pemindahan hak milik dari masyarakat ke perusahaan dikarenakan daya tarik harga tanah yang tinggi dan juga regenerasi petani menjadi salah satu kendala terhadap keberadaan sawah di Kota Depok. Penyusutan luasan sawah juga akan berdampak langsung terhadap jumlah total panen padi di kota Depok. Adapun jenis hama yang di temukan pada ekosistem sawah adalah keong, (*Nilaparvata lugens*), burung (*Aves*), ular (*Calloselasma* sp.), belalang (*Caelifera* sp.), dan tikus (*Mus* sp.).

2.2.5.2. Ekosistem Kebun/Perkebunan

Ekosistem kebun/perkebunan adalah tipe ekosistem buatan di daratan untuk membudidayakan tanaman tertentu pada tanah atau media tanam tertentu. Sebaran ekosistem kebun/perkebunan di wilayah Kota Depok terdapat pada delapan (8) kecamatan, yaitu Kecamatan Sawangan, Bojongsari, Pancoran Mas, Cipayung, Cimanggis, Tapos, Beji dan Limo.

Keberadaan ekosistem kebun/perkebunan di wilayah Kota Depok memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan memberikan fungsi ekologi terhadap lingkungan sekitar sebagai penyusun suatu ekosistem.

Secara ekologi, potensi ekosistem kebun/perkebunan ini adalah sebagai habitat makhluk hidup seperti tanaman sekunder, serangga, burung, cacing dan lainnya. Secara ekonomi, potensi ekosistem ini adalah sebagai mata pencaharian dan bahan pangan bagi masyarakat setempat. Jika komoditas dapat diproduksi secara masal, maka dapat menambah nilai ekonomi sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Komoditas pokok pada ekosistem kebun/perkebunan yang dibudidayakan oleh masyarakat di Kota Depok pada lahan kebun maupun lahan perkarangan adalah: kacang tanah (*Arachis hypogaea*), kelapa (*Cocos nucifera*), timun (*Cucumis sativus*), jagung (*Zea mays*), ubi jalar (*Ipomoea batatas*), singkong (*Manihot utilisima*), cabai (*Capsicum annum*), sawo (*Achras zapota*), Belimbing (*Averrhoa carambola L*), melinjo (*Gnetum gnemon*), tebu (*Saccharum officinarum*), pisang (*Musa sp.*), belimbing (*Averrhoa carambola L*) dan mangga (*Mangifera indica*). Jambu batu (*Psidium guajava*), jambu air (*Syzygium aqueum*), sawo (*Manilkara zapota*), sirsak (*Annona muricata*), dan jeruk (*Citrus x sinensis*). Jenis lain yang ditanam sebagai tanaman obat meliputi, jahe, laos, kencur, kunyit, temulawak, dan mengkudu. Selain jenis tanaman pangan yang ditanam oleh penduduk terdapat juga jenis tanaman hias seperti mawar/ross, sedap malam, melati dan palem.

Faktor yang mengancam ekosistem kebun/perkebunan di wilayah Kota Depok adalah hama seperti kambing (*Capra sp.*), serangga (*Insecta*), dan gulma. Keberadaan gulma dapat diatasi dengan penggunaan agen biologis berupa fungi *Fusarium sp.* yang bekerja secara antagonis. Ancaman yang kedua adalah alih fungsi lahan menjadi pemukiman, perdagangan, maupun industri.

2.2.5.3. Ekosistem Hutan

Ekosistem hutan adalah kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati yang paling tinggi di daratan. Keberadaan hutan merupakan rumah bagi tumbuhan dan juga hewan. Salah satu bentuk ekosistem hutan di Kota Depok adalah Taman Hutan Raya, yaitu kawasan konservasi yang ditujukan untuk koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, yang dapat diperuntukan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan pariwisata (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya). Tahura Depok semula dikenal sebagai Cagar Alam Pancoran Mas. Sebelum menjadi cagar alam, hutan ini adalah bagian dari tanah partikelir yang luas milik Cornelis Chastelein, yang diperolehnya pada sekitar akhir abad ke-17. Tanah itu kemudian dikelola sebagai lahan perkebunan dengan bantuan budak-budaknya yang berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Ketika ia meninggal dunia pada Tahun 1714, Chastelein mewariskan seluruh lahannya di wilayah Depok itu kepada dua belas marga budak-budaknya, kecuali sepetak lahan berhutan yang indah dan alami di tengah-tengahnya. Dalam wasiatnya bertanggal 13 Maret 1714 dituliskan bahwa lahan hutan tersebut tidak boleh dipindahtangankan dan harus dikelola sebagai cagar alam karena keindahan alamnya yang tidak tergantikan.

Berselang dua abad, pada tanggal 31 Maret 1913 cagar tersebut diserahkan kepada Pemerintah Hindia Belanda, untuk kemudian dikelola oleh Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda. Kawasan ini lalu dikukuhkan sebagai *Natuurreservaat* berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No.7 tanggal 13 Mei 1926 menjadi cagar alam yang pertama-tama didirikan di Indonesia. Perkembangan wilayah yang pesat di sekitar Jabodetabek tidak menguntungkan bagi kelestarian kawasan hutan, termasuk pula bagi Cagar Alam Pancoran Mas. Wilayah hutan cagar alam ini berangsur-angsur mengalami penyempitan dan kerusakan lingkungan akibat pertumbuhan permukiman dan perkotaan di sekitarnya. Kekayaan keanekaragaman hayati yang menjadi mahkotanya telah jauh berkurang, sehingga dinilai tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai kawasan cagar alam. Pada 1999, melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.276/KPTS-II/1999, cagar alam ini diubah statusnya menjadi tahura dengan nama Taman Hutan Raya Pancoran Mas. Pada Tahun 2014, Menteri Kehutanan RI mengeluarkan surat keputusan Menteri No. SK.143/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Kawasan hutan taman Hutan Raya Pancoran Mas Depok seluas 71.559 m² yang terletak di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Tahura Depok dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok. Apabila dikelola dengan baik, kawasan Tahura Pancoran Mas memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya, antara lain: seiring dengan semakin padatnya kota, kawasan ini akan menyeimbangkan kehidupan kota baik sebagai penyedia air tanah, pencegah banjir, penyedia oksigen, menciptakan iklim mikro, penyerap karbon, bahkan dapat menjadi tempat rekreasi warga perkotaan.

Tahura Pancoran Mas memiliki koleksi vegetasi yang secara umum didominasi oleh famili *Dipterocarpeceae*. Bila dilihat dari struktur dan komposisi vegetasinya, kawasan ini mempunyai tipe penutupan lahan strata B yaitu mempunyai ketinggian antara 14-18 meter. Vegetasi dengan frekuensi relatif dan kerapatan relatif tertinggi pada ekosistem hutan Pancoran Mas antara lain, *Gigantochloa apus*, *Dieffenbachia sp.*, *Selaginella doederleinii*, *Calamus caesius*, *Epipremnum aureum*, *Setaria plicata*, *Macaranga tanarius* dan *Solanum nigrum*. Sementara itu, satwa yang terdapat di kawasan hutan Pancoran Mas antara lain ular weling, tupai bergaris, kupu-kupu, gagak, dan burung semak. Banyaknya kegiatan perburuan, khususnya perburuan terhadap jenis burung dan ular, mengakibatkan rendahnya tingkat keanekaan keduanya, yang pada akhirnya dapat mengganggu kestabilan ekosistem di kawasan Tahura Pancoran Mas.

2.2.5.4. Ekosistem Situ

Situ adalah wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan, sumber airnya berasal dari mata air, air hujan, dan/atau limpasan air permukaan. Terdapat 23 situ yang berada di Kota Depok (Dokumen Revisi RTRW Kota Depok Tahun 2012-Tahun 2032). Fungsi ekologi situ adalah sebagai habitat bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan, pengatur fungsi hidrologis, menjaga sistem dan proses-proses alami. Adapun mafaat keberadaan situ selain sebagai sumber air, manfaat ekonomis lainnya adalah penghasil berbagai jenis sumber daya alam bernilai ekonomis, penghasil energi, sarana wisata dan olah raga. Keanekaragaman jenis vegetasi sekitar situ di Kota Depok terdiri dari vegetasi jenis pohon, perdu, dan herba seperti pada Tabel 2.48 berikut.

Tabel 2.48. Keanekaragaman Vegetasi di Sekitar Situ di Kota Depok

No	Nama Lokal	Nama Ilmiah
Tingkat Pohon		
1.	Ketapang	<i>Terminalia catappa</i>
2.	Mahoni	<i>Swietenia mahagoni</i>
3.	Karet	<i>Hevea brasiliensis</i>
4.	Belimbing	<i>Averrhoa carambola</i>
5.	Beringin	<i>Ficus benjamina</i>
6.	Kapuk	<i>Ceiba pentandra</i>
7.	Akasia	<i>Acacia Mangium</i>
8.	Bambu	<i>Bambusa sp.</i>
9.	Flamboyan	<i>Delonix regia</i>
Tingkat Perdu		
10.	Katuk	<i>Sauropus androgynus</i>
11.	Singkong	<i>Manihot esculenta</i>
12.	Paku Kadal	<i>Cyclos crus sp.</i>
13.	Babadotan	<i>Ageratum conyzoides</i>
14.	Kikorejat	<i>Lautentia longilflora</i>
15.	Calincing	<i>Oxalis barrelieri</i>
16.	Putri Malu	<i>Mimosa pudica</i>
17.	Awar - awar	<i>Ficus setica</i>
18.	Antanan	<i>Centella asiatica</i>
Tingkat Herba		
19.	Talas bogor	<i>Colocasia esculenta</i>
20.	Gobesan	<i>Tridax procum bens</i>
21.	Sidaguri	<i>Sida rhombifolia</i>
No	Nama Lokal	Nama Ilmiah
22.	Sembung	<i>Mikania micrantha</i>
23.	Waru laut	<i>Hibiscus tiliaceus</i>
No	Nama Lokal	Nama Ilmiah
24.	Bunga pisang	<i>Heliconia spp</i>
25.	Kunyit	<i>Curcuma longa</i>
26.	Cakar ayam	<i>Boerhavia erecta</i>
27.	Cabe merah	<i>Delonix regia</i>

Sumber: Profil Keanekaragaman Hayati Kota Depok (DLHK), 2018

Ekosistem situ yang berada di Kota Depok merupakan ekosistem air tawar. Keberadaan ekosistem situ di wilayah Kota Depok telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk budidaya ikan air tawar, jenis ikan yang telah di budidayakan dan bernilai ekonomis antara lain ikan mas (*Cyprinus carpio*), ikan tawes (*Puntius javanicus*), ikan nila (*Oreochromis niloticus*), ikan lele (*Clarias batrachus*), gabus (*Ophiocephalus striatus*), sepat siam (*Trichogaster pectoralis*), ikan tawes (*Puntius binotatus*) dan ikan mujair (*Oreochromis mossambicus*). Selain itu, jenis yang ditemukan dan belum di budidayakan antara lain ikan seribu (*Lebistes spp.*), betok (*Anabas testudineus*), sapu-sapu (*Hyposarcus pardalis*), dan tambakan (*Helostoma temminckii*).

Selain ikan, fauna jenis burung air juga ditemukan pada ekosistem situ di kota Depok di antaranya kokoan (*Ixobrychus cinnamomeus*), tikusan kaki kuning (*Porzana pusilla*), blekok sawah (*Ardeola speciosa*), cangak merah (*Ardea purpurea*), mandar batu (*Gallinula chloropus*), dan pecuk ular (*Anhinga melanogaster*). Burung air biasa datang untuk mencari makan, beristirahat, dan berkembang biak. Jenis reptilia yang ditemukan pada ekosistem situ antara lain ular air, yang merupakan predator ikan serta dapat membahayakan manusia. Jenis amfibi yang biasa ditemukan adalah katak. Adapun jenis mamalia yang umumnya dijumpai di situ adalah musang air yang juga merupakan predator ikan. Jenis-jenis moluska yang dapat dijumpai adalah *Pleucera*, *Bellamya*, *Melanoides*, dan *Lymnaea*. Terdapat pula jenis-jenis zooplankton yang dapat ditemukan di ekosistem situ/embung, yaitu *Cyclops*, *Moina*, *Keratella*, *Rattulustratus*, dan larva udang.

Permasalahan terhadap keberlanjutan keberadaan situ di Kota Depok adalah peningkatan aktivitas pembangunan seperti pembangunan perumahan, pertokoan, penebangan pohon-pohon di sekitar situ, dan aktivitas masyarakat sekitar. Hal tersebut menimbulkan erosi dan menyebabkan sedimentasi/pendangkalan situ. Perubahan dan kerusakan situ akibat sedimentasi ini akan berdampak pada berkurangnya daya tampung situ sehingga meningkatkan potensi banjir, serta sedimentasi dapat menurunkan produktivitas perairan dan berdampak pada penurunan produksi perikanan. Aktivitas masyarakat di sekitar DAS juga mempengaruhi kondisi perairan situ. Masukan limbah domestik, industri, maupun pertanian menjadi salah satu penyebab penurunan kualitas perairan situ yang diikuti dengan pertumbuhan gulma air. Tumbuhan air merupakan salah satu bagian penting yang mendukung kehidupan ikan, namun jika pertumbuhannya sangat pesat hingga menutupi seluruh permukaan air, tumbuhan air justru akan menghambat dan menurunkan produktivitas perairan serta menyebabkan pendangkalan. Sebagai upaya keberlanjutan fungsi utama situ, diperlukan kegiatan rehabilitasi situ untuk mengembalikan situ ke fungsi utamanya, yaitu sebagai sumber air dan pengendali banjir.

2.2.5.5. Ekosistem Sungai

Ekosistem sungai merupakan salah satu jenis ekosistem air tawar alami yang memiliki ciri berupa aliran air yang membuat perubahan fisik dan kimia yang berlangsung secara terus menerus. Komponen biotik pada ekosistem sungai meliputi serangga air, ikan, biawak, keong, plankton dan lainnya. Di sepanjang sempadan Sungai Ciliwung wilayah kota Depok, dijumpai sekitar 14 jenis tumbuhan, dari tingkat pohon hingga perdu/semak belukar. Beberapa jenis di antaranya adalah berbagai jenis tanaman bambu (Suku: *Poaceae*), kapuk (*Ceiba pentandra*), nangka (*Artocarpus* sp.), rambutan (*Nephelium lappaceum*), jambu (*Zyzigium* sp.), *Pterigota alata*, berbagai jenis rumput, seperti rumput teki (*Cyperus rotundus*), putri malu (*Mimosa pudica*), dan alang-alang (*Imperata cylindrica*). Selain flora, di sekitar Sungai Ciliwung tercatat 20 jenis fauna, kelompok jenis mamalia sebanyak 4 jenis, jenis burung 11 jenis, dan Herpetofauna sebanyak 5 jenis. Jenis mamalia yang umum dijumpai tupai (*Callociurus notatus*), kelelawar (*Pteropus Vampirius*), dan garangan (*Herpectes javanicus*). Jenis burung yang umum dijumpai antara lain burung gereja (*Passer montanus*), kutilang (*Pycnonotus aurigaster*), raja udang (*Halcyon chloris*) dan tekukur (*Streptopelia chinensis*). Jenis herpetofauna diantaranya kadal (*Mabuoya multifasciata*), ular sanca (*Phyton reticulatus*).

2.2.5.6. Ekosistem Perkotaan

Ekosistem perkotaan di Kota Depok merupakan daerah aglomerasi perkotaan yang berbatasan dengan Kota Bogor, Bekasi, dan Jakarta. Ekosistem perkotaan sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Ekosistem ini berkembang sangat cepat akibat dari perkembangan pembangunan Kota Depok. Peningkatan pertumbuhan penduduk berdampak pada peningkatan jumlah kebutuhan lahan beralih untuk permukiman, ekonomi, maupun aktivitas lainnya. Salah satu dampaknya adalah menurunnya tingkat keanekaragaman hayati. Habitat alami flora dan fauna bergeser menjadi pemukiman.

Berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok (2022), Pemerintah Kota Depok memiliki 53 titik taman kelurahan, 1 alun-alun kota, 22 lokasi taman jalur, 14 lokasi taman pulau jalan, 169 lokasi taman lingkungan RT/RW, 2 lokasi arboretum, dan 1 tahura. Keberadaan taman tersebut memiliki fungsi sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Keberagaman flora dan fauna pada taman kota di Kota Depok ditunjukkan pada Tabel 2.49 dan Tabel 2.50.

Tabel 2.49. Jenis Vegetasi Berdasarkan Fungsi di Taman Kota Depok

No	Jenis Tanaman	Nama Ilmiah	Fungsi	Keterangan
1	Palm raja	<i>Roystonea regia</i>	1,3,4	1. Pereduksi polutan 2. Penyerap debu 3. Estetika 4. Resapan
2	Tanjung	<i>Mimusops elengi</i>	1,2,3,4	
3	Ketapang	<i>Terminalia catapa</i>	1,4	
4	Teh-tehan	<i>Acalypha macrophylla</i>	2,3	
5	Glodok pecut	<i>Polyalta longifolia</i>	2,4	
6	Soka	<i>Ixora</i>	2,3	
7	Palm bambu	<i>Dypsis lutescens</i>	1,2,3	
8	Buogenvil	<i>Bougainvillea sp.</i>	1,3,4	
9	Lidah mertua	<i>Sansivera sp.</i>	3,4	
10	Pucuk merah	<i>Syzygium oleana</i>	2,3,5	
11	Bambu kuning	<i>Bambusa vulgaris</i>	1,2,4	
12	Kenanga	<i>Cananga odorata</i>	1,2,3	
13	Bungur	<i>Lagerstroemia cristagali</i>	2,3	
14	Angsana	<i>Prerocarpus willd</i>	2	
15	Mahoni	<i>Swietenia mahogani</i>	1,2,4	
16	Bunga kupu-kupu	<i>Bauhinia manondra</i>	1,2,3,4	
17	Kirai payung	<i>Filicium decipiens</i>	1,2	
18	Asam londo	<i>Tamirindus indica</i>	1,2	
19	Nusa indah	<i>Mussaendra erythophylla</i>	1,2,3	
20	Rumput peking	<i>Agrostis stolonifera</i>	3,4	
21	Mahoni	<i>Swietenia mahogani</i>	1,2,4	
22	Puring	<i>Codieaeum variegata</i>	3	
23	Kana	<i>Kanna</i>	2,4,5	
24	Lyly paris	<i>Chlurophythum bechetti</i>	1,3	

Sumber: Profil Keanekaragaman Hayati Kota Depok (DLHK), 2018

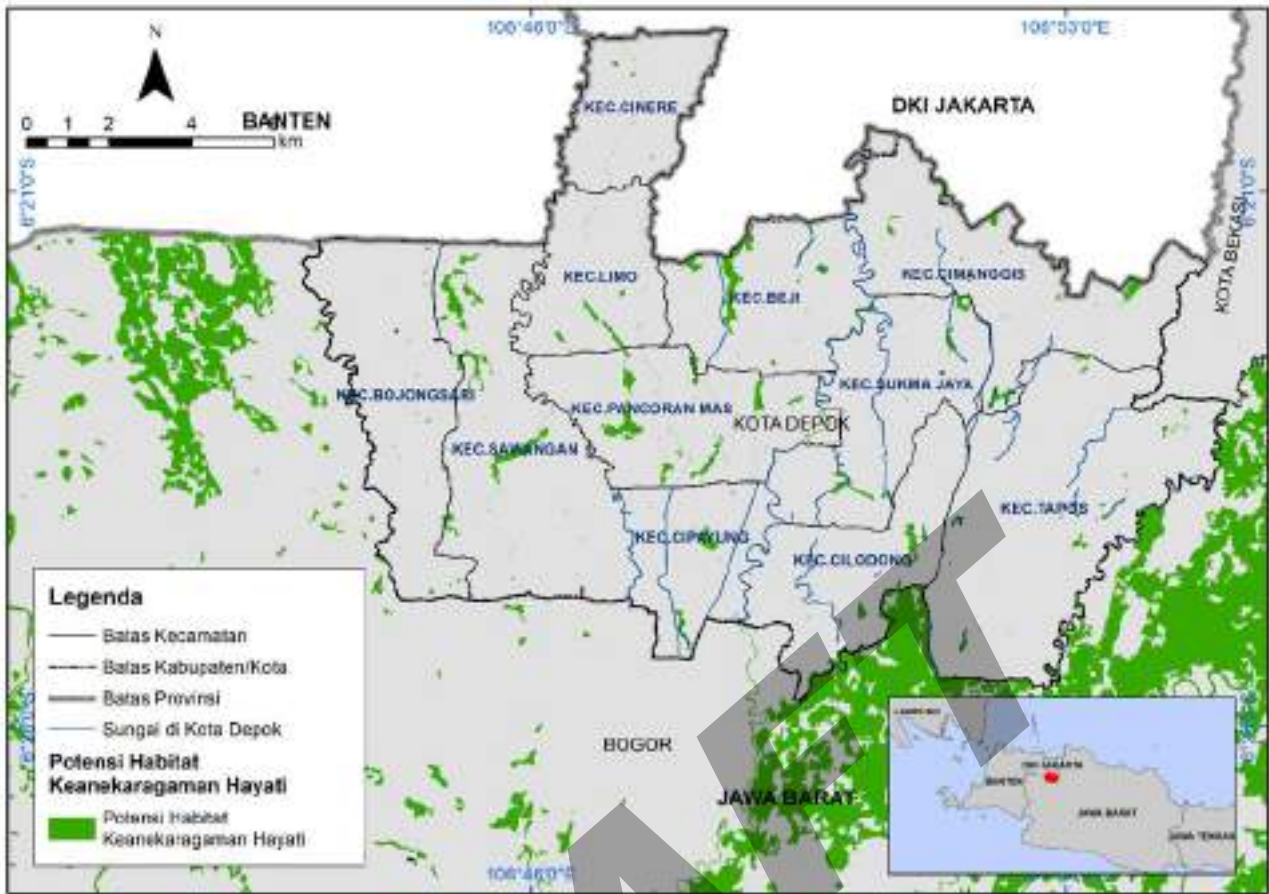
Tabel 2.50. Kelimpahan dan Indeks Dominansi Burung di Taman Kota Depok

No	Species	Nama Lokal	Kelimpahan	Indeks Dominansi
1	<i>Passer montanus</i>	Burung gereja	47.45	28.4
2	<i>Streptopelia chinensis</i>	Tekukur	5.89	5.2
3	<i>Pycnonotus aurigaster</i>	Cucak kutilang	5.04	4.0
4	<i>Lanius schach</i>	Bentet kelabu	0.70	1,7
5	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	Sikap madu asia	2.1	3.9
6	<i>Aegithina tiphida</i>	Cipoh Kacat	8.17	6.5
7	<i>Alcedo meninting</i>	Raja udang meninting	0.72	1.7
8	<i>Dendrocopus moluccensis</i>	Caladi tilik	1.61	3.4
9	<i>Hirundo tahitica</i>	Layang lapang batu	1.41	3.5
10	<i>Parus major</i>	Gelatik batu kelabu	0.75	1.8
11	<i>Geopelia striata</i>	Perkutut	2.63	3.7
12	<i>Nectarina jugularis</i>	Madu sriganti	0.78	2.5
13	<i>Collocalia linchi</i>	Walet lici	8.63	6.3
14	<i>Anthereptes malacensis</i>	Madu kelapa	2.82	4.3
15	<i>Orthotomus sepium</i>	Cinenen jawa	0.40	1.5
16	<i>Rhipidura javanica</i>	Kipasan belang	0.30	1.5
17	<i>Todirhamphus cloris</i>	Cakakak sungai	5.83	5.1
18	<i>Dicaeum trochileum</i>	Burung cabai jawa	2.12	3.5
19	<i>Orthotomus sutorius</i>	Cinenen pisang	2.55	3.55
20	<i>Lonchura punchtulata</i>	Bondol peking	3.29	4.1
21	<i>Lonchura leucogastroides</i>	Bondol jawa	7.89	6.5

Sumber: Profil Keanekaragaman Hayati Kota Depok (DLHK), 2018

2.2.6. Potensi dan Ketahanan Habitat

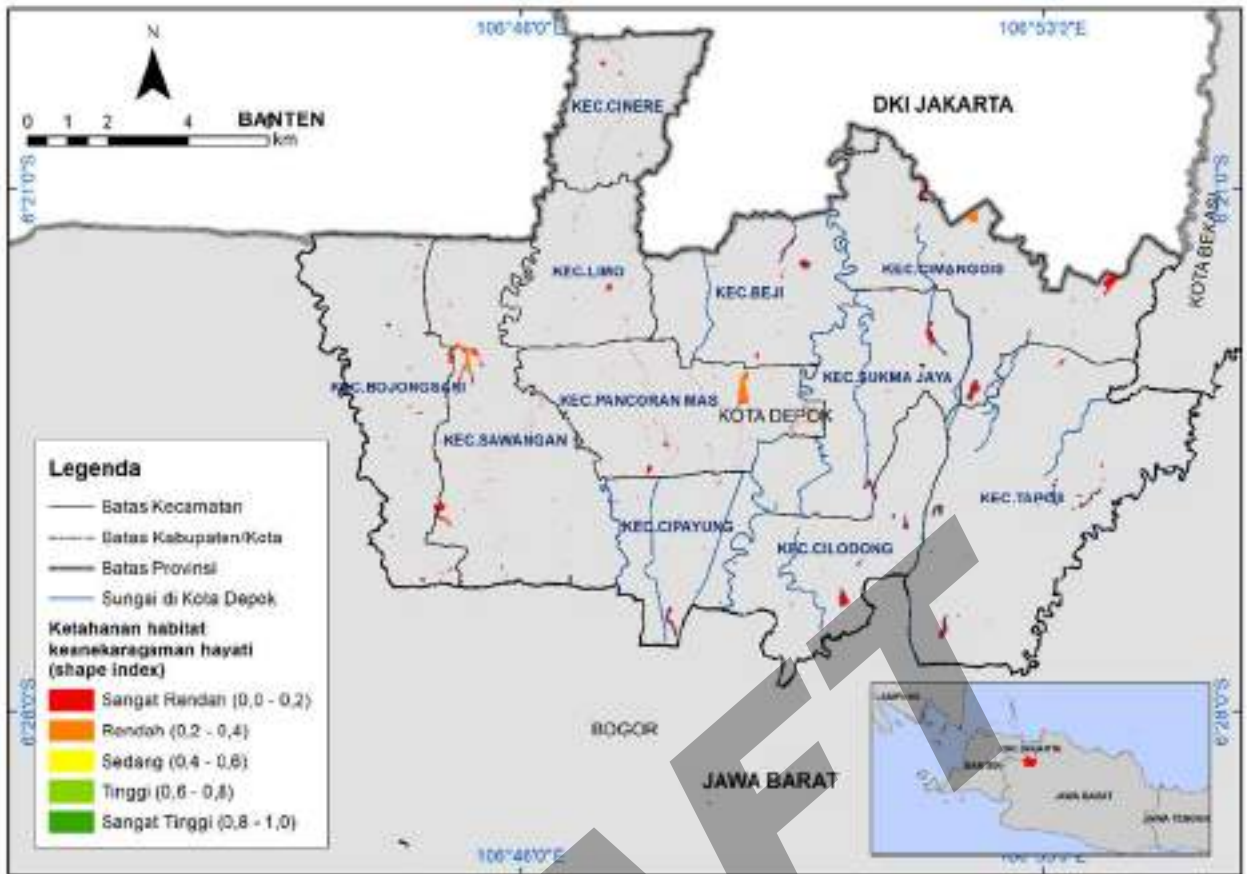
Dengan potensi keanekaragaman flora dan fauna yang telah diuraikan pada masing-masing tipe ekosistem di Kota Depok, habitat untuk keanekaragaman hayati juga dapat dianalisis secara spasial. Potensi habitat keanekaragaman hayati salah satunya dapat ditinjau dari jasa lingkungan hidup pengaturan keanekaragaman hayati. Wilayah dengan nilai IJE keanekaragaman hayati yang tinggi dan sangat tinggi dapat menjadi potensi habitat bagi keanekaragaman hayati. Dalam analisis, nilai IJE tidak hanya ditinjau dalam wilayah Kota Depok saja, melainkan juga dengan meninjau wilayah di sekitarnya sebagai satu kesatuan region. Di Kota Depok, potensi habitat bagi keanekaragaman hayati tersebar berupa petak-petak kecil. Petak-petak tersebut didominasi oleh tubuh air. Sementara itu, di sebelah tenggara dan barat laut Kota Depok, yaitu di Kabupaten Bogor, terdapat potensi keanekaragaman hayati yang cukup luas Gambar 2.68. Kerja sama lintas batas administrasi antara Kota Depok dan Kabupaten Bogor khususnya dalam menjaga keterhubungan potensi habitat ekosistem tersebut, misalnya berupa taman kota dan jalur hijau di Kota Depok merupakan hal yang penting. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keanekaragaman hayati, salah satunya dapat meningkatkan daya jelajah satwa seperti burung dan potensi fauna lain di wilayah tersebut.



Sumber : KLHS RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – 2026

Gambar 2.68. Potensi Habitat Bagi Keanekaragaman Hayati Ditinjau Dari Jasa Lingkungan Hidup di Kota Depok

Ketahanan potensi habitat bagi keanekaragaman hayati kemudian dapat dianalisis secara geometris, dengan melakukan perhitungan *shape index*. *Shape index* merupakan ukuran tentang bentuk dari suatu petak (*patch*) ekosistem, yang menunjukkan seberapa efektif petak tersebut dalam mendukung keanekaragaman hayati di dalamnya. Nilai *shape index* di Kota Depok ditunjukkan pada Gambar 2.69.



Sumber : KLHS RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – Tahun 2026

Gambar 2.69. Ketahanan Keanekaragaman Hayati Secara Geometris di Kota Depok

Oleh karena potensi habitat bagi keanekaragaman hayati di Kota Depok tersebar berupa petak-petak kecil (*patch*), maka potensi habitat keanekaragaman hayati tersebut memiliki *shape index* yang rendah dan sangat rendah. Artinya, potensi habitat bagi keanekaragaman hayati di Kota Depok memiliki tingkat ketahanan geometris yang rendah, sehingga rentan mengalami ancaman, misalnya ancaman akibat alih fungsi lahan.

2.2.7. Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Meskipun mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat sebagai bagian dari wilayah metropolitan, Kota Depok masih dihadapkan pada tantangan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Pertumbuhan populasi yang terus meningkat dengan rata-rata 2,1% per tahun sejak Tahun 1960 telah menciptakan tekanan sosial yang kompleks, seperti persaingan dalam lapangan pekerjaan, ekspansi permukiman yang semakin luas (termasuk permukiman padat penduduk), ketimpangan pendapatan, dan kebutuhan akan percepatan pembangunan fisik. Fenomena ini membawa potensi ancaman terhadap daya dukung lingkungan di Kota Depok. Selain itu, perubahan iklim semakin memperkuat dampak negatif tersebut.

Pada Tahun 2022, Kota Depok telah melakukan inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) yang bertujuan untuk menyediakan informasi secara berkala mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi dan serapan gas rumah kaca, termasuk simpanan karbon di Kota Depok. Inventarisasi GRK Kota Depok dilakukan pada sumber-sumber emisi sektor energi baik langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*indirect*), sektor pertanian, sektor kehutanan dan perubahan penggunaan lahan (AFOLU) dan sektor limbah.

Total emisi langsung dan emisi tidak langsung (konsumsi listrik) Kota Depok tahun 2022 adalah 4746,22 Gg CO₂ Eq atau setara dengan 4.746.220 Ton CO₂ Eq. Jumlah ini meningkat sebanyak 17,86% dari GRK tahun 2020 (Tahun 2021 tidak dilakukan inventarisasi RGRK), tetapi jumlah GRK pada Tahun 2020 tidak menghitung emisi dari sektor kehutanan / perubahan penggunaan lahan (FOLU) sedangkan pada tahun ini sudah dihitung GRK dari sektor FOLU yaitu sebesar 2,45%, dengan demikian peningkatan GRK dari Tahun 2020 tanpa sektor FOLU adalah sebesar 15,41%. Emisi terbesar berasal dari energi transportasi jalan raya (49,5%), emisi penggunaan listrik (25,28%), emisi perumahan (13,09%), emisi limbah (7,76%) emisi perubahan penggunaan lahan (2,45%), dan emisi pertanian (1,88%) (Tabel 2.51). Pada tahun 2019 dan 2020 jumlah emisi terbesar berasal dari penggunaan energi listrik sedangkan pada Tahun 2022 adalah pembakaran bahan bakar fosil untuk transportasi jalan raya yang hampir mencapai 50% dari seluruh GRK di Kota Depok Tahun 2022 (Tabel 2.52 dan Gambar 2.70).

Terdapat serapan karbon yang berasal dari perubahan lahan menjadi RTH sebanyak 6,39 Gg CO₂ Eq atau 0,13%. Jumlah ini masih sangat sedikit dibandingkan dengan emisi GRK yang dihasilkan. Untuk meningkatkan jumlah serapan karbon perlu dilakukan penambahan lahan RTH dan penanaman pohon. Emisi yang belum terhitung adalah emisi sektor IPPU (konsumsi karbonat), emisi rel dan pengolahan limbah cair industri. Emisi yang belum terhitung adalah emisi sektor IPPU (konsumsi karbonat), emisi rel dan pengolahan limbah cair industri.

Tabel 2.51. Emisi GRK Kota Depok

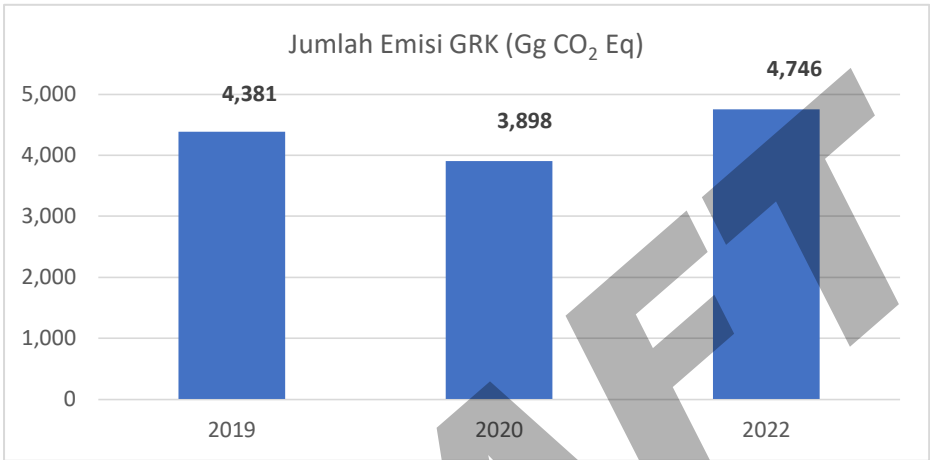
Sumber Emisi	Jumlah Emisi (Gg CO ₂ Eq)	Persentase (%)
Transportasi Jalan Raya (Direct)	2216,07	49,5%
Penggunaan Listrik (Indirect)	1131	25,28%
LPG dan gas di perumahan (Direct)	858,38	13,09%
Limbah	347,07	7,76%
Perubahan Penggunaan lahan	109,55	2,45%
Pertanian	84,15	1,88%
IPPU	0	0%
Total	4.746,22	100%

Sumber : Inventarisasi GRK Tahun 2022 (DLHK)

Tabel 2.52. Profil Emisi GRK Kota Depok 2019, 2020 dan 2022

Kategori	2019 (Gg CO ₂)	2020 (Gg CO ₂)	2022 (Gg CO ₂)
Limbah	395	419	347,07
AFOLU	5	4	193,7
IPPU	0,00	0,00	0,00
Energi	1.784	1.210	3.074,45
Listrik	2.197	2.265	1.131
Total	4.381	3.898	4.746,22

Sumber : Inventarisasi GRK Tahun 2022 (DLHK)



Sumber : Inventarisasi GRK Tahun 2022 (DLHK)

Gambar 2.70. Jumlah Emisi GRK di Kota Depok Tahun 2019, Tahun 2020, dan Tahun 2022

Berdasarkan hasil Inventarisasi GRK Kota Depok Tahun 2022, sektor transportasi adalah penghasil GRK terbesar di Kota Depok, disusul dengan penggunaan listrik sehingga pemerintah perlu melakukan upaya yang intensif untuk menurunkan emisi GRK pada sektor energi. Perubahan iklim juga memungkinkan terjadinya bencana hidrometeorologis di masa mendatang. Oleh karena itu, proyeksi terhadap potensi bencana hidrometeorologis di Kota Depok akan mengacu pada skenario perubahan iklim yang berkaitan. Berikut diuraikan kerentanan dan adaptasi dari bencana yang terjadi di Kota Depok.

Sebagai bagian dari tanggung jawab pengendalian perubahan iklim daerah, Pemerintah Kota Depok telah menyusun Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) sesuai dengan pedoman dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Gas Rumah Kaca Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Inventarisasi ini mencakup perhitungan emisi dari sektor energi, limbah, transportasi, dan penggunaan lahan. Berdasarkan hasil IGRK Kota Depok (data tahun referensi 2021–2023), total emisi GRK Kota Depok Tahun 2023 tercatat mencapai ±1,85 juta ton CO₂e, dengan rincian kontribusi per sektor sebagai berikut:

- sektor energi (termasuk listrik dan BBM): 62%;
- sektor limbah (padat dan cair): 22%;
- sektor transportasi: 14%;
- Sektor AFOLU (Pertanian, Kehutanan, dan Lahan): 2%.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sektor emisi terbesar berada pada sektor energi dan limbah.

A. Sektor Energi dan Penggunaan Listrik

1. Penggunaan Listrik

- Konsumsi listrik meningkat seiring pertumbuhan permukiman dan bangunan komersial.
- Total konsumsi listrik mencapai $\pm 1,2$ TWh/tahun dengan dominasi sektor rumah tangga ($\pm 60\%$).
- Emisi dari konsumsi listrik rumah tangga menyumbang $\pm 0,72$ juta ton CO₂e per tahun.

2. Arah Kebijakan:

- Penerapan teknologi hemat energi pada bangunan publik dan perumahan.
- Promosi pemanfaatan panel surya atap (solar PV) untuk sektor rumah tangga dan fasilitas pemerintah.
- Pengembangan Rencana Aksi Daerah Mitigasi (RAD-GRK) sektor energi dengan pendekatan intensitas emisi per kWh.

B. Sektor Limbah

1. Limbah Padat

- Total timbunan sampah mencapai 1.100 ton/hari, dengan 60% organik.
- Emisi dari TPA Cipayung dan sumber rumah tangga mencapai $\pm 0,25$ juta ton CO₂e per tahun.

2. Limbah Cair

- Sebagian besar limbah domestik belum terolah secara optimal; emisi metana dari tangki septik menyumbang tambahan $\pm 0,16$ juta ton CO₂e.

3. Arah Kebijakan:

- Perluasan program bank sampah, komposting, dan RDF (*Refused Derived Fuel*).
- Revitalisasi IPAL komunal dan desentralisasi sistem pengolahan air limbah.
- Meningkatkan pengolahan gas metana dari sektor sanitasi melalui teknologi biogas rumah tangga.

C. Arah Strategis Mitigasi Berbasis Hasil IGRK

1. Integrasi IGRK dengan Perencanaan RPPLH dan RPJMD

- Penentuan zona prioritas penurunan emisi pada wilayah padat penduduk, sentra limbah, dan pengguna energi tinggi.
- Penetapan target reduksi emisi minimal 10–15% dari BAU (*business-as-usual*) pada tahun 2030 sejalan dengan komitmen NDC Indonesia.

2. Penguatan Aksi Mitigasi Lokal

- Pengembangan program kampung rendah karbon, terintegrasi dengan KLHS, RPPLH, dan RPJMD.
- Pelibatan aktif komunitas dalam monitoring emisi GRK berbasis komunitas.
- Pemanfaatan hasil IGRK sebagai dasar replikasi program ProKlim (Program Kampung Iklim) skala RW.

3. Monitoring dan Evaluasi

- Implementasi MRV (*Measurement, Reporting, and Verification*) di tingkat OPD dan kecamatan.
- Pemutakhiran data emisi dilakukan setiap 2 tahun untuk keperluan evaluasi dan pelaporan nasional.

Melalui hasil IGRK, Kota Depok telah memiliki basis data yang kuat untuk mengidentifikasi sektor prioritas mitigasi perubahan iklim. Arah pembangunan ke depan harus menekankan integrasi lintas sektor (limbah, energi, transportasi, dan tata guna lahan) untuk mewujudkan kota rendah emisi dan adaptif terhadap perubahan iklim.

2.2.7.1. Rawan Banjir

Peristiwa banjir adalah tergenangnya suatu wilayah daratan yang normalnya kering dan diakibatkan oleh sejumlah hal, antara lain air yang meluap yang disebabkan curah hujan yang tinggi dan semacamnya. Pada Tahun 2007, terjadi bencana banjir yang menyebabkan 5.071 orang mengungsi. Dan di beberapa tahun setelahnya juga terjadi bencana banjir di Kota Depok tetapi tidak ada korban jiwa. Kawasan rawan bencana banjir berada pada daerah perumahan di dataran rendah yang tersebar di Kelurahan Depok, Kelurahan Mampang, Kelurahan Cimanggis Kelurahan Sawangan, Kelurahan Kalimulya dan Kelurahan Cipayung. Faktor penyebab terjadinya bencana banjir adalah lama dan intensitas hujan yang tinggi, meluapnya air sungai karena kemiringan dasar saluran kecil dan kapasitas aliran sungai tidak memadai dan sistem drainase yang tidak memadai. Peristiwa ini perlu menjadi perhatian karena berpotensi terjadi di setiap tahunnya. Berikut adalah catatan kejadian bencana banjir di Kota Depok berdasarkan dari Data dan Informasi Bencana Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu:

- 28 Februari 2021, 500 orang mengungsi;
- 18 April 2020, 2.676 orang terdampak;
- 26 Juli 2014, tidak ada korban jiwa;
- 12 Januari 2014, tidak ada korban jiwa;
- 7 Agustus 2013, tidak ada korban jiwa;
- 13 Februari 2013, tidak ada korban jiwa;
- 2 Desember 2011, tidak ada korban jiwa;
- 24 November 2011, tidak ada korban jiwa;
- 14 November 2011, tidak ada korban jiwa;
- 18 September 2011, tidak ada korban jiwa;
- 29 April 2009, tidak ada korban jiwa;
- 2 November 2008, tidak ada korban jiwa;
- 6 Februari 2007, mengakibatkan korban jiwa mengungsi sebanyak 5.071 jiwa.

Pada Tahun 2022, juga terjadi bencana banjir/genangan air di beberapa wilayah di Kota Depok. Faktor penyebab terjadinya bencana ini adalah lama dan intensitas hujan yang tinggi, penyumbatan saluran air karena sampah, meluapnya air sungai karena kemiringan dasar saluran kecil, serta kapasitas aliran sungai dan sistem drainase yang tidak memadai.

Tabel 2.53. Kejadian Bencana Banjir di Kota Depok Tahun 2022

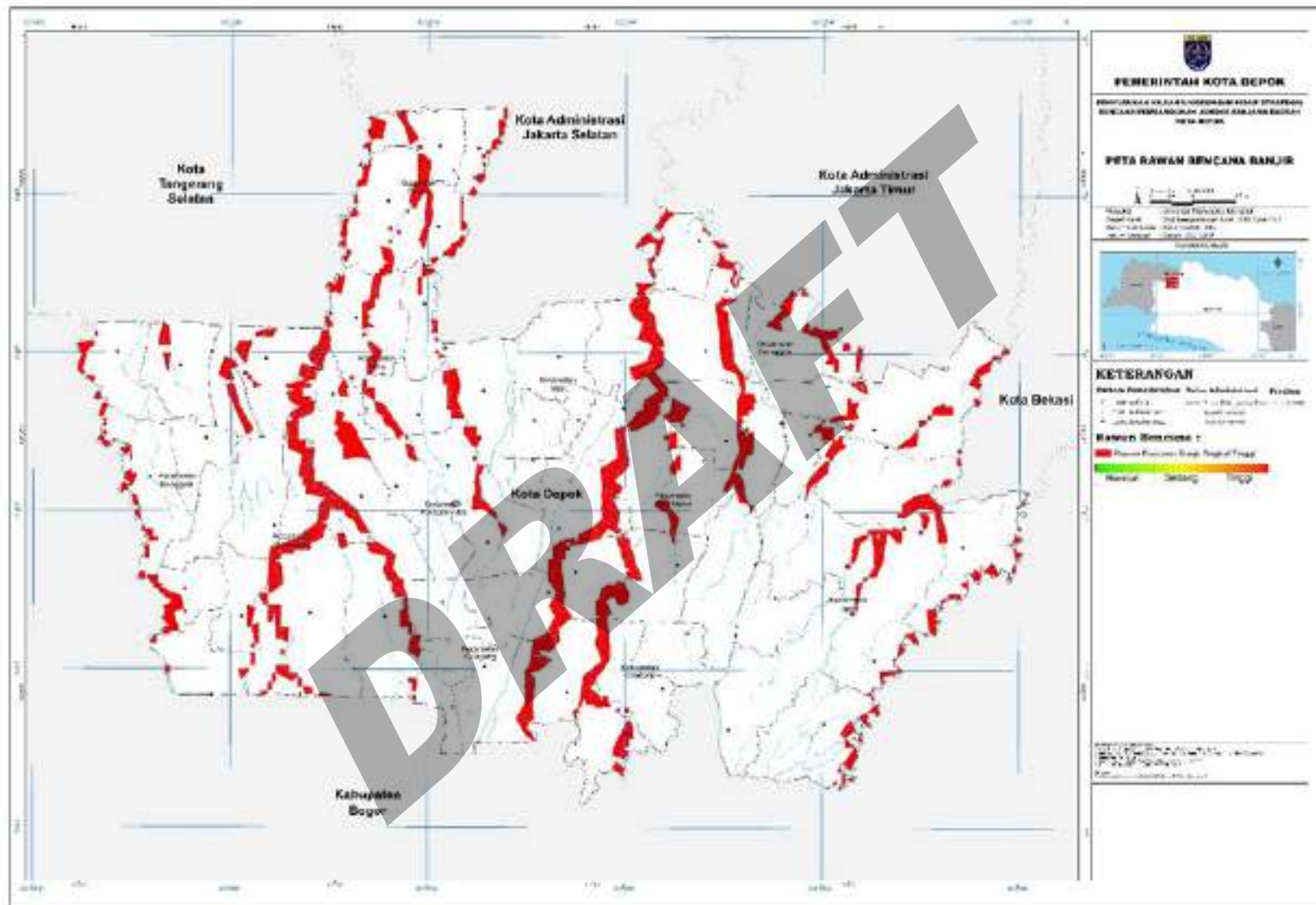
No	Lokasi	Kelurahan	Kecamatan	Tanggal
1	Outlet Situ Sawangan RT 02/ 03	Kedaung	Sawangan	1 Desember 2022
2	Gg Langgar RT 02/03 Kel. Tapos	Tapos	Tapos	21 November 2022
3	RT 03 RW 017	Beji	Beji	16 November 2022
4	Jalan Abdul Wahab RT 02 RW 04	Sawangan Lama	Sawangan	15 November 2022
5	Perumahan Beji Permai RW 13	Tanah Baru	Beji	15 November 2022
6	Jalan M. Ali (jl. Karya Bakti)	Tanah Baru	Beji	15 November 2022
7	Palakali RW 02, 03, 04	Tanah Baru	Beji	15 November 2022
8	Jalan Raya Pengasinan	Pengasinan	Sawangan	15 November 2022
9	Cabang Tengah Bawah Jalan Tol	Tanah Baru	Beji	12 November 2022
10	RW 026 RT 04 dan RW 06 (yayasan)	Sukamaju	Tapos	12 November 2022
11	SD Mekarsari	Mekarsari	Cimanggis	9 November 2022
12	Perumahan Pondok Mandala 2 RT 001 RW 017 Kel. Tugu	Tugu	Cimanggis	8 November 2022
13	Empang Swama Cisalak Pasar RT 005/ 003	Cisalak Pasar	Cimanggis	5 November 2022
14	RW 13 RW 09	Pasir Gunung Selatan	Cimanggis	5 November 2022
15	RT 5 RW 14	Mekarsari	Cimanggis	5 November 2022
16	Bukit Cengkeh II	Tugu	Cimanggis	4 November 2022
17	RW 10 Komplek BSI Pengasinan	Pengasinan	Sawangan	20 Oktober 2022
18	RT 02	Kemiri Muka	Beji	20 Oktober 2022
19	Perumahan Puri Sriwedari		Cimanggis	20 Oktober 2022
20	Jalan H. Anal Arnain 002/17	Beji	Beji	19 Oktober 2022
21	Jalan Raya Arif Rahman Hakim		Pancoran Mas	19 Oktober 2022
22	RW 10 dan RW 06 Kel. Kemiri muka	Kemiri Muka	Beji	15 Oktober 2022
23	Jalan Raya Cinere		Cinere	7 Oktober 2022
24	Jembatan Parung Bingung Kali Pesanggrahan	Rangkapan Jaya Baru	Pancoran Mas	30 September 2022
25	RW 08 dan RW 09			30 September 2022
26	RW 01 Kav. DPR	Serua	Bojongsari	26 September 2022
27	Kp. Bakung RT 01 RW 05	Cilodong	Cilodong	12 September 2022
28	Jalan Arrahman RT 06 RT 08 RW. 12 Villa Pamulang	Pondok Petir	Bojongsari	12 September 2022
29	Jalan Kemang Raya	Kalibaru	Cilodong	29 Agustus 2022
30	Jalan Arif Rahman Hakim			
31	Jl. Rotan Kp. Bedeng RT 9 RW 9	Limo	Limo	16 Agustus 2022
32	Jalan Pondok Duta Raya	Tugu	Cimanggis	16 Agustus 2022
33	Perumahan Taman Duta	Baktijaya	Sukmajaya	16 Agustus 2022
34	Perumahan Mampang Indah	Mampang	Pancoran Mas	16 Agustus 2022
35	Perumahan Puri Depok Mas	Pancoran Mas	Pancoran Mas	16 Agustus 2022
36	Jalan Taufiqurrahman	Beji	Beji	16 Agustus 2022
37	Jalan Bungur Raya	Kukusan	beji	16 Agustus 2022

No	Lokasi	Kelurahan	Kecamatan	Tanggal
38	Jalan Ridwan Rais	Beji	Beji	16 Agustus 2022
39	Area Situ Pladen	Beji	Beji	15 Agustus 2022
40	Jalur irigasi ke Pladen dari RW 13		Beji	-
41	Jl. Anggrek RW 05 Tanah Baru	Tanah Baru	Beji	-
42	Jl. Beringin RT 02 RW 08 Pondok Cina	Pondok Cina	Beji	-
43	Jalan Dedet, Beji	Beji Timur	Beji	-
44	Jl. Dukuh RT 3 RW 3 Pondok Cina	Pondok Cina	Beji	-
45	Jalan Juragan Sinda, Kukusan	Kukusan	Beji	-
46	Jalan Karya Bakti (Depan Perum Beji Permai) Tanah Baru	Tanah Baru	Beji	-
47	Jalan Lingkungan RT 02 RW 04 Pondok Cina	Pondok Cina	Beji	-
48	Jalan Lingkungan RW 07 Samping Flyover Tugu	Tanah Baru	Beji	-
49	Jl. Masjid Attaqwa RT 03 RW 03 Kel. Beji Timur	Beji Timur	Beji	-
50	Perumahan Azima, Jl. Curug RW 10 Tanah Baru	Tanah Baru	Beji	-
51	Perumahan Ceria Kukusan	Kukusan	Beji	-
52	RT 02 RW 06 Kemirimuka	Kemirimuka	Beji	-
53	RW 010 Kelurahan Kemirimuka	Kemirimuka	Beji	-
54	Jl. Ridwan Rais (Agung Shop) RT 2 RW 3	Beji	Beji	2 Juni 2022
55	U-ditch di jembatan			28 Mei 2022
56	Jl. H Nawi Malik (menuju Tangsel)	Serua	Bojongsari	28 Mei 2022
57	Bukit Cengkeh II RW 16	Tugu	Cimanggis	31 Mei 2022
58	RT 14 RW 16	Mekarsari	Cimanggis	2 Juni 2022
59	RT 5 RW 5	Mekarsari	Cimanggis	2 Juni 2022
60	RT 5 RW 9	Mekarsari	Cimanggis	2 Juni 2022
61	RW 16	Mekarsari	Cimanggis	2 Juni 2022
62	Puri Depok Mas	Pancoran Mas	Pancoran Mas	2 Juni 2022
63	Jalan Taufiqurrahman No. 3 (dekat lapangan HW Beji Timur)	Beji timur	beji	2 Juni 2022
64	Jalan Besakih Raya RW 8	Krukut	Limo	13 Juni 2022
65	Alfalah menuju situ cilodong			13 Juni 2022
66	Perumahan Puri Cinere RW 5	Pangkalan Jati	Cinere	13 Juni 2022
67	Anggrek 3 RT 8 RW 6 Sukmajaya	Tirtajaya	Sukmajaya	13 Juni 2022
68	Perumahan Kalibaru Permai	Kalibaru	Cilodong	14 Juni 2022
69	RT 2 RW 13 Kel. Pancoran Mas	Pancoran Mas	Pancoran Mas	14 Juni 2022
70	Jalan Sawangan Elok RT 3 RW 8 Kp. Betawi ora durwn seribu	Duren Seribu	Bojongsari	27 Juni 2022
71	Puri Sriwedari	Harjamukti	Cimanggis	29 Juni 2022
72	Komplek Vila Rizki	Pengasinan	Sawangan	3 Juli 2022
73	Vila Pamulang RW 12	Pondok Petir	Bojongsari	16 Juli 2022

No	Lokasi	Kelurahan	Kecamatan	Tanggal
74	Perumahan BSI Duren Mekar RT 09 RW 06	Pengasinan	Sawangan	16 Juli 2022
75	Perumahan Bukit Sawangan Elok RW 7	Duren Seribu	Bojongsari	16 Juli 2022
76	Perumahan Villa Pemulang	Pondok Petir	Bojongsari	16 Juli 2022
77	RT 47 RW 6	Gandul	Cinere	16 Juli 2022
78	Jalan Belimbing 3 RT 5 RW 1	Depok	Pancoran Mas	16 Juli 2022
79	RW 8 Kel. Jatimulya	Jatimulya	Cilodong	16 Juli 2022
80	Kp. Lio Kelurahan Depok	Depok	Pancoran Mas	5 Juli 2022
81	Jalan Dewi Sartika			16 Juli 2022
82	Jalan Sawangan Baru	Sawangan Baru	Sawangan	13 November 2022
83	Kali Kompeni Kp. Kalimanggis RW.09	Harjamukti	Cimanggis	4 Oktober 2022

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok, 2023

Berdasarkan data dari Dinas PUPR Kota Depok (2024), teridentifikasi potensi bencana banjir terdapat di seluruh kecamatan yang ada di Kota Depok dan tersebar secara merata pada wilayah pinggiran sungai/sempadan sungai. Kota Depok termasuk dalam kategori rawan bencana banjir tingkat tinggi dengan luasan wilayah yang rawan bencana banjir seluas 2.161,73 Ha. Distribusi spasial daerah rawan bencana banjir dapat dilihat pada Gambar 2.71 berikut.



Sumber: Dinas PUPR Kota Depok, 2024

Gambar 2.71. Distribusi Spasial Potensi Bencana Banjir di Kota Depok

2.2.7.2. Rawan Longsor

Adanya hujan deras mengakibatkan longsor di beberapa daerah di Kota Depok. Kawasan rawan longsor berada di sempadan Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan dan Situ Pedongkelan. Potensi bencana longsor juga wajib diperhatikan di Kota Depok. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan catatan kejadian longsor sebagai berikut.

- 12 April 2021, tidak ada korban jiwa;
- 29 Januari 2015, terdapat korban jiwa meninggal 1 orang;
- 7 Agustus 2013, tidak ada korban jiwa;
- 22 April 2013, tidak ada korban jiwa;
- 21 April 2013, tidak ada korban jiwa;
- 17 April 2013, tidak ada korban jiwa;
- 20 Desember 2012, terdapat korban jiwa terluka 1 orang.

Pada Tahun 2022, juga terjadi bencana longsor di beberapa wilayah di Kota Depok, seperti ditunjukkan pada Tabel 2.54 berikut.

Tabel 2.54. Kejadian Bencana Longsor di Kota Depok Tahun 2022

No	Lokasi	Kelurahan	Kecamatan	Tanggal
1	Kali Kompeni Kp. Kalimanggis RW 09	Harjamukti	Cimanggis	4 Oktober 2022
2	Jl. Alternatif dan Penghubung Jl. Raya Bogor dan Abd. Wahab	Kedaung	Sawangan	2 Desember 2022
3	Kp. Bojong RT 08 RW 20	Bakti Jaya	Sukmajaya	16 November 2022
4	Kali Angke RW 10	Pondok Petir	Bojongsari	9 November 2022
5	Jalan Lembah RW 7 Kelurahan Pasir Gunung Selatan	Pasir Gunung Selatan	Cimanggis	5 November 2022
6	RW 27 Pesona Khayangan	Mekar Jaya	Sukmajaya	19 Oktober 2022
7	Longsor Tembok SDN Mekarjaya 29	Mekar Jaya	Sukmajaya	19 Oktober 2022
8	Komplek Taman Serua	Serua	Bojongsari	16 Oktober 2022
9	RT 06 RW 024 Perumahan Griya Lembah Depok	Abadijaya	Sukmajaya	16 Oktober 2022
10	Jl. Sanip 4, RT 06 RW 03 Kel. Kemiri Muka	Kemiri Muka	Beji	15 Oktober 2022
11	Jalan Swadaya	Kalibaru	Cilodong	12 Oktober 2022
12	Kali Angke Perbatasan Bogor Dumek	Duren Mekar	Bojongsari	5 Oktober 2022
13	Fasum RW 024 Komplek Griya Lembah Depok	Mekar Jaya	Sukmajaya	27 September 2022
14	Jalan Swadaya RT 04 RW 06	Kalibaru	Cilodong	17 September 2022
15	Jalan Aridho Perum Griya Amanah			12 September 2022
16	Jalan Karet Ciliwung Bawah RT 02 RW 20 Kemirimuka	Kemirimuka	Beji	-
17	RT 03 RW 20 Kemirimuka	Kemirimuka	Beji	-
18	RT 03 RW 03 Kemirimuka	Kemirimuka	Beji	-
19	Pemukaman Muara Benda RT 2 RW 9	Mekarjaya	Sukmajaya	13 April 2022
20	Jalan makam kopo RT 09 RW 09 dan RT 06 RW 03	Limo	Limo	18 Mei 2022
21	Perumahan Koperasi Pasir Putih RT 05 RW 10	Pasir Putih	Sawangan	2 Juni 2022

No	Lokasi	Kelurahan	Kecamatan	Tanggal
22	Jalan Damai 2 RT 5 RW 5 Pancoran Mas	Pancoran Mas	Pancoran Mas	2 Juni 2022
23	Pasir Putih	Pasir Putih	Sawangan	3 Juni 2022
24	Jalan Pitara Raya (Depan Gg. Mushollah 2 RW 16) Kel. Pancoran Mas	Pancoran Mas	Pancoran Mas	8 Juni 2022
25	Turap tebing masjid kali angke RW 11	Pondok Petir	Bojongsari	13 Juni 2022
26	Kali jemblong			13 Juni 2022
27	Perumahan Megapolitan Cinere	Limo	Limo	13 Juni 2022
28	RT 5 RW 5	Ratu Jaya	Cipayung	14 Juni 2022
29	RT 2 RW 5	Ratu Jaya	Cipayung	14 Juni 2022
30	Kali anak jantung RT 4 RW 22 Kel. Abadijaya	Abadi Jaya	Sukmajaya	14 Juni 2022
31	Cluster Alpina Grand Depok City Kel. Tirtajaya	Tirtajaya	Sukmajaya	14 Juni 2022
32	Cluster Acacia Grand Depok City Kel. Tirtajaya	Tirtajaya	Sukmajaya	14 Juni 2022
33	Jalan Haji Hasan Pasir Gunung Selatan RT 5 RW 8	Pasir Gunung Selatan	Cimanggis	14 Juni 2022
34	Perumahan Sawangan Regency RW 14	Bedahan	Sawangan	24 Juni 2022
35	Jalan Tanah Baru Kel. Beji	Beji	Beji	28 Juni 2022
36	Grojokan RT 01 RW 20 Blok - i			4 Juli 2022
37	Perumahan Jatijajar Blok A belakang Masjid AT-Taqwa	Jatijajar	Tapos	16 Juli 2022
38	RT 42 RW 6	Gandul	Cinere	16 Juli 2022
39	RT 1 RW 6 dan RT 13 RW 5 Kel. Gandul	Gandul	Cinere	16 Juli 2022
40	Kali Cipinang Blok A8 Jatijajar	Jatijajar	Tapos	16 Juli 2022
41	Jalan perumahan griya Yuda Garuda			3 Januari 2022
42	RT 1 RW 11 Kel. Cilangkap	Cilangkap	Tapos	3 Januari 2022
43	BSI RT 4 RW 11 Kel. Pengasinan	Pengasinan	Sawangan	13 Januari 2022
44	Jalan Keadilan Kel. Baktijaya	Baktijaya	Sukmajaya	13 Januari 2022
45	Kali baru Jatijajar	Jatijajar	Tapos	5 Januari 2022
46	Tirta Mandala RT 1 dan RT 3 RW 26 Kel. Sukamaju	Sukamaju	Cilodong	8 Januari 2022
47	RT 2 RW 2 Kel. Duren seribu	Duren Seribu	Bojongsari	18 Januari 2022
48	Pordai RT 4 RW 1 Kel. Jatimulya	Jatimulya	Cilodong	20 Januari 2022
49	Kel. Pondok Petir RT 4 RW 6	Pondok Petir	Bojongsari	20 Januari 2022
50	RT 8 RW 5 Kel. Tugu	Tugu	Cimanggis	20 Januari 2022
51	RT 3 RW 3 Kel. Kalimulya	Kalimulya	Cilodong	21 Januari 2022
52	RW 10 Kel. Jatijajar	Jatijajar	Tapos	27 Januari 2022
53	RT 1 RW 12 Kali Pesanggrahan Kel. Meruyung	Meruyung	Limo	7 Februari 2022
54	RT 8 RW 8 saluran outlet Setu Pedongkelan Kel. Tugu	Tugu	Cimanggis	15 Februari 2022
55	Bantaran kali baru Jatijajar	Jatijajar	Tapos	17 Februari 2022
56	Bedahan RT 1 RW 4 Kel. Bedahan	Bedahan	Sawangan	18 Februari 2022

No	Lokasi	Kelurahan	Kecamatan	Tanggal
57	Sukatani permai RW 2			19 Februari 2022
58	Ali Kompeni Perumahan Sriwedari RT 2 RW 12	Harjamukti	Cimanggis	19 Februari 2022
59	BCI RT 5 RW 26 Kec. Cimanggis		Cimanggis	22 Februari 2022
60	RT 7 RW 11 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis	Mekarsari	Cimanggis	20 Maret 2022
61	RT 8 RW 20 Kel. Baktijaya	Baktijaya	Sukmajaya	10 Maret 2022
62	RT 9 RW 9 Jl. Makam Kopo Pendowo Kel. Limo	Limo	Limo	10 Maret 2022
63	RT 3 RW 23 Kel. Sukamaju	Sukamaju	Cilodong	11 Maret 2022
64	RT 5 RW 22 Kali Sugutamu Kel. Baktijaya	Baktijaya	Sukmajaya	11 Maret 2022
65	RW 10 Kel. Pancoran mas	Pancoran Mas	Pancoran Mas	14 Maret 2022
66	RT 5 RW 2 Kel. Limo	Limo	Limo	15 Maret 2022
67	Depan SDN 1 Beji dan SDN 1 Limo	Limo	Limo	15 Maret 2022
68	Puri Depok Mas Kec. Pancoran Mas		Pancoran Mas	15 Maret 2022
69	Puri Depok Mas Kali Krukut RW 10 Kel. Pancoran Mas	Pancoran Mas	Pancoran Mas	29 Maret 2022
70	Jl. Sulawesi Depok Jaya	Depok jaya	Pancoran Mas	29 Maret 2022
71	Kali Gondang Jl. 3 Putra Kel. Meruyung	Meruyung	Limo	4 April 2022
72	Kali Jantung Cening Ampe Kel. Sukamaju	Sukamaju	Cilodong	4 April 2022
73	Perumahan kopwani Cilodong	Kalibaru	Cilodong	5 April 2022
74	Kali cikumpa samping Kelurahan Jatimulya Cilodong	Jatimulya	Cilodong	7 April 2022
75	Kali Engrang Sawangan		Sawangan	11 April 2022
76	RT 2 RW 9 Kel. Kemiri Muka	Kemiri Muka	Beji	13 April 2022
77	SMPN 2 Depok	Depok Jaya	Pancoran Mas	18 April 2022
78	Puri Depok Mas	Pancoran Mas	Pancoran Mas	20 April 2022
79	Kali Kupet RW 20 Abadi Jaya	Abadi Jaya	Sukmajaya	20 April 2022
80	Taman Lembah Gurame	Depok Jaya	Pancoran Mas	20 April 2022
81	Kali sitamu Cilodong RW 6		Cilodong	20 April 2022

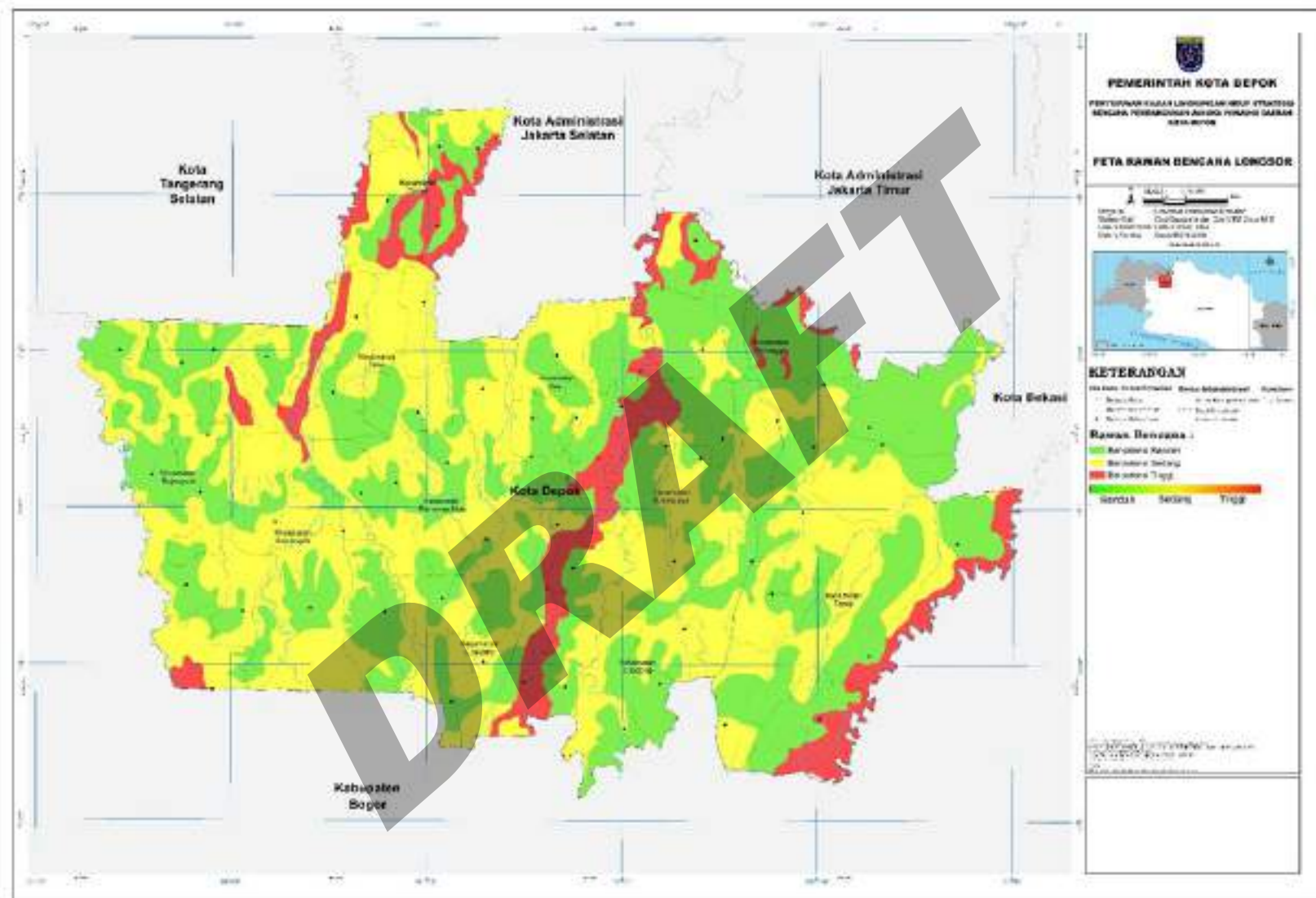
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok, 2023

Potensi longsor teridentifikasi terdapat di seluruh wilayah kecamatan, yang rata-rata berada pada wilayah dekat pinggiran sungai, terutama Sungai Ciliwung, Krukut dan Cikeas. Berdasarkan potensi daerah rawan longsor, Kota Depok digolongkan ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu sebagai berikut:

- berpotensi rendah (43,22%) dengan luas 8.639,52 Ha;
- berpotensi sedang (47,48%) dengan luas 8.639,52 Ha; dan
- berpotensi tinggi (9,30%) dengan luas 1.859,35 Ha.

Distribusi spasial daerah rawan bencana longsor dapat dilihat pada Gambar 2.72 di bawah ini. Dapat diindikasikan bahwa lokasi rawan bencana longsor di Kota Depok, diakibatkan oleh abrasi karena meluapnya volume air sungai. Selain itu, potensi longsor juga dapat terjadi akibat melakukan eksploitasi secara besar-besaran dan terus menerus terhadap cadangan air tanah di Kota Depok, karena akan mengakibatkan potensi pergerakan tanah serta penurunan muka air tanah.

DRAFT

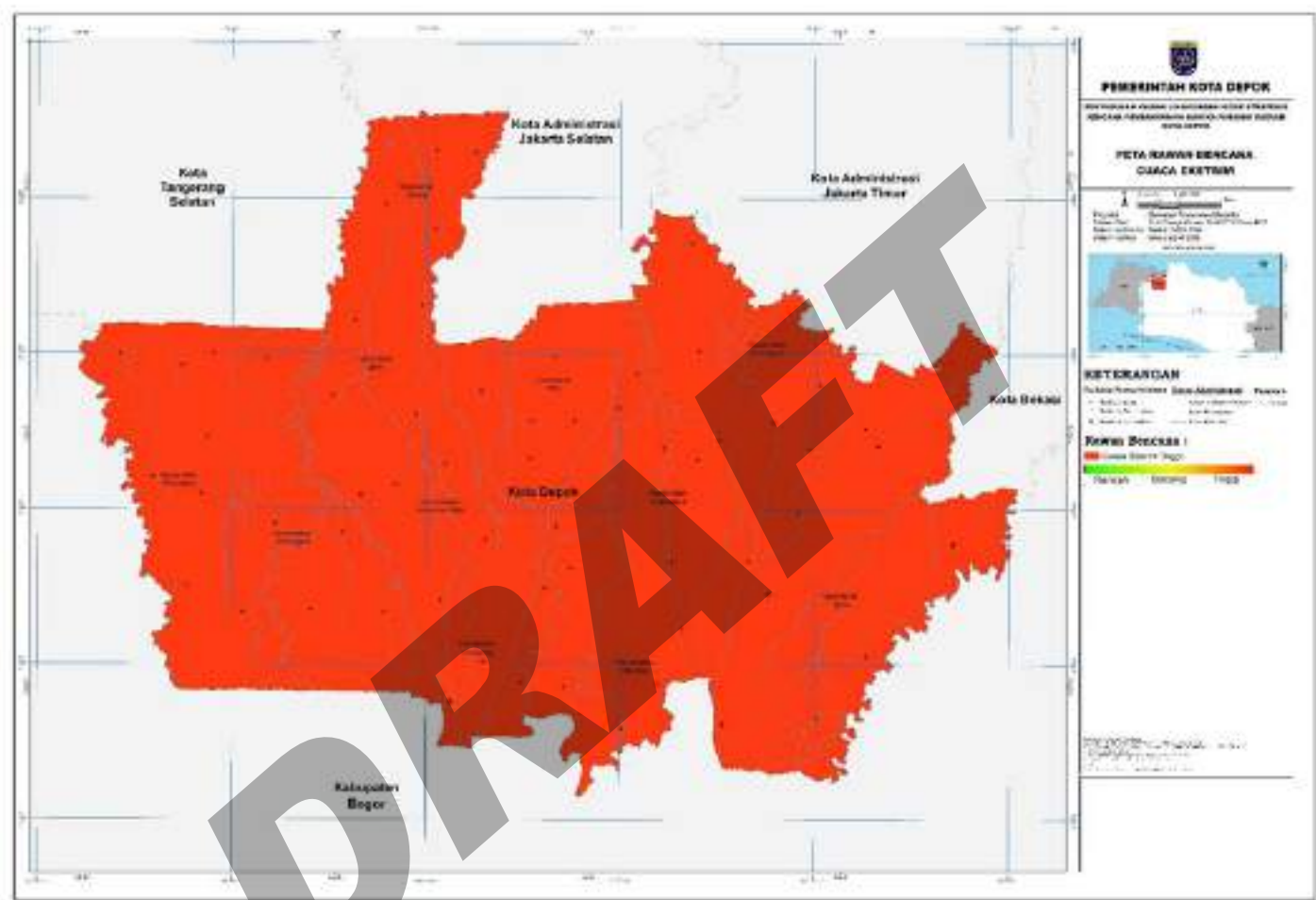


Sumber: Dinas PUPR Kota Depok, 2024

Gambar 2.72. Distribusi Spasial Potensi Bencana Longsor di Kota Depok

2.2.7.3. Kerentanan Terhadap Cuaca Ekstrem

Pada umumnya cuaca ekstrem didasarkan pada distribusi klimatologi, di mana kejadian ekstrem lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Potensi terjadinya bahaya cuaca ekstrem berada di wilayah dengan keterbukaan lahan tinggi dan dataran yang landai. Keseluruhan Kota Depok berada pada kelas rawan bencana cuaca ekstrem tinggi (DPUPR, 2024). Hal ini dapat terlihat pada Gambar 2.73 di bawah ini.

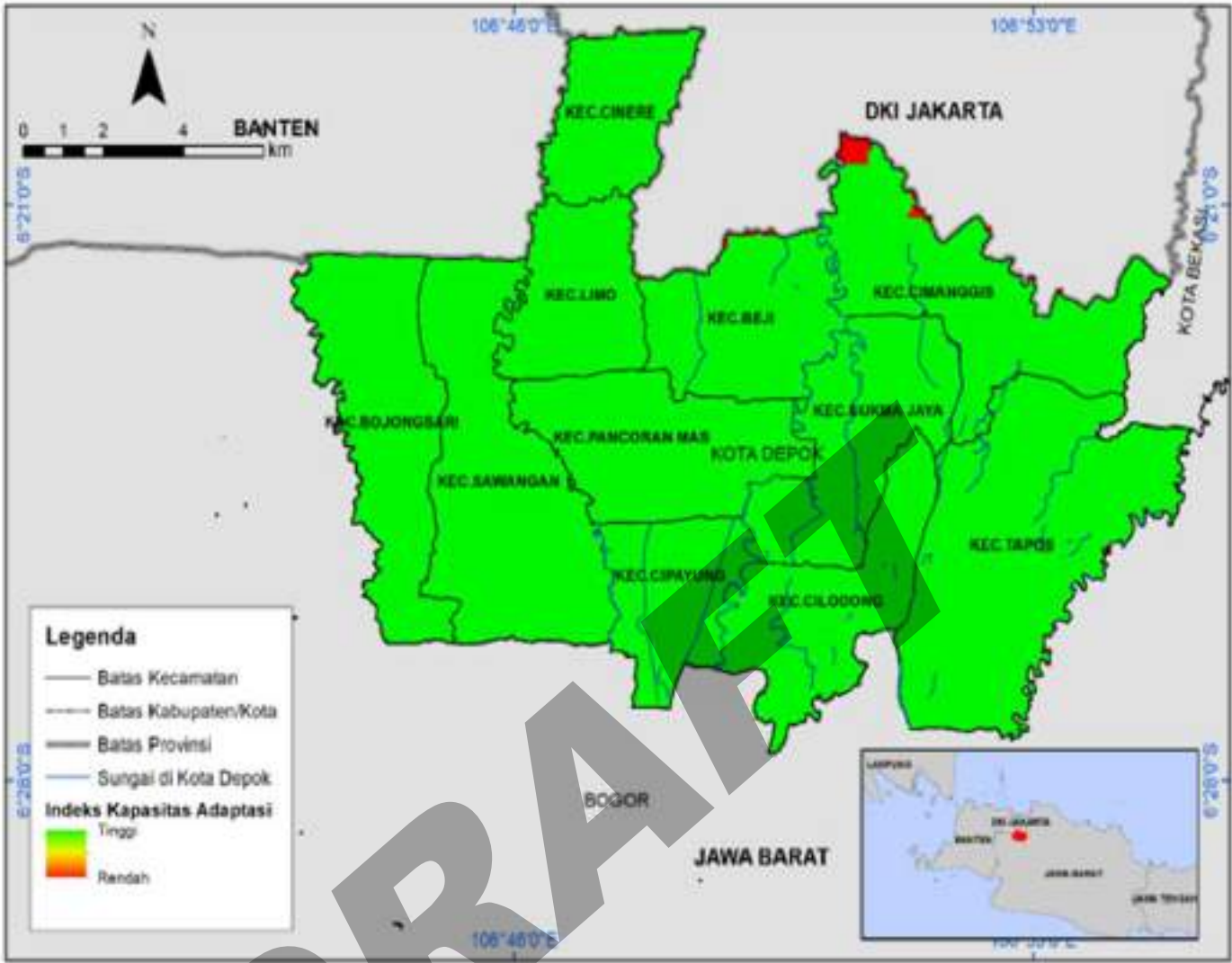


Sumber : Dinas PUPR Kota Depok, 2024

Gambar 2.73. Peta Indeks Kerentanan Cuaca Ekstrem Kota Depok

2.2.7.4. Kapasitas Adaptasi

Yang dimaksud kapasitas adaptasi suatu wilayah adalah potensi atau kemampuan suatu wilayah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim sehingga kerusakannya dapat dikurangi atau dicegah. Berdasarkan analisa BNPB, kapasitas adaptasi Kota Depok sebagian besar wilayahnya tergolong tinggi, hanya sebagian kecil wilayah Kecamatan Cimanggis tepatnya di sebelah utara yang berbatasan dengan Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang memiliki kapasitas adaptasi yang rendah (Gambar 2.74). Analisa kapasitas adaptasi oleh BNPB ini mempertimbangkan faktor-faktor antara lain infrastruktur pendukung, kapasitas lembaga/institusi pemerintah, serta kesiapan masyarakat Kota Depok dalam menghadapi bencana.



Sumber : InaRISK, BNPB

Gambar 2.74. Peta Kapasitas Adaptasi Kota Depok

Kapasitas adaptasi juga dapat dinilai dari indeks jasa ekosistem (IJE) mitigasi bencana, dalam hal ini kapasitas adaptasi ditinjau dari infrastruktur alam, yaitu lingkungan alam yang telah menyediakan infrastruktur pengendalian mitigasi bencana di setiap wilayah. Jasa ekosistem mitigasi bencana di Kota Depok sangat rendah, hal ini menunjukkan bahwa ekosistem alaminya memiliki tingkat kemampuan yang sangat kecil untuk melindungi wilayahnya dari bencana. Meskipun kemampuan ekosistem alaminya rendah dalam mitigasi bencana, namun Kota Depok telah memiliki kapasitas adaptasi berupa penyiapan infrastruktur berupa saran dan prasarana fisik dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana cukup tinggi. Hal ini perlu terus dipertahankan untuk meminimalisir dampak yang dapat ditimbulkan bencana, karena kondisi ekosistem alami yang sudah tidak optimal dalam memberikan fungsi mitigasi bencana di Kota Depok.

2.2.7.5. Arah Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Cuaca Ekstrem

Kota Depok tergolong wilayah dengan tingkat risiko bencana cuaca ekstrem yang tinggi, ditandai oleh frekuensi kejadian hujan lebat, angin kencang, dan banjir permukaan. Hal ini diperkuat oleh data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan hasil analisis Kerentanan Iklim RPPLH, yang menunjukkan bahwa Kota Depok memiliki risiko tinggi terhadap banjir, longsor lokal, genangan, dan pohon tumbang akibat cuaca ekstrem. Namun, kapasitas adaptif atau ketahanan wilayah masih berada pada kategori sedang, yang artinya belum cukup optimal dalam menghadapi kejadian berulang.

A. Karakteristik Bencana Cuaca Ekstrem di Kota Depok

1. Banjir Genangan dan Banjir Sungai

- Meningkat akibat hujan ekstrem dan berkurangnya ruang resapan;
- DAS Ciliwung, Krukut, dan Angke sering meluap pada musim hujan ekstrem.

2. Angin Kencang dan Pohon Tumbang

- Kerap terjadi pada masa peralihan musim (pancaroba), berdampak pada kerusakan infrastruktur dan kecelakaan.

3. Kejadian Hujan Ekstrem Lokal

- Dapat menimbulkan genangan dalam waktu < 2 jam di wilayah padat permukiman seperti Pancoran Mas, Beji, dan Sukmajaya.

B. Arah Kebijakan Penguatan Ketahanan Wilayah

Untuk mengantisipasi peningkatan kejadian ekstrem akibat perubahan iklim global dan regional, Pemerintah Kota Depok perlu mengarahkan kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Ruang Berbasis Risiko Bencana

- Peninjauan kembali zona rawan bencana dalam RTRW dan RDTR;
- Penetapan zona sempadan sungai, situ, dan lahan resapan sebagai kawasan lindung mikro;
- Pelarangan bangunan baru di jalur air limpasan dan kawasan genangan berulang.

2. Peningkatan Infrastruktur Adaptif

- Pembangunan dan revitalisasi drainase perkotaan adaptif, kolam retensi, dan sumur resapan massal;
- Penguatan sistem *early warning system* (EWS) berbasis kelurahan untuk angin kencang dan banjir.

3. Peningkatan Kapasitas Komunitas dan Pemerintah Lokal

- Pendidikan kebencanaan di sekolah dan komunitas;
- Simulasi bencana dan pembentukan Kelompok Siaga Iklim dan Bencana (KSIB) di wilayah rawan.

4. Integrasi dalam Dokumen Perencanaan

- Penyesuaian indikator Indeks Risiko Iklim dan Indeks Ketahanan Daerah dalam RPJMD;
- Integrasi aspek risiko iklim ke dalam RPPLH, KLHS RTRW, dan RENSTRA OPD teknis.

Risiko bencana cuaca ekstrem di Kota Depok semakin meningkat, namun kapasitas adaptasi wilayah belum sepenuhnya memadai. Diperlukan kebijakan responsif dan proaktif berbasis risiko dalam setiap elemen tata kelola lingkungan dan pembangunan agar ketahanan iklim Kota Depok dapat meningkat secara berkelanjutan.

2.3. Gambaran Keuangan Daerah

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain, pendapatan daerah yang sah. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan asli daerah (PAD), terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah; dana transfer, terdiri dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

2.3.1.1. Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Dengan memperhatikan arah kebijakan pendapatan Tahun 2022, maka upaya-upaya yang akan dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), melalui:

- perbaikan sistem dan manajemen pengelolaan keuangan daerah;
- melakukan optimalisasi pelayanan pajak;
- melakukan pemutakhiran data objek pajak;
- penggalan potensi pendapatan asli daerah (PAD), dengan melakukan berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi dari segi wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah;
- peningkatan disiplin wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran dan peningkatan kualitas SDM pengelola pendapatan;
- peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan;
- memberdayakan peran dan fungsi Kecamatan/Kelurahan guna membantu penggalan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
- peningkatan ketaatan wajib pajak (WP) melalui kegiatan pemeriksaan dan sosialisasi berbagai peraturan perpajakan;
- peningkatan kesadaran dan motivasi wajib pajak melalui pemberian penghargaan dan hadiah bagi wajib pajak daerah;
- mengoptimalkan pendapatan dari piutang;
- peningkatan koordinasi dan kerja sama secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat (BPN), Pemerintah Provinsi (pajak kendaraan bermotor) dan perangkat daerah penghasil (integrasi pelayanan pajak reklame antara Badan Keuangan Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

2.3.1.2. Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan

Target pendapatan Kota Depok pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 3.852.409.942.442,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.785.537.240.186,00 atau mencapai 98,26% dengan rincian realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2023 sebesar Rp 1.745.325.314.210,00 atau terealisasi 106,31%. Adapun pendapatan transfer pada Tahun 2023 terealisasi sebesar 96,56% atau sebesar Rp 2.039.715.492.674,00 dari target anggaran sebesar Rp 2.112.402.164.113,00. Sedangkan untuk lain-lain pendapatan yang sah terealisasi sebesar Rp 466.433.302,00 (Tabel 2.55).

Tabel 2.55. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Depok Tahun 2023

No	Jenis Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan Asli Daerah				
1.1.	Pajak Daerah	1.400.250.000.000,00	1.450.389.270.093,00	103,58	50.139.270.093,00
1.2.	Retribusi Daerah	34.672.313.450,00	37.861.341.077,00	109,2	3.189.027.627,00
1.3.	Hasil pengelolaan Daerah yang dipisahkan	27.071.215.126,00	19.090.523.110,00	70,52	(7.980.692.016,00)
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	278.014.249.733,00	237.984.179.930,00	85,60	(40.030.077.265,00)
	Jumlah Pendapatan Transfer	1.740.007.778.309,00	1.745.325.314.210,00	100,31	5.317.528.439,00
2	Pendapatan Transfer				
2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	1.426.469.977.305,00	1.390.682.477.525,00	97,49	(35.787.499.780,00)
2.2.	Transfer Antar Daerah	685.932.186.808,00	649.033.015.149,00	94,62	(36.899.171.659,00)
	Jumlah Pendapatan Transfer	2.112.402.164.113,00	2.039.715.492.674,00	96,56	(72.686.671.439,00)
3	lain-Lain Pendapatan yang Sah				
3.1.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		496.433.302,00	-	496.433.303,302,00
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah		496.433.302,00	-	496.433.302,00
	Jumlah pendapatan	3.852.409.942.422,00	3.785.537.240.186,00	98,26	(66.872.709.698,00)

Sumber : LKPJ Wali Kota Depok Tahun 2023

1. Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD) Kota Depok Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.740.007.778.309,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.745.325.314,210,00 atau mencapai 100,31%. Uraian pendapatan asli daerah berdasarkan jenis pendapatannya selanjutnya dipaparkan lebih rinci di bawah ini.

a) Pajak Daerah

Jenis pajak daerah Kota Depok yang ditargetkan dalam APBD 2023 sebagai bagian pendapatan asli daerah mencakup: (1) pajak hotel (2) pajak restoran (3) pajak hiburan (4) pajak reklame (5) pajak penerangan jalan (6) pajak parkir (7) pajak air tanah (8) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan bangunan dan (10) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Realisasi pajak daerah mencapai Rp1.450.389.270.093,00 atau 103,58% dari target Rp1.400.250.000.000,00. Sumbangan tiga besar PAD diperoleh dari: (1) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp566.065.428.427,00 (39,03%); (2) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan bangunan sebesar Rp379.905.984.858,00 (26,19%); dan (3) pajak restoran sebesar Rp262.836.629.360,00 (18,12%). Adapun rincian pendapatan pajak daerah dapat dilihat pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56. Realisasi Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2023

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Pajak Hotel	140.000.000.000,00	16.137.367.437,00	115,27	2.137.367.437,00
2	Pajak Restoran	258.550.000.000,00	262.836.629.360,00	101,66	4.286.629.360,00
3	Pajak Hiburan	22.000.000.000,00	22.754.833.696,00	103,43	754.833.696,00
4	Pajak Reklame	33.500.000.000,00	36.714.565.209,00	109,6	8.012.885.302,00
No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
5	Pajak Penerangan Jalan	124.400.000.000,00	132.412.885.302,00	107,85	1.985.482.610,00
6	Pajak Parkir	25.300.000.000,00	27.285.482.610,00	40,49	(9.223.906.806,00)
7	Pajak Air Tanah	15.500.000.000,00	6.276.093.194,00	100,77	2,905.984.858,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Bangunan	377.000.000.000,00	379.905.984.858,00	100,77	36.065.428.427,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	530.000.000.000,00	566.065.428.427,00	103,53	50.139.270.093,00
Jumlah		1.400.250.000.000,00	1.450.389.270.093,00	103,58	50.139.270.093,00

Sumber : LKPJ Wali Kota Depok Tahun 2023

b) Retribusi Daerah

Realisasi retribusi daerah mencapai Rp37.861.341.077,00 atau 109,20% dari target Rp34.672.313.450,00. Terdapat 3 komponen pembentuk retribusi daerah yakni (1). retribusi jasa umum, (2). retribusi jasa usaha, dan (3) retribusi perizinan tertentu. Dari ketiga komponen diatas, Retribusi perijinan tertentu memiliki kontribusi paling besar dalam komponen retribusi daerah sebesar Rp18.305.820.391,00 (48,35%). Adapun rincian pendapatan retribusi daerah dapat dilihat pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57. Realisasi Retribusi Daerah Kota Depok Tahun 2023

No.	Jenis Retribusi	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
I	Retribusi jasa umum	10.410.344.450,00	10.389.327.700,00	99,80	(21.016.750,00)
1	Retribusi pelayanan Kesehatan	126.710.000,00	107.165.000,00	84,58	(19.545.000,00)
2	Pelayanan persampahan/kebersihan	5.800.800.000,00	6.790.358.700,00	117,06	989.558.700,00
3	Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat	1.008.000.000,00	1.013.106.000,00	100,51	5.106.000,00
4	Pengujian kendaraan bermotor	2.137.240.000,00	1.017.435.000,00	47,61	(1.119.805.000,00)
5	Pemeriksaan alat pemadam kebakaran	286.000.000,00	319.295.000,00	111,64	33.295.000,00
6	Penyediaan dan/atau penyedotan kakus	837.594.450,00	891.630.000,00	106,45	54.035.550,00
7	Pelayanan tera/tera ulang	214.000.000,00	250.338.000,00	116,98	36.338.000,00
II	Retribusi jasa usaha	9.261.969.000,00	9.166.192.986,00	98,97	(95.776.014,00)
1	Pemakaian kekayaan daerah	2.133.090.000,00	2.572.794.486,00	120,61	439.704.486,00
2	Pasar grosir dan/atau pertokoan	5.073.039.000,00	4.496.189.000,00	88,63	(576.850.000,00)
3	Terminal	588.640.000,00	529.716.500,00	89,99	(58.923.500,00)
4	Tempat khusus parkir	320.800.000,00	363.693.000,00	113,37	42.893.000,00
5	Rumah potong hewan	1.000.050.000,00	1.071.600.000,00	107,15	71.550.000,00
6	Tempat rekreasi dan olahraga	146.350.000,00	132.200.000,00	90,33	(14.150.000,00)
III	Retribusi perijinan tertentu	15.000.000.000,00	18.305.820.391,00	122,04	3.305.820.391,00
1	Retribusi persetujuan bangunan gedung	15.000.000.000,00	18.305.820.391,00	122,04	3.305.820.391,00
Jumlah		34.672.313.450,00	37.861.341.077,00	109,20	3.189.027.627,00

Sumber : LKPJ Wali Kota Depok Tahun 2023

- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp19.090.523.110,00 atau 70,52% dari anggaran sebesar Rp27.071.215.126,00. Rincian pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diuraikan pada Tabel 2.58.

Tabel 2.58. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kota Depok yang Dipisahkan Tahun 2023

No.	Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disahkan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Bagian laba bank BJB	9.816.816.722,00	9.804.455.608,00	99,87	(12.361.114,00)
2	Bagian laba PDAM Tirta Asasta kota Depok	17.254.398.404,00	9.286.067.502,00	53,82	(7.968.330.902,00)
Jumlah		27.071.215.126,00	19.090.523.110,00	70,52	(7.980.692.016,00)

Sumber : LKPJ Wali Kota Depok Tahun 2023

- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Kota Depok pada Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar Rp237.984.172.468,00 atau mencapai 85,60% dari target Rp278.014.249.733,00. Rincian capaian realisasi pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diuraikan secara rinci pada Tabel 2.59.

Tabel 2.59. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kota Depok Tahun 2023

No.	Jenis Lain-Lain PAD yang Sah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan		1.295.579.929,00	-	1.295.579.929,00
2	Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	16.637.300.230,00	1.138.523.839,00	6,84	(15.498.776.391,00)
3	Penerimaan jasa giro rekening kas daerah	24.000.000.000,00	12.794.046.362,00	53,31	(11.205.953.638,00)
4	Penerimaan jasa giro rekening bendahara pengeluaran	500.000.000,00	273.210.240,00	54,64	(226.789.760,00)
5	Pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah	27.424.173.032,00	691.095.891,00	2,52	(26.733.077.141,00)
6	Penerimaan ganti rugi atas kerugian daerah		23.000.000,00	-	23.000.000,00
7	Penerimaan denda atas keterlambatan pelaksanaan		617.726.134,00	-	617.726.134,00
8	Penerimaan denda pajak	25.000.000.000,00	13.196.075.169,00	52,78	(11.803.924.831,00)
9	Penerimaan denda retribusi		760.066.700,00	-	760.066.700,00
10	Pendapatan BLUD	184.452.776.471,00	182.711.502.856,00	99,06	(1.741.273.615,00)
11	Penerimaan PAD lainnya		24.483.345.348,00	-	24.483.345.348,00
Jumlah		278.014.249.733,00	237.984.172.468,00	85,60	(40.030.077.265,00)

Sumber : LKPJ Wali Kota Depok Tahun 2023

2. Pendapatan Transfer

Pada Tahun Anggaran 2023, pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp2.112.402.164.113,00 dan mampu direalisasikan sebesar Rp2.039.715.492.674,00 atau 96.56%. Komponen pendapatan transfer terdiri atas: (1) pendapatan transfer pemerintah pusat. dan (2) pendapatan transfer antar daerah.

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan transfer pemerintah pusat pada Tahun 2023 direncanakan sebesar sebesar Rp1.426.469.977.305,00 dan terealisasi sebesar Rp1.390.682.477.525,00 atau 97.49%. Komponen pendapatan transfer pemerintah pusat terdiri atas: a) dana perimbangan; b) dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH), dan d) dana transfer khusus.

- Dana Perimbangan

Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dana perimbangan ini terdiri atas: (1) dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH), (2) dana alokasi umum, dan (3) dana transfer khusus. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintahan daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah. Realisasi dana perimbangan Kota Depok Tahun 2023 sebesar Rp1.353.959.054.525,00 dari target Rp1.389.746.554.305,00 atau 97,42%.

- Dana Transfer Umum

- (1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil yang diperoleh pemerintah dalam APBN dibagikan kepada daerah dengan proporsi yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dana bagi hasil ditujukan dalam rangka memperkecil kesenjangan keuangan antara pemerintah dan Pemerintah Daerah. Komponen penerimaan dari bagi hasil pajak terdiri atas:

1. DBH pajak bumi dan bangunan;
2. DBH PPh pasal 21;
3. DBH PPh pasal 25;
4. DBH PPh pasal 29/WPOPND;
5. DBH cukai hasil tembakau.

Realisasi dana bagi hasil Kota Depok Tahun 2023 sebesar Rp90.829.416.725,00 dari target Rp103.926.630.460,00 atau sebesar 87,40%.

- (2) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan pemerintah Kota Depok yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) pada tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp925.320.958.000,00 terealisasi sebesar Rp924.833.396.900,00 atau sebesar 99,95%.

- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer ke daerah terutama melalui dana alokasi khusus ditujukan untuk pembangunan fisik dan non fisik layanan publik daerah. Dana alokasi khusus pada tahun anggaran 2023 sebagai berikut: (1) dana transfer khusus - dana alokasi khusus (DAK) fisik dan (2) dana transfer khusus - dana alokasi khusus (DAK) non fisik. Penerimaan Pemerintah Kota Depok yang bersumber dari dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik pada Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp33.398.997.609,00 terealisasi sebesar Rp27.503.600.067,00 atau sebesar 82,35%. Penerimaan Pemerintah Kota Depok yang bersumber dari dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) non-fisik pada tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp305.039.066.650,00 terealisasi sebesar Rp295.747.293.833,00 atau sebesar 96,95%.

- Dana Insentif Daerah (DID)

Dana insentif daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana penyesuaian dalam APBN Tahun Anggaran 2023 yang digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu. Realisasi DID Kota Depok Tahun 2023 adalah Rp36.723.423.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp36.723.423.000,00.

b) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak, dan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat dengan target Rp685.932.186.808,00 dapat terealisasi sebesar Rp649.033.015.149,00 atau 94.62%. Adapun rincian realisasi pendapatan transfer pada Tahun 2023 dijelaskan pada Tabel 2.60.

Tabel 2.60. Realisasi Pendapatan Transfer Kota Depok Tahun 2023

No	Jenis Dana Transfer Pemerintah Provinsi	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Lebih (Kurang)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	232.900.764.231,00	222.863.320.140,00	95,69	(10.037.444.091,00)
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	152.943.869.212,00	142.457.863.830,00	93,14	(10.486.005.382,00)
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	125.526.822.043,00	120.908.795.158,00	96,32	(4.618.026.885,00)
4	Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	159.882.700,00	148.574.800,00	92,93	(11.307.900,00)
5	Pajak Rokok	119.103.626.223,00	109.806.508.057,00	92,19	(9.297.118.166,00)
6	Bantuan Keuangan	55.297.222.399,00	52.847.953.164,00	95,57	(2.449.269.235,00)
Jumlah		685.932.186.808,00	649.033.015.149,00	94,62	(36.899.171.659,00)

Sumber : LKPJ Wali Kota Depok Tahun 2023

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Pemerintah Kota Depok yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah terdiri atas: (1) pendapatan hibah dan (2) lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan lain-lain pendapatan yang sah pada Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp496.433.302,00. Realisasi ini merupakan hibah dalam bentuk uang dari Kementerian Kesehatan kepada Pemerintah Kota Depok.

2.3.1.3. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2023 diarahkan pada penyesuaian penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun 2022 (tahun sebelumnya) dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp542.149.910.644,00 dari target sebesar Rp542.149.910.644,00 atau 100% dan pengeluaran pembiayaan terealisasi) dari target Rp106.679.722.000,00 terealisasi sebesar Rp106.679.722.000,00 atau 100%. Adapun pembiayaan bersih sebesar Rp435.470.188.644,00 (Tabel 2.61).

Tabel 2.61. Realisasi Pembiayaan Kota Depok Tahun 2023

No Urut	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang)	%
3	PEMBIAYAAN				
3.1.	PENERIMAAN DAERAH	542.149.910.644,00	542.149.910.644,00	-	100
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	542.149.910.644,00	542.149.910.644,00	-	100

No Urut	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang)	%
	JUMLAH	542.149.910.644,00	542.149.910.644,00	-	100
3.2	PENGELUARAN DAERAH	106.679.722.000,00	106.679.722.000,00	-	100
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	106.679.722.000,00	106.679.722.000,00	-	100
	JUMLAH	106.679.722.000,00	106.679.722.000,00	-	100
	JUMLAH PEMBIAYAAN BERSIH	435.470.188.644,00	435.470.188.644,00	-	100

Sumber : LKPJ Wali Kota Depok Tahun 2023

2.4. Peran Pemangku Kepentingan dalam Pencapaian RPPLH

2.4.1. Pemangku Kepentingan di Kota Depok

Peran pemangku kepentingan dalam pencapaian RPPLH memberikan gambaran mengenai pihak-pihak yang berperan dalam pencapaian indikator RPPLH Kota Depok yang secara aktif berkontribusi dalam pencapaian RPPLH. Pemangku kepentingan dalam pencapaian RPPLH yang dapat dilihat pada Tabel 2.62.

Tabel 2.62. Pemangku Kepentingan dalam Pencapaian RPPLH di Kota Depok

No	Nama Pemangku Kepentingan
Pemerintah	
1	Sekretaris Daerah
2	Sekretaris DPRD
3	Inspektur Daerah
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial
6	Asisten Administrasi Umum
7	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda)
8	Badan Keuangan Daerah (BKD)
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
10	Dinas Pendidikan (Disdik)
11	Dinas Kesehatan (Dinkes)
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR)
13	Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim)
14	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
15	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP)
16	Dinas Sosial (Dinsos)
17	Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana (DP3AP2KB)
19	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3)
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
22	Dinas Perhubungan (Dishub)
23	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
24	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM)

No	Nama Pemangku Kepentingan
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)
26	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporyata)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
28	Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin)
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)
30	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
31	Kepolisian Resort
32	Distrik Militer
33	Badan Narkotika Nasional
34	Kantor Imigrasi
35	Pengadilan Negeri
36	Pengadilan Agama
37	Kantor Kementerian Agama
38	Perusahaan Listrik Negara Kota Depok
39	Badan Pertanahan Nasional Kota Depok
40	Badan Pusat Statistik
41	Komisi Pemilihan Umum Kota Depok
42	Badan Pengawas Pemilihan Pemilu Kota Depok
43	Majelis Ulama Indonesia Kota Depok
44	Kecamatan Beji
45	Kecamatan Bojongsari
46	Kecamatan Cilodong
47	Kecamatan Cimanggis
48	Kecamatan Cinere
49	Kecamatan Cipayung
50	Kecamatan Limo
51	Kecamatan Pancoran Mas
52	Kecamatan Sawangan
53	Kecamatan Sukmajaya
54	Kecamatan Tapos
Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	
1	Forum Anak Kota Depok
2	Forum Genre Kota Depok
3	Komda Lansia Kota Depok
4	Forum Kota Layak Anak (FOKLA) Kota Depok
5	Dharma Wanita Persatuan Kota Depok
6	Forum Kota Depok Sehat (FKDS)
7	Karang Taruna Kota Depok
8	Pokja Bunda PAUD Kota Depok
9	Kode Spesial Kota Depok
10	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Depok
11	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Depok
12	Lembaga Zakat Sukses Kota Depok
13	Lembaga Daarut Tauhiid (DT) Peduli Kota Depok
14	Lembaga Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Depok
15	Puspaga Harmoni Kota Depok
16	Paguyuban Duta Baca Kota Depok
17	Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) Kota Depok
18	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Depok
19	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Depok
20	Komisi penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kota Depok

No	Nama Pemangku Kepentingan
21	Gerakan Pemasyararakatan Minat Baca (GPMB) Kota Depok
22	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kota Depok
23	Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Depok
24	Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Depok
25	Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Depok
26	DPD Persatuan Persatuan Perawat Indonesia (PPNI) Kota Depok
27	Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI) Kota Depok
28	Forum Kesatuan Pelajar Depok (FKPD)
29	Tim IUWASH Tangguh Kota Depok.
30	Dewan Transportasi Kota Depok
31	Yayasan Pranata Air Depok
32	Real Estate Indonesia (REI) Korwil Depok-Bogor
33	Komunitas Ciliwung
34	Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Korwil Depok-Bogor
35	Hawana Institute Kota Depok
36	Organda Kota Depok
37	Bank Sampah Induk Rumah Harum
38	Koalisi Pejalan Kaki Kota Depok
39	Komunitas Salzi Kota Depok
40	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Depok
41	Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Depok
42	Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kota Depok
43	Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Depok
44	Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Depok
45	Asosiasi UMKM Kota Depok
46	Perkumpulan Aliansi Kuliner Indonesia (KUL-IND) Depok
47	Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kota Depok
48	Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota Depok
49	Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kota Depok
50	Depok Creative Women (DeCW) Kota Depok
51	Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Kota Depok
52	Margonda Creative Hub
53	Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia (IPEMI)
54	Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Depok
55	Bursa Kerja Khusus (BKK) Kota Depok
56	Asosiasi Industri Kreatif Depok (AIKD)
57	Komunitas Fashion Depok (KFD)
58	Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Depok
59	Dewan Kebudayaan Kota Depok
60	MPCI Kota Depok
61	Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Depok
62	Kumpulan Orang-Orang Depok (KOOD)
63	Asosiasi Perjalanan Wisata (ASPERWI) Kota Depok
64	Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) Kota Depok
65	Asosiasi Hidroponik Kota Depok
66	EFishery Kota Depok
67	Kelompok Berkebun Kota Depok
68	Pokdarwis Tujuh Muara Bojongsari Kota Depok
69	Pokdarwis Cilodong kota Depok
70	Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) se-Kota Depok

No	Nama Pemangku Kepentingan
Dunia Usaha	
1	Tirta Asasta Depok
2	Bank Jawa Barat
3	Bank Mandiri
4	Bank BRI
5	BPJS
6	Hotel Bumi Wiyata
7	Bayer Indonesia
8	YKK Zipper Indonesia
9	Abbot Indonesia
10	PGN
11	Xacti Indonesia
12	Yanmar Diesel Indonesia
13	Panasonic Component Indonesia
14	Energizer Indonesia
15	Taisho Pharmaceutical Indonesia
16	Lasalle Food Indonesia
17	Givaudan Indonesia
18	Indofermex
19	Indolysaght
20	Cimanggis Sakti
21	Medifarma Laboratories
Media Massa	
1	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok
2	Media Sahabat Depok (MSD)
3	Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kota Depok
Akademisi	
1	Universitas Indonesia
2	IPB University
3	Universitas Brawijaya (SMART ID)
4	UPN Veteran Jakarta
5	Universitas Gunadarma
6	Universitas Muhammadiyah Jakarta
7	Politeknik Negeri Jakarta (PNJ)
8	Univ. Islam Internasional Indonesia
9	Politeknik Siber dan Sandi Negara
10	Univ. Bina Sarana Informatika
11	Perguruan tinggi lain yang ada di Kota Depok

2.4.2. Peran Perangkat Daerah dalam Pencapaian RPPLH

Pihak lain selain Perangkat Daerah di Kota Depok yang juga ikut berperan dalam pencapaian TPB mencakup instansi vertikal, memberikan gambaran mengenai pihak-pihak yang berperan dalam pencapaian indikator RPPLH Kota Depok yang secara aktif berkontribusi dalam pencapaian RPPLH seperti disajikan pada Tabel 2.63.

Tabel 2.63. Peran Pemangku Kepentingan dalam Pencapaian RPPLH

No	Nama Perangkat Daerah	Peran
1	Sekretariat Daerah	Koordinasi program kerja, rencana, implementasi, dan evaluasi bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketatalaksanaan, keorganisasian, serta teknik administrasi berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.
2	DPRD	Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli apabila diperlukan oleh DPRD berkaitan dengan pencapaian TPB sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
3	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda)	Penyelenggaraan penelitian di bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, dalam rangka pengembangan pembangunan secara umum dan khususnya pencapaian TPB melalui inovasi yang bisa dibangun oleh daerah.
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)	Melaksanakan teknis dan penyusunan pelaksanaan kebijakan kebijakan Daerah urusan bidang ideologi dan kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, ketahanan seni, budaya, agama dan ekonomi.
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	Melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
6	Badan Keuangan Daerah (BKD)	Penyelenggaraan manajemen keuangan dan aset daerah yang berkontribusi pada usaha pencapaian TPB sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

No	Nama Perangkat Daerah	Peran
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana (DP3AP2KB)	Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana; Penyelenggaraan pemerintahan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)	Menetapkan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian memimpin pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian; memimpin pelaksanaan administrasi Dinas; memimpin pembinaan UPTD; dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

No	Nama Perangkat Daerah	Peran
10	Dinas Kesehatan (Dinkes)	Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; koordinasi penyusunan program pembangunan kesehatan, pengolahan data dan informasi kesehatan serta penelitian dan pengembangan kesehatan; pelaksanaan pengendalian dan pencegahan penyakit, penanggulangan wabah dan kejadian luar biasa (KLB) serta pembinaan penyehatan lingkungan; penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus; pengendalian kefarmasian dan alat kesehatan, makanan dan minuman serta obat tradisional; pemberian registrasi, sertifikasi, lisensi dan akreditasi terhadap tenaga kesehatan, teknologi kesehatan dan gizi; pembinaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya kesehatan, teknologi kesehatan dan gizi; pembinaan promosi kesehatan, pemberdayaan kesehatan masyarakat, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) dan komunikasi publik; pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan; penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas; melaksanakan fungsi lainnya yang dilimpahkan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi Dinas Kesehatan.
11	Dinas Sosial (Dinsos)	Perumusan kebijakan teknis bidang sosial; Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang sosial demi pencapaian TPB; Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial; Pelaksanaan kesekretariatan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
12	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	Penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Perencanaan di bidang penanaman modal; pembinaan umum dan teknis di bidang penanaman modal; pembinaan dan pengembangan keterampilan aparatur penanaman modal dan pelaku bidang penanaman modal; bimbingan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian terhadap penanaman modal; koordinasi pengembangan penanaman modal; ketatausahaan kantor.

No	Nama Perangkat Daerah	Peran
14	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3)	Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang ketahanan pangan dan perikanan khususnya penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi ketersediaan dan distribusi pangan dan perikanan budidaya.
15	Dinas Pendidikan (Disdik)	Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan terutama berkaitan prinsip dan nilai pembangunan berkelanjutan; pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan; pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
16	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporayata)	Koordinasi pelaksanaan kewenangan daerah bidang pariwisata, olahraga, seni dan budaya berkelanjutan melalui pengembangan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian.
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR)	Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang terutama dalam perencanaan, pengendalian pemanfaatan ruang termasuk infrastruktur dan sarana-prasarana fisik wilayah demi terwujudnya TPB.
19	Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim)	Memvalidasi bahan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, UPT serta kesekretariatan; Memimpin pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, UPT serta kesekretariatan; Mengkoordinasi Pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, UPT serta kesekretariatan; Memimpin pelaksanaan administrasi dinas sesuai lingkungan tugasnya.
20	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM)	Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, khususnya pembinaan pengembangan ekonomi dan usaha berkelanjutan.
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin)	Pelaksanaan kewenangan daerah dalam bidang perindustrian dan perdagangan, koordinasi, dan pembinaan pengembangan industri dan perdagangan berwawasan lingkungan.

No	Nama Perangkat Daerah	Peran
22	Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)	Merumuskan kebijakan ketenaga kerjaan dan transmigrasi, pelaksana kebijakan tenaga kerja dan transmigrasi, administrasi ketenaga kerjaan, pengawasan tenaga kerja dan transmigrasi, pelaporan dan evaluasi bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
23	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkar)	Melaksanakan urusan pemerintah dalam bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan masyarakat termasuk satwa peliharaannya.

2.4.3. Peran Pihak Terkait Lainnya dalam Pencapaian RPPLH

Pihak lain selain Perangkat Daerah di Kota Depok yang juga ikut berperan dalam pencapaian RPPLH mencakup perangkat daerah di wilayah administratif (Kecamatan, Kelurahan), Unit pelayanan kesehatan pemerintah (RSUD, Puskesmas), instansi vertikal, komunitas atau lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, media massa dan akademisi.

Tabel 2.64. Daftar Pihak Terkait Lainnya dalam Pencapaian RPPLH

No	Nama Pemangku Kepentingan	Peran
Perangkat Daerah di Wilayah Administratif		
1	Kecamatan Beji	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
2	Kecamatan Bojongsari	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
3	Kecamatan Cilodong	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
4	Kecamatan Cimanggis	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
5	Kecamatan Cinere	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
6	Kecamatan Cipayung	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
7	Kecamatan Limo	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
8	Kecamatan Pancoran Mas	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

No	Nama Pemangku Kepentingan	Peran
9	Kecamatan Sawangan	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
10	Kecamatan Sukmajaya	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
11	Kecamatan Tapos	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
12	63 Kelurahan di Kota Depok	Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah		
1	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Pelaksanaan jaminan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat.
2	Puskesmas	Pelaksanaan jaminan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Instansi Vertikal		
1	Polres Metro Depok	Koordinasi dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang keamanan, kenyamanan, dan pengayoman masyarakat.
2	Kodim 0508 Depok	Koordinasi dan melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pertahanan dan keamanan.
3	Badan Narkotika Nasional	Koordinasi dan melaksanakan kewenangan daerah di bidang pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi narkotika.
4	Kantor Imigrasi	Koordinasi dan melaksanakan kewenangan daerah di bidang keimigrasian.
5	Pengadilan Negeri	Koordinasi dan melaksanakan kewenangan daerah di bidang pemeriksaan, pengadilan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata tingkat pertama.
6	Pengadilan Agama	Koordinasi dan melaksanakan kewenangan daerah di bidang pemeriksaan, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antar orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, dan infaq.
7	Kejaksaan Negeri	Menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum atau masyarakat, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KKN.
8	Kementerian Agama	Koordinasi dan melaksanakan kewenangan daerah di bidang pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang Pendidikan madrasah, Pendidikan agama, Pendidikan keagamaan, dan pembinaan kerukunan umat beragama.

No	Nama Pemangku Kepentingan	Peran
9	Kantor Pusat PLN	Koordinasi dan melaksanakan kewenangan daerah di bidang perencanaan dan penyaluran listrik.
10	Kantor Pertanahan	Koordinasi dan melaksanakan kewenangan daerah di bidang pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak tanah, pemeliharaan data tanah, dan administrasi tanah.
11	Badan Pusat Statistik (BPS)	Pelaksanaan dan pengadaan data statistik untuk menunjang berbagai keperluan pembangunan daerah.
12	Komisi Pemilihan Umum Kota Depok	Koordinasi, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan proses pemilu.
13	Badan Pengawas Pemilihan Pemilu	Perencanaan, koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan tahapan proses dan logistik pemilu.
14	Majelis Ulama Indonesia	Mengawal, memberi edukasi, menjaring kader-kader terbaik, perumus konsep Pendidikan Islam, dan mengawal konten dalam media massa.
15	Palang Merah Indonesia	Membantu pemerintah Indonesia di bidang sosial kemanusiaan terutama tugas-tugas kepalangmerahan yang meliputi: kesiapsiagaan bantuan dan penanggulangan bencana, pelatihan pertolongan pertama untuk sukarelawan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, pelayanan transfusi darah.
16	BPJS Kesehatan	Menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
17	BPJS Ketenagakerjaan	Menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
18	Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB	Melaksanakan urusan Pendaftaran objek pajak dan wajib pajak, urusan pendataan potensi pajak, urusan penelitian objek pajak dan urusan penagihan PBB dan BPHTB.
19	Kantor Pelayanan Pajak Pratama	Pelaksanaan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakkan hukum kepada Wajib Pajak di bidang perpajakan yang meliputi: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
20	Kantor Samsat	Memberikan pelayanan Registrasi dan Identifikasi (Regident) Kendaraan Bermotor (Ranmor), pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLAJ) secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif.

No	Nama Pemangku Kepentingan	Peran
21	PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda)	Menyelenggarakan pengolahan serta pelayanan air bersih, melalui pengelolaan fasilitas air bersih serta pengaturan sistem distribusi.
Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)		
1	Forum Anak Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam hal perlindungan, pertumbuhan, dan perkembangan anak.
2	Forum Genre Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam hal pertukaran ide, membangun kretivitas dan inovasi anak-anak dan pemuda.
3	Komda Lansia Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam hal perawatan, perlindungan, dan kemitraan kelompok lanjut usia.
4	Forum Kota Layak Anak (FOKLA) Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam hal perencanaan dan pengembangan kota untuk menuju kota ramah dan layak pada anak-anak.
5	Dharma Wanita Persatuan Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam hal koordinasi, pengembangan ide dan kreativitas para istri pegawai negeri sipil.
6	Forum Kota Depok Sehat (FKDS)	Mitra Pemerintah Daerah dalam hal perencanaan dan pembangunan kualitas kesehatan masyarakat.
7	Karang Taruna Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembangunan berbasis pada kepemudaan.
8	Pokja Bunda PAUD Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas pendidikan anak-anak usia pra-sekolah.
9	Kode Spesial Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan pendidikan pada anak-anak.
10	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan sumber daya manusia demi mewujudkan kesejahteraan keluarga.
11	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah di dalam hal menampung, mengelola, dan menyalurkan zakat, infaq, sedekah, dan waqaf kepada masyarakat yang membutuhkan.
12	Lembaga Zakat Sukses Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah di dalam hal menampung, mengelola, dan menyalurkan zakat infaq, sedekah, dan waqaf kepada masyarakat yang membutuhkan.
13	Lembaga Daarut Tauhiid (DT) Peduli Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah di dalam hal menampung, mengelola, dan menyalurkan zakat infaq, sedekah, dan waqaf kepada masyarakat yang membutuhkan.

No	Nama Pemangku Kepentingan	Peran
14	Lembaga Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah di dalam hal menampung, mengelola, dan menyalurkan zakat infaq, sedekah, dan waqaf kepada masyarakat yang membutuhkan.
15	Puspaga Harmoni Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan berbasis pada pusat pembelajaran keluarga.
16	Paguyuban Duta Baca Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia untuk meningkatkan capaian target nihil buta aksara.
17	Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia untuk meningkatkan capaian target nihil buta aksara yang berbasis pada penyediaan bahan bacaan dan ruang baca yang nyaman dan menarik.
18	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan konflik sosial guna meningkatkan ketahanan daerah.
19	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Depok	Mitra pembangunan daerah dalam rangka membina kerukunan antar umat beragama demi mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis.
20	Komisi penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kota Depok	Mitra pembangunan daerah dalam melaksanakan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian AIDS.
21	Gerakan Pemasyararakatan Minat Baca (GPMB) Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia untuk meningkatkan angka melek huruf yang berbasis pada penyediaan bahan bacaan dan ruang baca yang nyaman dan menarik.
22	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah khususnya Dinas Sosial dalam rangka optimalisasi pelayanan sosial guna menciptakan kondisi yang harmonis secara vertikal dan horizontal.
23	Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah untuk merencanakan pembangunan yang ramah terhadap kelompok rentan terutama penyandang disabilitas.
24	Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan memonitoring serta mengevaluasi penyelenggaraan pembangunan pada sektor kesehatan.
25	Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan memonitoring serta mengevaluasi penyelenggaraan layanan kesehatan pada ibu dan anak.

No	Nama Pemangku Kepentingan	Peran
26	DPD Persatuan Persatuan Perawat Indonesia (PPNI) Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan memonitoring serta mengevaluasi penyelenggaraan layanan kesehatan pada masyarakat.
27	Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI) Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan memonitoring serta mengevaluasi penyelenggaraan pembangunan manusia melalui peran nutrisisionist.
28	Forum Kesatuan Pelajar depok (FKPD)	Mitra Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan mengevaluasi implementasi aspek-aspek kegiatan belajar dan mengajar.
29	Tim IUWASH Tangguh Kota Depok.	Mitra Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pemenuhan akses dan layanan air minum dan sanitasi layak.
30	Dewan Transportasi Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan sistem dan layanan transportasi.
31	Yayasan Pranata Air Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pemenuhan akses dan layanan air minum dan sanitasi layak.
32	Real Estate Indonesia (REI) Korwil Depok-Bogor	Mitra Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.
33	Komunitas Ciliwung	Mitra Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem dan tata kelola daerah aliran Sungai Ciliwung untuk mendukung kehidupan yang aman dan nyaman.
34	Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Korwil Depok-Bogor	Mitra Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.
35	Hawana Institute Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan pertumbuhan daerah yang inklusif.
36	Organda Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi layanan sistem dan moda transportasi umum.
37	Bank Sampah Induk Rumah Harum	Mitra Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan yang ramah lingkungan terutama pada aspek pengurangan limbah dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

No	Nama Pemangku Kepentingan	Peran
38	Koalisi Pejalan Kaki Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan yang ramah pada semua golongan terutama dalam hal hak pejalan kaki.
39	Komunitas Salzi Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan dan memberikan ruang yang leluasa bagi para pelaku industri kuliner.
40	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam rangka merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan aktivitas keolahragaan.
41	Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan serta memberikan ruang yang leluasa bagi para pelaku industri hotel dan restoran.
42	Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan serta memberikan ruang memadai bagi kelompok petani dan nelayan.
43	Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta memastikan iklim investasi yang layak bagi semua golongan.
44	Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta memastikan iklim investasi yang layak bagi kelompok pemuda.
45	Asosiasi UMKM Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan ruang bagi pelaku UMKM.
46	Perkumpulan Aliansi Kuliner Indonesia (KUL-IND) Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas industri di bidang kuliner.
47	Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta memastikan layanan permodalan bagi semua golongan pelaku usaha.
48	Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota Depok	Mitra pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas penunjang perekonomian khususnya kelompok pelaku usaha Wanita.
49	Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas ekonomi berbasis pada pelaku usaha kerajinan.
50	Depok Creative Women (DeCW) Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan sektor ekonomi melalui berbagai aktivitas ekonomi kreatif.

No	Nama Pemangku Kepentingan	Peran
51	Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan sektor ekonomi melalui berbagai aktivitas industri ritel.
52	Margonda Creative Hub	Mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan berbasis pada penyediaan ruang untuk menyalurkan kreativitas masyarakat.
53	Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia (IPEMI)	Mitra Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi wadah investasi dan pelaku usaha muslim.
54	Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mendorong pertumbuhan investasi untuk meningkatkan daya saing sosial dan ekonomi.
55	Bursa Kerja Khusus (BKK) Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
56	Asosiasi Industri Kreatif Depok (AIKD)	Mitra Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan terwujudnya pertumbuhan aktivitas industri kreatif.
57	Komunitas Fashion Depok (KFD)	Mitra Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis pada pelaku usaha fashion dan ruang kreativitas pelaku dunia fashion.
58	Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam rangka merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk menunjang kebugaran jasmani melalui aktivitas olahraga dan rekreasi.
59	Dewan Kebudayaan Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan kebudayaan guna melestarikan budaya dan adat istiadat setempat.
60	MPCI Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan.
61	Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah untuk merencanakan dan melaksanakan inventarisasi dan Pengelolaan serta pelestarian warisan budaya benda dan tak benda.
62	Kumpulan Orang-Orang Depok (KOOD)	Mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelestarian kesenian dan budaya.
63	Asosiasi Perjalanan Wisata (ASPERWI) Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pengembangan destinasi wisata berkelanjutan.

No	Nama Pemangku Kepentingan	Peran
64	Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan produktif di dunia pertanian masyarakat desa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan.
65	Asosiasi Hidroponik Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan pertanian dan mendukung terwujudnya ketahanan pangan.
66	EFishery Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan perikanan dan mendukung terpenuhinya konsumsi protein hewani masyarakat.
67	Kelompok Berkebun Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan pertanian dan mendukung terwujudnya pemenuhan pangan yang sehat dan bergizi.
68	Pokdarwis Tujuh Muara Bojongsari Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan destinasi pariwisata akuatik untuk mendukung pertumbuhan daerah.
69	Pokdarwis Cilodong kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan destinasi pariwisata untuk mendukung pertumbuhan daerah.
70	Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) se-Kota Depok	Mitra Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan masyarakat yang sehat dan harmonis untuk mendukung terselenggaranya pembangunan sosial.
Dunia Usaha		
1	Tirta Asasta Depok	Perusahaan daerah yang menyediakan layanan penyediaan air bersih yang berkualitas sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah. Mempunyai kewajiban juga untuk merencanakan dan mengembangkan akses terhadap layanan air bersih, termasuk untuk menjaga sustainabilitas sumber air bersih daerah.
2	Bank Jawa Barat	Perusahaan daerah provinsi yang menyediakan layanan jasa keuangan, perbankan, dan permodalan.
3	Bank Mandiri	Perusahaan negara yang menyediakan layanan jasa keuangan, perbankan, dan permodalan.
4	Bank BRI	Perusahaan negara yang menyediakan layanan jasa keuangan, perbankan, dan permodalan.
5	BPJS	Lembaga negara yang menyediakan layanan jaminan sosial.
6	Hotel Bumi Wiyata	Industri yang menyediakan layanan penginapan dan layanan penunjang lainnya.

No	Nama Pemangku Kepentingan	Peran
7	Bayer Indonesia	Industri yang berfokus pada bidang kesehatan dan pertanian dengan komitmen tinggi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas hasil pertanian.
8	YKK Zipper Indonesia	Industri yang memiliki konsentrasi pada penyediaan manufaktur fashion guna mendukung tersedianya dan tersalurkannya produk-produk fashion yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.
9	Abbott Indonesia	Industri di bidang kesehatan yang memiliki konsentrasi pada penyediaan beragam produk nutrisi kesehatan untuk balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia, perawatan penyandang diabetes, dan perawatan vaskular.
10	PGN	Perusahaan negara yang memiliki fokus pada penyediaan jaringan dan penyaluran bahan bakar gas berkualitas tinggi untuk meningkatkan komitmen pemerintah pada upaya pengurangan penggunaan bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan.
11	Xacti Indonesia	Industri yang berfokus pada produksi peralatan listrik dan elektronik terutama perangkat digital imaging dalam rangka mendukung transformasi digital untuk keamanan dan kemudahan hidup.
12	Yanmar Indonesia Diesel	Industri dengan konsentrasi pada produksi dan penjualan mesin dan peralatan di bidang pertanian, kelautan, dan konstruksi yang terus berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas demi pertumbuhan ekonomi.
13	Panasonic Component Indonesia	Industri yang memiliki komitmen pada produksi dan penjualan beragam produk elektronik berkualitas tinggi untuk meningkatkan taraf kemudahan hidup masyarakat.
14	Energizer Indonesia	Industri yang berfokus pada produksi baterai berkualitas guna mendukung keberlangsungan transformasi teknologi dan memperluas konektivitas.
15	Taisho Pharmaceutical Indonesia	Industri farmasi yang memiliki komitmen pada produksi dan penyaluran obat-obatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
16	Lasalle Food Indonesia	Industri makanan dan minuman yang berkomitmen memproduksi produk berkualitas untuk meningkatkan kreativitas dan penganeekaragaman menu makanan dan minuman bernutrisi.

No	Nama Pemangku Kepentingan	Peran
17	Givaudan Indonesia	Industri yang berkomitmen pada penyediaan makanan, minuman, dan perawatan tubuh untuk menunjang peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
18	Indofermex	Industri yang berfokus pada manufaktur dan distributor baking dan pastry guna menunjang pertumbuhan dan kreativitas serta keekonomian UMKM di bidang kuliner.
19	Indo Lysaght	Industri yang berfokus pada produksi dan penyediaan zinc berkualitas tinggi untuk mendukung produktivitas berbagai industri turunannya.
20	Cimanggis Sakti	Industri yang berfokus pada penyediaan zinc dan bahan kimia berkualitas dan ramah lingkungan untuk mendukung produktivitas berbagai industri turunannya.
21	Medifarma Laboratories	Industri yang berfokus pada penyediaan produk-produk farmasi berkualitas guna mendukung peningkatan taraf kesehatan masyarakat.
Media Massa		
1	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok	Mitra daerah dalam mewujudkan pilar demokrasi untuk menyediakan informasi yang aktual, transparan, dan berimbang.
2	Media Sahabat Depok (MSD)	Mitra daerah dalam mewujudkan pilar demokrasi untuk menyediakan informasi yang aktual, transparan, dan berimbang.
3	Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kota Depok	Mitra daerah dalam mewujudkan pilar demokrasi untuk menyediakan informasi yang aktual, transparan, dan berimbang serta menjamin tegaknya prinsip-prinsip jurnalisme.
Akademisi		
1	Universitas Indonesia	Penyediaan tenaga ahli teknik sipil dan perkotaan, teknik arsitektur, ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya, serta tata ruang dan teknologi sebagai sumber inovasi, masukan pengelolaan pembangunan daerah dengan pertimbangan pencapaian TPB.
2	IPB University	Penyediaan tenaga ahli perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan lingkungan, tata kelola kelembagaan yang baik, dan masukan pengelolaan pembangunan daerah dengan pertimbangan pencapaian TPB.

No	Nama Pemangku Kepentingan	Peran
3	Universitas Brawijaya (SMART ID)	Penyediaan tenaga ahli tata kelola kelembagaan, sosial, administrasi publik, dan administrasi perkantoran sebagai sumber inovasi, masukan pengelolaan pembangunan daerah dengan pertimbangan pencapaian TPB.
4	UPN Veteran Jakarta	Penyediaan tenaga ahli tata kelola kelembagaan dan Kesehatan masyarakat sebagai sumber inovasi, masukan pengelolaan pembangunan daerah dengan pertimbangan pencapaian TPB.
5	Universitas Gunadarma	Penyediaan tenaga ahli teknik dan perencanaan kota sebagai sumber inovasi, masukan pengelolaan pembangunan daerah dengan pertimbangan pencapaian TPB.
6	Universitas Muhammadiyah Jakarta	Penyediaan tenaga ahli pendidikan sebagai sumber inovasi, masukan pengelolaan pembangunan pendidikan daerah dengan pertimbangan pencapaian TPB.
7	Politeknik Negeri Jakarta (PNJ)	Penyediaan ahli di bidang arsitektur, perencanaan, dan konstruksi sebagai pendamping untuk mewujudkan pembangunan Kota Depok yang ramah terhadap anak dan kelompok disabilitas.
8	Univ. Islam Internasional Indonesia	Penyediaan ahli di bidang keagamaan, sosial, budaya, dan kebijakan publik sebagai pendamping Kota Depok untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang religius dan moderat di tengah keberagaman masyarakat.
9	Politeknik Siber dan Sandi Negara	Penyediaan ahli di bidang teknologi informasi dan keamanan telekomunikasi untuk mendukung tranformasi digital Kota Depok.
10	Universitas Bina Sarana Informatika	Penyediaan ahli di bidang informatika dan komunikasi untuk mendukung pembangunan Kota Depok yang ramah terhadap semua kelompok masyarakat dan perluasan akses digitalisasi.
11	Perguruan tinggi lain yang ada di Kota Depok	Pennyediaan ahli di bidang ekonomi, pembangunan, perencanaan, dan hukum dalam rangka mendukung pembangunan dan capaian TPB secara lebih optimal.

Sumber : Hasil analisis, 2024

BAB III PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP

3.1. Isu Strategis Nasional

3.1.1. Menurunnya Kemampuan Ekosistem Untuk Menjaga Keseimbangan Siklus Air

Siklus hidrologi, terutama di Jawa dan Sumatera sudah sangat terganggu. Bencana alam yang semakin sering terjadi merupakan salah satu indikasi yang dapat dirujuk. Ekosistem tidak lagi mampu menampung dan menyalurkan air dengan semestinya. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup ke depan harus dapat menjamin pulihnya kemampuan ekosistem untuk menyerap, menahan, menyimpan dan mengatur distribusi air. Daerah-daerah yang menjadi resapan air harus dilindungi ekosistemnya, dipulihkan kerusakannya, dan ditingkatkan kualitas tutupan hutannya. Sedangkan daerah-daerah yang merupakan penyimpan air alami harus dipulihkan dan dibebaskan dari area terbangun.

3.1.2. Berkurangnya Luasan Lahan Pangan Kualitas Tinggi di Daerah - Daerah Lumbung Pangan Tradisional

Berdasarkan perhitungan Bappenas, Indonesia diproyeksikan akan dihuni oleh $\pm 305,6$ juta jiwa pada Tahun 2035. Diperlukan produksi pangan yang besar untuk dapat mendukung jumlah penduduk tersebut, yang selama ini dipasok dari lahan-lahan sawah tradisional di Jawa, Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Perkembangan pembangunan yang pesat, terutama di Jawa dan Sumatera, menyebabkan banyak lahan-lahan pangan produktif berubah fungsi menjadi perumahan, kawasan industri, jalan tol, atau area terbangun lainnya. Untuk mendorong penyelesaian isu tersebut, pengelolaan lingkungan hidup ke depan harus mampu melindungi lahan-lahan pangan produktif, mencegah alih fungsi lahan pertanian, dan memperketat penggunaan lahan yang potensial untuk pangan menjadi daerah-daerah terbangun. Disamping itu, perlu dikembangkan sumber-sumber pangan baru yang mempunyai kemampuan adaptasi tinggi di luar Jawa.

3.2. Isu Strategis Pulau Jawa

Ekoregion Pulau Jawa dipengaruhi proses vulkanik, struktural, denudasional (pelapukan dan erosi) dan solusional (pelarutan batu gamping), serta fluvial. Kawasan ekoregion Pulau Jawa memiliki berbagai tipe ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami didominasi oleh ekosistem hujan tropika di dataran pegunungan/ perbukitan vulkanik, pegunungan/perbukitan struktural yang tersebar di bagian tengah serta beberapa bagian di selatan Jawa. Ekosistem buatan yang merupakan kawasan perkotaan yang padat pemukiman, kawasan industri dan kawasan budi daya pertanian/beras serta budi daya hutan tersebar di bagian utara Pulau Jawa.

Ekoregion Pulau Jawa memberikan jasa layanan ekosistem sebagai berikut:

- a. jasa penyimpan air;
- b. jasa pengaturan tata air dan banjir;
- c. jasa penyedia pangan.

Wilayah jasa penyimpan air di Pulau Jawa tersebar di 1) dataran fluvial di pesisir utara Jawa Barat, di sebagian pesisir utara Jawa Tengah dan Banten, 2) pegunungan vulkanik di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan 3) pegunungan solusional karst di sebagian pesisir selatan Jawa Tengah. Sedangkan untuk jasa tata air dan banjir tinggi di ekoregion Pulau Jawa tersebar di daerah pegunungan/perbukitan vulkanik di Pulau Jawa yang saat ini masih berstatus sebagai kawasan hutan. Sebagai *catchment area*, wilayah-wilayah tersebut akan menahan air hujan dan menyalurkan air ke daerah hilir secara bertahap. Pulau Jawa yang memiliki banyak gunung berapi aktif, menjadikan ekoregionnya didominasi oleh dataran vulkanik dan fluvial yang sangat subur untuk dijadikan lahan sawah dan tanaman semusim lainnya. Secara umum hampir seluruh ekoregion Jawa memiliki jasa lingkungan hidup penyedia bahan pangan, baik dari lahan kering maupun lahan basah. Ekoregion Jawa memiliki kawasan budi daya yang luas, untuk persawahan terhampar pada ekoregion dengan karakteristik dataran fluvial dan dataran vulkanik. Sedangkan kawasan budi daya lahan kering terhampar pada ekoregion dengan karakteristik perbukitan.

Ekoregion Jawa memiliki luas sawah 3,44 juta ha atau 42,35% dari luas sawah nasional, dengan produktifitas paling tinggi sebesar 57,4 ku/ha, dan dalam satu tahun menghasilkan padi sebanyak 37,49 juta ton atau 52,59 % dari produksi nasional (BPS, 2014). Kawasan persawahan mayoritas terletak pada dataran fluvial dan dataran pantai atau di Ekoregion Jawa bagian utara, sedangkan persawahan yang terletak di daerah perbukitan luasannya relatif lebih kecil dan tersebar pada ekoregion Jawa bagian Tengah. Namun demikian jasa lingkungan hidup ini terancam keberadaannya, terutama untuk pertanian lahan basah di dataran fluvial, dataran vulkanik, dan dataran pantai karena alih fungsi lahan. Jasa lingkungan hidup penyedia pangan Pulau Jawa hampir sama lokasinya dengan jasa lingkungan hidup penyedia air, umumnya kawasan budi daya pertanian membutuhkan ketersediaan unsur hara tinggi dan air berlimpah.

Pulau Jawa merupakan pulau yang kondisi lingkungan hidupnya mendapat tekanan paling besar. Tantangan mempertahankan fungsi ekosistem ekoregion Jawa adalah pengembangan infrastruktur dan perkebunan yang makin meluas dan penambahan penduduk yang sangat cepat telah menghilangkan sebagian besar daerah - daerah regulator air tinggi di kawasan pegunungan serta daerah penyedia pangan di pulau Jawa. Beberapa catatan hasil kajian telaah isu RPPLH Nasional untuk wilayah Jawa di antaranya:

- a. pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk dan laju urbanisasi menjadi pendorong perkembangan wilayah perkotaan khususnya di sejumlah kota besar di pulau Jawa. Perkembangan wilayah perkotaan menyebabkan alih fungsi lahan yang semula merupakan lahan budidaya pertanian. Hal ini berdampak kepada kemerosotan kemampuan penyediaan pangan. Selain itu, pertumbuhan penduduk selalu berbanding lurus dengan peningkatan konsumsi air bersih serta sumber daya alam untuk menopang kehidupan. Eksploitasi SDA tentunya berdampak kepada alih fungsi lahan.
- b. kebijakan pemerintah untuk pengembangan industrialisasi dalam mengejar pertumbuhan ekonomi juga berdampak kepada alih fungsi lahan budidaya pertanian menjadi kawasan industri yang berdampak kepada penurunan kemampuan produksi pangan. Di sisi lain, Industrialisasi menghasilkan limbah padat, cair dan gas yang mencemari lingkungan. Saat ini indeks baku mutu lingkungan di beberapa wilayah

kota-kota besar sudah melebihi ambang batas baku mutu. Banyak kasus penyakit akibat pencemaran terjadi di kawasan perkotaan dan industri.

- c. Pembangunan infrastruktur khususnya jalan raya yang cukup masif di pulau Jawa dalam mengejar pertumbuhan ekonomi juga menyebabkan alih fungsi lahan pertanian dan hutan. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur membutuhkan semen, pasir dan batu yang berasal dari pembukaan hutan di wilayah pegunungan. Berkurangnya hutan sebagai *catchment area* menyebabkan kerapnya kejadian banjir di daerah hilir atau wilayah perkotaan.
- d. Tekanan ekonomi masyarakat pedesaan dan permintaan pasar atas komoditi pertanian menyebabkan pembukaan hutan-hutan di daerah pegunungan sebagai lahan budidaya pertanian. Pembukaan hutan berdampak kepada turunnya kemampuan lahan untuk menahan air hujan. Penggundulan lahan juga meningkatnya kejadian longsor di pegunungan serta banjir di daerah hilir.

3.3. Isu Strategis Provinsi Jawa Barat

Secara umum Provinsi Jawa Barat memiliki enam jenis ekoregion darat, yaitu dataran organik, dataran fluvial, dataran vulkanik, pegunungan vulkanik, perbukitan karst, dan perbukitan struktural. Keenam jenis ekoregion tersebut dibagi kedalam 11 kelas ekoregion darat dan dua ekoregion laut. Kelas-kelas ekoregion tersebut yaitu dataran organik/koral Jawa, dataran fluvial Cilacap, dataran fluvial Cilegon-Indramayu Pekalongan, dataran vulkanik Serang-Tangerang-Depok, dataran vulkanik Bantar-Waru, pegunungan vulkanik Gunung Ciremai, pegunungan vulkanik G. Halimun-G. Salak-G. Sawal, perbukitan struktural Ciamis, perbukitan struktural Jonggol-Sumedang-Cilacap, perbukitan struktural Ujung Kulon-Cikepuh-Leuweung Sancang, dan perbukitan karst Tasikmalaya, serta ekoregion Laut Jawa dan ekoregion Samudera Hindia.

Beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis di Kota Depok berdasarkan RPPLH Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kegiatan perekonomian yang berpotensi untuk memberikan tekanan terhadap wilayah ekoregion, sehingga berpotensi menimbulkan penurunan tutupan lahan hutan, alih fungsi lahan, dan degradasi keanekaragaman hayati.
- b. Daya dukung pangan yang sudah melewati ambang batas.
- c. Semakin padatnya persebaran timbunan sampah dan lumpur tinja.
- d. Semakin tingginya beban emisi pencemar udara (HC, CO, SO₂, NO_x, PM₁₀, CO₂).
- e. Bahaya kekeringan tinggi berada di hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat

3.4. Isu Strategis Kota Depok

Isu strategis lingkungan adalah permasalahan lingkungan hidup yang memiliki rentang kejadian yang berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Isu strategis diperoleh dengan melakukan pengolahan data dan informasi hasil FGD dan inventarisasi lingkungan hidup dari berbagai dokumen resmi Kota Depok yang meliputi:

- a. potensi dan kondisi lingkungan hidup;
- b. upaya pengelolaan lingkungan hidup; dan
- c. kejadian bencana, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah tersebut.

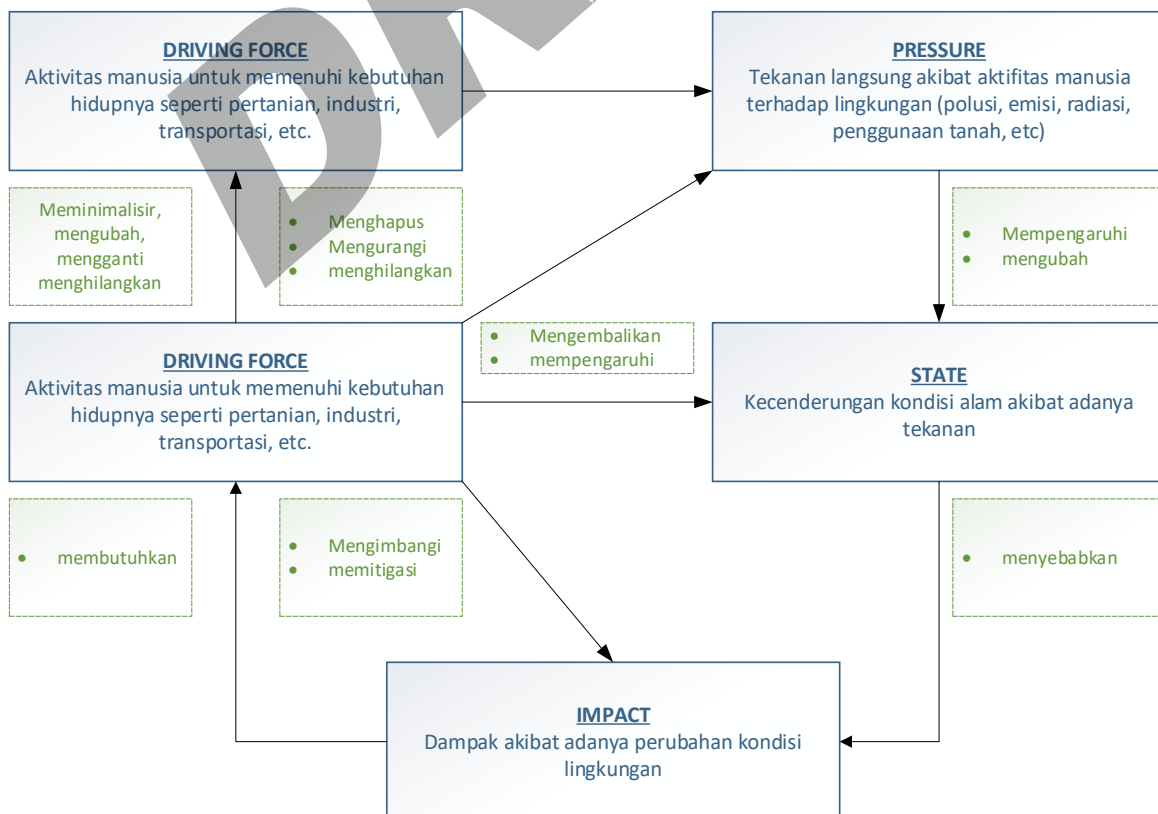
Dokumen yang menjadi acuan antara lain RPJMD, RPJPD, Renstra Perangkat Daerah, Dokumen IKLH dan DIKPLHD. Dari dokumen-dokumen Kota Depok dan FGD berhasil diinventarisir 7 (tujuh) kelompok isu strategis, yaitu:

- optimalisasi pengelolaan sampah;
- pengendalian genangan, banjir, dan pemerataan akses air bersih;
- penanganan kemacetan di Kota Depok;
- pemerataan akses sanitasi dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- penataan kawasan permukiman kumuh dan optimalisasi lahan;
- penambahan ruang terbuka hijau (RTH) sesuai standar;
- peningkatan ketahanan pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan impor.

Isu strategis tersebut kemudian dianalisis DPSIR untuk mengetahui pemicu, tekanan, kondisi dampak serta indikasi respon yang dapat dilakukan agar terjaganya fungsi ekosistem dan keberlanjutan pemanfaatan jasa lingkungan hidup bagi masyarakat di Kota Depok. DPSIR model adalah sebuah model yang digunakan dalam sebuah penugasan untuk menentukan berbagai macam indikator yang akan dipilih untuk mendapatkan hasil akhir dari penugasan (Kristensen, 2004) dan (Gabrielsen & Bosch, 2003).

Analisis DPSIR dilakukan dalam rangka memberikan informasi yang jelas dan spesifik mengenai faktor pemicu (*driving force*), tekanan terhadap lingkungan yang dihasilkan (*pressure*), keadaan lingkungan (*state*), dampak yang dihasilkan dari perubahan lingkungan (*impact*) dan kemungkinan adanya respon dari masyarakat (*response*).

Konsep DPSIR mengidentifikasi berbagai rantai sebab-akibat antara aktivitas manusia dan perubahan lingkungan. Analisis DPSIR saling berkaitan dan memiliki konsep sebab-akibat seperti yang ditunjukkan pada bagan konsep Gambar 3.1 di bawah ini.



Gambar 3.1. (ISTAT, C. Costantino, F. Falcitelli, A. Femia, A. Tuolini, OECD Workshop, Paris, May 14-16, 2003)

Penjelasan secara ringkas diagram di atas adalah sebagai berikut:

- a. aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pertanian, industri, transportasi, dan sebagainya menjadi gaya pendorong (*driving force*) yang menyebabkan/menimbulkan tekanan (*pressure*) terhadap lingkungan.
- b. tekanan (*pressure*) yang diberikan kepada lingkungan dapat berupa pembuangan limbah, berkurangnya sumber daya alam, berubahnya fungsi lahan dan sebagainya akan mempengaruhi dan mengubah kondisi/keadaan (*state*) lingkungan tersebut dari kondisi sebelumnya.
- c. perubahan kondisi (*state*) lingkungan ini dapat berupa berubahnya kualitas udara, air dan tanah, suhu dan iklim yang kemudian menyebabkan timbulnya dampak (*impact*) terhadap manusia.
- d. dampak (*impact*) yang terjadi akibat perubahan kondisi (*state*) lingkungan dapat berupa gangguan kesehatan, kerugian ekonomi, banjir dan sebagainya. Dampak (*impact*) yang terjadi membutuhkan tanggapan (*response*) dari manusia untuk menghilangkan, meminimalisir atau bahkan menerima/mentolerir dampak tersebut.
- e. tanggapan (*response*) yang diberikan misalnya kegiatan pencegahan dan pengurangan polusi, penggunaan sumber daya terbarukan, dan lain sebagainya. Tanggapan (*response*) ini akan mengubah cara hidup manusia yang menjadi gaya pendorong (*driving force*) baru bagi perubahan lingkungan baik itu ke arah positif maupun negatif.

Sebelum menyatakan sebab-akibat sesuai dengan konsep keterkaitan DPSIR, maka dibutuhkan data dan informasi awal, sehingga analisis DPSIR akan lebih menyatakan kondisi sebenarnya dan akan menimbulkan konsep sebab-akibat yang tepat.

Berikut adalah tabel DPSIR Isu Strategis Kota Depok dijelaskan pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1. Analisis DPSIR Isu Strategis Kota Depok

I. BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN SAMPAH				
DRIVING FORCE		PRESSURE	STATE	IMPACT
1. Meningkatnya jumlah penduduk 2. Peningkatan aktivitas ekonomi dan konsumsi 3. Keterbatasan lahan untuk pengelolaan sampah		1. Meningkatnya timbunan sampah 2. Lahan TPA yang sudah melampaui kapasitas 3. Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah 4. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pengelola kawasan dalam pengelolaan sampah	1. Kondisi persampahan di Kota Depok: - Jumlah timbunan sampah - Jumlah timbunan sampah yang tertangani - Jumlah pengurangan sampah (pembatasan) 2. Kondisi eksisting pengelolaan sampah di TPA 3. Capaian indeks kualitas air 4. Capaian indeks kualitas udara	1. Adanya pencemaran air, tanah, dan udara 2. Meningkatnya resiko penyakit 3. Peningkatan potensi banjir 4. Menurunnya estetika dan sanitasi lingkungan 5. Adanya peningkatan perubahan iklim 6. Munculnya dampak sosial akibat permasalahan sampah
RESPONSE				
1. Pengembangan bank sampah di tiap RT/RW. 2. Penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>). 3. Sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. 4. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. 5. Pengembangan teknologi pengolahan sampah organik. 6. Edukasi masyarakat tentang dampak sampah. 7. Program pemilahan sampah di sumber. 8. Peningkatan anggaran pengelolaan sampah. 9. Penegakan hukum bagi yang membuang sampah sembarangan 10. Mengoptimalkan pengelolaan sampah spesifik (B3 rumah tangga) dan meningkatkan cakupan pelayanan sampah spesifik				

II.	PENGENDALIAN GENANGAN, BANJIR, DAN PEMERATAAN AKSES AIR BERSIH			
	DRIVING FORCE	PRESSURE	STATE	IMPACT
	1. Pertumbuhan populasi di daerah rentan banjir. 2. Urbanisasi yang pesat tanpa diiringi tata kelola yang baik. 3. Alih fungsi lahan hijau menjadi permukiman. 4. Pembangunan infrastruktur tanpa drainase yang memadai. 5. Penurunan daya resapan tanah akibat pembangunan. 6. Perubahan iklim dengan curah hujan ekstrem. 7. Kurangnya pemeliharaan saluran air dan drainase. 8. Minimnya RTH sebagai area resapan air. 9. Tingkat kesadaran masyarakat rendah terhadap kebersihan lingkungan.	1. Berkurangnya area resapan air akibat alih fungsi lahan. 2. Peningkatan aliran permukaan di daerah permukiman. 3. Drainase yang tersumbat akibat sampah dan sedimentasi. 4. Risiko banjir di musim hujan meningkat. 5. Sistem drainase kota yang belum optimal. 6. Peningkatan sedimentasi sungai akibat erosi tanah. 7. Kurangnya embung dan saluran air di area rawan banjir. 8. Pemanfaatan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. 9. Penumpukan air di permukaan jalan dan area publik.	1. Peningkatan frekuensi dan volume banjir. 2. Genangan di area permukiman dan jalan utama. 3. Aliran sungai meluap akibat curah hujan tinggi. 4. Kerusakan lingkungan sekitar sungai dan saluran. 5. Kualitas sanitasi di area terdampak banjir menurun. 6. Risiko kesehatan masyarakat meningkat di area banjir. 7. Kehilangan lahan hijau yang berfungsi sebagai resapan. 8. Penurunan kualitas hidup di area terdampak banjir. 9. Kerugian ekonomi akibat kerusakan properti dan infrastruktur.	1. Peningkatan resiko penyakit berbasis air, seperti diare. 2. Kerusakan infrastruktur dan properti. 3. Gangguan aktivitas dan mobilitas masyarakat. 4. Kerusakan ekosistem sungai akibat sedimentasi. 5. Penurunan kualitas tanah di daerah banjir. 6. Peningkatan biaya pemeliharaan infrastruktur. 7. Penurunan sanitasi lingkungan di daerah terdampak banjir. 8. Penurunan kualitas estetika kota. 9. Gangguan psikologis bagi warga yang sering mengalami banjir.

RESPONSE	
	1. Peningkatan kapasitas drainase kota. 2. Program normalisasi dan pengerukan sungai. 3. Pembangunan embung sebagai penampungan air. 4. Pemasangan pompa air di daerah rawan banjir. 5. Sosialisasi agar tidak membuang sampah sembarangan. 6. Penegakan aturan tata ruang untuk RTH. 7. Pengembangan sistem drainase yang terintegrasi. 8. Edukasi masyarakat mengenai risiko banjir. 9. Kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan sungai dan drainase.

III. PENANGANAN KEMACETAN DI KOTA DEPOK				
	DRIVING FORCE	PRESSURE	STATE	IMPACT
	1. Pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi 2. Populasi penduduk yang meningkat 3. Kurangnya alternatif moda transportasi umum	1. Peningkatan jumlah kendaraan: meningkatnya jumlah kendaraan pribadi akibat kurangnya akses ke transportasi umum, menyebabkan lalu lintas padat. 2. Keterbatasan infrastruktur jalan: jalan yang sempit dan kurangnya fasilitas pendukung (seperti lampu lalu lintas) memperburuk kemacetan.	1. Kondisi lalu lintas yang padat: volume kendaraan tinggi di beberapa jalan utama, terutama selama jam sibuk, menimbulkan kemacetan berkepanjangan. 2. Penurunan kualitas udara: gas emisi yang dihasilkan dari kendaraan bermotor menyebabkan polusi udara di sekitar area padat.	1. Dampak lingkungan: meningkatnya kadar polutan di udara seperti karbon monoksida dan partikel debu yang mempengaruhi kesehatan masyarakat (penyakit pernapasan). 2. Penurunan produktivitas: kemacetan mempengaruhi waktu tempuh, menyebabkan keterlambatan aktivitas ekonomi dan produktivitas.

RESPONSE	
	1. Pengembangan transportasi umum: investasi dalam sistem transportasi umum yang lebih terjangkau dan terintegrasi (misalnya, bus, kereta api, MRT) untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. 2. Pengaturan kebijakan transportasi pribadi: penerapan pembatasan kendaraan di jalan utama, seperti ganjil-genap dan tarif tol berbasis kepadatan lalu lintas. 3. Perbaikan infrastruktur jalan: memperluas dan menambah infrastruktur jalan serta membangun jalur khusus untuk kendaraan umum.

IV. PEMERATAAN AKSES SANITASI DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN			
DRIVING FORCE	PRESSURE	STATE	IMPACT
1. Banyak kawasan yang belum memiliki akses sanitasi layak dan pengelolaan limbah yang baik.	1. Kurangnya sarana sanitasi layak: banyak kawasan pemukiman, terutama di daerah padat penduduk, yang belum memiliki akses ke fasilitas sanitasi dan pengelolaan limbah yang memadai. 2. Kepedulian masyarakat rendah: kesadaran rendah untuk mengelola limbah rumah tangga secara baik dan benar.	1. Peningkatan volume limbah: akumulasi limbah domestik tanpa pengelolaan yang baik dapat mencemari lingkungan, terutama air tanah dan permukaan. 2. Menurunnya kualitas air tanah: kualitas air tanah berkurang akibat kontaminasi dari limbah rumah tangga dan tidak adanya pengolahan air limbah.	1. Kesehatan masyarakat terancam: peningkatan risiko penyakit akibat sanitasi yang buruk, seperti diare dan infeksi kulit. 2. Pencemaran lingkungan: kontaminasi air tanah dan sungai oleh limbah yang tidak diolah menurunkan estetika dan kualitas ekosistem air.
RESPONSE			
1. Pengembangan sistem sanitasi terintegrasi: pengadaan fasilitas sanitasi di seluruh kawasan, termasuk pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik.			

	2. Kampanye kesadaran sanitasi dan lingkungan: edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya sanitasi yang layak dan cara mengelola limbah rumah tangga. 3. Perbaiki sistem pengelolaan limbah: membuat kebijakan yang mewajibkan pemisahan limbah organik dan anorganik dari sumbernya, serta memperluas jaringan layanan pengelolaan limbah di daerah padat penduduk.
--	--

V. PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DAN OPTIMALISASI LAHAN				
DRIVING FORCE		PRESSURE	STATE	IMPACT
1. Keterbatasan lahan menyebabkan peningkatan permukiman kumuh di perkotaan 2. Urbanisasi yang tinggi menambah tekanan pada lahan terbatas, mengarah pada perkembangan permukiman kumuh.		1. Pertumbuhan permukiman di area kritis: alih fungsi lahan di area hijau atau resapan air menjadi permukiman kumuh karena keterbatasan lahan di pusat kota. 2. Kurangnya fasilitas infrastruktur dasar: permukiman kumuh sering kali tidak memiliki akses infrastruktur seperti air bersih, listrik, dan jalan.	1. Berkurangnya area hijau dan resapan air: area hijau berkurang akibat alih fungsi lahan, mengakibatkan berkurangnya resapan air dan penurunan kualitas lingkungan. 2. Kualitas hidup rendah di permukiman kumuh: lingkungan yang tidak sehat, kurangnya fasilitas dasar, dan risiko kesehatan meningkat.	1. Peningkatan risiko banjir: permukiman di area resapan menyebabkan banjir lebih sering saat musim hujan karena tidak ada ruang untuk menyerap air hujan. 2. Penurunan kualitas hidup: dampak kesehatan dan sosial-ekonomi akibat tinggal di lingkungan dengan fasilitas dan kebersihan yang minim.
RESPONSE				
1. Revitalisasi permukiman kumuh: program perbaikan lingkungan kumuh dengan membangun fasilitas dasar seperti akses air bersih, sanitasi, dan jalan. 2. Pengembangan kawasan hijau: penataan ulang lahan untuk menciptakan area hijau dan memperbanyak ruang terbuka hijau sebagai resapan air.				

	3. Pemberlakuan kebijakan pengendalian tata ruang: menegakkan kebijakan pemanfaatan lahan yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan penataan kawasan pemukiman yang lebih manusiawi, sehat, dan tertata.
--	--

VI. PENAMBAHAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) SESUAI STANDAR				
	DRIVING FORCE	PRESSURE	STATE	IMPACT
	1. Pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat. 2. Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya RTH. 3. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan perwujudan RTH.	1. Bertambahnya area permukiman, dan lahan-lahan aktifitas komersil yang mengurangi lahan terbuka. 2. Kurangnya pelaksanaan sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan RTH	1. Area RTH yang sudah terbangun seluas 51 ha. 2. Sudah dilakukan revisi peraturan tentang lingkungan, diantaranya kota hijau, penebangan pohon, dan pemanfaatan aset daerah, PSU, dan pemakaman. 3. Penambahan fungsi dari RTH menjadi RT publik dalam pemanfaatannya. 4. Pelaksanaan program kampung iklim (proklam) yang sudah dilakukan di setiap kelurahan. 5. Pelaksanaan program <i>eco village</i> , program yang dilakukan bersama komunitas dan/atau masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatan sempadan sungai. 6. Penyediaan RTH baru di area perkotaan.	1. Pengurangan suhu kota yang belum signifikan (efek pulau panas). 2. Kualitas udara kota memburuk. 3. Masyarakat stres karena kurangnya ruang terbuka. 4. Penurunan kualitas hidup akibat minimnya RTH. 5. Berkurangnya keseimbangan ekosistem kota. 6. Meningkatnya risiko penyakit terkait kualitas udara. 7. Gangguan kesehatan dari polusi suara. 8. Penurunan estetika kota. 9. Meningkatnya emisi gas rumah kaca.

RESPONSE			
1.	Peningkatan kualitas vegetasi dan keanekaragaman hayati Menanam berbagai jenis tanaman lokal yang tahan terhadap kondisi lingkungan setempat akan meningkatkan kualitas vegetasi dan memperkaya keanekaragaman hayati. Hal ini juga mendukung ekosistem alami, sehingga RTH bisa menjadi habitat yang baik bagi flora dan fauna.		
2.	Perencanaan tata letak yang efektif Mengatur tata letak RTH agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ekosistem. Misalnya, menyertakan area bermain, area olahraga, dan jalur pejalan kaki yang menyatu dengan taman dan pepohonan, sehingga RTH tidak hanya sebagai tempat hijau, tetapi juga ruang yang nyaman bagi masyarakat.		
3.	Pemeliharaan dan perawatan berkelanjutan Mengadakan pemeliharaan rutin, seperti penyiraman, pemangkasan, dan pengendalian hama, guna menjaga keberlangsungan vegetasi. Penerapan metode ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik dan sistem irigasi hemat air, juga dapat mengoptimalkan kualitas RTH.		
4.	Penyediaan fasilitas pendukung Menyediakan fasilitas seperti tempat duduk, lampu penerangan, tempat sampah terpilah, dan sarana edukasi lingkungan dapat membuat RTH lebih fungsional, nyaman, dan menarik bagi masyarakat. Ini juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan lingkungan.		
5.	Pemberdayaan masyarakat dan edukasi lingkungan Melibatkan masyarakat dalam kegiatan, seperti program adopsi pohon atau kampanye kebersihan RTH, dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan kepedulian masyarakat terhadap RTH. Edukasi mengenai manfaat RTH dan cara merawat lingkungan akan meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab bersama.		
6.	Program penghijauan lingkungan oleh pemerintah.		
7.	Edukasi pentingnya RTH bagi masyarakat.		
8.	Pengembangan taman tematik yang mudah diakses.		
9.	Pemeliharaan berkala terhadap RTH yang ada.		
10.	Penegakan aturan terkait pengurangan RTH.		
11.	Kampanye publik untuk menjaga kebersihan RTH.		

VII. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN LOKAL UNTUK MENGURANGI KETERGANTUNGAN IMPOR				
DRIVING FORCE		PRESSURE	STATE	IMPACT
1. Keterbatasan produksi Pangan Lokal 2. Dipengaruhi oleh faktor lahan pertanian yang terbatas, perubahan iklim, dan rendahnya investasi dalam sektor pertanian.		1. Keterbatasan lahan pertanian: alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan industri dan pemukiman mengurangi area untuk produksi pangan lokal. 2. Perubahan iklim: perubahan pola cuaca memengaruhi hasil panen dan produktivitas pertanian.	1. Produksi pangan lokal tidak mencukupi: ketersediaan pangan dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan, sehingga tergantung pada impor pangan, khususnya bahan pangan pokok. 2. Ketergantungan pada impor: impor pangan meningkat untuk menutupi kekurangan pasokan.	1. Ketidakstabilan harga pangan: harga pangan menjadi tidak stabil dan cenderung meningkat, terutama jika terjadi perubahan dalam harga pangan global. 2. Kerentanan ketahanan pangan: tergantung pada ketersediaan pangan dari luar negeri meningkatkan risiko ketahanan pangan nasional.
RESPONSE				
1. Peningkatan investasi di sektor pertanian: memberikan insentif dan dukungan kepada petani lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas, termasuk akses teknologi dan sumber daya. 2. Perlindungan dan pelestarian lahan pertanian: menerapkan kebijakan untuk melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan dan memperluas lahan produktif. 3. Diversifikasi sumber pangan lokal: mendorong produksi dan konsumsi pangan lokal yang lebih beragam untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan tertentu dan meminimalisasi impor. 4. Pengembangan teknologi pertanian: mengadopsi teknologi pertanian yang lebih efisien dan ramah lingkungan, seperti teknik irigasi hemat air dan penggunaan benih unggul untuk meningkatkan hasil panen.				

3.4.1 Optimalisasi Pengelolaan Sampah

Isu strategis terkait persampahan dan pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu menjadi semakin penting di tengah pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang pesat. Setiap hari, masyarakat menghasilkan limbah dalam jumlah besar, mulai dari sampah rumah tangga hingga limbah industri. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti pencemaran tanah, air, dan udara. Di kawasan perkotaan, volume sampah yang terus meningkat sering kali melebihi kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA), menyebabkan timbunan sampah yang mencemari lingkungan sekitar. Kondisi ini membutuhkan pendekatan strategis dalam pengelolaan sampah terpadu yang efektif, mulai dari hulu hingga hilir, untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pengelolaan sampah terpadu adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai tahapan dalam pengelolaan sampah, seperti pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir. Sistem ini dirancang untuk menciptakan proses pengelolaan yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada metode pembuangan akhir. Dalam sistem ini, sampah dipandang bukan hanya sebagai limbah, melainkan sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Dengan pendekatan terpadu, berbagai jenis sampah, seperti organik, anorganik, dan B3 (bahan berbahaya dan beracun), dapat ditangani secara tepat sesuai dengan karakteristiknya. Pengelolaan sampah terpadu bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA, sekaligus memaksimalkan daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah.

Prinsip pengelolaan sampah terpadu didasarkan pada konsep *reduce, reuse, dan recycle* (3R). *Reduce* berarti mengurangi jumlah sampah sejak sumbernya, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai atau memilih produk dengan kemasan minimal. *Reuse* mendorong penggunaan kembali barang-barang yang masih layak pakai, seperti tas belanja dan botol kaca. Sementara itu, *recycle* berfokus pada proses daur ulang, di mana bahan-bahan seperti kertas, plastik, dan logam diproses kembali menjadi produk baru. Penerapan 3R ini tidak hanya mengurangi jumlah sampah yang harus dibuang, tetapi juga mendukung ekonomi sirkular, di mana barang-barang bekas diolah menjadi produk bernilai yang kembali ke pasar.

Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah juga menjadi elemen penting dalam sistem pengelolaan sampah terpadu. Teknologi seperti pengolahan sampah menjadi energi (*waste to energy*) dan teknologi komposting skala besar untuk sampah organik dapat mengurangi beban TPA secara signifikan. Teknologi ini memungkinkan sampah, terutama sampah organik, diolah menjadi energi listrik atau biogas, yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, teknologi seperti incinerator yang memenuhi standar emisi dapat digunakan untuk mengolah sampah residu yang tidak bisa didaur ulang, meskipun penggunaan incinerator harus diatur dengan ketat agar tidak mencemari udara.

Selain teknologi, keberhasilan sistem pengelolaan sampah terpadu juga sangat bergantung pada regulasi dan penegakan hukum. Pemerintah harus menetapkan kebijakan yang jelas mengenai pengelolaan sampah, termasuk larangan penggunaan bahan-bahan yang sulit terurai dan aturan mengenai pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Di banyak negara, regulasi yang ketat mengenai pengelolaan sampah sudah terbukti efektif dalam mengurangi produksi sampah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam daur ulang. Penegakan hukum yang konsisten juga

penting untuk memastikan bahwa setiap pihak, baik individu maupun industri, mematuhi aturan yang berlaku.

Pendidikan dan partisipasi masyarakat adalah kunci dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu. Kesadaran masyarakat mengenai dampak pencemaran sampah dan pentingnya pemilahan sampah perlu ditingkatkan melalui edukasi yang berkelanjutan. Program-program seperti kampanye lingkungan, pelatihan pemilahan sampah di rumah, dan partisipasi dalam bank sampah dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengelola sampahnya. Partisipasi masyarakat tidak hanya mengurangi beban pengelolaan sampah di tingkat pemerintah, tetapi juga menciptakan budaya peduli lingkungan yang akan berlangsung dalam jangka panjang.

Bank sampah dan pusat daur ulang merupakan infrastruktur pendukung yang sangat penting dalam sistem pengelolaan sampah terpadu. Bank sampah memungkinkan masyarakat untuk menyetor sampah anorganik yang masih bernilai ekonomi, seperti plastik dan logam, untuk kemudian didaur ulang. Selain itu, bank sampah juga berperan dalam mendukung ekonomi lokal, karena sampah yang disetor bisa memberikan keuntungan finansial bagi masyarakat. Di sisi lain, pusat daur ulang berfungsi sebagai fasilitas pengolahan sampah yang lebih besar dan profesional, di mana sampah diolah menjadi bahan baku atau produk baru yang dapat dipasarkan kembali.

Di tingkat industri, tanggung jawab pengelolaan sampah harus menjadi bagian dari strategi bisnis yang berkelanjutan. Industri diharapkan mengimplementasikan prinsip *Extended Producer Responsibility* (EPR), di mana produsen turut bertanggung jawab dalam pengelolaan produk setelah masa pakainya habis. Dengan menerapkan EPR, produsen dapat mengembangkan kemasan yang mudah didaur ulang atau menyediakan fasilitas pengumpulan kembali produk yang sudah tidak terpakai. Langkah ini tidak hanya membantu mengurangi jumlah sampah, tetapi juga mendorong inovasi dalam desain produk yang ramah lingkungan.

Dengan langkah-langkah tersebut, pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Implementasi sistem ini membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat luas. Kolaborasi antara berbagai pihak dalam penyediaan fasilitas, peningkatan edukasi, dan pelaksanaan regulasi yang ketat akan menjadikan pengelolaan sampah lebih terorganisir dan efisien. Dengan demikian, isu persampahan dapat ditangani dengan lebih baik, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta mendukung keberlanjutan bagi generasi mendatang.

3.4.2 Pengendalian Genangan, Banjir, dan Pemerataan Akses Air Bersih

Isu strategis terkait antisipasi banjir dan genangan menjadi perhatian utama di banyak wilayah yang rentan terhadap curah hujan tinggi dan perkembangan tata ruang yang kurang terencana. Peningkatan intensitas curah hujan akibat perubahan iklim, ditambah dengan hilangnya lahan resapan dan berkembangnya kawasan padat penduduk, telah mengakibatkan banjir dan genangan semakin sering terjadi. Dampak banjir tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, seperti kerusakan infrastruktur dan harta benda, tetapi juga membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, antisipasi banjir dan genangan memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mencakup aspek perencanaan wilayah, infrastruktur, sistem peringatan dini, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Salah satu langkah awal dalam antisipasi banjir adalah dengan merancang tata ruang yang berbasis pada daya tampung alamiah lingkungan. Pengembangan kawasan permukiman, industri, dan komersial perlu mempertimbangkan fungsi-fungsi ekologis, seperti daerah aliran sungai (DAS), rawa, dan lahan basah sebagai wilayah resapan alami. Penggunaan tata ruang yang tidak sesuai, seperti pembangunan di daerah tangkapan air atau bantaran sungai, akan mengurangi kapasitas resapan air dan memperbesar risiko banjir. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi tata ruang agar setiap pengembangan infrastruktur dan bangunan mempertimbangkan aspek lingkungan dan risiko banjir.

Infrastruktur pengendalian banjir menjadi elemen penting dalam strategi antisipasi ini. Pembangunan sistem drainase yang baik dan terintegrasi sangat dibutuhkan, terutama di kawasan perkotaan. Sistem drainase harus didesain agar mampu mengalirkan air dengan cepat ke tempat yang lebih rendah atau ke sungai tanpa menyebabkan genangan. Selain itu, pembangunan bendungan, kolam retensi, dan sumur resapan di wilayah perkotaan dapat membantu menampung air hujan dan mengurangi risiko banjir. Kolam retensi, misalnya, berguna untuk menampung air sementara sebelum dialirkan ke sungai atau kanal, sehingga mencegah penumpukan air yang dapat mengakibatkan genangan.

Pendekatan berbasis alam juga menjadi solusi penting dalam antisipasi banjir, salah satunya melalui konsep *green infrastructure* atau infrastruktur hijau. Ini meliputi penghijauan kawasan kota, pembuatan taman-taman kota, dan pengembangan hutan kota yang berfungsi sebagai penyerap air. Vegetasi hijau dapat membantu menyerap air hujan sebelum mencapai saluran drainase, sehingga mengurangi volume air yang perlu ditangani oleh sistem drainase. Selain itu, pembuatan taman vertikal atau atap hijau di gedung-gedung tinggi juga dapat menjadi alternatif penyerap air yang efektif di kawasan perkotaan yang padat.

Sistem peringatan dini yang akurat dan terkoordinasi adalah komponen vital dalam mitigasi risiko banjir. Sistem ini harus mampu mendeteksi perubahan cuaca dan ketinggian air di sungai atau waduk dengan cepat, serta menginformasikannya kepada masyarakat dan pihak berwenang. Informasi yang akurat dan tepat waktu memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan, seperti evakuasi atau pengamanan aset. Sistem peringatan dini ini juga harus didukung oleh jaringan komunikasi yang luas dan efektif agar informasi mengenai potensi banjir dapat sampai ke masyarakat secara menyeluruh.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam antisipasi banjir dan genangan. Masyarakat perlu dididik tentang pentingnya menjaga lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan yang dapat menyumbat saluran air. Selain itu, masyarakat harus diberikan pemahaman tentang langkah-langkah darurat ketika banjir datang, seperti evakuasi mandiri, penggunaan alat-alat keselamatan, serta pemanfaatan jalur evakuasi yang aman. Kegiatan gotong royong membersihkan saluran air di tingkat lokal juga dapat menjadi upaya preventif yang efektif dalam mencegah tersumbatnya drainase.

Kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting dalam mendukung upaya antisipasi banjir. Pemerintah memiliki peran utama dalam penyediaan infrastruktur dan regulasi, sementara sektor swasta bisa berperan dalam penyediaan teknologi atau investasi dalam proyek pengendalian banjir. Kolaborasi ini juga dapat mencakup pengembangan inovasi seperti aplikasi pemantauan banjir atau penyediaan alat deteksi banjir yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan dukungan

seluruh pihak, sistem antisipasi banjir dapat berjalan lebih baik dan lebih tanggap terhadap perubahan iklim.

Dengan langkah-langkah tersebut, strategi antisipasi banjir dan genangan dapat berjalan secara optimal untuk melindungi masyarakat dan aset berharga. Pendekatan yang komprehensif, mulai dari perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur yang tepat, penerapan infrastruktur hijau, sistem peringatan dini yang efektif, edukasi masyarakat, hingga kolaborasi lintas sektor akan memberikan dampak yang berkelanjutan. Antisipasi banjir yang tepat tidak hanya mengurangi kerugian akibat banjir, tetapi juga mendukung pengembangan kota dan wilayah yang lebih aman, sehat, dan berkelanjutan di masa mendatang.

3.4.3 Penanganan Kemacetan di Kota Depok

Kemacetan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Kota Depok. Sebagai kota penyangga Jakarta dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, Kota Depok menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sistem transportasi dan tata ruang yang berkelanjutan. Kemacetan tidak hanya berdampak pada mobilitas penduduk, tetapi juga memiliki konsekuensi serius terhadap lingkungan hidup, kualitas udara, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penanganan kemacetan di Kota Depok layak dijadikan salah satu isu strategis dalam dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Depok.

Kemacetan di Kota Depok disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain:

- a. pertumbuhan penduduk dan urbanisasi: Depok mengalami lonjakan jumlah penduduk yang signifikan, dengan banyaknya pendatang yang menetap di kota ini karena faktor kedekatan dengan Jakarta;
- b. ketidakseimbangan pertumbuhan infrastruktur dan kendaraan: peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur jalan yang memadai;
- c. minimnya transportasi publik yang efektif: transportasi umum seperti angkutan kota dan kereta masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal;
- d. manajemen lalu lintas yang belum optimal: pengaturan lalu lintas yang kurang efektif menyebabkan titik-titik kemacetan di berbagai ruas jalan utama;
- e. penggunaan kendaraan pribadi yang tinggi: masyarakat cenderung lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi karena kenyamanan dan fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan transportasi umum.

Kemacetan lalu lintas memiliki dampak lingkungan yang signifikan, di antaranya:

- a. peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK): kendaraan bermotor yang terjebak dalam kemacetan menghasilkan emisi karbon dioksida (CO₂) dan polutan udara lainnya;
- b. polusi udara dan kesehatan masyarakat: kemacetan menyebabkan peningkatan polusi udara yang dapat memicu penyakit pernapasan dan kardiovaskular;
- c. pemborosan energi: kendaraan yang berjalan lambat atau berhenti dalam kemacetan meningkatkan konsumsi bahan bakar secara signifikan;
- d. kerusakan ekosistem perkotaan: peningkatan suhu udara akibat emisi kendaraan dan pengurangan ruang terbuka hijau akibat pembangunan jalan memperburuk kondisi lingkungan.

Kemacetan di Kota Depok bukan hanya masalah transportasi, tetapi juga merupakan isu lingkungan yang harus ditangani secara serius dalam RPPLH. Beberapa alasan utama mengapa kemacetan harus diprioritaskan dalam RPPLH meliputi:

- a. mendukung pembangunan berkelanjutan: mengatasi kemacetan akan membantu mencapai pembangunan kota yang lebih hijau dan berkelanjutan;
- b. mengurangi emisi dan dampak perubahan iklim: mobilitas yang lebih lancar dan efisien dapat mengurangi emisi GRK dan membantu mitigasi perubahan iklim;
- c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat: kemacetan yang berkurang akan meningkatkan kenyamanan hidup warga dengan mengurangi stres dan polusi;
- d. efisiensi ekonomi dan produktivitas: kemacetan yang parah berdampak pada ekonomi kota karena waktu yang terbuang di jalan dapat menghambat aktivitas bisnis dan produktivitas masyarakat.

Untuk mengatasi kemacetan sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah:

- a. peningkatan transportasi publik dengan mengembangkan moda transportasi umum yang lebih efisien seperti *Bus Rapid Transit* (BRT) dan peningkatan kapasitas KRL;
- b. penerapan kebijakan transportasi berkelanjutan dengan memberlakukan kebijakan seperti pembatasan kendaraan berdasarkan nomor plat atau penerapan tarif kemacetan;
- c. peningkatan infrastruktur dan manajemen lalu lintas dengan pembangunan *flyover*, *underpass*, dan pelebaran jalan di titik-titik kemacetan;
- d. pembangunan kawasan *transit-oriented development* (TOD) dengan mendorong pemukiman yang terintegrasi dengan transportasi umum untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi;
- e. peningkatan ruang terbuka hijau (RTH) dan jalur sepeda dengan menyediakan lebih banyak ruang hijau dan jalur sepeda untuk mengurangi polusi udara dan meningkatkan gaya hidup sehat.

Penanganan kemacetan di Kota Depok merupakan isu strategis yang harus ditangani dalam RPPLH karena dampaknya yang luas terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan pendekatan yang terintegrasi antara kebijakan transportasi, pembangunan infrastruktur, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, Kota Depok dapat mengurangi tingkat kemacetan dan menciptakan kondisi lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi warganya. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan terkait transportasi berkelanjutan harus menjadi prioritas dalam dokumen RPPLH Kota Depok agar perencanaan pembangunan kota dapat berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan.

3.4.4 Pemerataan Akses Sanitasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Pemerataan akses sanitasi dan pengendalian pencemaran lingkungan merupakan isu strategis yang harus mendapat perhatian dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Depok. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat, ketersediaan infrastruktur sanitasi yang memadai serta upaya pengelolaan pencemaran lingkungan menjadi tantangan utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan akses sanitasi dan meningkatnya pencemaran lingkungan di Kota Depok antara lain:

- a. kurangnya infrastruktur sanitasi: banyak kawasan di Kota Depok masih memiliki akses terbatas terhadap sanitasi yang layak, termasuk sistem pembuangan limbah domestik yang tidak memadai;
- b. tingginya pencemaran air: sungai dan badan air di Kota Depok mengalami pencemaran akibat pembuangan limbah rumah tangga dan industri tanpa pengolahan yang memadai;
- c. pengelolaan sampah yang kurang efektif: sampah yang tidak terkelola dengan baik berkontribusi terhadap pencemaran tanah dan air, serta menyebabkan berbagai masalah kesehatan masyarakat;
- d. kurangnya kesadaran masyarakat: minimnya edukasi tentang pentingnya sanitasi dan lingkungan yang bersih menyebabkan kebiasaan buruk dalam pembuangan limbah dan sampah.

Dampak dari ketidakmerataan akses sanitasi dan pencemaran lingkungan di Kota Depok sangat luas, diantaranya:

- a. kesehatan masyarakat terancam: sanitasi yang buruk meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular seperti diare, kolera, dan infeksi saluran pernapasan;
- b. degradasi kualitas lingkungan: pencemaran air, udara, dan tanah akibat limbah yang tidak terkelola mengganggu ekosistem dan menurunkan kualitas lingkungan hidup;
- c. beban ekonomi yang meningkat: penyakit akibat sanitasi yang buruk menambah beban ekonomi rumah tangga dan pemerintah dalam sektor kesehatan;
- d. menurunnya kualitas air tanah: pembuangan limbah yang tidak terkendali dapat mencemari sumber air tanah yang menjadi sumber utama air bersih bagi masyarakat.

Beberapa alasan utama mengapa pemerataan akses sanitasi dan pengendalian pencemaran lingkungan harus menjadi prioritas dalam RPPLH Kota Depok adalah:

- a. mendukung target pembangunan berkelanjutan (SDGs): khususnya pada tujuan 6 (akses air bersih dan sanitasi layak) dan tujuan 11 (kota dan permukiman berkelanjutan);
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat: sanitasi yang lebih baik berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan;
- c. menjaga kualitas sumber daya alam: pengelolaan limbah dan pencemaran yang lebih baik akan memastikan sumber daya air, tanah, dan udara tetap bersih dan layak digunakan;
- d. mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan: infrastruktur sanitasi yang baik dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan daya tarik investasi.

Untuk mengatasi masalah pemerataan akses sanitasi dan pengendalian pencemaran lingkungan, beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi:

- a. peningkatan infrastruktur sanitasi: pembangunan dan revitalisasi sistem pengolahan air limbah domestik serta penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai di seluruh wilayah Kota Depok;
- b. pemberdayaan masyarakat dan edukasi: sosialisasi dan kampanye lingkungan hidup untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi dan pengelolaan limbah yang baik;
- c. penguatan regulasi dan pengawasan: penerapan regulasi yang lebih ketat terkait pengelolaan limbah industri dan domestik untuk mengurangi pencemaran lingkungan;
- d. pengelolaan sampah berbasis masyarakat: mendorong program daur ulang dan pengurangan sampah dari sumbernya guna mengurangi pencemaran lingkungan;
- e. pengembangan teknologi ramah lingkungan: pemanfaatan teknologi dalam pengolahan air limbah dan sampah agar dapat diolah dengan lebih efisien dan berkelanjutan.

Pemerataan akses sanitasi dan pengendalian pencemaran lingkungan merupakan isu strategis yang sangat penting dalam RPPLH Kota Depok. Dengan perencanaan yang terintegrasi, peningkatan infrastruktur, edukasi masyarakat, serta penguatan regulasi, permasalahan ini dapat ditangani secara efektif. Implementasi kebijakan yang tepat dalam RPPLH akan memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan di Kota Depok.

3.4.5 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dan Optimalisasi Lahan

Permukiman kumuh merupakan salah satu permasalahan utama di Kota Depok akibat pertumbuhan penduduk yang pesat dan urbanisasi yang tidak terkendali. Keberadaan kawasan permukiman kumuh tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi juga terhadap kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, penataan kawasan permukiman kumuh dan optimalisasi lahan menjadi isu strategis yang harus mendapat perhatian dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Depok.

Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya kawasan permukiman kumuh di Kota Depok antara lain:

- a. urbanisasi yang tidak terkontrol: pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan tekanan terhadap ketersediaan lahan permukiman yang layak;
- b. keterbatasan akses infrastruktur dasar: banyak kawasan permukiman kumuh yang tidak memiliki akses air bersih, sanitasi yang layak, dan sistem drainase yang memadai;
- c. kurangnya perencanaan tata ruang yang efektif: pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) mengakibatkan perkembangan permukiman yang tidak terkontrol;
- d. degradasi lingkungan akibat polusi dan sampah: permukiman kumuh sering kali menjadi sumber pencemaran lingkungan akibat buruknya sistem pengelolaan limbah dan sampah;
- e. kepemilikan lahan yang tidak jelas: banyak permukiman kumuh berdiri di atas lahan yang status kepemilikannya tidak jelas, sehingga menyulitkan proses legalisasi dan perbaikan infrastruktur.

Keberadaan permukiman kumuh dan pemanfaatan lahan yang tidak optimal menimbulkan dampak negatif yang signifikan, antara lain:

- a. penurunan kualitas hidup masyarakat: kondisi permukiman yang tidak layak menyebabkan masalah kesehatan, keterbatasan akses pendidikan, dan rendahnya kesejahteraan masyarakat;
- b. peningkatan risiko bencana: permukiman kumuh yang tidak tertata dengan baik rentan terhadap banjir, longsor, dan kebakaran;
- c. pencemaran lingkungan: minimnya fasilitas sanitasi dan sistem pembuangan limbah menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara.
- d. ketimpangan sosial dan ekonomi: permukiman kumuh sering kali menjadi pusat kemiskinan perkotaan, yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan kriminalitas.
- e. menurunnya daya dukung kota: pemanfaatan lahan yang tidak optimal mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan dan meningkatkan tekanan terhadap ruang terbuka hijau.

Beberapa alasan utama mengapa penataan kawasan permukiman kumuh dan optimalisasi lahan harus menjadi prioritas dalam RPPLH Kota Depok adalah:

- a. mewujudkan kota yang berkelanjutan: penataan permukiman kumuh sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan;
- b. meningkatkan kualitas hidup masyarakat: dengan perumahan yang layak dan lingkungan yang sehat, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan;
- c. mengurangi degradasi lingkungan: optimalisasi pemanfaatan lahan dan peningkatan infrastruktur dapat mencegah pencemaran lingkungan dan meningkatkan daya dukung ekosistem perkotaan;
- d. menekan angka kemiskinan perkotaan: penataan permukiman kumuh dapat membuka peluang ekonomi baru dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat;
- e. mendukung perwujudan kota cerdas (*smart city*): pemanfaatan lahan yang lebih efisien dengan dukungan teknologi dan perencanaan yang baik akan meningkatkan efektivitas pengelolaan kota.

Untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh dan optimalisasi lahan, beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi:

- a. revitalisasi permukiman kumuh: melakukan peremajaan kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas hunian, penyediaan infrastruktur dasar, serta legalisasi lahan;
- b. penerapan konsep *transit-oriented development* (TOD): mengembangkan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal untuk mengurangi tekanan terhadap penggunaan lahan;
- c. peningkatan ruang terbuka hijau (RTH): mengalokasikan lebih banyak lahan untuk ruang terbuka hijau guna meningkatkan kualitas lingkungan dan daya dukung kota;
- d. penguatan regulasi dan pengawasan tata ruang: menegakkan aturan tata ruang untuk mencegah perkembangan permukiman kumuh dan penggunaan lahan yang tidak sesuai;
- e. pemberdayaan masyarakat: meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program perbaikan lingkungan dan pengelolaan kawasan permukiman secara mandiri.

Penataan kawasan permukiman kumuh dan optimalisasi lahan merupakan isu strategis yang sangat penting dalam RPPLH Kota Depok. Dengan perencanaan yang terintegrasi, peningkatan infrastruktur, serta penegakan regulasi tata ruang, permasalahan ini dapat ditangani secara efektif. Implementasi kebijakan yang tepat dalam RPPLH akan memberikan dampak positif terhadap kualitas lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan di Kota Depok.

3.4.6 Penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sesuai Standar

Peningkatan dan optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau (RTH) menjadi isu strategis yang penting di tengah semakin terbatasnya lahan perkotaan dan meningkatnya kebutuhan ruang hijau bagi masyarakat kota. RTH memiliki peran yang sangat krusial, baik dari segi ekologis, sosial, maupun ekonomi. Fungsi ekologis RTH, seperti menyerap karbon dioksida, memproduksi oksigen, menurunkan suhu, dan menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati, sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan di tengah urbanisasi yang cepat. Di sisi lain, RTH juga berfungsi sebagai ruang publik yang menyediakan tempat rekreasi, aktivitas sosial, dan olahraga bagi masyarakat, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesehatan warga kota. Namun, pengembangan kota yang pesat sering kali mengorbankan lahan hijau untuk kepentingan pembangunan, menyebabkan berkurangnya RTH yang berdampak pada kualitas lingkungan perkotaan.

Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi RTH, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan adanya perencanaan dan pemetaan ruang terbuka hijau yang komprehensif dalam rencana tata ruang kota. Pemerintah daerah harus menetapkan proporsi RTH yang ideal sesuai dengan kebutuhan ekologis dan sosial, yaitu sekitar 20-30% dari total luas wilayah kota sesuai dengan ketentuan pemerintah. Rencana ini harus mencakup berbagai tipe RTH, termasuk taman kota, hutan kota, taman lingkungan, jalur hijau, dan taman bermain. Dengan adanya perencanaan yang baik, RTH dapat tersebar secara merata di seluruh wilayah kota, sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat dan menjangkau berbagai kelompok usia.

Pengelolaan RTH juga harus dilakukan secara berkelanjutan agar fungsi ekologis dan sosialnya tetap optimal. Pengelolaan ini meliputi pemeliharaan tanaman dan pohon, perawatan fasilitas publik, serta pemantauan kualitas udara dan tanah di area RTH. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan RTH adalah masalah sampah, vandalisme, dan kurangnya perawatan yang dapat mengurangi kenyamanan dan keamanan pengguna. Untuk itu, perlu adanya alokasi anggaran yang memadai dari pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga dan merawat RTH. Pelibatan komunitas setempat dalam kegiatan penghijauan atau perawatan taman lingkungan dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap keberlanjutan RTH.

Selain itu, konsep infrastruktur hijau dapat diterapkan dalam optimalisasi RTH untuk menghadapi berbagai tantangan perkotaan, seperti pengelolaan air hujan, pengurangan polusi, dan penurunan suhu. Infrastruktur hijau meliputi pembuatan taman atap (*rooftop gardens*), taman vertikal, dan penggunaan tanaman penutup tanah di trotoar atau median jalan yang berfungsi sebagai pereduksi polusi dan penyerap air. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan keindahan kota tetapi juga membantu mengatasi masalah lingkungan perkotaan secara efektif. Misalnya, taman atap pada bangunan-bangunan tinggi di perkotaan dapat menjadi solusi

tambahan untuk menciptakan ruang hijau di tengah minimnya lahan kosong, sekaligus berfungsi sebagai insulasi yang mengurangi kebutuhan energi pada bangunan tersebut.

Selain aspek lingkungan dan ekologi, optimalisasi RTH juga dapat mendukung perkembangan ekonomi lokal dan wisata. Banyak kota besar yang berhasil mengembangkan taman-taman kota atau kawasan hijau yang menjadi daya tarik wisatawan, seperti Central Park di New York atau Hutan Kota di Singapura. Kehadiran RTH yang berkualitas dan menarik dapat menjadi magnet bagi wisatawan dan mendukung kegiatan ekonomi di sekitarnya, misalnya dalam bentuk kafe, area bermain, dan pasar seni. Dengan demikian, RTH tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota tetapi juga sebagai aset ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, peningkatan dan optimalisasi RTH memerlukan komitmen dari semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, hingga sektor swasta. Dukungan regulasi yang kuat, perencanaan yang matang, pemanfaatan teknologi, serta partisipasi masyarakat akan menciptakan RTH yang mampu memberikan manfaat maksimal bagi kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi kota. Dengan optimalisasi RTH, kota tidak hanya akan menjadi tempat tinggal yang lebih sehat dan nyaman, tetapi juga lebih siap menghadapi tantangan perubahan iklim dan berbagai masalah perkotaan lainnya di masa depan.

3.4.7 Peningkatan Ketahanan Pangan Lokal untuk Mengurangi Ketergantungan Impor

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Kota Depok sebagai bagian dari kawasan metropolitan menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pangan lokal, di mana ketergantungan pada impor bahan pangan masih tinggi. Oleh karena itu, peningkatan ketahanan pangan lokal menjadi isu strategis yang harus diprioritaskan dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Depok.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya ketahanan pangan lokal dan tingginya ketergantungan pada impor antara lain:

- a. terbatasnya lahan pertanian produktif: alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman dan industri mengurangi luas lahan yang tersedia untuk produksi pangan;
- b. kurangnya diversifikasi sumber pangan lokal: ketergantungan pada komoditas tertentu menyebabkan ketahanan pangan menjadi rentan terhadap perubahan harga dan ketersediaan di pasar global;
- c. minimnya dukungan terhadap petani dan UMKM pangan: akses terbatas terhadap modal, teknologi, dan pasar membuat sektor pertanian lokal sulit berkembang;
- d. kualitas dan kuantitas produksi yang belum optimal: kurangnya penerapan teknologi pertanian modern mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing hasil pertanian lokal;
- e. tingginya ketergantungan pada pasokan dari luar daerah: Kota Depok masih sangat bergantung pada distribusi pangan dari wilayah lain, yang menyebabkan fluktuasi harga dan ketidakstabilan pasokan.

Ketergantungan pada impor dan lemahnya ketahanan pangan lokal memiliki dampak negatif yang signifikan, di antaranya:

- a. rentan terhadap krisis pangan dan gejolak harga: ketidakstabilan ekonomi global dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan impor;
- b. menurunnya kesejahteraan petani lokal: produk impor yang lebih murah membuat petani lokal kesulitan bersaing dan mengembangkan usahanya;
- c. meningkatnya jejak karbon dan dampak lingkungan: transportasi pangan dari luar daerah berkontribusi terhadap emisi karbon dan degradasi lingkungan;
- d. ketahanan sosial yang lemah: ketergantungan pada pasokan eksternal membuat masyarakat lebih rentan terhadap gangguan rantai pasok dan perubahan kebijakan perdagangan global.

Beberapa alasan utama mengapa peningkatan ketahanan pangan lokal harus menjadi prioritas dalam RPPLH Kota Depok adalah:

- a. mewujudkan kemandirian pangan: memastikan pasokan pangan yang stabil dan terjangkau untuk masyarakat secara berkelanjutan;
- b. meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi: penguatan sektor pertanian dan UMKM pangan lokal dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. mengurangi dampak lingkungan dari sistem pangan global: memperpendek rantai pasok pangan akan mengurangi emisi karbon dan limbah yang dihasilkan dari distribusi pangan jarak jauh;
- d. mendukung program pengembangan kota hijau: pertanian perkotaan dan pengelolaan sumber daya pangan yang berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas lingkungan kota.

Untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan impor, beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi:

- a. pengembangan pertanian perkotaan dan vertikal: mendorong pemanfaatan lahan terbatas untuk pertanian produktif dengan teknologi hidroponik dan aquaponik;
- b. pemberdayaan petani lokal dan UMKM pangan: memberikan dukungan berupa pelatihan, akses permodalan, serta fasilitasi pemasaran produk lokal;
- c. diversifikasi sumber pangan: mendorong konsumsi dan produksi pangan alternatif yang lebih beragam, seperti tanaman lokal dan pangan berbasis protein nabati;
- d. optimalisasi lahan dan pengelolaan ruang terbuka hijau: mengintegrasikan konsep pertanian dengan ruang publik untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber pangan lokal;
- e. mendorong kebijakan pro-pangan lokal: memperkuat regulasi dan insentif bagi pelaku usaha pangan lokal agar dapat bersaing dengan produk impor.

Peningkatan ketahanan pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan impor merupakan isu strategis yang sangat penting dalam RPPLH Kota Depok. Dengan perencanaan yang tepat, peningkatan kapasitas produksi lokal, serta kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor pangan lokal, Kota Depok dapat mewujudkan kemandirian pangan yang berkelanjutan. Implementasi strategi ini akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, stabilitas ekonomi, serta perlindungan lingkungan dalam jangka panjang.

3.5. Penguatan Kebijakan RPPLH Tematik sebagai Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Untuk memperkuat Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tematik, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang jelas dan terperinci, serta mengintegrasikannya dengan berbagai sektor pembangunan. Hal ini sejalan dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dasar hukum dan kaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan penyusunan RPPLH sebagai salah satu instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. RPPLH tematik merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPPLH yang lebih spesifik pada sektor tertentu;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur tentang kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang perlu diimplementasikan secara sinergis dalam penyusunan dan pelaksanaan RPPLH tematik.

Adapun kebijakan yang perlu diperkuat yaitu sebagai berikut:

- a. Penyusunan RPPLH Tematik yang Komprehensif:
 - RPPLH tematik harus disusun secara detail untuk setiap sektor yang memiliki dampak lingkungan signifikan, seperti pertanian, industri, energi, dan pariwisata.
 - RPPLH harus mengidentifikasi potensi dan masalah lingkungan spesifik dari setiap sektor, serta merumuskan solusi yang terukur.
 - Penyusunan RPPLH tematik harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, masyarakat, dan akademisi.
- b. Integrasi RPPLH Tematik dengan Rencana Pembangunan Daerah:
 - RPPLH tematik harus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
 - Perencanaan pembangunan di berbagai sektor harus memperhatikan dan mengacu pada RPPLH tematik untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- c. Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya:
 - Perlu ada kelembagaan yang jelas dan kuat untuk mengawasi dan mengevaluasi implementasi RPPLH tematik.
 - Pemerintah daerah perlu didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten dan anggaran yang memadai untuk menjalankan RPPLH tematik.
- d. Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan:
 - Pembangunan ekonomi harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, sehingga tidak mengorbankan kelestarian lingkungan demi pertumbuhan ekonomi.
 - Perlu ada insentif dan disinsentif yang jelas untuk mendorong pelaku usaha menerapkan praktik bisnis berkelanjutan.

e. Peningkatan Kesadaran Masyarakat:

- Pendidikan dan penyuluhan lingkungan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.
- Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan

Dengan kebijakan yang tepat dan komitmen kuat dari semua pihak, RPPLH tematik dapat menjadi instrumen efektif untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan di Kota Depok.

DRAFT

BAB IV

ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka muatan dari Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) mencakup empat muatan rencana, yaitu:

- a. Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam;
- b. Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup;
- c. Rencana Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam;
- d. Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.

Keempat rencana tersebut dituangkan dalam bentuk arahan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat hal-hal berikut dan dijabarkan pada sub bab di bawah ini:

- a. tujuan dan sasaran RPPLH;
- b. strategi dan skenario RPPLH;
- c. arahan program prioritas RPPLH;
- d. pemantauan dan evaluasi RPPLH.

4.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Depok

Tujuan dan Sasaran Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Depok disusun berdasarkan isu strategis dan tantangan utama di wilayah ekoregion Kota Depok yang telah dirumuskan pada Bab 3. Berdasarkan rumusan isu strategis dan tantangan utama tersebut, maka tujuan RPPLH dirumuskan sebagai berikut:

- a. memberikan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. mengoptimalkan kelangsungan dan kelestarian ekosistem serta sekaligus menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
- d. mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana; dan
- e. mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global.

Sasaran RPPLH dirumuskan sebagai berikut:

- a. meningkatnya pengelolaan SDA secara berkelanjutan dengan menyeimbangkan kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
- b. meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan melindungi fungsi keberlanjutan lingkungan hidup;
- c. tersedianya mekanisme pengendalian pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup;
- d. meningkatnya efisiensi pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup untuk pemanfaatan jangka panjang;
- e. meningkatnya kerjasama antarwilayah administrasi dalam pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian SDA dan lingkungan hidup;

- f. meningkatnya peran serta masyarakat dan pihak swasta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. meningkatnya ketangguhan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kerentanan dan dampak perubahan iklim;
- h. mendukung pencapaian dan pengembangan kota hijau; dan
- i. meningkatnya IKLH.

4.2 Strategi dan Skenario Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Depok

Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dan sasaran RPPLH Kota Depok maka dirumuskan beberapa strategi dan skenario implementasi RPPLH Kota Depok guna memandu perumusan dan pelaksanaan arahan program prioritas. Adapun strategi RPPLH dirumuskan kedalam dua strategi yaitu:

- a. Strategi Umum, yang mencakup penjabaran arahan program prioritas secara umum yang disusun berdasarkan tantangan utama dan isu strategis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Depok serta arahan program prioritas berdasarkan Ekoregion Wilayah Dataran Vulkanik Serang-Tangerang-Depok, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Strategi Implementasi, yang mencakup penjabaran arahan program prioritas secara khusus didasarkan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya. Indikasi skenario implementasi RPPLH Kota Depok didasarkan pada 3 (tiga) periode pencapaian target sebagai berikut:
 - 1) skenario 10 tahun pertama: ditujukan untuk sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pelestarian dan perbaikan kualitas lingkungan;
 - 2) skenario 10 tahun kedua: ditujukan untuk peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui perbaikan lingkungan, ekonomi hijau dan pengembangan teknologi ramah lingkungan;
 - 3) Skenario 10 tahun ketiga: ditujukan untuk peningkatan ketahanan lingkungan hidup dari tekanan pembangunan dan perubahan iklim.

4.3 Arahan Program Prioritas RPPLH

4.3.1 Arahan Program Prioritas RPPLH berdasarkan Strategi Umum

Arahan program prioritas RPPLH berdasarkan strategi umum disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran RPPLH yang mengacu pada upaya dan intervensi dalam mengatasi tantangan utama dan isu strategis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Depok. Secara lengkap arahan program berdasarkan strategi umum untuk keseluruhan rencana ditampilkan pada Tabel 4.1, sedangkan penjabaran rincinya dijelaskan pada subbab di bawah ini. Sesuai mandatnya bahwa RPPLH disusun sebagai referensi dan penyeimbang bagi rencana pembangunan baik sektoral maupun spasial, untuk itu arahan rencana program prioritas yang tercantum dalam dokumen ini merupakan indikasi program dan kebijakan yang perlu dijabarkan lebih rinci dalam berbagai rencana pembangunan seperti RPJMD, RTRW, RENSTRA PD, dan RENJA PD.

4.3.1.1. Arahan Rencana Pemanfaatan dan Pencadangan Sumber Daya Alam

Secara umum arahan rencana pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam pada dokumen RPPLH ini disusun untuk mengoptimalkan kelangsungan dan kelestarian ekosistem serta sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana, yang dicapai melalui 3 (tiga) sasaran dengan masing-masing arahan program prioritas sebagai berikut:

- a. meningkatnya pengelolaan SDA secara berkelanjutan dengan menyeimbangkan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Arahan program prioritasnya adalah pengelolaan dan pengolahan air permukaan untuk konsumsi rumah tangga;
- b. tersedianya mekanisme pengendalian Pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup. Arahan program prioritasnya adalah pengelolaan sampah dan limbah melalui program pengurangan, penggunaan ulang, dan pendaur ulang (*reduce, reuse, recycle*) serta mendorong ekonomi sirkular;
- c. meningkatnya efisiensi pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup untuk pemanfaatan jangka panjang. Arahan program prioritasnya adalah intensifikasi lahan pertanian untuk meningkatkan produksi pangan dengan pendekatan investasi hijau.

4.3.1.2. Arahan Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup

Secara umum rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup pada dokumen RPPLH ini disusun untuk memberikan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut dicapai melalui dua sasaran prioritas dengan masing-masing arahan program prioritasnya sebagai berikut:

- a. meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan melindungi fungsi keberlanjutan lingkungan hidup;
- b. meningkatnya IKLH.

Arahan prioritas program untuk kedua sasaran diatas yaitu pemulihan kualitas tanah, air, dan udara akibat bahan pencemar.

4.3.1.3. Arahan Rencana Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Secara umum rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam pada dokumen RPPLH ini disusun untuk mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut dicapai melalui dua sasaran prioritas dengan masing-masing arahan program prioritasnya sebagai berikut:

- a. meningkatnya peran serta masyarakat dan pihak swasta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Arahan program prioritasnya adalah penguatan tata kelola dengan keterlibatan kelembagaan masyarakat dalam pendayagunaan dan pelestarian lingkungan hidup;

- b. meningkatnya kerjasama antarwilayah administrasi dalam pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Arahannya prioritas programnya yaitu kerja sama antardaerah dalam pemanfaatan air tanah dan pengelolaan DAS dan pengelolaan sampah.

4.3.1.4. Arahannya Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Secara umum rencana adaptasi dan mitigasi pada dokumen RPPLH ini disusun untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global dalam menghadapi bencana dan dampak negatif perubahan iklim. Dengan adanya keterbatasan data dan informasi, rencana adaptasi dan mitigasi pada dokumen ini belum didasarkan pada kajian kerentanan terhadap perubahan iklim, namun didasarkan pada hasil analisis status daya dukung lingkungan hidup serta potensi keterpaparan dan sensitivitas yang mungkin akan dihadapi oleh masyarakat berdasarkan kondisi daya dukung lingkungan hidup atau ekosistem di ekoregion Kota Depok. Selain itu dukungan data dan informasi dari BNPB mengenai indeks bahaya banjir, longsor dan kekeringan menjadi salah satu acuan untuk perumusan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ini. Adapun sasaran prioritas serta arahannya program prioritasnya adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya ketangguhan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kerentanan dan dampak perubahan iklim. Arahannya prioritas programnya yaitu peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
2. mendukung pencapaian dan pengembangan kota hijau. Arahannya prioritas programnya yaitu menjaga keberlangsungan ekosistem yang memiliki jasa produksi primer, pengendalian hama penyakit, pemeliharaan kualitas udara, dan penyedia air bersih, serta keanekaragaman hayati.

Tabel 4.1 Arahan Program Prioritas berdasarkan Strategi Umum RPPLH Kota Depok

NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM PRIORITAS
A.	RENCANA PEMANFAATAN DAN/ATAU PENCADANGAN SUMBER DAYA ALAM			
1	Mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana	Meningkatnya pengelolaan SDA secara berkelanjutan dengan menyeimbangkan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Pembatasan penggunaan air tanah untuk ketersediaan air yang berkelanjutan serta pengembangan teknologi dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan	Pengelolaan dan pengolahan air permukaan untuk konsumsi rumah tangga
		Tersedianya mekanisme pengendalian pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup	Adanya regulasi dan kerjasama antar sektor, antar kelompok, antarwilayah dan peran serta masyarakat	Pengelolaan sampah dan limbah melalui program pengurangan, penggunaan ulang, dan pendaur ulang (<i>reduce, reuse, recycle</i>) serta mendorong ekonomi sirkular
		Meningkatnya efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pemanfaatan jangka panjang	Pelestarian keanekaragaman hayati	Intensifikasi lahan pertanian untuk meningkatkan produksi pangan dengan pendekatan investasi hijau
B.	RENCANA PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN KUALITAS DAN/ATAU FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP			
2	Mengoptimalkan kelangsungan dan kelestarian ekosistem serta sekaligus menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan melindungi fungsi keberlanjutan lingkungan hidup	Penanggulangan dan pengelolaan pencemaran lingkungan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon	Pemulihan kualitas air, udara dan lahan akibat bahan pencemar
		Meningkatnya IKLH	Pengendalian dan perlindungan kualitas air, udara dan lahan	

NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM PRIORITAS
C.	RENCANA PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN SERTA PENDAYAGUNAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP			
3	Memberikan upaya PPLH di daerah dari pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Meningkatnya peran serta masyarakat dan pihak swasta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pengembangan mekanisme kerjasama dengan masyarakat dan pihak swasta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Penguatan tata kelola dengan keterlibatan kelembagaan masyarakat dalam pendayagunaan dan pelestarian lingkungan hidup
4	Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup	Meningkatnya kerjasama antarwilayah administrasi dalam pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup	Penguatan tata kelola dengan keterlibatan dan kerjasama antar wilayah administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui upaya teknis maupun kebijakan ekonomi	Kerja sama antar daerah dalam pemanfaatan air tanah dan pengelolaan DAS dan pengelolaan sampah
D.	RENCANA ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM			
5	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global	Meningkatnya ketangguhan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kerentanan dan dampak perubahan iklim	Penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan dan penegakan regulasi	Peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
		Mendukung pencapaian dan pengembangan kota hijau	Perancangan kota hijau dan kota tangguh bencana sebagai bagian dari perencanaan wilayah menuju pembangunan rendah karbon	Menjaga keberlangsungan ekosistem yang memiliki jasa produksi primer, pengendalian hama penyakit, pemeliharaan kualitas udara, dan penyedia air bersih, serta keanekaragaman hayati

4.3.2 Arahan Program Prioritas RPPLH berdasarkan Strategi Implementasi

Arahan program prioritas RPPLH berdasarkan strategi implementasi disusun untuk memandu pelaksanaan program RPPLH yang telah dirumuskan pada strategi umum, khususnya pelaksanaan berdasarkan lokasi (spasial) dan waktu (temporal). Lokasi program diindikasikan pada wilayah ekoregion, kabupaten/kota serta kriteria zonasi. Sedangkan waktu pelaksanaan dan pencapaian target program diindikasikan berdasarkan pentahapan skenario yang dirumuskan ke dalam 3 jangka waktu yang masing-masing berjarak 10 tahun.

4.3.2.1 Arahan Kriteria Kawasan

Arahan kawasan untuk pelaksanaan RPPLH Kota Depok dibagi kedalam dua jenis pengaturan kawasan yaitu: kawasan lindung dan kawasan budidaya (Tabel 4.2 dan Gambar 4.1). Adapun kriteria masing-masing kawasan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Merupakan daerah yang harus dijaga kualitas jasa lingkungannya karena memiliki nilai jasa yang sangat penting dan menentukan dalam memastikan ekosistem berfungsi secara optimal. Adapun kriteria kawasan lindung di Kota Depok adalah sebagai berikut:

- a. badan air;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi; dan
- d. ruang terbuka hijau.

Untuk menjaga kondisi dan kualitasnya, maka pada kawasan lindung tidak diperkenankan dilakukan pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam yang bersifat mengubah bentang alam dan/atau tutupan lahan. Zona perlindungan harus menjadi wilayah yang diutamakan pemulihan dan peningkatan kualitas ekosistemnya.

B. Kawasan Budi Daya

Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Merupakan daerah yang secara teknis dialokasikan untuk pembangunan atau pemanfaatan lainnya. Upaya pembangunan dan pemanfaatan pada kawasan budidaya memiliki resiko lingkungan yang minimal, terutama dalam hal pengaruh dan tekanan terhadap isu-isu jasa lingkungan hidup. Namun upaya-upaya pemanfaatan tersebut harus tetap memperhatikan aspek perlindungan lingkungan dan mitigasi potensi dampak lingkungan lokal yang mungkin terjadi. Adapun kriteria kawasan budidaya adalah sebagai berikut:

- a. badan jalan;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan permukiman;
- f. kawasan perdagangan dan jasa;
- g. kawasan perkantoran;

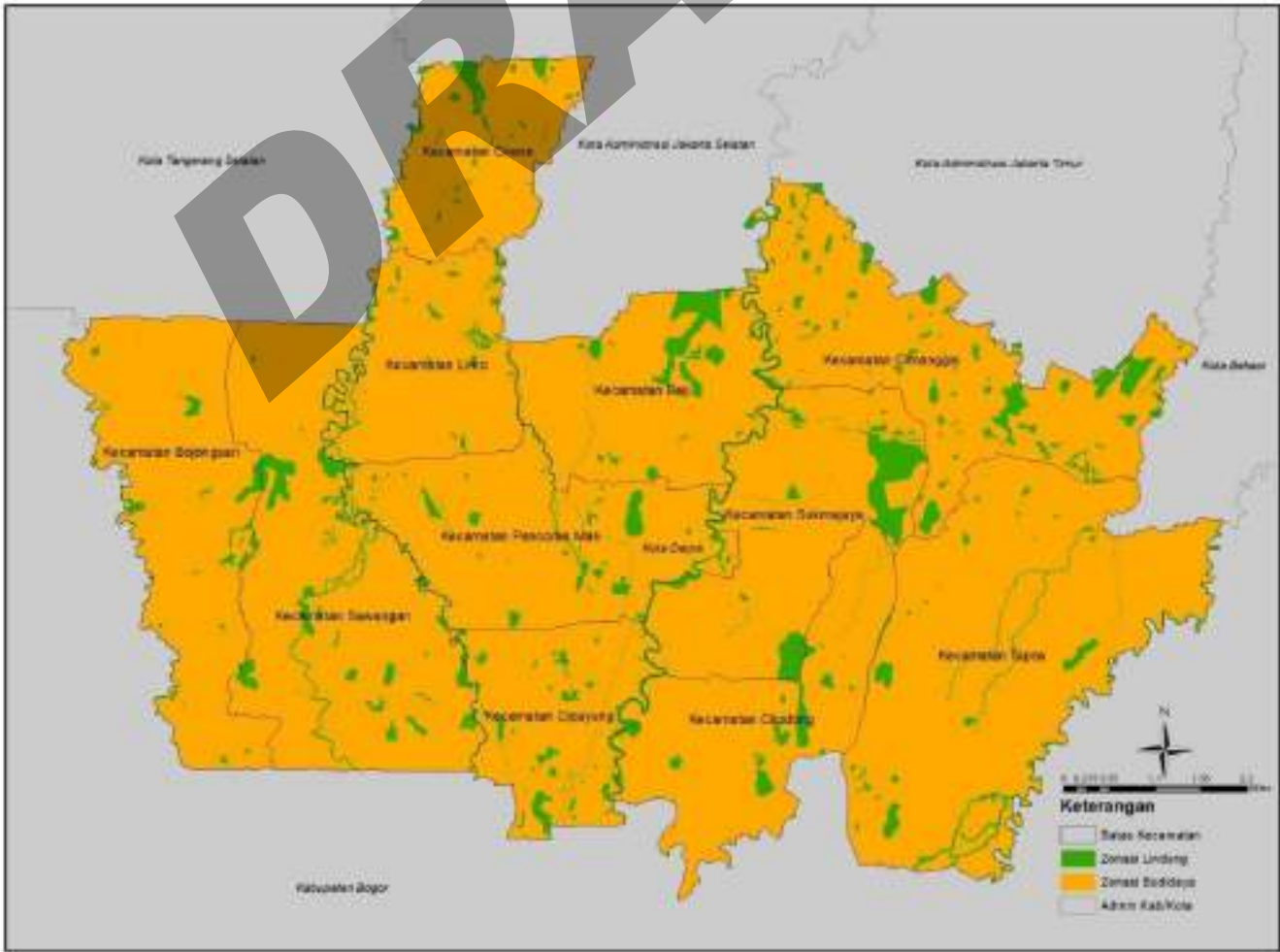
- h. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- i. kawasan transportasi.

Penentuan lokus arahan dan fungsi kawasan dalam RPPLH ini dianalisis berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022 - Tahun 2042.

Tabel 4.2 Luas Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung

No	Kecamatan	Luas Kawasan (Ha)	
		Budidaya	Lindung
1	Beji	1.297	167
2	Bojongsari	1.855	86
3	Cilodong	1.459	72
4	Cimanggis	1.924	275
5	Cinere	972	81
6	Cipayung	1.022	114
7	Limo	1.112	77
8	Pancoran Mas	1.665	141
9	Sawangan	2.386	220
10	Sukmajaya	1.514	223
11	Tapos	3.134	194
Luas per Zona (Ha)		18.340	1.650

Sumber : RTRW Kota Depok Tahun 2022-2042



Sumber : RTRW Kota Depok Tahun 2022-2042

Gambar 4.1 Peta Fungsi Kawasan di Kota Depok

4.3.2.2 Arahan Program Prioritas berdasarkan Skenario

Skenario disusun untuk mendukung pencapaian program prioritas secara bertahap yang dibagi kedalam tiga tahapan skenario sebagai berikut:

- a. Skenario 10 tahun pertama: ditujukan untuk sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pelestarian dan perbaikan kualitas lingkungan. Fokus program prioritasnya yaitu sebagai berikut:
 1. menjaga keberlangsungan ekosistem yang memiliki jasa produksi primer, pengendalian hama penyakit, pemeliharaan kualitas udara, dan penyedia air bersih, serta keanekaragaman hayati;
 2. pengelolaan dan pengolahan air permukaan untuk konsumsi rumah tangga;
 3. pengelolaan sampah dan limbah melalui program pengurangan, penggunaan ulang, dan daur ulang (*reduce, reuse, recycle*) serta mendorong ekonomi sirkular.
- b. Skenario 10 tahun kedua: ditujukan untuk peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui perbaikan lingkungan dan pengembangan teknologi. Fokus program prioritasnya yaitu sebagai berikut:
 1. intensifikasi lahan pertanian untuk meningkatkan produksi pangan dengan pendekatan investasi hijau;
 2. pemulihan kualitas tanah, air, dan udara akibat bahan pencemar;
 3. kerja sama antardaerah dalam pemanfaatan air tanah dan pengelolaan DAS dan pengelolaan sampah.
- c. Skenario 10 tahun ketiga: ditujukan untuk peningkatan ketahanan lingkungan hidup dari tekanan pembangunan dan perubahan iklim. Fokus program prioritasnya yaitu sebagai berikut:
 1. penguatan tata kelola dengan keterlibatan kelembagaan masyarakat dalam pendayagunaan dan pelestarian lingkungan hidup;
 2. peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.

Secara lengkap arahan program berdasarkan strategi implementasi untuk keseluruhan rencana ditampilkan pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Arahan Program Prioritas berdasarkan Strategi Implementasi RPPLH Kota Depok Tahun 2025-Tahun 2055

No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Arah Program Prioritas	Perangkat Daerah Terkait	Lokasi	Periode Pelaksanaan		
							2025 - 2035	2036 - 2045	2046 - 2055
A.	RENCANA PEMANFAATAN DAN/ATAU PENCADANGAN SUMBER DAYA ALAM								
1	Mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana	Meningkatnya pengelolaan SDA secara berkelanjutan dengan menyeimbangkan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Pembatasan penggunaan air tanah untuk ketersediaan air yang berkelanjutan serta pengembangan teknologi dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan	Pengelolaan dan pengolahan air permukaan untuk konsumsi rumah tangga	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang kesehatan	Kota, Kecamatan, dan Kelurahan			
		Tersedianya mekanisme pengendalian pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup	Adanya regulasi dan kerjasama antar sektor, antar kelompok, wilayah dan peran serta masyarakat	Pengelolaan sampah dan limbah melalui program pengurangan, penggunaan ulang, dan penda ur ulang (<i>reduce, reuse, recycle</i>) serta mendorong ekonomi sirkular	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, unsur kewilayahan	Kota, Kecamatan, dan Kelurahan			
		Meningkatnya efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pemanfaatan jangka panjang	Pelestarian keanekaragaman hayati	Intensifikasi lahan pertanian untuk meningkatkan produksi pangan dengan pendekatan investasi hijau	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan	Kota, Kecamatan, dan Kelurahan			

					bidang industri				
No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Arah Program Prioritas	Perangkat Daerah Terkait	Lokasi	Periode Pelaksanaan		
							2025 - 2035	2036 - 2045	2046 - 2055
B.	RENCANA PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN KUALITAS DAN /ATAU FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP								
2	Mengoptimalkan kelangsungan dan kelestarian ekosistem serta sekaligus menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan melindungi fungsi keberlanjutan lingkungan hidup	Penanggulangan dan pengelolaan pencemaran lingkungan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon	Pemulihan kualitas tanah, air, dan udara akibat bahan pencemar	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perhubungan, urusan pemerintahan bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, urusan pemerintahan bidang pendidikan, urusan pemerintahan bidang penanaman modal	Kota, Kecamatan, dan Kelurahan			
		Meningkatnya IKLH	Pengendalian dan perlindungan kualitas air, udara dan lahan	Pemulihan kualitas tanah, air, dan udara akibat bahan pencemar	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang kesehatan, urusan pemerintahan bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang perhubungan, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang penanaman modal.	Kota, Kecamatan, dan Kelurahan			

No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Arah Program Prioritas	Perangkat Daerah Terkait	Lokasi	Periode Pelaksanaan		
							2025 - 2035	2036 - 2045	2046 - 2055
C.	RENCANA PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN SERTA PENDAYAGUNAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP								
3	Memberikan upaya PPLH di daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Meningkatnya peran serta masyarakat dan pihak swasta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pengembangan mekanisme kerjasama dengan masyarakat dan pihak swasta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Penguatan tata kelola dengan keterlibatan kelembagaan masyarakat dalam pendayagunaan dan pelestarian lingkungan hidup	Unsur perencanaan, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, urusan pemerintahan bidang penanaman modal, urusan pemerintahan bidang pendidikan	Kota, Kecamatan, dan Kelurahan			
4	Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup	Meningkatnya kerjasama antarwilayah administrasi dalam pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup	Penguatan tata kelola dengan keterlibatan dan kerjasama antar wilayah administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui upaya teknis maupun kebijakan ekonomi	Kerja sama antar daerah dalam pemanfaatan air tanah dan pengelolaan DAS dan pengelolaan sampah	Unsur Sekretariat daerah, unsur perencanaan, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Kota, Kecamatan, dan Kelurahan			
D.	RENCANA ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM								
5	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan	Meningkatnya ketangguhan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kerentanan dan dampak perubahan	Penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan dan	Peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Unsur pemerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, urusan	Kota, Kecamatan, dan Kelurahan			

	global	iklim	penegakan regulasi		pemerintahan bidang sosial				
No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Arah Program Prioritas	Perangkat Daerah Terkait	Lokasi	Periode Pelaksanaan		
							2025 - 2035	2036 - 2045	2046 - 2055
		Mendukung pencapaian dan pengembangan kota hijau	Perancangan kota hijau dan kota tangguh bencana sebagai bagian dari perencanaan wilayah menuju pembangunan rendah karbon	Menjaga keberlangsungan ekosistem yang memiliki jasa produksi primer, pengendalian hama penyakit, pemeliharaan kualitas udara, dan penyedia air bersih, serta keanekaragaman hayati	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pemerintahan bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang perhubungan, urusan pemerintahan bidang industri, urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang penanaman modal, urusan pemerintahan bidang kesehatan				

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Seperti disampaikan pada Tabel 4.3 di atas, pelaksanaan arahan program mengacu pada prosedur dan kewenangan masing-masing PD yang sesuai dengan tupoksi dalam mencapai target capaian indikator RPPLH dengan mengacu pada jenis urusan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Target indikator diperoleh dari instansi (PD) terkait yang membidangi sesuai tupoksi. Beberapa indikator dan target capaian RPPLH Kota Depok Tahun 2025–Tahun 2055 disinkronkan dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, antara lain target IKLH, IKA, IKU, IKL, intensitas emisi GRK, indeks ekonomi hijau daerah, kapasitas air baku, persentase akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, pengelolaan kawasan konservasi, indeks resiko bencana, persentase rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan, persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah, dan proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah. Target tersebut dirumuskan per 5 (lima) tahun selama 30 (tiga puluh) tahun berdasarkan hasil analisis (tren tahunan) yang disepakati oleh tim penyusun RPPLH Kota Depok.

Indikator dan target capaian RPPLH Kota Depok Tahun 2025-2055 diuraikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Arahan Program Prioritas berdasarkan Strategi Umum RPPLH Kota Depok Tahun 2025 – 2055

NO	HASIL PEKERJAAN YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	BASELINE DATA (2025)	TARGET CAPAIAN						PERANGKAT DAERAH TERKAIT
				2030	2035	2040	2045	2050	2055	
TUJUAN										
1	Memberikan upaya PPLH di Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah produk hukum terkait implementasi PPLH	10 produk hukum	2 produk hukum	2 produk hukum	2 produk hukum	2 produk hukum	2 produk hukum	2 produk hukum	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
2	Mengoptimalkan kelangsungan dan kelestarian ekosistem serta sekaligus menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	57,870	59,133	60,395	61,658	62,921	64,183	65,446	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang kesehatan, urusan pemerintahan bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang perhubungan, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang penanaman modal

NO	HASIL PEKERJAAN YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	BASELINE DATA (2025)	TARGET CAPAIAN						PERANGKAT DAERAH TERKAIT
				2030	2035	2040	2045	2050	2055	
3	Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100	100	100	Unsur Sekretariat daerah, Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman
4	Mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana	Jumlah produk hukum terkait pemanfaatan SDA	1 produk hukum	1 produk hukum	1 produk hukum	1 produk hukum	1 produk hukum	1 produk hukum	2 produk hukum	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
5	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global	Penurunan intensitas emisi GRK (Ton CO ₂ eq/2010 IDR Milyar)	1,07	2,90	4,72	6,55	8,37	10,20	12,02	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup urusan pemerintahan bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang

NO	HASIL PEKERJAAN YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	BASELINE DATA (2025)	TARGET CAPAIAN						PERANGKAT DAERAH TERKAIT
				2030	2035	2040	2045	2050	2055	
										pekerjaan umum dean penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang perhubungan, urusan pemerintahan bidang industri, urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang penanaman modal
SASARAN										
1,1	Meningkatnya peran serta masyarakat dan pihak swasta dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan atau laporan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti	8	10	12	14	16	18	20	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, urusan pemerintahan bidang penanaman modal
		Jumlah perusahaan peserta proper	15	17	20	22	24	26	28	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pemerintahan bidang penanaman modal

NO	HASIL PEKERJAAN YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	BASELINE DATA (2025)	TARGET CAPAIAN						PERANGKAT DAERAH TERKAIT
				2030	2035	2040	2045	2050	2055	
		Jumlah sekolah penerima penghargaan terkait lingkungan hidup	195	210	225	240	255	270	285	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pemerintahan bidang pendidikan
2,1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan melindungi fungsi keberlanjutan lingkungan hidup	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	66,820	69,665	72,510	75,355	78,200	81,045	83,890	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perhubungan, urusan pemerintahan bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, urusan pemerintahan bidang pendidikan, urusan pemerintahan bidang penanaman modal
	Meningkatnya IKLH	Indeks Kualitas Air (IKA)	68,16	69,16	70,16	71,16	72,16	73,16	74,16	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang kesehatan, urusan pemerintahan

NO	HASIL PEKERJAAN YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	BASELINE DATA (2025)	TARGET CAPAIAN						PERANGKAT DAERAH TERKAIT
				2030	2035	2040	2045	2050	2055	
										bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang perindustrian
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	60,04	62,04	64,04	66,04	68,04	70,04	72,04	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pemerintahan bidang perhubungan, urusan pemerintahan bidang perindustrian
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	36,19	36,54	36,89	37,24	37,59	37,94	38,29	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang penanaman modal, urusan pemerintahan bidang perindustrian

NO	HASIL PEKERJAAN YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	BASELINE DATA (2025)	TARGET CAPAIAN						PERANGKAT DAERAH TERKAIT
				2030	2035	2040	2045	2050	2055	
3	Meningkatnya kerjasama antarwilayah administrasi dalam pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah kerjasama antar wilayah dalam pemanfaatan SDA	2 kerja sama	1 kerja sama	1 kerja sama	1 kerja sama	1 kerja sama	1 kerja sama	1 kerja sama	Unsur Sekretariat daerah, unsur perencanaan, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
4,1	Meningkatnya pengelolaan SDA secara berkelanjutan dengan menyeimbangkan kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Kapasitas air baku	4,920	7,025	9,130	11,235	13,340	15,445	17,550	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang kesehatan
		Persentase akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	32,660	49,495	66,330	83,165	100			urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman

NO	HASIL PEKERJAAN YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	BASELINE DATA (2025)	TARGET CAPAIAN						PERANGKAT DAERAH TERKAIT
				2030	2035	2040	2045	2050	2055	
4,2	Tersedianya mekanisme pengendalian pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup	Jumlah Bank Sampah	423	508	593	678	763	848	930	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, unsur kewilayahan
4,3	Meningkatnya efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk pemanfaatan jangka panjang;	Persentase efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (%)	74	75,5	77,0	78,5	80,0	81,5	83,0	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang industri
5,1	Meningkatnya ketangguhan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kerentanan dan dampak perubahan iklim	Indeks Resiko Bencana	80,44	79,44	78,44	77,44	76,44	75,44	74,44	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, urusan pemerintahan bidang sosial

NO	HASIL PEKERJAAN YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	BASELINE DATA (2025)	TARGET CAPAIAN						PERANGKAT DAERAH TERKAIT
				2030	2035	2040	2045	2050	2055	
5,2	Mendukung pencapaian dan pengembangan kota hijau	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	53,540	65,155	76,770	88,385	100			Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang kesehatan
		Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	4,87	24,67	44,47	64,27	84,08	100		Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
		Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	84,900	88,675	92,450	96,225	100			Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Sumber : Hasil Analisis, 2024

4.4. Pemantauan dan Evaluasi RPPLH

4.4.1. Pemantauan RPPLH

Pemantauan RPPLH bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan, rencana, dan program yang telah ditetapkan dalam dokumen RPPLH Kota Depok berjalan sesuai arah dan sasaran yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan secara periodik, terukur, dan terintegrasi antar perangkat daerah. Aspek-aspek yang dipantau meliputi:

- a. pencapaian indikator target RPPLH antara lain IKLH dan indikator capaian lainnya (Produk hukum, IKLH, kerja sama, intensitas emisi GRK, pengaduan/laporan dugaan pencemaran/perusakan lingkungan, perusahaan peserta proper, sekolah penerima penghargaan terkait lingkungan hidup, indeks ekonomi hijau daerah, IKA, IKU, IKL, kapasitas air baku, akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, bank sampah, pengelolaan kawasan konservasi, indeks resiko bencana, rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan, timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah, dan rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah;
- b. kesesuaian implementasi kegiatan prioritas dengan target spasial dan tematik;
- c. pemanfaatan ruang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- d. pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemantauan dilakukan setiap tahun dan hasilnya disampaikan dalam laporan kinerja RPPLH. Setelah tersusunnya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Depok maka selanjutnya perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada stakeholder/institusi terkait di lingkungan pemerintahan Kota Depok baik PD di Kota Depok beserta seluruh Kecamatan dan Kelurahan yang ada.

Sebagai penjaminan kualitas dari dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Depok yang telah tersusun, maka dilakukan:

1) Monitoring RPPLH

Monitoring dilaksanakan untuk melihat capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan indikator capaian lainnya yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Depok. Monitoring RPPLH dilakukan oleh Dinas yang melaksanakan tugas Lingkungan Hidup di tingkat Kota Depok.

2) Pelaporan RPPLH

Pelaporan dalam implementasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Depok disampaikan oleh Wali Kota kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

4.4.2. Evaluasi RPPLH

Evaluasi RPPLH dilakukan untuk menilai efektivitas dokumen RPPLH dalam merespons dinamika lingkungan dan pembangunan yang terjadi. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk memperbarui kebijakan, strategi, indikator, dan target berdasarkan hasil pemantauan serta perkembangan data dan kebijakan nasional atau daerah. Evaluasi RPPLH dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu bila terjadi:

- a. perubahan signifikan dalam kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- b. perubahan struktur ruang dan kebijakan RTRW/RDTR;
- c. perubahan kebijakan nasional atau provinsi yang berdampak langsung terhadap arah pengelolaan lingkungan.

Evaluasi berupa peninjauan kembali atas RPPLH ini dilakukan untuk menyesuaikan segala kemungkinan perubahan yang terjadi di Kota Depok. Hal ini berkaitan dengan penyesuaian dengan updating data dan informasi kinerja dan capaian IKLH serta indikator capaian lainnya yang diselaraskan dengan dokumen pembangunan lain yang ada di Kota Depok. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam revisi dokumen RPPLH dan integrasinya ke dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) maupun kebijakan sektoral lainnya.

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

DRAFT